KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUNDINGAN

TAHUN 1959

DJILID III

8
D

SIDANG KE-4

RAPAT KE-16 SAMPAI KE-27

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PERUNDINGAN

TAHUN 1959

DJILID III

SIDANG KE-I

RAPAT KE-16 SAMPAI KE-27

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-16
Hari Senin, 25 Mei 1959
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 340 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suradi Sosrohardjono, K.H. Moehammad Rodji'oen, Abubakar, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, Ahmad Arif, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurraman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Mohamad Pattisahusiwa, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Soelasmi Moedjiati Soedarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sosro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, Moenawar Djaelani, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Datoe Poetrawati, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Kijai Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Mutaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Amir, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Surjodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto,

Suputro Brotodihardjo, Abdul Djamil Misbach, Achmad Mudatsir, K. H.R. Abdullah Awandi/Afandi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Moh. Salim, Saleh Abdullah, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhamad Adnan, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Abdulrahman Baswedan, K.H Maksum, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwas Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, Blasius Josef Manek, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, H. Mustadjab, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, K.H. Asnawi Hadisiswojo, W.A. Rachman, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, Sjamsoe Purwawredhaya, Pangkoe bin Oemar, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Karsono, Su-

mowarsito, Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Dr Aloei Saboe, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dahlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey Arifin, Jahja Jacoeb, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, Hadji Moechammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin glr. Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.W.V. Bär, Drs J.B. Avè, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang. A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III
2. G.A. Maengkom, Menteri Kehakiman
3. Sudibjo, Menteri Penerangan
4. Prof. Mr H. Moh. Yamin, Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka. Sekarang ini jang tertjatat dalam daftar hadir ada 306 orang Anggota, sehingga sjarat quorum 268 orang Anggota sudah dipenuhi.

Sidang jang terhormat, saja ingin mendahulukan pendjelasan terhadap satu surat jang masuk dari Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) jang mengemukakan pertanjaan, mengapa tidak untuk semua rapat dipasang microfoon atau loudspeaker diluar gedung Konstituante, sedangkan pada beberapa kesempatan seperti pada amanat Presiden, loudspeaker dipasang dimana-mana.

Saudara-saudara, soal loudspeaker sebetulnja sudah lama mendjadi soal pemikiran Pimpinan Konstituante. Kisah perkembangannja adalah demikian. Mula-mula kita memang ingin memasang loudspeaker dimana-mana, akan tetapi setelah berdjalan beberapa bulan, dari perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor dilingkungan gedung ini ada jang memadjukan keberatan-keberatan.

Mereka tidak bisa tenteram sehari-hari, berhubung dengan suara pidato-pidato jang mengisi udara siang dan malam hari. Berhubung

dengan itu, kita memutuskan hanja memasang loudspeaker itu kalau kapasitet daripada tempat publik digedung Konstituante tidak tjukup maka ditambah dengan memasang loudspeaker dibagian belakang gedung Konstituante, belakang dan samping.

Sampai sekarang kita melihat, bahwa tempat publik itu tjukup, mengingat perhatian jang ada. Dengan demikian kita tidak memasang loudspeaker lebih dari satu itu, disamping dan dibelakang gedung Konstituante.

Ini pendjelasan kepada Saudara-saudara, berhubung dengan adanja surat dari Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.).

Kemudian Saudara-saudara, kita memasuki pemandangan umum babak kedua tentang usul Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Terlebih dahulu saja memperingatkan kepada Saudara-saudara bahwa pemandangan Umum babak kedua ini akan didjalankan dengan singkat. Kita sekalian sudah menjetudjui dan sudah memperhatikan sedjak semula, bahwa pemandangan umum babak pertamalah jang kita pergunakan sebagai titik-berat permusjawaratan, dan bahwa pemandangan umum babak kedua ini adalah merupakan babak penegasan.

Berhubung dengan itu, pada waktu berachirnja djawaban Pemerintah, saja telah mengumumkan kepada Saudara-saudara, bahwa terhadap pemandangan umum babak kedua ini perlu diadakan saran-saran, jaitu supaja kita dalam berbitjara membatasi diri.

Kita berketetapan untuk menjudahi pemandangan umum babak kedua ini sampai dengan rapat pada hari Selasa malam jang akan datang. Alasannja ialah, bahwa soalnja sekarang sudah tegas. Sesudah Saudara-saudara sekalian berkesempatan mengadakan pemandangan umum dengan leluasa didalam babak pertama, dan Pemerintah telah memberikan djawabannja, soalnja memang betul sudah tegas.

Kedua, karena kita sudah memasuki tingkat pengambilan keputusan, sebetulnja Saudara-saudara disini diperingatkan untuk mengerahkan tenaga. Itulah sebabnja kita menetapkan waktu tertentu untuk pengambilan keputusan, jaitu mulai tanggal 27 sampai tanggal 30 Mei. Dan Saudara-saudara harus memperlengkapi barisan Saudara-saudara sehingga sjarat-sjarat quorum terus-menerus sampai pada hari jang merupakan tanggal terachir dari pengambilan keputusan itu selalu tertjapai dengan baik.

Kemudian saja minta kepada Pemerintah, untuk djusteru pada hari-hari itu djuga, selalu siap sedia disini dengan suatu utusan jang bisa berunding terus-menerus dan mengambil keputusan disini.

Permintaan ini sudah diperhatikan oleh Pemerintah, sehingga ketiga-tiga alasan itu merupakan alasan untuk tetap mempergunakan sebagai waktu pengambilan keputusan, jaitu hari-hari sedjak tanggal 27 sampai tanggal 30 Mei jang akan datang.

Sekarang daftar pembitjara sudah saja terima dan ternjata bahwa disana-sini perlu diadakan perubahan, kalau kita benar-benar mau menjelesaikan soalnja didalam tiga hari itu. Maka dari itu saja peringatkan lagi mengenai saran jang harus diperhatikan, jaitu supaja

tiap-tiap fraksi mengemukakan satu pembitjara sadja dan waktu berbitjara dibatasi sampai 30 menit.

Selandjutnja, disana-sini telah dikemukakan bahwa diantara para Anggota ada jang perlu berbitjara lagi, karena ada hal-hal jang terasa persoonlijk. Dan hal persoonlijk ini memang didalam peraturan Tata-tertib djuga diperhatikan. Saudara-saudara itu diperkenankan berbitjara, tapi saja kira hal itu tjukup dipenuhi dalam waktu sepuluh menit sadja.

Dengan tjara demikian, kita bisa mengadakan perubahan jang baik, tapi perubahan demikianpun tidak tjukup.

Perlu bantuan dari Saudara-saudara, supaja bersedia giliran berbitjaranja digeser kemuka, sebab pembagian waktu ini tidak seimbang. Misalnja untuk rapat sekarang ini hanja berbitjara 2 orang Anggota jang djumlah waktunja hanja 45 menit. Djadi kalau sudah kita persilakan untuk berbitjara, maka rapat untuk hari ini hanja memerlukan waktu 45 menit. Dan nanti malam hanja 2 djam 10 menit. Sedangkan untuk rapat besok pagi 4 djam dan malamnja 8 djam. Maka kalau semua keinginan kita penuhi, besok malam, rapat kita baru selesai pada djam 04.00 pagi.

Maka dari itu, tadi saja kemukakan saran-saran untuk diindahkan, jaitu supaja setiap fraksi mengemukakan seorang pembitjara jang lamanja berbitjara 30 menit dan ada kesediaan digeser kemuka; misalnja jang meminta berbitjara Selasa pagi, bersedia digeser pada Senin malam dan kalau bisa pada rapat sekarang ini.

Dengan tjara-tjara demikian, barangkali kita bisa menghindarkan rapat jang akan berlangsung sampai djam 04.00 pagi itu.

Berhubung dengan itu, sesudah rapat sekarang ini, saja minta supaja Saudara-saudara Ketua fraksi berkumpul dengan Pimpinan untuk berunding dan mengadakan confirmatie atau ketetapan tentang perbaikan-perbaikan jang sungguh-sungguh perlu ini.

Dengan pendahuluan ini, maka kita bisa memulai pemandangan umum babak ke-II tentang andjuran Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai pembitjara pertama saja persilakan Saudara Nj. Tresna Sungkawati Garnida jang terhormat.

Nj. Tresna Sungkawati Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai amanat Presiden tanggal 22 April 1959 dan andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" telah kami peladjari dengan tjara seksama dan jang tertulisnja telah kami peladjari sebaik-baiknja.

Bebas daripada persoalan, apakah djawaban itu memuaskan, kurang memuaskan atau sama sekali tidak memuaskan, fraksi kami jaitu fraksi Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM), terlebih dahulu mengutjapkan banjak terima kasih jang ichlas atas pelajanan Pemerintah terhadap Lembaga Konstituante ini pada umumnja dan terhadap fraksi kami pada chususnja.

Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami berpendapat, bahwa „generally speaking". pada garis besarnja, djawaban Pemerintah itu,

tjukup menggembirakan dan tjukup didjiwai suasana kesungguhan hati dan goodwill serta toleransi jang besar dan bermaksud baik untuk melajani tiap-tiap anggota, jang telah berbitjara sebaik-baiknja. Untuk hal ini sudah sepantasnja kami sampaikan penghargaan jang wadjar. Bukan semata-mata untuk dari mimbar ini ber-formil-formilan sadja melainkan benar-benar penghargaan jang keluar dari lubuk hati-sanubari kami sendiri.

Saudara Ketua, demikian penilaian globaal dari fraksi kami tentang djawaban Pemerintah itu. Apakah motif-motifnja untuk berkesimpulan demikian itu? Tidak lain, karena utjapan-utjapan Pemerintah sendiri jang kami ingin citeer dan sangat menarik perhatian kami, dantaranja:

a. Halaman 3 dan 4: „Saudara Ketua, saja mengulangi utjapan saja tadi, bahwa Pemerintah berharapan agar sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan dan kemudian Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan pula mengenai „gagasan" kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara Kijai Hadji Mohammad Sjukri dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) Pemerintah djuga berharapan agar persesuaian itu hendaknja ditjapai dengan djalan musjawarat setjara kekeluargaan jang menudju kepada permufakatan, dan dilakukan dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945".

Fraksi kami masih pertjaja akan serieusiteit dan usaha-usahanja jang sungguh-sungguh untuk merealisasi arti pokok-pokok pikiran jang kami tondjolkan jaitu:

1. „Tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai tekanan, ..."
2. „Musjawarah setjara kekeluargaan sebagai telah diterangkan oleh pemerintah Pemerintah tadi .....".

Hendaknja Pemerintah djangan menganggap ringan arti utjapannja ini, jang sedikit banjaknja mengikat pula Pemerintah didalam tindakan selandjutnja.

b. Halaman 4: „Andjuran untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 jang ..... masing-masing, adalah demikian pentingnja bagi Negara dan Masjarakat Indonesia, sehingga pelaksanaannja harus dilakukan dengan gaja revolusionir dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang masih berlaku sekarang".

„Dengan gaja revolusioner" kata Pemerintah. Tentang hal ini, tentang uitspraak Pemerintah ini belum tergambarkan bagi kami kesanggupan Pemerintah nanti dalam memprak-tekkannja. Ingin kami bertanja kepada Pemerintah:

Apakah maksud Pemerintah dengan utjapan ini:

1. Dengan gaja revolusioner akan memberantas korupsi, tanpa memandang bulu? Tanpa memandang, bahwa seorang korup-

tor itu adalah anggota dari partai atau golongannja sendiri dari jang sedang berkuasa? Djadi djauh berlainan daripada keadaan sekarang, dimana pada hakekatnja sekarang, baik Pemerintah sangkal atau tidak — tidak berani bertindak kearah pemberantasan korupsi, dan seolah-olah melindungi perbuatan korupsi dan bahkan mengulur-ulur adanja pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pemberantasan Korupsi?

Setjara maximaal Pemerintah mungkin baru akan sanggup menghadapi, mendengar pemandangan umum sadja tentang hal itu pada achir sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang kedua tahun ini, djadi pada hari-hari sebelum reces, medio Djuni. Bahkan besar kemungkinan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang anti korupsi itupun akan diundurkan lagi, dengan alasan jang bukan-bukan, seperti:

„Pegawai jang achli menjusun Rantjangan Undang-undang pemberantasan korupsi itu sedang sakit", seolah-olah Pemerintah itu bergantung kepada seorang pegawai itu sadja.

2. Dengan gaja revolusioner akan bertindak tegas dan berani terhadap provocateurs-avonturiers dilapangan politik, sosial teristimewa dibidang ekonomi?

   Manusia-manusia jang sangat merugikan negara dan merupakan kaum bordjuis baru Indonesia? Djusteru jang mengatjaukan perekonomian kita?
3. Apakah Pemerintah akan bertindak pula setjara revolusioner, sesuai dengan djiwa, semangat tahun 1945 terhadap tjara-tjara untuk memulihkan keamanan jang daerah-daerahnja kini sudah meluas ke Sumatera, Makasar dan belum dapat ditumpas di Djawa Barat ini?
4. Apakah Pemerintah dengan tjara dan gaja revolusioner akan melenjapkan perdagangan sapi dan pendjualan lisensi jang selama lebih kurang 10 tahun ini telah merupakan penjakit kanker jang chronisch itu?

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah pertanjaan-pertanjaan kami sekitar utjapan Pemerintah tersebut diatas, jang walaupun sumber-sumber keterangan ini diambil dari utjapan-utjapan Saudara I.R. Lobo jang terhormat dari Fraksi Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia (Permai) dan Saudara Asnawi Said dari Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.), oleh Pemerintah dibenarkannja dan karena itu mendjadi pula milik, pikiran Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah perhatian kami terhadap kata pendahuluan djawaban Pemerintah jang tertera pada halaman 3 dan 4.

Satu hal jang masih kami anggap kurang memuaskan fraksi kami, ialah bagian djawabannja jang terdapat pada halaman 54 alinea ke-3 jaitu djumlah 35 orang wakil golongan Angkatan Bersendjata, jang kami tanjakan perintjiannja, berapa untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara masing-masing, berapa untuk Kepolisian, Organisasi Keamanan Desa dan Organisasi Pertahanan Rakjat. Dengan amanat Presiden tanggal 22 April dan keterangan-keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 2 dan 25 Maret 1959-pun, jang tidak menje-

butkan perintjian itu, dengan keterangan-keterangan itu semua, belum lagi pertanjaan kami terdjawab. Hanja Pemerintah via "een omweg" mendjawab dengan tetap samar-samar: „Dapatlah ditambahkan disini, bahwa angka 35 tersebut dipandang sudah sepantasnja, djika disamping mengingat peranan Angkatan Bersendjata, baik dimasa jang lalu maupun dimasa jang akan datang, diingat pula bahwa anggota-anggotanja melepaskan sementara hak-pilih aktif dan hak-pilih pasif mereka, sedang djumlah Anggota Bersendjata dalam perbandingannja dengan djumlah penduduk atau djumlah penduduk-pemilih di Indonesia seluruhnja merupakan soal jang secundair. „Kalau setjara kasar djumlah Angkatan Bersendjata jang ke-6 angkatan tadi (Angkatan Udara, Laut, Darat, Kepolisian, Organisasi Keamanan Desa dan Organisasi Pertahanan Rakjat) diandaikan lebih kurang 1000.000 orang, suatu djumlah jang ditaksir keatas, maka kalau menurut perimbangan jang berlaku sekarang menurut Undang-undang Pemilihan Umum, jaitu Undang-undang No. 7/1953, maka golongan-golongan itu berhak lebih kurang 3 kursi. Kalau mengingatkan criteria dan argumentasi „djasanja dimasa jang lampau dan dimasa jang akan datang", angka itu kita naikkan, dapat kami terima, kalau penambahan itu berdasarkan suatu pedoman atau prinsip jang tentu. Tetapi kalau willekeurig sadja "een sprong" dari 3 ke 35 itu dirasakan agak terlalu mentjolok. Tidakkah Pemerintah dapat melihat hal ini? Hampir 12 (duabelas) kali.

Kami utjapkan ini, dengan tidak mau mengurangi djasa Angkatan Bersendjata tersebut atau meremehkan kepentingan dan posisinja dalam proses revolusi dan pertumbuhan Negara dan Bangsa kita.

Hanja saja ingin bertanja kepada Pemerintah: Apakah djasa rakjat banjak, penduduk atau penduduk-pemilih jang dimasa perdjuangan revolusi dan djuga sekarang, apakah rakjat, penduduk, penduduk-pemilih itu, jang kini tetap belum mengetjap kenikmatan merdeka dan bagi Angkatan Bersendjata tadi, merupakan air dimana ikan (jaitu angkatan bersendjata itu) itu dapat hidup, terlstimewa waktu perang gerilja, apakah rakjat, penduduk, penduduk-pemilih itu tidak berdjasa dan tidak memegang peranan jang penting? Tanpa rakjat, tentara kurang berarti. Oleh karena itu djawaban Pemerintah, bahwa „djumlah anggota Angkatan Bersendjata dalam perbandingannja dengan djumlah penduduk atau djumlah penduduk-pemilih ..... dan seterusnja, merupakan soal jang secundair, tidak dapat kami terima, sebab dengan hilangnja konsekwensi, ketentuan perbandingan antara djumlah penduduk, penduduk-pemilih dan wakil-wakilnja di Lembaga-lembaga negara nanti, maka akan timbullah perasaan tidak adil, hal mana akan merupakan suatu sumber kesulitan lagi bagi Pemerintah dan Negara.

Saudara Ketua jang terhormat, bagian pertama dari uraian kami ini merupakan bagian jang mineurnja. Adapun jang majeurnja, ialah jang lebih "at stake" ialah sebagai berikut:

1. kami setudju bahwa Pemerintah berpendirian tetap tentang hal mempertahankan Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam ke-

seluruhannja, althans melihat situasi keadaan perkembangan sekarang.

2. Kami sependapat dengan Pemerintah, bahwa keinginan-keinginan dan aspirasi-aspirasi fraksi-fraksi, Pemerintah tampung sebanjak-banjaknja dalam dokumen historis nanti:
   „Piagam Bandung". Inilah Pemerintah djadikan djalan keluar untuk keluar dari kesulitan kita ini. Kepada segenap fraksi kami mengadjak untuk mempergunakan djalan keluar atau djalan masuk ini.

Pemerintah telah memadjukan amendemen-amendemen atas rantjangan Piagam Bandungnja jang lama, sehingga tersadjikanlah kepada kita rantjangan baru „Piagam Bandung" jang tertulis pada halaman-halaman 37, 38, 39 dan 40. Pada pokoknja fraksi kami, Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.) dapat menerima Piagam Bandung itu dengan harapan sudi kiranja Pemerintah menerima amendemen-amendemen ketjil dari kami, jang kami sampaikan, agar piagam itu mendekati kesempurnaan dalam hal interfunctie dan susunan kata-katanja. Sebelumnja terima kasih kami utjapkan. Adapun usul-usul perubahan jang ketjil-ketjil tetapi penting bagi bentuk-roman piagam itu ialah:

1. Agar dibelakang kata: „Sidang" ditambahkan achiran: „nja", sehingga bagian kalimat jang bersangkutan (halaman 37, mulai huruf ketjil jang pertama dalam piagam) berbunji:„..... dalam sidangnja ..... pada hari ..... tanggal ..... 1959 dan seterusnja".
2. Agar supaja dibelakang tiap-tiap kata-kata: „Bahwa kami", dibubuhkan tanda koma (,) dimana kata atau kata-kata sesudah „kami" itu mempunjai arti „bijstelling", seperti tedapat pada halaman 37 itu djuga:
   „Bahwa kami Presiden Republik Indonesia dan seterusnja ....". Dibelakang kata „kami" harus ada koma, sehingga mendjadi „Bahwa kami, Presiden Republik Indonesia dan seterusnja".
   Demikian djuga dengan „Bahwa kami Konstituante ....." harus mendjadi „Bahwa kami, Konstituante ..... dan seterusnja".
   Idem seperti diatas halaman 38 alinea ke-3 (tiga). Idem djuga halaman 40 alinea ketiga djuga. „Bahwa kami koma-kemudian Pemerintah dan seterusnja".
   Djuga halaman 40 itu: alinea kedua, alinea keempat, dan dilain bagian jang serupa, djika ada jang saja tak lihat.
3. Agar supaja kata „dan" sesudah „Res Publica", — garis jang kesembilan dari bawah, halaman 37 — dihapuskan, karena pemakaian kata „dan" disitu kurang pada tempatnja.
4. Agar supaja diantara kata-kata „untuk" dan „memperkokoh" disisipkan kata-kata „menggembleng" dan „dan", sehingga bagian kalimat pada halaman 37 dibawah itu akan berbunji: Bahwa untuk mendjundjung tinggi keluhuran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, demi persatuan Bangsa Indonesia, untuk menggembleng dan memperkokoh seluruh potensi nasional dan untuk

menjelesaikan Revolusi Nasional pada tingkatan sekarang, (tanda-koma ini harus dibubuhkan pula) Undang-undang Dasar tahun 1945 merupakan landasan jang kuat dan kokoh.

5. Agar supaja kata „mengenai" antara kata „Dasar" dan kata „Dewan" diganti dengan kata-kata „jang berkenaan dengan". Halaman 38 sub angka 3 baris jang ke-6. Menurut pendapat kami kata-kata itu lebih mengenai perasaan bahasa kita.
6. Amendemen jang terachir Saudara Ketua, agar supaja kata „telah" antara kata „Pemerintah" dan kata „menetapkan" dihapuskan sadja. Dengan penghapusan itu arti kalimat tidak berubah, sedangkan isinja lebih tegas dan lebih aktif.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah usul-usul perubahan kami jang berkenaan dengan Piagam Bandung. Usul-usul itu tidak berat dan bukan merupakan hal-hal jang prinsipiil, sehingga kami harapkan dari Pemerintah dan Saudara Anggota-anggota Konstituante jang terhormat, dukungan atas usul-usul amendemen kami ini. Sjukurlah kiranja, kalau Pemerintah sudi kiranja mengambil-alih usul-usul perubahan itu.

Saudara Ketua, sebagai penutup fraksi kami sekali lagi menjatakan tidak berkeberatan, djadi menerima baik adjakan Presiden/ Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945.

Mengenai pelaksanaannja nanti kami tidak akan bersikap „mengharap-harapkan gunung-gunung mas", tidak akan sekonjong-konjong Indonesia mendjadi suatu "Eldorado", "wonderland" atau apalagi suatu "luilekkerland". Walaupun Pemerintah akan bekerdja sekuat tenaga. Sebab Negara adil dan makmur hanja akan tertjapai dengan kerdja-sama jang baik, efficient, rationeel penuh dengan harmonie dan kehendak jang besar dan productief antara Pemerintah dan Parlemen, antara Pemerintah dengan setiap apparatuur Negara beserta bagian-bagiannja dan antara segenap anggota masjarakat dari segala lapisan dan lain-lainnja, terlalu banjak untuk disebut semuanja satu-demi satu.

Dan untuk sampai ketudjuan itu, kita mengehendaki waktu jang tidak pendek. 10 tahunkah? 20 tahunkah? 50 tahunkah? Entah berapa, tapi djelaslah bahwa rakjat ketjil, rakjat marhaen, buruh menghitung tidak dalam tahun-tahun melainkan dari sesuap nasi ke sesuap nasi. Karena itu kita harus bekerdja keras, melemparkan djauh-djauh semua perbuatan penjelewengan jang kesemuanja bersumber kepada perbuatan korupsi disegala bidang, ekonomi, sosial dan djuga dibidang politik.

Sekianlah sumbangan pikiran kami dari Fraksi Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.) dalam Madjelis jang mulia ini.

Terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, untuk djelasnja saja terangkan kepada Saudara-saudara, bahwa maksud Pemerintah tidak lagi memberikan djawaban terhadap bermatjam-matjam pertanjaan dari kita sekalian. Tentu sadja kita bisa mintakan dari Pemerintah untuk dibitjarakan setjara insidentil, berhubung dengan pendiriannja. Kalau ada usul-usul perubahan, itu bisa sadja. Tetapi bukan maksud-

nja untuk memberikan djawaban jang diadjukan setjara lengkap, terhadap segala pertanjaan; itu tidak lagi.

Kemudian Saudara-saudara, karena saja dengar tadi ada soal amendemen, maka kalau ada usul perubahan, itu saja minta disampaikan kepada Ketua selama permusjawaratan sekarang ini, dengan memenuhi sjarat-sjarat Peraturan Tata-tertib Konstituante, jaitu ditandatangani djuga sekurang-kurangnja oleh 10 orang Anggota. Djadi bukan setiap ada keinginan, bisa mengadjukan amendemen.

Dengan demikian kita bisa mengadakan permusjawaratan jang sebaik-baiknja.

Achirnja saja peringatkan, barangkali ada Saudara-saudara jang ingin menggeserkan giliran berbitjaranja pada hari ini atau malam nanti, supaja djangan ragu-ragu untuk mengemukakan pendapatnja.

Kemudian saja persilakan Saudara Anwar Nasution jang terhormat.

Anwar Nasution: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Sidang Pleno jang terhormat gajung bersambung kata berdjawab, demikianlah djawaban Perdana Menteri Djuanda atas nama Pemerintah mendjawab atas pidato 57 Anggota didalam pemandangan Umum babak pertama Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 21 Mei tahun 1959 mengenai andjuran Pemerintah kepada Konstituante untuk kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945. Pada umumnja Fraksi kami dapat menjetudjui djawaban Pemerintah tersebut.

Sebagai penjimpulan pendirian Fraksi kami didalam pemandangan umum babak pertama jang diutjapkan oleh kawan-kawan sefraksi dengan saja ialah Saudara-saudara Asnawi Said dan Asmara Hadi, maka perlu rasanja fraksi kami memberikan kesimpulan jang konkrit pada pemandangan umum babak penegasan Sidang Pleno Konstituante ini.

Adapun pembitjaraan kami dapat disimpulkan didalam 3 bab:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945.
2. Piagam Bandung.
3. Masuknja golongan funksionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat.

1. Undang-undang Dasar tahun 1945.

Saudara Ketua, kami sependapat dengan Pemerintah jang menjatakan bahwa Undang-undang Dasar tahun 1945 kurang sempurna atau belum sempurna, baik ia ditindjau dari sudut djumlah fasal-fasalnja maupun ditindjau dari sudut fasal-fasalnja jang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Akan tetapi, Saudara Ketua, djika kita mau menindjaunja dari sudut jang lain, maka Undang-undang Dasar tahun 1945 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pokok dan mempunjai Hoofdschotel jang tjukup memadai untuk menjelesaikan Revolusi Nasional jang belum selesai ini dan djuga tjukup memadai untuk merealisasi tuntutan rakjat Indonesia pada tingkatan sekarang ini. Seperti apa jang telah didjelaskan oleh Perdana Menteri Djuanda, bahwa kekurangan-kekurangannja itu dapat disempurnakan kelak.

Kami menginsafi setjara sadar dan memahami setjara mendalam, bahwa Undang-undang Dasar tahun 1945 belumlah mendjamin atau belumlah dapat mewudjudkan suatu Negara atau suatu masjarakat jang socialistis, sebagai apa jang diidam-idamkan oleh sebagian besar rakjat Indonesia, tetapi hanja baru dapat jang memungkinkan adanja djalan kearah jang saja sebutkan tadi. Paham jang menjatakan, bahwa pada tingkatan sekarang ini, kita dapat mewudjudkan suatu masjarakat jang socialistis, paham jang demikian itu menurut pendapat kami, adalah paham jang keliru. Sesuai dengan hukum segala proses perkembangan diduniawi ini, kita tidak dapat melompat atau melewati dari suatu tingkatan kepada suatu tingkatan jang lain, tetapi kita hanja dapat mempertjepat atau memperlambat proces perkembangan itu.

Saudara Ketua, walaupun bagaimana kerasnja kehendak dan keinginan seseorang ataupun keinginan-keinginan aliran-aliran jang ada di Indonesia seperti apa jang kita lihat didalam forum Konstituante ini, seseorang atau aliran-aliran itu tidaklah akan mampu, apalagi setjara mutlak untuk merealiseer kehendak dan keinginan-keinginannja. Ia harus tunduk kepada hukum-hukum proces perkembangan dan tak dapat menentangnja dan djika ia berani menentangnja, ia akan hantjur lebur diangkasa raja laksana seekor rama-rama atau kupu-kupu jang hendak menentang kodrat panasnja matahari.

Djusteru itu Saudara Ketua, Undang-undang Dasar tahun 1945 pada umumnja masih sesuai dengan tuntutan rakjat Indonesia ketika ini. Pengalaman-pengalaman dan peladjaran-peladjaran dari peristiwa-peristiwa 14 tahun ini dapat memberikan suatu instruksi jang mendalam dan berharga kepada kita, untuk tidak terus menerus membangkang pada pendirian kita semula. Barang siapa setjara sungguh-sungguh ingin memperhatikan peristiwa-peristiwa jang saja sebutkan itu dengan ichlas dan setjara djudjur untuk tidak berkepala batu, ia harus dapat menerima andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945.

Sebagai apa jang dikemukakan oleh Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 21 Mei tahun 1949, bahwa segala permusjawaratan dalam pengertian Undang-undang Dasar tahun 1945 harus dilakukan setjara kerakjatan atau demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, ketentuan mana tidak terdapat didalam Undang-undang Dasar Sementara, sedang inilah inti dari pada prinsip Demokrasi Terpimpin. Pengertian ini sesuai dengan pendapat kami, jang mana Demokrasi Terpimpin memungkinkan dapat menjelesaikan pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan pikiran setjara demokratis dan damai, sehingga tidak terdjadi suatu pertentangan jang antagonis dan djuga dapat membatasi serta tidak membiarkan pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan pikiran itu terus berkembang melampaui batas-batas tuntutan-tuntutan bersama. Dengan djalan demikian dapatlah kita menjelesaikan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial dihari-hari jang akan datang.

Pemerintah telah dapat mendjawab setjara ketat dan tepat jang menjatakan bahwa teori „Trias Politica" sudah kabur, demokrasi ter-

pimpin berarti pemerintahan totaliter. Jang sudah djelas, Saudara Ketua, bahwa kembali ke Undang-undang Dasar tahun 1945 teori Demokrasi Parlementer atau teori Demokrasi ala Perantjis itu, akan berkubur untuk selama-lamanja. Disini dapat saja constateer bahwa ditempat kelahiran teori Demokrasi Parlementair itu sendiri, teori itu sudah diindjak oleh pemudjanja sendiri ialah Charles de Gaulle, tetapi herannja disini masih ada orang-orang jang sangat rindu padanja. Maklumlah rindunja adalah rindu buta. Menurut pendapat kami teori jang sematjam itu jang telah dideskreditkan oleh pentjintanja sendiri, harus dibuang ketengah-tengah samudra Pacific, agar dialu-alun gelombang tenggelam kedasar lautan jang dalam, untuk tidak timbul selama-lamanja. Kiranja Saudara Ketua, taktik kaum reaksi berbeda-beda djuga rupanja menurut keadaan tempat dan waktunja, di Indonesia lain, di Perantjis lain, tetapi jang sama, ialah sama-sama merongrong kepentingan Rakjat jang terbanjak.

Saudara Ketua, apakah barangkali Saudara kita jang terhormat itu kurang memahami setjara baik hakekat dari pada Demokrasi Parlementair itu, atau apakah barangkali sudah banjak sekali menghirup udara dan meminum air sungai Seine atau apakah barangkali ingin setjara mendjiplak teori tersebut setjara ongkang-ongkang ataukah barangkali setjara lain, untuk ini kami kurang tahu. Tetapi jang sudah djelas kami tahu, ialah ia ingin mendjadi seorang jang dihormati oleh pentjinta-pentjinta jang masih dojan akan penindasan dan tentu sadja ia tidak ingin untuk dihormati oleh rakjat Indonesia jang sedang menderita.

Saudara Ketua, tepat dan tegas apa jang dinjatakan oleh Pemerintah pada tanggal 21 Mei tahun 1959, bahwa pembitjaraan Saudara HAMKA jang terhormat adalah bersifat „persoonlijk" atau „provokatip" dan sebagai Saudara-saudara Anggota jang terhormat maklumi, terlebih-lebih untuk rakjat kota Medan pada chususnja tidak asing lagi sama Saudara HAMKA jang terhormat. Rakjat kota Medan sangat mengetahuinja dengan baik, bahwa ia adalah salah seorang tokoh Ulama jang sangat mentjintai Saudara tua Dai Nippon, jang mana sama-sama telah kita rasakan dan ketahui, bahwa Pemerintah dizaman saudara tua itu adalah suatu pemerintahan fascis jang dapat menegakkan bulu roma kita.

Saudara Ketua, idjinkanlah saja sedjenak membatjakan didalam Sidang Pleno Konstituante jang terhormat ini sebuah surat pengantar jang diadreskan kepada saja jang berbunji demikian:

„Medan Djihad, 22 Maret 1959.
Jang terhormat Saudara Anwar
Nasution Anggota Konstituante
Republik Indonesia
di Bandung.

Semoga seterima surat ini saudara senantiasa berada dalam kandungan sehat wal'afiat.

Sebagai ternjata apa jang digambarkan KASAD Soekarno/ Nasution, OSM sudah tinggal sisa-sisanja lagi adalah bohong,

bersama ini saja sampaikan kepada Saudara jang terhormat sebuah uraian djurubitjara PRRI Mohd. Natzir tentang latar belakang maksud Soekarno hendak memaksakan Konstituante mensahkan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai seorang jang pernah saja kenal, saudara seorang pengadjar Tata Negara, akan dapatlah saudara melihat dari sudut "Juridisch staatsrechtelijk", bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu adalah praktis djauh lebih mundur dari Undang-undang Dasar sekarang (keterangan Mr Dr A.M. Tambunan dalam Parlemen). Apakah arti kiranja bagi Soekarno jang didalam tiap-tiap pidatonja jang berapi-api sering berkata: "point of no return".

Sebagai seorang jang masih berdiri dibarisan pembela Pantja Sila jang dengan praktis mengandung unsur Ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu, jakinlah Saudara bahwa Soekarno lagi berusaha menghilangkan sila pertama dari Pantja Sila itu? Terang buktinja move politik Soekarno jang anti Tuhan. Kenapa djusteru Soekarno buru-buru meletakkan batu pertama pendirian sebuah mesdjid didalam Istana, setelah dia membom dan menembaki umat Islam jang hendak pergi melakukan sholat Djum'at di Painan, membom dan menembaki mesdjid-mesdjid dan geredja-geredja baik di Sumatera Tengah maupun di Sulawesi Utara.

Sebagai seorang jang masih mejakini adanja Tuhan, saja pertjaja saudara tidak akan termasuk golongan jang dinamakan "a last generation of leader" bagi setiap djiwa pengutus saudara dari Sumatera Utara.

Rakjat Sumatera Utara chususnja. Bangsa umumnja sedang menantikan bagaimana sikap saudara dipersimpangan djalan, dimana Soekarno memaksakan Konstituante mensahkan Undang-undang Dasar tahun 1945 mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang sedikit waktu lagi akan dibuktikannja dengan tekanan-tekanan bajonet. Bila dia berhasil pertjumalah otak dan tenaga rakjat jang digunakan untuk memilih dan mengutus saudara ditempat lembaga Legislative ini.

Horas,

dto D.S. Nasution, (tanpa alamat)

Disatu masa kita akan berdjumpa lagi".

Demikian bunji surat pengantar itu, dan salinan dari uraian djurubitjara tersebut jang banjaknja 4½ lembar, saja kira belum perlu dilampirkan disini, tetapi djika perlu saja bersedia untuk menjalinnja.

Saudara Ketua, ada lagi sebuah telegram jang dikirimkan kepada saja jang berbunji:

„Anwar Nasution d/a gedung Konstituante di Bandung.

Satu. Seluruh Pedjuang Revolusi 17 Agustus 1945 Sumatera Utara menjatakan mendukung Dekrit Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dengan segala konsekwensinja.

Dua. Jakin saudara bersama kami demi hari depan tanah air dan bangsa Indonesia.

Tiga. Harapan kami semoga saudara dengan penuh kejakinan dan bidjaksana berusaha memperlantjar djalannja sidang sehingga Undang-undang Dasar 1945 dapat diterima dengan pengertian dan semangat serta djiwa Proklamasi 1945 dan Undang-undang Dasar 1945.

Tembusan: Peperda Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, Ketua dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Sumatera Utara dan Pers/Radio.

Badan persiapan musjawarah Pedjuang Revolusi
17 Agustus 1945 Sumatera Utara Medan".

Demikianlah bunji telegram itu. Dan menurut setahu saja, telegram jang sama bunjinja djuga ada dikirimkan kepada Saudara saudara:

1. Jahja Jacoeb, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), 2. S.M. Tarigan, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), 3. Mr Suhunan Hamzah, Fraksi Republik Proklamasi, 4. Rakuta Sembiring Berahmana, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), 5. Edward Doran Damanik, Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 6. Rumani Barus, Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 7. Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Saudara Ketua, didalam Sidang Pleno Konstituante ini dapat sekali lagi didjelaskan, bahwa saja dan fraksi saja, menerima Undang-undang Dasar 1945 tanpa amendemen.

Saudara Ketua, kami mendapat kesan, bahwa didalam Pemandangan Umum babak pertama mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, ada beberapa pembitjara jang terhormat, suaranja seolah-olah sebagai penjambung lidah djurubitjara jang tersebut dari Medan Djihad, hanja sadja tjaranja jang berbeda-beda menurut gaja, langgam dan iramanja masing-masing.

Dengan ini fraksi saja mengusulkan agar terhadap Undang-undang Dasar 1945 diadakan Pemungutan Suara setjara bebas dan rahasia sesuai dengan Pasal 34 ajat 3 dan 7 Peraturan Tata Tertib Konstituante.

2. Piagam Bandung.

Saudara Ketua, pada prinsipnja kami lebih tjondong dengan Rantjangan Piagam Bandung jang diutjapkan oleh Paduka Jang Mulia Presiden pada tanggal 22 April 1959 didalam Sidang Pleno Konstituante ini. Djusteru itu kami ingin menjusun suatu rumusan jang lain daripada Piagam Bandung seperti apa jang tersebut dibawah ini:

Saudara Ketua, baiknja piagam Bandung ini tidak usah saja batjakan lagi, karena mengingat waktu jang saja pergunakan dalam sidang ini.

Ketua: Bisa dibatjakan.

Piagam

Tentang

Penetapan dan pengumuman Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Atas amanat penderitaan Rakjat Indonesia, Kami, Presiden Republik Indonesia,

Pemerintah Republik Indonesia dan

Konstituante Republik Indonesia

dalam sidang pada hari ..... tanggal ..... 1959 untuk upatjara keluhuran di Gedung Konstituante dikota Bandung.

Menjatakan dengan Chidmat:

Bahwa Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959 telah memberikan Amanat jang berkepala „Res Publica, sekali lagi Res Publica" dan jang berisikan andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945".

Bahwa Konstituante telah memusjawaratkan Amanat Presiden tersebut bersama-sama dengan Pemerintah selama masa Sidang Pleno Konstituante dari tanggal 22 April 1959 sampai dengan tanggal ..... 1959.

Bahwa untuk mendjundjung tinggi keluhuran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, demi persatuan Bangsa, demi menjelesaikan revolusi nasional, demi memperkokoh seluruh potensi nasional, Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan landasan jang kuat dan kokoh daripada perdjuangan bangsa Indonesia pada tingkatan sekarang ini.

Bahwa diakui adanja „Piagam Djakarta" tanggal 22 Djuni 1945, jang ditanda-tangani oleh Soekarno, Mohd. Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, A.K. Muzakkir, Agus Salim, A. Subardjo, Wahid Hasjim dan Mohd. Jamin sebagai „Dokumen historis" dan jang mendjiwai penjusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam fasal 134 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

Bahwa Konstituante bersama dengan Pemerintah telah menetapkan pula ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut:

1. Segala badan negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar.
2. Presiden Republik Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintah kepada Pemerintah Republik Indone-

sia jang dibentuk selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar.

3. Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menterinja, jang diangkat selekas mungkin menurut Undang-undang Dasar.
4. Pemerintah segera membentuk suatu Panitia Negara untuk menindjau segala peraturan-peraturan hukum jang berlaku sekarang dan badan-badan kenegaraan jang ada sampai sekarang guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar.
5. Menetapkan putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante tersebut dibawah ini sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945:
   a. Wilajah Negara Indonesia sesuai dengan jang dimaksudkan pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus meliputi seluruh bekas wilajah Hindia Belanda menurut keadaan pada saat petjahnja perang Pasifik tanggal 7 Desember 1941.
   b. Bentuk Pemerintah adalah Republik.
   c. ajat (1) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
      (Pendjelasan: Jang dimaksud dengan Bahasa Negara ialah bahasa resmi Bahasa Kebangsaan Bangsa Indonesia).
      ajat (2) Pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah diatur dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang.
   d. ajat (1) Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan Merah-Putih.
      ajat (2) Ukuran dan pemakaiannja diatur dengan Undang-undang.
   e. ajat (1) Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya.
      ajat (2) Pemakaiannja diatur dengan Undang-undang.
   f. ajat (1) Pemerintah Republik Indonesia berkedudukan di Ibu Kota negara.
      ajat (2) Kedudukan Ibu Kota Negara diatur dengan Undang-undang.
   g. dan segala keputusan Sidang Pleno Konstituante lainnja.
   h. segala keputusan Panitia Persiapan Konstitusi jang telah tertjapai sampai sekarang sebagaimana dilampirkan pada Piagam ini diserahkan kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai bahan dalam usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar dimasa jang akan datang dan/atau untuk dipergunakan oleh Pemerintah sebagai bahan dalam usaha membentuk pelbagai Undang-undang (organik) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.
6. Menjampaikan keputusan-keputusan Konstituante tersebut diatas kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Bahwa kami Pemerintah dengan ini mensahkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia sesuai dengan putusan Konstituante.

Bahwa kami Pemerintah dengan mengumumkan dengan keluhuran Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang berbunji sebagai berikut.

Naskah Undang-undang Dasar 1945 kemudian dimuat disini seluruhnja, jaitu Pembukaan, 37 fasal, 4 Aturan Peralihan, 2 Aturan Tambahan dan Pendjelasannja.

Bahwa dengan ini kami Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara.

Maka dengan ini kami menjatakan berlakulah terhitung mulai hari ..... tanggal ..... 1959 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Piagam ini ditanda-tangani di Kota Bandung pada hari .... tanggal ..... 1959 atas amanat penderitaan Rakjat Indonesia oleh Presiden, Perdana Menteri, para Wakil Perdana Menteri, para Menteri dan Ketua, para Wakil Ketua beserta para Anggota Konstituante".

Demikian Saudara Ketua, isi rantjangan fraksi kami mengenai Piagam Bandung jang saja sampaikan kepada Sidang Pleno jang terhormat ini.

3. Tentang masuknja golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, tentu sadja Demokrasi jang dikehendaki oleh fraksi saja, ialah Demokrasi Terpimpin. Pemerintah telah menjatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 dan Demokrasi Terpimpin adalah dalam satu keseluruhan jang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan djusteru karena persoalan ini tidak bersifat hanja executif sadja, tetapi terlebih konstitusionil, maka Pemerintah mempertimbangkan andjurannja „kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" kepada Sidang Pleno Konstituante jang terhormat ini disamping mempertanggung djawabkan putusan Dewan Menteri untuk „melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" sebagai kebidjaksanaan Pemerintah jang bersifat pokok kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pernjataan Pemerintah dalam soal ini dapat kami terima dengan baik. Tentang masuknja golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat ada 7 pokok pikiran Pemerintah.

Mengenai pokok pikiran jang pertama, fraksi kami dapat menerimanja, hanja sadja dalam usaha menjehatkan sistim kepartaian, Pemerintah dengan kami agak kurang sependapat. Walaupun kami dapat menjetudjui ini, tetapi kami menolak suatu Rantjangan Undang-undang tentang Kepartaian untuk men-screen Partai-partai dimasa depan dengan istilah penjederhanaan Partai-partai an sich, dengan maksud hanja memperketjil djumlahnja semata-mata, tetapi kami dapat menerima Rentjana Penjederhanaan Partai-partai dengan sjarat:

1. Dekrit Wakil Presiden Nomor 10 tahun 1945 harus terlebih dahulu dibatalkan.
2. Politik Partai-partai harus didasarkan atas anti Kolonialisme dan Feodalisme.
3. Politik Partai-partai harus berkeinginan untuk menjelesaikan Revolusi Nasional.
4. Bertjita-tjita untuk membangun suatu masjarakat adil dan makmur.
5. Pengembalian kembali Irian Barat setjepat mungkin kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Saudara Ketua, djuga kami menolak djika ada pikiran-pikiran dari Pemerintah mengenai Distrik-distrik Pemilihan di Kabupaten-kabupaten atau Kota-kota untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai pokok pikiran jang kedua, djuga kami dapat menerimanja, hanja sadja jang mana Pemerintah djuga merasa bahwa dimasa depan dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jaitu agar diperoleh keselarasan dalam susunannnja, sehingga djuga dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah duduk wakil-wakil golongan fungsionil dan Angkatan Bersendjata, termasuk Organisasi Keamanan Desa dan Organisasi Pertahanan Rakjat, didalam hal ini kurang sependapat.

Saudara Ketua, didalam soal-soal keinginan mentjapai concordance dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, fraksi kami melihat begini: figuur Bung Karno dapat kita pertanggung djawabkan untuk Pusat Pemerintahan demi melaksanakan Demokrasi Terpimpin, djusteru itu kita dapat memberikan suatu kekuasaan atau loyalty kepadanja, tetapi mengenai figuur-figuur Daerah kami sangat menjangsikan, djusteru itu belum dapat kita pertanggung djawabkan dan memberikan suatu kekuasaan atau loyalty kepada seorang Kepala Daerah/Gubernur dan Bupati/Walikota. Pekerdjaan ini adalah sangat experimen sekali, sehingga memungkinkan penjalahgunaan kekuasaan, jang dapat mengakibatkan timbulnja masaalah-masaalah dan kesulitan-kesulitan baru. Mungkin, ja mungkin timbul didaerah-daerah sematjam Soekarno ketjil, jang ini sangat membahajakan sekali.

Saudara Ketua, mengenai pokok-pokok pikiran jang ketiga, keempat dan kelima, kami dapat menjetudjuinja.

Saudara Ketua, mengenai pokok pikiran jang keenam, jaitu, Presiden/Panglima Tertinggi mengangkat Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dari golongan Angkatan Bersendjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, Organisasi Keamanan Desa dan Organisasi Pertahanan Rakjat). Didalam hal ini perlu rasanja menerangkan, bahwa kami mempertjajakan sepenuhnja kepada Bung Karno untuk mengangkat golongan-golongan jang dimaksud.

Tadi telah kami singgung, mengenai pokok pikiran jang kedua, bahwa Pemerintah djuga merasa dimasa depan perlu ditampung keinginan-keinginan mentjapai konkordansi dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Sekali lagi

kami njatakan, kami menolak dengan tegas andaikata Daerah-daerah mendapat pula wewenang seperti tokoh Bung Karno di Pusat.

Untuk Daerah-daerah tjukup dengan Pemilihan Umum seperti apa jang sekarang ini, djika perlu diadakan Perbaikan-perbaikan atau penjempurnaan, tetapi tidaklah seperti bentuk jang ada dipusat. Barangkali pendirian kami mengenai hal ini untuk Pemerintah sudah tjukup djelas.

Saudara Ketua, tentang Pengangkatan dan djumlah wakil jang akan diangkat diatur dalam Undang-undang. Djumlah seluruhnja ditetapkan 35 orang. Pikiran ini dapat kami setudjui sepenuhnja, tetapi mengenai hak pilih tidak dapat lagi dipergunakan oleh anggota Angkatan Bersendjata, pikiran ini tak dapat kami setudjui. Pemerintah telah mendjelaskan, bahwa Demokrasi Terpimpin adalah Demokrasi. Djusteru itu sesuai dengan Djiwa Demokrasi Terpimpin adalah Demokrasi, menurut hemat kami adalah demikian: demokrasi terpimpin pada suatu tingkatan tertenu mendahulukan Demokrasi Freedom from Want, bukan Demokrasi Freedom of Speech. Ini dapat kami setudjui. Akan tetapi walaupun Perwakilan dari Angkatan Bersendjata telah ada didalam Dewan Perwakilan Rakjat, ada baiknja untuk tidak mentiadakan Hak-hak Asasi Manusia dan hak-hak individueel manusia Indonesia, harus diberikan hak-hak pilih aktip dan pasip, baik ia merupakan tenaga produksi maupun ia merupakan tenaga jang bukan produksi. Lebih baik dan lebih berfaedah, seandainja kepada kaum-kaum reaksioner ataupun orang-orang jang menjatakan Revolusi Nasional sudah selesai, ditjabut hak pilihnja baik aktip maupun pasip. Ini adalah concordance dengan hakikat dan makna daripada Demokrasi Terpimpin, demi menjelamatkan Republik kita.

Saudara Ketua, walaupun pihak Pemerintah barangkali menurut pendapat kami masih terus mempertahankan sikapnja didalam hal ini seperti apa jang diutarakan oleh Pemerintah pada tanggal 21 Mei 1959, tetapi kami jakin dan pertjaja, bahwa pikiran-pikiran kami ini lebih mendekati keinginan dan hasrat sebagian besar Rakjat Indonesia.

Saudara Ketua, mengenai pokok pikiran jang ketudjuh kami dapat menerimanja dan didalam hal ini kami tidak mempunjai purbasangka jang keterlaluan seperti apa jang diutjapkan oleh Saudara S.M. Abidin jang terhormat.

Sekianlah keterangan kami atas nama Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) didalam Pemandangan Umum babak penegasan ini.

Sebagai kata terachir, kamipun ikut memandjatkan do'a kepada Tuhan Rabil 'alamin, semoga niat kita sekalian diberkati taufik dan hidajahnja untuk dapat menjelesaikan tugas-tugas kita bersama pada saat-saat jang menentukan bagi nasib Rakjat Indonesia dihari sekarang dan dihari-hari jang akan datang.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sekali lagi saja peringatkan kepada Saudara-saudara jang ingin mengadjukan usul perubahan, sungguh-sungguh diminta untuk memadjukannja setjara tertulis kepada Sekertariat atau kepada Ketua, dengan memenuhi Peraturan Tata-tertib Konstituante, jaitu ditanda-tangani oleh sedikitnja 10 orang.

Kemudian, Saudara-saudara, karena tidak ada jang ingin giliran-nja digeser madju untuk berbitjara sekarang, maka dengan ini Saudara Anwar Nasution adalah pembitjara jang terachir.

Untuk rapat malam nanti, jang akan berbitjara ialah Saudara-saudara jang terhormat:

1. V.B. da Costa,
2. Madomiharna.
3. H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA),
4. Sjafiuddin,
5. A.L. Marany dan
6. Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja.

Kemudian, Saudara-saudara Ketua fraksi saja undang untuk berkumpul diruang Panitia Musjawarat, sekarang.

Maka dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pukul 10.10).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-17
Hari Senin, 25 Mei 1959
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, Wakil Ketua II.

Sekertaris : Drs Tariksa Kartawidjaja.

Anggota jang hadir: 398 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, K.H. Moehammad Rodji'oen, Abubakar, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Suriodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, Ahmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wahidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Soelasmi Moedjiati Soedarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, R. H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, R. Mohtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Cha-

nan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisopadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, R.S. Hadisoenarto, Dr. R. Parijono Surjodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Achmad Mudatsir, Kijai Hadji R. Abdullah Affandi/Awandi, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrahman Kafrawi, Raden Sardjono, Oetomo, Nonja S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, R.H. Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, R.M.J Soekatja, Abdulrahman Baswedan, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Mumad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi. Hadji Mas Muhammad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Muda Siregar gelar Sutan Dali, Hadji Adnan Lugis, Mr Suhunan, Mohamad Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, Hadji Mohamad Basioeni bin Hadji Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Deng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, Bla-

sius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Nj. Mr Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sajmsoe Purwa-Wredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Ahmad Boeshairi, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni bin H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Dr Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Otong Hulaemi, HAMKA (Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin gelar Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, Drs J.W.V. Bär, Drs J.B. Avé, Njan Tjoen Ho alias Tjinu, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang. A. L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1. Dr J. Leimena — Wakil Perdana Menteri III.
2. Sudibjo — Menteri Penerangan.
3. G.A. Maengkom — Menteri Kehakiman.
4. Prof. Mr H. Moh. Yamin — Menteri Negara.

Ketua: Saudara-saudara sekalian, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saja buka. Anggota jang hadir pada saat ini ada 332 orang, sedang quorum rapat ialah 268. Surat-surat jang masuk tidak ada.

Saudara-saudara sekalian, rapat kita sekarang ini atjaranja ialah melandjutkan Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Untuk rapat malam ini, ada 8 orang pembitjara.

Oleh karena waktunja sebagaimana jang telah disetudjui sangat terbatas, maka baiklah kiranja kalau Pimpinan memberitahukan kepada pembitjara bilamana waktu jang digunakan tinggal dua menit.

Saudara-saudara sekalian, sampailah sekarang kepada giliran Saudara V.B. da Costa jang terhormat.

(**Seorang Anggota:** Saudara V.B. da Costa belum ada!).

Karena Saudara V.B. da Costa belum datang, maka sekarang saja persilakan Saudara Madomiharna jang terhormat.

Madomiharna: Saudara Ketua dan madjelis Konstituante jang terhormat, pada tanggal 21 Mei 1959, Pemerintah telah menjampaikan djawabannja atas Pemandangan Umum pada Anggota Konstituante dalam babak ke-I mengenai amanat Presiden tanggal 22 April 1959 dan andjuran Pemerintah untuk: „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945". Djawaban Pemerintah itu disampaikan oleh Jang Mulia Perdana Menteri Ir H. Djuanda dalam Sidang Pleno Konstituante jang terhormat dengan pandjang lebar disertai penuh kebidjaksanaan.

Atas nama fraksi kami, „Persatuan Rakjat Desa" (P.R.D.) saja menjampaikan penghargaan setinggi-tingginja kepada Pemerintah atas segala djawaban dan pendjelasan jang diuraikan oleh Jang Mulia Perdana Menteri dalam tjara dan irama jang tjotjok dengan kepribadian Bangsa Indonesia, jang mengehendaki agar mengenai „gagasan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, bisa tertjapai persesuaian dan kebulatan, tanpa pendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan.

Pemerintah berharapan agar persesuaian itu hendaknja ditjapai dengan djalan musjawarah setjara kekeluargaan jang menudju kepada permufakatan dan dilakukan dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945.

Saudara Ketua, saja jakin bahwa dasar pendirian dan harapan Pemerintah itu sebagaimana dilukiskan dalam kata pendahuluannja, sesuai dengan harapan dan menggembirakan para Anggota Konstituante, terutama menggembirakan sementara kawan jang tadinja

mengchawatirkan akan adanja paksaan dan tekanan dari pihak penguasa jang melanggar norma-norma demokrasi.

Saudara Ketua, sesuai dengan harapan Saudara Ketua, bahwasanja dalam Pemandangan Umum babak ke II ini, saja tidak akan banjak mengulangi lagi keterangan-ketearngan jang saja telah utarakan dalam Pemandangan Umum babak ke I dalam uraian sekarang ini saja akan membatasi diri hanja kepada tiga pokok persoalan sadja, sebagai penegasan:

Pertama : Tentang tugas Konstituante dalam rangka pembahasan andjuran Pemerintah „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945".

Kedua : Tentang Djawaban Pemerintah dan

Ketiga : Harapan fraksi kami Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) dalam rangka melaksanakan andjuran Pemerintah (kembali ke Undang-undang Dasar 1945).

Saudara Ketua, mengenai pendirian kami jang pertama jaitu tentang: Tugas Konstituante dalam rangka pembahasan andjuran Pemerintah „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945", kami tegaskan disini sebagai berikut:

1. Konstituante sesuai dengan wewenangnja sebagaimana tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 134 dan pasal 137 ajat 1, 2, 3 dan sesuai pula dengan Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 1, 2, 3, 4, 33, 34, 83, 84, 85 dan 86 adalah suatu badan tertinggi (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang berhak menetapkan Undang-undang Dasar tetap Republik Indonesia).
2. Ikut sertanja Pemerintah dalam bidang penetapan Undang-undan Dasar Republik Indonesia didjamin pula wewenangnja dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 134.
3. Baik Konstituante maupun Pemerintah dalam menunaikan tugas nja dalam bidang menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, wadjib memperhatikan amanat penderitaan Rakjat sebagaimana tersirat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 jang mendjiwai 37 pasal didalamnja.
4. Bahwasanja Undang-undang Dasar Proklamasi tahun 1945 adalah suatu perwudjudan dari djiwa rakjat Indonesia jang menderita akibat penindasan dan pemerasan kaum pendjadjah Belanda tiga setengah abad lamanja, ditambah 3½ tahun lamanja oleh pendjadjahan fascist Djepang. Bahwasanja Undang-undang Dasar tahun 1945 adalah perwudjudan dari tjita-tjita rakjat Indonesia jang telah memproklamasikan kemerdekaannja pada tanggal 17 Agustus 1945.
5. Bahwasanja tjita-tjita rakjat jang sutji murni, tjita-tjita rakjat jang luhur disertai djiwa dan semangat jang perwira, sebagaimana telah dibuktikan dengan perbuatan jang gagah berani sesudah proklamasi kemerdekaan adalam melawan dan mengusir kaum pendjadjah, tjita-tjita jang murni itu sebagaimana aslinja tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945 jaitu jang mengehendaki suatu Negara Republik Indonesia jang dapat me-

wudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia belum pula tertjapai.

6. Hampir 15 tahun kita mengalami dan mengikuti sedjarah kemerdekaan kita, sedjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita tidak boleh menutup mata, kita menjaksikan, kita ikut serta, kita bekerdja selama sedjarah kemerdekaan itu. Tetapi kita harus berani mengakui pula bahwa semangat dan djiwa berdjuang dalam tjara bekerdja sekarang, tidak lagi sebagaimana waktu kita bekerdja bersama-sama ketika mentjetuskan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
   Pada waktu itu semua patriot Indonesia bersatu padu menunaikan amanat penderitaan rakjat jang selalu segar bugar dalam ingatan para petugas dalam menghantam kaum pendjadjah.
7. Apakah sebabnja sekarang mendjadi demikian hasilnja?
   Kiranja pertanjaan ini sudah terdjawab oleh keterangan kita sekalian, maupun oleh djawaban pemerintah sendiri dalam Pemandangan Umum babak ke-I, setelah dikupas pasang surutnja, dikupas segala kesulitan, keruwetan dan segala gedjala-gedjala jang mendjadi hambatan tjita-tjita kemerdekaan selama hampir 15 tahun ini.
8. Oleh karena itu fraksi kami dalam Konstituante ini dalam rangka untuk mengatasi kesulitan, ingin mengemukakan sekedar beberapa tjontoh jang mudah sebagai berikut:
   1. Biasanja dalam suatu rapat suka timbul suasana katjau, sulit, hangat, sehingga sukar mentjapai keputusan jang ditudju. Hal ini biasanja terdjadi apabila jang berbitjara keluar dari pokok atjara jang seharusnja dibahas dan ketua rapat membiarkannja, lebih-lebih kalau memboleh-kan bitjara sekehendaknja.
      Untuk mengatasi ini maka biasanja setelah ada koreksi, mesti dikembalikan kepada atjara jang sebenarnja dan disalurkan oleh pimpinan rapat jang bidjaksana. Rapat baru berhasil mengambil suatu keputusan, setelah kembali ke atjara dan tudjuan pokok.
   2. Dalam kalangan pedalangan di Pasundan, ki Dalang sering mengemukakan istilah atau peribahasa „Purwa daksina" artinja Purwa = wiwitan atau daksina = arah tudjuan (wekasan).
      Dilukiskan oleh ki Dalang setiap jang ingkar dari tjita-tjita sutji, tjita-tjita wiwitan dan arah tudjuan semula, maka achirnja atau wekasannja mesti berantakan.
      Maka ki Dalang selalu memperingatkan djanganlah lupa kepada „Purwa daksina". Demikianlah kira-kira jang sering diutjapkan ki Dalang.

Dengan dua tjontoh jang amat sederhana dan pendek itu, maka kita sekalian rakjat Indonesia terutama para patriot revolusi dan para petugas penting dalam Negara Republik Indonesia djangan lupa kepada „purwa daksina". Lupa kepada Purwa daksina Indonesia pasti berantakan.

Oleh karena itu, marilah kita ingat kepada wiwitan (permulaan) tjita-tjita perdjuangan kita.

Para Anggota Konstituante bersama Pemerintah, bersama-sama rakjat Indonesia, jang selama 15 tahun ini hampir lupa kepada „Purwa daksina" perdjuangan kita, kita kembalikan lagi kepada tjita-tjita wiwitan:

„Kita mesti kembali untuk setia kepada amanat penderitaan rakjat".

„Kita mesti kembali kepada djiwa dan semangat 17 Agustus 1945".

„Kita mesti kembali kepada Undang-undang Dasarnja jang asli 1945".

„Kita mesti mempunjai Kepala Negara jang berdjiwa asli 17 Agustus 1945".

„Kita mesti mempunjai Pemerintah jang orang-orangnja masih utuh berdjiwa 17 Agustus 1945".

„Kita mesti mempunjai para wakil rakjat jang berdjiwa dan bersemangat 17 Agustus 1945".

„Kita bersama rakjat Indonesia semua harus melaksanakan dan mengisi kemerdekan berdasarkan djiwa, semangat dan Undang-undang Dasar 1945".

„Dengan ini kita semua akan kembali dan tidak lupa kepada „Purwa daksina" perdjuangan kemerdekaan Indonesia".

Apabila semua ini dilaksanakan, maka Konstituante telah melaksanakan tugasnja jang sutji, Konstituante telah menempatkan sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia kembali kedjalan jang sebenarnja, kedjalan jang lurus. Adapun kekurangan-kekurangan jang masih terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, baiklah disempurnakan nanti melalui Undang-undang Dasar itu sendiri pasal 37.

Saudara Ketua, mengenai pendirian kami jang kedua jaitu tentang djawaban pemerintah kami kemukakan disini sebagai berikut:

I. Sesuai dengan pendirian fraksi kami terurai diatas (dalam pokok pendirian jang pertama) kami dapat membenarkan dan menghargai pemerintah jang telah mengambil posisi sebagai pembuat konsep Undang-undang Dasar menurut Undang-undang Dasar Sementara, dengan djalan mengandjurkan kepada Konstituante untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

II. Fraksi kami menghargai pula Djawan Pemerintah jang telah memberikan pendjelasan dan djawaban terhadap para penanja dalam Pemandangan Umum babak ke-I dan pada umumnja walaupun belum keseluruhannja djelas kami dapat menerima.

III. Disamping penegasan dan pendjelasan, Pemerintah telah pula mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap andjurannja jang diamanatkan oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia tanggal 22 April 1959 antara lain:

a. mengenai pengakuan adanja Piagam Djakarta, Pemerintah bersedia untuk tidak mempergunakan lagi alasan jang tersebut dalam bagian kalimat „untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam berhubung dengan penjelesaian dan pemeli haraan keamanan".

b. mengenai rantjanan Piagam Bandung, Pemerintah telah mengadakan perubahan dalam arti penjempurnaan baik dalam bentuk, sistim maupun isi dari Piagam tersebut antara lain: Dalam rantjangan Piagam Bandung jang sekarang:

1. Kepala dari Piagam sesudah kata „Penetapan" ditambah kata „Pengesahan", sehingga djadi berbunji „Penetapan, pengesahan dan pengumuman Undang-undang Dasar 1945 ....." dan seterusnja.
2. Sebelum kalimat „Kami Presiden Republik Indonesia ...." dan seterusnja, sekarang ditambah kalimat „Dengan Nama Tuhan Jang Maha Esa".
3. Naskah Piagam Djakarta dimuat seluruhnja.
4. Prosedur diterimanja Undang-undang Dasar 1945 oleh Konstituante, dikirimkan kepada Presiden; disahkannja oleh Pemerintah; Pengesahan Undang-undang Dasar oleh Pemerintah, pengumuman Undang-undang Dasar Republik Indonesia oleh Pemerintah dengan keluhuran; berlakunja Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan seterusnja ..... sesuai dengan Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 2 — 85 dan 86.
5. Mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 ditambah kalimat „sesuai dengan keadaan sekarang" dan seterusnja .....
6. Menetapkan dengan tegas putusan Sidang Pleno Konstituante sebanjak 6 pasal mengenai:
   1. Wilajah Negara, 2. Bentuk Pemerintah, 3. Bahasa Negara, pemakaian dan pemeliharaan bahasa daerah, 4. Bendera Negara, 5. Lagu Kebangsaan, dan 6. Ibu Kota Negara, untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945.

IV. Mengenai djawaban Pemerintah kepada Saudara B. Mang Reng Say jang terhormat tentang ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mengenai golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat (lihat halaman 23 Djawaban Pemerintah). Pemerintah mendjawab bahwa karena Dewan Perwakilan Rakjat mengingat pasal 2 Konstitusi Proklamasi dapat dipandang sebagai bagian daripada Madjelis Permusjawaratan Rakjat maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk dengan Undang-undang, menurut pendapat Pemerintah harus diselaraskan dengan susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dalam mana duduk pula utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan jaitu golongan fungsionil. Djawaban ini adalah kontrast dengan keterangan Pemerintah sendiri (lihat halaman 50 Djawaban Pemerintah) dalam mana hanja disebutkan bahwa, Dewan Perwakilan Rakjat jang akan dibentuk dengan djalan ..... pemilihan umum jang akan datang akan duduk wakil-wakil golongan fungsionil dalam masjarakat disamping wakil-wakil dari partai-partai.
Sedangkan apabila harus diselenggarakan dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sebagaimana Djawaban Pemerintah kepada

Saudara B. Mang Reng Say, maka dalam Dewan Perwakilan Rakjat jaitu disamping keanggotaannja terdiri dari wakil-wakil Partai golongan fungsionil seharusnja duduk pula wakil-wakil daerah.

Untuk mendjaga kekeliruan, saja mohon perhatian dari pihak Pemerintah.

Saudara Ketua, dalam mengupas pendirian kami jang ketiga, jaitu harapan fraksi kami Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) dalam rangka pelaksanaan amanat Paduka Jang Mulia Presiden dan andjuran Pemerintah „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945", saja merasa optimis, bahwa achirnja semua wakil jang ada di Konstituante, semua fraksi-fraksi dalam Madjelis jang mulia ini, demi kepentingan Rakjat, demi kepentingan persatuan, demi kepentingan perdjuangan jang kokoh dan bersatu, demi kepentingan tanah air dan Bangsa Indonesia dalam melaksanakan djeritan rakjat jang menderita jang telah rindu akan „kemakmuran bersama dan kebahagiaan jang merata dalam suasana Negara jang telah merdeka", sekali lagi saja pertjaja bahwa achirnja andjuran Pemerintah jang berisikan maksud-maksud jang baik dan sutji itu, akan diterima oleh Sidang Madjelis Konstituante.

Saja mengetahui, saja menjaksikan, bahwa tjetusan Proklamasi Kemerdekan 1945 itu adalah realisasi dari tjetusan djiwa seluruh umat Bangsa Indonesia, demikian pula bahwa Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu rumusan dari djiwa dan tjita-tjita Rakjat Indonesia jang sutji murni, jang telah diperdjuangkan bersama dengan segala keichlasan dan kesetiaan, dengan tidak disertai tjita-tjita jang buruk, tjita-tjita jang rakus dan sebagainja-dan sebagainja.

Perdjuangan Indonesia Merdeka, adalah perdjuangan kita semua, perdjuangan orang-orang dari golongan Nasionalis, dari golongan Islam, dari golongan Kristen, dari golongan Budha, dari golongan Komunis, dari golongan Sosialis dan pendeknja dari semua lapisan masjarakat Bangsa Indonesia.

Semua golongan, semua lapisan dengan tidak memandang agama, aliran politik dan paham lain-lainnja, semua itu melaksanakan; mendorong, mendukung proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 beserta Undang-undang Dasarnja jaitu Undang-undang Dasar 1945.

Walaupun menurut pendirian fraksi kami „Rantjangan Piagam Bandung" jang terchir ini sudah djauh lebih sempurna daripada Randjangan Piagam jang pertama, namun toch Pemerintah masih bersedia untuk bersama-sama Konstituante memusjawaratkannja lebih landjut apabila dianggap perlu.

Dengan pernjataan dan kesediaan Pemerintah itu, Pemerintah tjukup bidjaksana, tjukup toleransi untuk menjelesaikan segala sesuatu atas dasar kebidjaksanaan musjawarah.

Saudara Ketua, berhubung dengan itu semua, harapan fraksi kami sekali lagi moga-moga Konstituante dalam detik-detik jang sangat bersedjarah ini dapat mengambil suatu langkah jang sangat bidjaksana; dapat mengambil suatu keputusan jang sangat luhur artinja bagi kepentingan kehidupan umat Bangsa Indonesia.

Apabila perhitungan Konstituante pada detik-detik bersedjarah ini meleset, maka bukan sadja kita merasa tanggung-djawab lahir

bathin, akan tetapi masjarakat banjak dan keturunan kita harus ikut menderita akibat pertentangan kita.

Ketua: Waktu jang tersedia bagi Saudara sudah habis.

Madomiharna: Hanja tinggal dua detik lagi.

Achirul kata, dari pemandangan saja ini, saja jakin bahwa „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana diandjurkan oleh Pemerintah dan dimusjawaratkan oleh kita semua, akan bermanfaat bagi umat Bangsa Indonesia apabila didukung oleh kita semua, kita bersama-sama seluruh Rakjat, melaksanakan dan memikul segala konsekwensinja.

Mudah-mudahan.

Terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara V.B. da Costa jang terhormat.

V.B. da Costa: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia, terlebih dahulu saja beritahukan, bahwa waktu berbitjara bagi saja dan Anggota kawan sefraksi saja dirubah kepada saja waktu atau lamanja berbitjara minta dilebihkan: Djadi saja jang lebih banjak dan kawan saja nanti jang 10 menit.

Ketua: Waktu bagi Saudara hanja 10 menit, seperti jang termaktub dalam daftar jang ada.

V.B. da Costa: Maaf Saudara Ketua, karena pagi tadi kedua pembitjara dari fraksi kami itu tidak ada, padahal saja jang mendaftarkan untuk kawan saja itu djuga, saja kira Pimpinan dapat memenuhi permintaan kami ini.

Ketua: Saja persilakan.

V.B. da Costa: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia, adalah tidak mendjadi kebiasaan untuk memulai satu pidato dengan mengatakan hasrat untuk memperbaiki sesuatu kesalahan. Tetapi kali ini perlu, karena soalnja ialah kesalahan jang menjebabkan djawaban resmi pemerintah mendjadi seperti terpasang salah, jaitu tidak tjotjok dengan apa jang sebenarnja dikatakan dan ditudju.

Begini Saudara Ketua pada halaman 29 dari brochure „Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konstituante" kita batja bagian sebagai berikut: Pemerintah tidak dapat mengikuti perasaan Anggota Saudara V.B. da Costa jang terhormat, jang memandang Undang-undang Dasar 1945 tidak sebagai „dokumen historis", melainkan sebagai „historisch panopticum" atau „historische bezienswaardigheid" jang sudah usang. Dan pada halaman 30 mengatakan „Mudah-mudahan pendjelasan Pemerintah dibagian-bagian lain dapat menginsafkan Anggota jang terhormat tersebut akan tidak benarnja pendiriannja, jang agak berlainan rasanja dengan pendirian fraksi Katholiek jang menerima baik andjuran Pemerintah, sebagaimana telah dinjatakan

atas nama fraksi tersebut oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara I.J. Kasimo dan Saudara B. Mang Reng Say".

Saudara Ketua, periksalah teks asli saja, dengarkan lagi suara saja jang di-tape, saja tidak mengatakan seperti jang dikatakan oleh Pemerintah setjara resmi mengenai saja. Jang saja katakan, ialah bukan Undang-undang Dasarnja, melainkan pasal-pasalnja, itupun bukan saja katakan semua pasal-pasal. Pokoknja, pasal-pasalnja, bukan Undang-undang Dasarnja, sedangkan Pemerintah menangkap dan menulisnja dalam Djawaban Resminja itu „Undang-undang Dasar 1945".

Saudara Ketua, lengkapnja, kata-kata saja dalam hubungan itu adalah sebagai berikut: „Saudara Ketua, memang Undang-undang Dasar 1945 banjak kekurangannja. Bung Karno djuga mengakuinja. Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 (saja ulangi: pasal-pasal, dus bukan Undang-undang Dasarnja) sudah usang, sudah lewat usianja. Pasal-pasal itu tidak merupakan historisch dokument lagi; bagi siapa jang dapat membatjanja, banjak pasalnja hanja merupakan historisch panopticum, hanja historisch bezienwaardigheid belaka", dan seterusnja. Saja bertanja Saudara Ketua, apakah Undang-undang Dasar 1945 sama sadja dengan banjaknja pasal-pasal, saja ulangi: pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945?

Sekali-kali tidak sama. Oleh karena itu, saja minta supaja Pemerintah sudi menghilangkan kembali bagian itu dari djawaban resminja, sebab tidak tjoktjok dengan kenjataan.

Djadi djelaslah Saudara Ketua, bahwa saja tidak menjatakan sebagai jang dikatakan oleh Pemerintah mengenai diri saja.

Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia, sudah sepantasnja djika Pemandangan Umum babak kedua ini dimulai dengan kata terima kasih kepada Pemerintah atas djawabannja atas Pemandangan Umum Konstituante babak I, terutama atas bagian itu jang memberi harapan, dimana Pemerintah mengatakan „..... bahwa Pemerintah berharapan agar Sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan dan kemudian Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan pula mengenai „gagasan" kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, ...".

Benar Saudara Ketua, bahwa bagian itu dirasakan sebagai pemberi harapan, baik oleh golongan-golongan dalam Konstituante, maupun diluar Gedung Merdeka ini sebagaimana disiarkan oleh beberapa surat kabar.

Harian Abadi, umpamanja, dalam tadjuk rentjananja pada tanggal 22 Mei jang lalu menulis antara lain: „Djawaban Pemerintah jang disampaikan seperti ini dengan bunji dan gajanja adalah sesuatu jang kita rasa bisa dihargai, karena dapat memperlihatkan sikap jang simpatik dari suatu pemerintah terhadap suatu badan musjawarat rakjat jang dibentuk dengan djalan pemilihan umum dan dengan demikian merupakan hasil pilihan rakjat sendiri".

Saudara Ketua, memang dapat dihargai, karena kesan pertama jang kita peroleh, ialah bahwa utjapan itu adalah realistis, penuh

toleransi, jang mengesankan bahwa sikap Pemerintah itu rieel tolerant.

Begitulah kesan, apalagi kesan pertama, mudah diperoleh, tjepat laksana kilat oleh karena itu djuga dapat menjilaukan dan membutakan. Itu sajangnja. Dan sajang sekali Saudara Ketua, bahwa kesan pertama jang mengatakan bahwa djawaban pemerintah itu realistis, penuh sikap toleransi, menghilangkan segera setelah utjapan itu diteliti, baik menurut susunan katanja, maupun pada sikap Pemerintah sendiri sebagaimana njatanja dalam persoalan konstitusi jang sama-sama kita hadapi pada tingkatan permusjawaratan sekarang.

Mengapa Saudara Ketua?

Utjapan itu tidak realistis sepandjang didalamnja hanja diingat akan realiteit sikap fraksi-fraksi dalam Konstituante sadja, jaitu dalam bagian jang berbunji „..... bahwa Pemerintah berharapan agar Sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan .....", sedangkan didalam bagian itu realiteit sikap Pemerintah sendiri dalam mempertahankan andjurannja tidak disinggung samasekali, seolah-olah Pemerintah sendiri tidak mendjadi pihak pelaku jang aktif selama permusjawaratan mengenai Res Publica II berlangsung di Sidang Konstituante seolah-olah Pemerintah baru merupakan pemegang peranan djika Konstituante sudah selesai samasekali dengan permusjawartan.

Padahal Saudara Ketua, pemerintah bukannja baru nanti beraksi djika Sidang Konstituante sudah mengachiri permusjawaratan, tetapi sudah sedjak permulaannja; karena Pemerintahlah pemegang peranan utama dan pemberi nada-pokok dengan Res Publica I-nja, oleh karena itu fraksi-fraksi mengharapkan, agar sedjak permulaan dan selama berlangsungnja permusjawaratan Pemerintahlah jang terlebih dahulu memperlihatkan tjontoh jang njata. Akan tetapi sikap njata ataupun maksud njata kearah bertoleransi sesuai dengan formula „menerima dan memberi" samasekali tidak nampak tergambar dalam utjapan „..... bahwa Pemerintah berharapan agar Sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan .....".

Diketahui, bahwa sebagai kelandjutan dari utjapan itu tadi ditambahkan oleh Pemerintah bunjinja: (jaitu kemudian dari sesudah ditjapainja persesuaian dan kebulatan oleh Sidang Konstituante, baru) „dan kemudian" (ingat akan manfaat dari kata „kemudian") „Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan pula" (ingat lagi akan manfaat kata „pula") „mengenai „gagasan" kembali kepada Undang-undang Dasar 1945", (koma dan baru sesudah itu dipasang)" tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, ...".

Saudara Ketua, dari jang diuraikan itu tadi, nampak bahwa djuga disitu harus dikatakan utjapan Pemerintah itu tidak mengandung gambaran dari sikap rieel dan maksud njata dari Pemerintah untuk bertoleransi, jaitu menerima dan memberi selama permusjawaratan berlangsung mengenai „gagasan" Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, sepandjang utjapan, „tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam telakan,

....." itu, sebagaimana njata menurut susunannja, hanja ditudjukan sebagai sikap kepada tingkatan sesudah permusjawaratan berachir dengan ditjapainja persesuaian dan kebulatan oleh Sidang Konstituante, jaitu djika „gagasan" Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu sudah diterima. Tegasnja: „tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bértindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, ..." itu, hanja ditudjukan kepada tingkatan penetapan, pensahan dan pengumuman Undang-undang Dasar sadja, tidak kepada tingkatan sebelumnja, satu hal jang sebenarnja setjara fundamental diperlukan oleh kita semua, dan jang masih diharapkan.

Benar Saudara Ketua, kita semua dan fraksi-fraksi dalam Sidang Konstituante masih mengharapkannja karena dirasai sebagai sesuatu jang sangat fundamental perlu bahwa Pemerintah rela menundjukan kemauan baiknja jang sungguh, jaitu sikap tolerant jang rieel.

Saudara Ketua, sikap jang rieel tolerant itu tidak mungkin dapat Pemerintah buktikan terutama selama Pemerintah tidak bersedia memberikan djawaban lagi sesudah Pemandangan Umum babak ke-II ini, jang tegasnja berarti: berbitjara lagi atas dasar formula „menerima dan memberi". Setjara lebih tegas lagi berarti: merubah keputusan sebagai telah disampaikan kedepan Sidang Konstituante pada tanggal 21 Mei 1959 jang lalu, disesuaikan dengan usul-usul perubahan jang diadjukan oleh faksi-fraksi jang berbitjara dalam babak ke-II sekarang.

Djika Pemerintah tidak merubah keputusannja sebagai toleransi jang fundamental diperlukan akibat usul-usul baru jang diadjukan serta penampungannja, bagaimana dapatnja sikap itu dikatakan rieel tolerant, atau seperti utjapan Pemerintah sendiri „tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, ..." setjara njata? Bagaimana sikap itu dapat diartikan lain, selain dari sikap jang djuga menjuruh fraksi-fraksi dalam Konstituante mengadu kekuatan dengan djalan konfrontasi djumlah suara, hal jang sebenarnja hendak diberantas oleh Pemerintah sendiri dan oleh adjarannja? Bagaimana nanti gerangan, agar dengan sikap jang demikian itu tidak dapat dikatakan oleh Rakjat Indonesia jang menunggu, bahwa Pemerintah sendirilah jang tidak konsekwen?

Dan bukan sadja untuk masa sekarang dimana utjapan-utjapan Pemerintah itu selain masih diingat, djuga dihangat-hangatkan oleh pers, radio dan film, tetapi dan terutama nanti bila Rakjat sudah kembali ketahun 1945, dimana utjapan-utjapan sekarang sudah „uit de mode" sedangkan pabrik pembuatan slogan-slogan bekerdja terus?

Dan Undang-undang Dasar 1945, seperti djuga diakui sendiri oleh Pemerintah, banjak kekurangan-kekurangannja dalam memelihara kepastian hukum dengan djalan meletakkan kaidah-kaidah pokok bagi tingkah-laku manusia, sesuai dengan pandangan jang adil mengenai manusia, kesedjahteraan dan kebahagiannja, pandangan mengenai Negara dan Hukum, hal-hal jang sebenarnja terlalu vitaal, terlalu essentieel untuk dibiarkan sadja, tidak diletakkan dengan pasti. Sebagai tjontoh dapatlah kiranja dikemukakan: kita dapat menulis dan

mengulangi dalam setiap pasal Undang-undang Dasar dan Undang-undang lainnja itu slogan „menudju keadilan dan kebahagiaan", tetapi akan sia-sialah usaha itu djika kita berbeda pendapat mengenai „keadilan dan kebahagiaan itu" sendiri, sebab soalnja ialah bukan apakah kita berlaku adil, tetapi bagaimana adil. Ingat sadja umpamanja: djuga mereka jang sekarang meringkuk dalam pendjara mau menudju kekebahagiaan; djuga mereka mau adil dan makmur, tetapi bagaimana? Itu soalnja. Mempropagandakan „negara jang adil dan makmur" dengan tidak ada persesuaian mengenai bagaimana adil dan makmur itu adalah laksana mempropagandakan surga dengan papan ditangan: „dilarang masuk" (verboden toegang).

Saudara Ketua, memang tepat utjapan kawan sefraksi saja, Drs. B. Mang Reng Say dalam pidato pemandangan umumnja baru-baru ini: djangan sampai kiranja, soal-soal jang sangat vitaal dan jang sangat essentieel itu mengenai Manusia, mengenai Negara dan Hukum dibiarkan tidak terumus dengan pasti. Hal vacuum, jang memungkinkan kesempatan kepada satu orang sadja di Indonesia pada tiap ketika kelak untuk berkata: „Akulah konstitusi Negara". Dan saja tambahkan Saudara Ketua, kesempatan jang legaal konstitutioneel kepada satu orang untuk berkata pula: „Kamu jang lain tidak usah berpikir lagi; menurut sadja tanpa sjarat, saja berpikir untuk kamu, karena „Akulah pikiran" Negara, dus, pikiranmu djuga".

Saudara Ketua, dariapa jang diuraikan selama ini, saja mengambil kesimpulan dan mengusulkan hal jang berikut ini:

Kiranja Pemerintah sudi memberikan djawaban resmi lagi pada Pemandangan Umum Babak ke-II jang berlangsung sekarang ini sebagai tjontoh dari sikap jang riëel, tolerant jang setjara fundamental diperlakukan akibat usul-usul baru serta penampungannja. Sebab bagaimana gerangan dapat dikatakan ada maksud baik untuk bertoleransi setjara njata, atau untuk berpendirian tidak mutlak-mutlakan dan paksa-paksaan serta tekanan-tekanan, djika Pemerintah tidak rela berbitjara lagi, jaitu Pemerintah sendiri sudah menutup pintu kearah itu, sebagaimana jang dengan samar-samar tetapi resmi dipernjatakan dengan apa jang mendjadi kepala dari djawaban Pemerintah, jang berbunji: „Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konstituante", sedangkan njatanja ialah „Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Babak ke-I Konstituante".

Pemerintah kiranja masih sependapat dengan saja untuk memberi djawaban antara lain kepada pertanjaan: kriterium apakah gerangan dipakai oleh Pemerintah untuk memperbedakan pemberian nilai kepada hasil-hasil karya Konstituante, jaitu keputusan-keputusan mengenai Wilajah Negara, bentuk Pemerintah, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan, Tempat Kedudukan Pemerintah, didjadikan pasal-pasal untuk penjempurnaan Naskah Undang-undang Dasar 1945, sedangkan keputusan-keputusan lain-lainnja jang terang sekali adalah djuga keputusan resmi, mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Asas-asas Dasar dan sebagainja itu tidak didjadikan pasal-pasal restaurasi Undang-undang Dasar?

Saudara Ketua, maaf ada lembaran saja jang hilang jang tidak ada disini, tetapi walaupun demikian saja teruskan djuga pidato saja.

Saja ulangi lagi Saudara Ketua, bahwa keputusan-keputusan lainnja adalah keputusan resmi Konstituante mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Asas-asas Dasar tidak didjadikan pasal-pasal penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, kalimat jang menghiasi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai kalimat pertama jaitu jang berbunji" ..... kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa ....."
Kemerdekaan itu Saudara Ketua, adalah kemerdekaan manusia Indonesia, bukan kemerdekaan pohon kaju, batu dan sebagainja. Tetapi dimanakah kemerdekaan itu dinjatakan dalam pasal Undang-undang Dasar? Dimanakah kata-kata hiasan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mendapat kristalisasinja dalam Undang-undang Dasar 1945?

Kepribadian bangsa, Saudara Ketua, jang digembor-gemborkan selama ini, didengung-dengungkan melalui pers, radio dan film, itupun bukan kepribadian pohon kaju dan batu-batu, tetapi kepribadian manusia Indonesia.

Dan saja bertanja: Apakah jang mendjadikan manusia ini pribadi? Setiap ahli hukum akan mendjawab bersama saja: jang mendjadikan manusia pribadi adalah djusteru hak-haknia dan terutama djusteru Hak-hak Asasinja. Tetapi dimanakah Hak-hak Asasi itu mendapat tempatnja dalam Undang-undang Dasar 1945 jang dipudja-pudja dan jang dikeramatkan itu?

Dan jang bertalian dengan pertanjaan saja semula, apakah gerangan jang menjebabkan Pemerintah tidak meletakkan pasal-pasal perumusan mengenai Hak-hak Asasi Manusia itu sebagai hasil Konstituante dalam naskah penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945?

Saudara Ketua, soal itu sebagai saja katakan tadi terlalu essentieel dan terlalu vitaal untuk dinanti-nantikan sebagai kawan saja itu jang mengatakannja. Tetapi Saudara Ketua, berbitjaralah disini setengah djam, berbitjaralah disini dua djam setengah Saudara Ketua, panggillah arwah-arwah pahlawan 1945, tetapi saja bertanja: Saudara masih membela rakjatkah, djika dengan kata besar Saudara itu, Saudara melenjapkan Hak-hak Asasi atau djaminan atas Hak-hak Asasi itu dari Undang-undang Dasar jang berlaku nanti?

Kami tidak memperdjuangkan hidup Saudara Ketua, tetapi beginsel hidup. Sebagai tjontoh: pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita mengorbankan hidupnja untuk beginsel hidup, ialah Kemerdekaan, Kebebasan. Karena itu tidak tepatlah djika ada jang mengatakan seperti baru-baru ini disiarkan oleh surat-surat kabar bahwa djika terdjadi clash, maka Konstituantelah pihak jang bersalah.

Saudara Ketua, kepada utjapan sematjam itu saja hanja mengatakan ini: „Saudara malulah pura-pura, djika Saudara tidak tahu malu betul".

Saudara Ketua, djelas kiranja bahwa mengenai apa jang diuraikan selama ini perlu Pemerintah membuka pintu untuk bertoleransi berdasarkan formula „memberi dan menerima".

Usul-usul jang akan dimasukkan bukan sadja usul-usul jang fundamental, tetapi essentieel sekali. Dan sebagaimana usul-usul itu dari

fraksi saja, setjara konkrit dan lengkapnja akan disampaikan nanti oleh Anggota lain kawan sefraksi saja.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara HAMKA jang terhormat.

H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA): Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, terima kasih atas kesempatan jang Saudara Ketua sudah berikan bagi saja untuk mendjelaskan ketidakpuasannja hati saja atas djawaban Pemerintah jang mengenai pidato saja.

Pemerintah rupanja merasa tidak berfaedah meladeni pidato saja, karena menurut anggapan Pemerintah pidato itu adalah mengedjek, propokatip dan mengenai persoon. Lantaran ketiga sebab itu maka kepada saja tidak diberikan djawaban.

Saudara Ketua, dalam pidato saja, saja djelaskan djalan pikiran dan pendapat saja, bahwasanja Demokrasi Terpimpin dengan fungsionil-fungsionil (orang karya) jang diangkat oleh Presiden atas nasihat Front Nasional, sebagai jang diuraikan oleh Paduka Jang Mulia Presiden dalam amanatnja, menurut djalan pikiran saja adalah menudju negara totaliter, bahkan menamatkan riwajat Trias Politika. Dan semuanja itu saja kemukakan dengan fakta jang saja tarik dari dalam pidato amanat itu sendiri. Tetapi Pemerintah tidak memberi djawaban jang tegas untuk memperbaiki djalan pikiran itu kalau ternjata salah, supaja saja dapat ditarik kedalam pendirian Pemerintah. Rupanja Pemerintah tidak mempunjai daja-upaja buat mengubah djalan pikiran saja dengan djalan pikiran jang teratur pula, sehingga untuk menjembunjikan ketidak-mampuan itu dituduh sadjalah saja mengedjek.

Sekali lagi saja ulangi inti pidato saja itu, jaitu bahwa kebenaran itu kuat dan dapat mempertahankan dirinja. Kebenaran jang kuat dan dapat mempertahankan diri itulah rupanja jang belum kompak dalam pendirian Pemerintah. Untuk menjembunjikan kelemahan itu, Pemerintah tjap sadja saja mengedjek! Sedang kalau alasan buat menolak pendapat saja itu kuat, Pemerintah tak usah memperdulikan edjekan, kalau edjekan itu memang ada.

Maka sekarang saja njatakanlah bahwa saja memberi maaf kepada Pemerintah atas keterangan jang demikian itu karena saja bukan mengedjek, sebab Pemerintah tidak djuga akan dapat menolak pendapat saja, bahwa kekuasaan begitu besar jang mesti diberikan kepada seorang Presiden, mengangkat orang-orang fungsionil adalah menudju totaliter!

Saudara Ketua, saja teruskan pidato saja tentang propokatip.

Kalau dikatakan, bahwa pidato saja bersifat propokatip, Pemerintah hendaknja menundjukkan bahagian manakah jang propokatip itu, agar supaja saja dapat mengubah, memperbaiki atau memberi keterangan, atau barangkali seakan-akan dirasakan pidato saja propokatip sebab menangkis pidato amanat Pemerintah sendiri jang terang propokatip dan berisi intimidasi. Silakan batja kembali amanat Paduka

Jang Mulia Presiden halaman 29 baris 29 dalam bukunja „Res Publica sekali lagi Res Publica". „Djagalah djangan sampai negara dan rakjat menunggu-nunggu terlalu lama, sehingga rakjat nanti terpaksa bertindak sendiri, sebagaimana kita saksikan pada permulaan revolusi Nasional kita".

Dan untuk menguatkan itu diangkutlah rakjat dari desa-desa dengan truk-truk kemuka Gedung Konstituante ini. Perkataan jang djelas dan bukti djelas itu, rupanja pada anggapan Pemerintah tidak propokatif, sebab keluarnja dari Pemerintah.

Tetapi sajalah jang dianggap propokatif, sebab masih berani memperingatkan. Atau sebab jang memberi peringatan itu hanja saja. Siapakah saja?

Saudara Ketua, kalau kata jang mengandung sifat propokatif itu tidak lajak dikeluarkan digedung ini, sehingga Pemerintah perlu memperingatkan saja, maka saja ingin bertanja dengan perantaraan Saudara Ketua, apakah agaknja jang menghambat Pemerintah buat memberi ingat kepada Anggota jang terhormat Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang mentjatjimaki bekas Wakil Presiden Mohammad Hatta, seorang dari dua proklamator kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945? Sedang beliau tidak dapat hadir untuk mempertahankan diri?

Saja ingin bertanja Saudara Ketua, apa sudah sampai sedemikian djauhkah djarak Pemerintah dengan kami, sehingga sedikit perkataan sadja sudah dapat tegoran dikatakan propokatif dan sudah sampai sedemikian djauhkah Pemerintah dari Bung Hatta jang selama ini diagungkan bersama Bung Karno, atau sudah sampai demikian rapatkah Pemerintah dengan Komunis, sehingga tidak ada tegoran kepada pidato jang demikian propokatif sifatnja dari Anggota jang terhormat Saudara Njoto?

Tetapi Saudara Ketua, saja dapat memahami, memang Pemerintah akan berpikir terlebih dahulu, seribusatu kali berpikir tentang propokatifnja Saudara Njoto, sebab gerakan Komunis adalah Internasional sifatnja, sedang Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) hanja terdiri dari kaum santri sadja.

Saudara Ketua, saja mendapat seputjuk surat dari Purwokerto, tertanggal 22 Mei 1959, jang berisi bahwa pada peringatan Hari Nasional 20 Mei 1959, Paduka „Tuan Besar" Raden Sumardjito, Residen Banjumas, telah memberikan amanatnja pada pertemuan Peringatan tersebut, antara lain beliau berkenan bersabda: „Siapa jang tidak setudju kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan tidak setudju Demokrasi Terpimpin supaja keluar dari Indonesia!"

(**Ketua**: Waktu jang tersedia bagi Saudara tinggal semenit).

Ja Saudara Ketua, djangan diketok dahulu Saudara Ketua!

Saja mengharap djanganlah dikeluarkan orang-orang jang tidak setudju itu, kasihan awak! Apalagi sesudah kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M.) pada pergi, kita sangat kekurangan kapal.

Adapun djawaban Pemerintah, bahwa pidato saja mengenai persoon Saudara Ketua, saja merasa tidak pernah menjinggung persoon, baik persoon Kepala Negara kita maupun persoon Jang Mulia Para Menteri kita.

Saja turut mendjaga agar persoon Bung Karno jang saja sangat hormati sedjak 30 tahun jang lalu sampai sekarang, djangan sampai tersinggung. Jang saja bantah, atas dasar demokrasi jang ada pada kita sekarang hanjalah kalau kekuasaan begitu besar diberikan kepada seorang Presiden. Apalagi Paduka Jang Mulia telah berkenan menjatakan pendiriannja tentang politik dimuka Konstituante pilihan rakjat, berhak pulalah wakil rakjat itu membantah dan membanding pendirian itu, menurut kejakinannja. Tetapi kalau membantah pidato Presiden dan membandingnja, dipandang sudah menjinggung persoon atau maruah beliau sebagai Kepala Negara dan itu dipandang salah, itu adalah tjara jang dulu dipakai dalam negara-negara totaliter atau djaman baheula, djaman feodal, atau digabung keduanja.

(**Ketua:** Waktu untuk Saudara sudah habis.)

Tinggal dua menit lagi, saja minta keadilan dua menit lagi.

Belum berdjalan lagi Demokrasi Terpimpin Saudara Ketua jang terhormat, sudah begini sikap Pemerintah terhadap jang berbeda fikiran, maka tidaklah heran djika saja mendjadi bertambah takut kepada Demokrasi Terpimpin itu.

Saudara Ketua, demikianlah, pendjelasan saja atas pidato saja jang dahulu itu, jang diterima salah oleh Pemerintah, sehingga saja dipandang mengedjek, propokatif dan menjinggung persoon. Bitjara Anggota-anggota jang terhormat jang lain terhadap pidato saja, tidaklah akan saja ladeni. Tjuma satu sadja jang hendak saja ladeni, tjukup jang pagi tadi, jaitu pembitjaraan Anggota Anwar Nasution jang terhormat, karena menjinggung persoon dan pula hak saja. Masih dia membitjarakan „HAMKA di Medan didjaman Djepang" itu terang-terang menjinggung persoon!

Saudara Ketua, sikap dan gerak saja didjaman Djepang, tidaklah melebihi dan tidaklah menjamai apa jang dilakukan oleh pemimpin besar kita Bung Karno!

Saudara Ketua, bahkan kurang. Buktinja, beliau sampai dapat bintang „Ratna Sutji Kelas I" dari Tenno Heika dan saja tidak dapat bintang. Dan pekerdjaan saja membantu Djepang diwaktu itu ialah setelah menerima nasehat dari Bung Karno sendiri diwaktu saja ziarah kerumah beliau di Pegangsan Timur 56, pada bulan April 1944. Pendeknja tidaklah saja berbuat untuk menolong Djepang, sebagaimana jang ditjatjimakikan oleh kaum Komunis terhadap Bung Karno, ketika mula-mula pemberontakan Madiun. Saja tidak pernah mengutjapkan: „Sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum merdeka, sehidup semati dengan Dai Nippon setelah merdeka", tidak pernah saja mengutjapkan demikian.

Achirnja Saudara Ketua, achirnja Djepang itu kalah, Bung Karno naik dan saja tersungkur .....

Penutup, saja bukan mengedjek, saja bukan propokatif dan saja berpidato, tidak sekali-kali menjinggung persoon orang. Saja insaf akan nilai kedudukan saja sebagai wakil rakjat, di Gedung Konstituante ini. Keinginan saja dan partai saja Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ialah Kabinet-Presidentil, pulihnja Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, persatuan nasional dan perdamaian nasional!

Sekian Saudara Ketua, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara A. Sjafiuddin jang terhormat.

A. Sjafiuddin: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, Para wakil Pemerintah dan Sidang Konstituante jang mulia.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ (البقرة = ١٥٥ ، ١٥٦ و ١٥٧ =)

Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja mempeladjari Djawaban Pemerintah jang telah diutjapkan oleh Jang Mulia Perdana Menteri Djuanda, maka inginlah saja mempergunakan kesempatan jang sedikit ini untuk menjampaikan kata-kata, sebagaimana jang tertjantum dalam atjara kita, kata „Penegasan". Oleh karena memang namanja „kata penegasan", maka tidak perlulah kita pandjang-lebarkan, apalagi melihat bahwa Djawatan Pemerintah itu merupakan kata terachir.

Saudara Ketua, saja hanja akan berbitjara mengenai dua persoalan, jaitu:

Pertama: Tentang Piagam Djakarta dalam hubungannja dengan Piagam Bandung,

Kedua : Tentang persoalan Senat.

Sebelum saja langsung pada kedua persoalan tadi, inginlah saja menjampaikan beberapa hal jang pada umumnja sudah kita ketahui, tentang kesan-kesan terhadap keadaan kita dewasa ini, pada waktu

Sidang Konstituante wakil pilihan rakjat ini membitjarakan amanat Presiden jang diutjapkan sebelum beliau meninggalkan Indonesia.

Tadinja kami mengandung harapan jang penuh, bahwa segala kesangsian, segala karaguan jang timbul dan pernah diutarakan oleh para Anggota diatas mimbar ini terhadap andjuran Presiden itu, akan mendapat djawaban jang positif, terang dan njata dari pihak Pemerintah.

Tetapi sajang Saudara Ketua, setelah saja membalik-balik halaman buku Djawaban Pemerintah tadi itu jang berdjumlah lima puluh enam halaman, maka mengeni usul-usul jang konkrit tidak ada tanda-tanda satupun dari pihak Pemerintah untuk mengambil djalan tengah, mentjari djalan jang baik untuk memusjawaratkan hasrat-hasrat jang baik jang timbul dalam gedung Konstituante ini.

Memang Saudara Ketua, tidak ada satupun kata jang mengandung paksaan dalam utjapan itu, tetapi keseluruhannja itu merupakan satu paksaan, karena usul itu tadi tidak dapat diubah-ubah dan harus diterima begitu sadja.

Disamping itu Saudara Ketua, diluar tempat kita bermusjawarat ini, seakan-akan Konstituante ini hendak didjadikan alat untuk mengadu-domba. Suara-suara pers begitu santer, seakan-akan mengatakan, bahwa siapa jang berani merobah atau memberikan usul-usul perubahan atau menolak Undang-undang Dasar 1945, mereka itu adalah pengchianat.

Djuga bukan sedikit kawan-kawan jang mendapat intimidasi, baik jang berupa surat maupun jang berupa telepon ataupun tjara-tjara lain lagi.

Tetapi Saudara Ketua, pada pembukaan pembitjaraan saja ini telah saja batjakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al Baqarah ajat 155, 15 dan 157, jang artinja, untuk diketahui oleh mereka jang tidak mengetahui, jaitu;

> „Kami akan memberikan tjobaan kepada kami hai orang-orang jang beriman dengan sesuatu daripada: ketakutan, kelaparan, kekurangan akan diri-diri serta harta benda kamu dan buah-buahan.
>
> Berilah kabar gembira kepada mereka jang bersabar. Jaitu orang-orang jang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka tidak lain hanja berkata: „Kami ini kepunjaan Allah dan kepadaNjalah kami akan kembali".
>
> Kepada mereka itulah salawat dan salam daripada Tuhan mereka dan rachmatNja, mereka itulah orang-orang jang terpimpin".

I. Saudara Ketua, sekarang tibalah saja pada pembitjaraan mengenai Piagam Djakarta dalam hubungan dengan Piagam Bandung. Kalau tadi terdengar suara-suara dalam gedung ini bahwa pada waktu Pemandangan Umum babak ke-I ada sekian banjak usul jang ingin supaja ditampung untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945, menjempurnakan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Diantaranja jang terpenting adalah mengenai Piagam Djakarta dimana kami sendiri dalam pembitjaraan itu telah mengusulkannja.

Saudara Ketua, soal Piagam Djakarta ini bukanlah baru sekarang kami usulkan, kami telah mengusulkannja dalam atjara soal-soal jang

patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar pada Sidang Pleno Konstituante kedua 1957 tanggal 1 Mei 1957 malam, rapat ke-40. Dapat dilihat dalam risalah Perundingan halaman 262.

Djadi hasrat itu adalah hasrat dari djiwa, bukan hasrat jang dibikin-bikin, bukan karena baru sekarang ini mendjadi mode samasekali. Didalam Djawaban Pemerintah kami dapat melihat, bahwa Piagam Djakarta itu hanja akan diakui sadja dan akan dimasukkan dalam Piagam Bandung jang tidak mempunjai kekuatan hukum samasekali. Jang kami inginkan Saudara Ketua, haruslah ia mendjadi batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Itu sadja jang kami inginkan, kami tidak mau merugikan orang lain, tetapi berilah djuga hak kami.

II. Dan jang kedua mengenai soal Senat. Djelas didalam Djawaban Pemerintah itu, bahwa menurut anggapan Pemerintah, „Senat" dan „kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" adalah dua unsur jang bertentangan. Memang kalau dilihat sepintas lalu, karena memang tidak dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, maupun dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1950. Oleh karena tidak dimuatnja itulah, maka kami ingin mengusulkan penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 itu dalam sistim legislatif, supaja ditampung djuga keinginan jang begitu kuat; untuk menampung keinginan-keinginan daerah-daerah dengan adanja suatu lembaga, lembaga itu ialah Senat. Dengan demikian MPR atau Madjelis Permusjawaratan Rakjat betul-betul bisa mendjadi perwudjudan dari suatau lembaga kedaulatan rakjat jang terpimpin. Dewan Perwakilan Rakjat dalam struktur dan keadaan bangsa kita jang terdiri dari bermatjam-matjam suku-bangsa belum mendjamin keseluruhannja, oleh sebab Bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa dan ada jang paling besar, ada jang paling ketjil. Suku-suku bangsa jang besar itu sangat dominant dan selalu akan mempunjai suara jang mutlak dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan demikian akan membukalah ketidak-puasan kepada jang lain jang tidak mutlak. Dengan adanja Senat jang mendjadi imbangan dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat daerah-daerah dan hasrat untuk menjatakan keinginan jang sebesar-besarnja itu dapatlah terapung disana.

Itulah keinginan kami, Saudara Ketua dan mudah-mudahan Pemandangan Umum jang singkat ini dari saja, Fraksi Penjaluran, salahsatu dari 8 Fraksi Pendukung Islam, dapatlah mendjadi bahan dan kami sebenarnja mengharapkan kiranja djawaban Pemerintah djanganlah sampai hanja merupakan kata terachir pada utjapan jang baru lalu itu, tetapi ada baiknja apabila dapat diadakan satu djawaban Pemerinth fraksi-fraksi jang ingin mengadjukan usul-usul dalam menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945. Hal-hal lain jang belum terang, tentu akan didjelaskan oleh Saudara-saudara jang lain dari fraksi-fraksi Islam pada waktu dan kesempatan jang akan datang.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara A.L. Marany jang terhormat.

A.L. Marany: Saudara Ketua dan para Anggota Sidang Pleno Konstituante jang mulia, dari mimbar ini saja ingin menjampaikan

rasa terima kasih saja, atas nama fraksi Persatuan Irian Barat kepada Saudara Ketua atas kesempatan jang sudah diberikan kepada fraksi saja untuk turut memberikan sumbangan fikiran bersama-sama fraksi-fraksi lain dalam Sidang Pleno Konstituante sekarang ini. Setelah fraksi saja, Fraksi Persatuan Irian Barat menelaah sedalam-dalamnja djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konstituante babak pertama tentang kembali ke Undang-undang Dasar 1945 kearah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, jang tjukup demokratis sesuai dengan „Kepribadian Bangsa Indonesia" dalam arti Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan", jang telah disampaikan oleh Jang Mulia Perdana Menteri pada Sidang Pleno Konstituante tanggal 21 Mei 1959 jang baru lalu, jaitu supaja Konstituante menerima gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana sudah disampaikan dengan resmi oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Sidang Pleno Konstituante ke-I tahun ini tanggal 22 April 1959 jang berkepala „Res Publica sekali lagi Res Publica" maka fraksi saja, Fraksi Persatuan Irian Barat dapat menerima gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dengan keseluruhannja guna penjelesaian Revolusi Nasional kita jang sampai sekarang ini belum selesai seratus prosen.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja mengikuti dengan seksama pendirian semua fraksi jang ada didalam Dewan Konstituante ini, jaitu mengenai atjara tunggal tentang andjuran Pemerintah untuk kita terima gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dari pidato-pidato jang telah diutjapkan oleh masing-masing fraksi, maka saja menarik kesimpullan, bahwa dalam babak pertama tentang amanat Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno jada tanggal 22 April 1959, oleh fraksi-fraksi ada jang sudah menjatakan menerima dan pula ada fraksi-fraksi jang menjatakan tidak menerima andjuran Pemerintah.

Fraksi-fraksi jang telah menjatakan dengan ichlas untuk menerima andjuran Pemerintah tanpa amendemen, tanpa reserve, dan dengan aklamasi untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, adalah sebagai berikut: Fraksi-fraksi Pembela Proklamasi, Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Republik Proklamasi, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Katholiek, Persatuan Irian Barat, Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.), Murba Pembela Proklamasi (Murba), Lima orang, Golongan Eropa, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3.R.I.), Baperki, Partai Indonesia Raya Wongsonegoro, Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.), Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M), Persatuan Marhaen Indonesia (PERMAI), Grinda, Buruh, Kesatuan, Fraksi Sudjono Prawiro, Partai Indonesia Raya Nusa Tenggara, Gerakan Banteng R.I., Partai Tani Indonesia, Pekerdja, Kaprabonan dan Winarno.

Sedang fraksi-fraksi jang mengemukakan pendirian atau dengan sjarat-sjarat amendemen-amendemen maupun keberatan-keberatan jang agaknja tidak menerima andjuran Pemerintah setjara terang-terangan adalah sebagai berikut: Fraksi-fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), Buruh, Partai Persatuan Indonesia Raya Hazairin (P.I.R. Hazairin), Mr Yap Thiam Hien, Gerakan

Pilihan Sunda (Gerpis), Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) dan Nahdlatul Ulama (N.U.) dengan keinginan supaja Piagam Djakarta digunakan sebagai sumber Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam Pemandangan Umum babak pertama telah berbitjara kawan-kawan sefraksi saja, Saudara J. Karubun dan Saudara H.L. Rumaseuw sudah mengemukakan pendiriannja masing-masing atas nama fraksi kami sebagaimana pembitjara jang terachir dari fraksi saja ialah Saudara H.L. Rumaseuw telah menjatakan, bahwa fraksi kami dapat menerima andjuran Pemerintah dan mengadjak semua fraksi-fraksi dalam Konstituante jang terhormat ini, untuk menerima andjuran Pemerintah setjara Aklamasi guna Persatuan Nasional dalam rangka Perdjuangan Claim nasional atas Irian Barat kembali kedalam wilajah de facto Republik Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam kesempatan ini saja ingin menegaskan sekali lagi pendirian fraksi kami, dengan menjatakan keinginan Rakjat Irian Barat dalam masa perdjuangan kami rakjat Irian Barat tidak pernah dan belum pernah memperdjuangkan baik diluar Konstituante maupun didalam Dewan Konstituante ini, Negara Federasi dan Senat atau sistiem perwakilan Bikameral. Kami rakjat Irian Barat hanja memperdjuangkan Daerah Irian Barat jang tidak terpisah-pisah dari wilajah Republik Indonesia lainnja.

Kami rakjat Irian Barat tetap memperdjuangkan adanja Negara Unitarisme jang pasti akan memberikan Pemerintahan Otonomi jang seluas-luasnja kepada daerah, djuga termasuk daerah Irian Barat jang masih dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan adanja keterangan dan penegasan dari fraksi kami, maka dengan ini saja berkejakinan bahwa andjuran Pemerintah dan djawaban Pemerintah untuk menerima gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dapat membangun kembali djiwa dan semangat Revolusioner rakjat dan Bangsa Indonesia dan „Persatuan Nasional" untuk perdjuangan perebutan serta pembebasan daerah Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan keterangan saja ini kiranja tjukup djelas pendirian jang terachir dari fraksi saja, Fraksi Persatuan Irian Barat tentang andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 kearah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Bahwa putusan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tidak mengurangi hak-hak, kebebasan Bangsa Indonesia dan hak-hak djaminan sosial, jang selama ini sudah berlaku sebagai hasil perdjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi Revolusi 17 Agustus 1945 jang hingga kini belum selesai. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah satu-satunja djalan jang dapat dianggap membawa kita keluar dari segala kesulitan-kesulitan untuk merubah stelsel demokrasi Liberal mendjadi Demokrasi Terpimpin karena stelsel demokrasi Liberal jang telah bertahun-tahun diperkatekkan di Indonesia belum membawa perbaikan. Perlu adanja konsolidasi/mobilisasi kembalikan potensi-potensi Nasional guna pembangunan Nasional.

Saudara Ketua jang terhormat, sudahlah pada waktunja kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 karena mengingat semangatnja dan kewibawaannja, walaupun pasalnja singkat tetapi isinja dje-

las. Undang-undang Dasar 1945 jang dengan semangatnja membawa keteguhan negara Republik Indonesia dimata dunia Internasional dapatlah kita sempurnakan dan sesuaikan dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Pelaksanaan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945 dalam penjesuaian keadaan kita dewasa ini dapat membawa hasil jang lebih menguntungkan negara Republik Indonesia dan pelaksanaannja sungguh-sungguh sehingga dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dapat diwudjudkan suatu pimpinan baru disamping Bung Karno dalam negara Republik Indonesia jang pemerintahannja jang demokratis dan revolusioner untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai pembitjara jang terachir dari fraksi saja, Fraksi Persatuan Irian Barat, ingin mengemukakan didepan Sidang Konstituante jang terhormat ini, agar Pemerintah lebih bidjaksana dan waspada terhadap orang-orang tertentu, jang disatu fihak menjatakan mendjadi wakil-wakil rakjat Indonesia termasuk rakjat di Irian Barat tetapi difihak lain mereka dengan sekuat tenaga dan pikirannja mau memaksa dan memperdjuangkan kepentingan golongan ala van Mook jang sudah terkenal dengan konsepsi-konsepsinja.

Disini kita sudah tahu dimana kawan dari negara Republik Indonesia dan Bangsa kita dan fihak mana kita djuga sudah tahu musuh negara Republik Indonesia dan rakjat Indonesia. Mungkin mereka ingin mendjadi Menteri-menteri atau Presiden didaerah-daerah djika mereka berhasil memperdjuangkan adanja negara federasi di Indonesia jang tidak sesuai dengan iklim dan kehendak rakjat banjak dari seluruh Bangsa Indonesia. Rakjat Indonesia di Irian Barat sudah tjukup turut merasai penderitaan dan ketidak-djudjuran selama negara Republik Indonesia Serikat (RIS), jang hanja berusia tudjuh setengah bulan lamanja terutama pada Negara Indonesia Timur, jang sangat merugikan dan mengetjewakan perdjuangan Bangsa Indonesia di daerah Irian Barat jang tidak mau terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu disini saja atas nama Fraksi Persatuan Irian Barat mengharapkan kepada Pemerintah agar Badan-badan resmi dari negara kita jang sudah ada maupun jang akan dibentuk nanti, djanganlah kiranja mengangkat orang-orang jang bukan pro negara Republik Indonesia, supaja Pemerintah harus mengangkat orang-orang jang berdjiwa Republikein, djudjur tjakap, tidak korupsi, dan tidak bertjatjad dan orang-orang jang betul-betul anti feodalisme, kolonialisme, federalisme, agar Pemerintah dapat mengangkat orang-orang jang pro persatuan nasional supaja melaksanakan betul-betul kepentingan masjarakat jang banjak untuk persatuan nasional dalam mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

Saudara Ketua jang terhormat, sudah sampailah saja pada achir pidato saja ini, kiranja tjukup djelas penegasan dan pendirian fraksi saja Fraksi Persatuan Irian Barat jang turut sekedar memberikan sumbangan pikirannja agar Pemerintah menerima sebagai sumbangan jang berharga dan guna untuk pelaksanaan gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 untuk kepentingan Bangsa Indonesia dan per-

djungan pembebasan daerah Irian Barat dari tangan pemerintah kolonialisme Belanda. Oleh karenanja, sesuai dengan sifat dari Rapat Sidang Pleno Konstituante sekarang ini, jaitu babak penegasan maka disini saja mengadjak Sidang Pleno Konstituante jang terhormat ini, agar menerima andjuran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar tahun 1945 dengan djudjur dan setjara aklamasi.

Sekian terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja jang terhormat.

Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja: Saudara Ketua jang terhormat, kali ini keterangan Pemerintah mengenai bentuk negara dapat dimakan "verteerbaar", tidak mengandung bisa, jang dapat meratjuni masjarakat, karena tuduhan-tuduhan jang bukan-bukan.

Ini tidak berarti, bahwa kami dapat menerima alasan-alasan jang dikemukakan oleh Pemerintah, seakan-akan federalisme itu hanja dapat hidup tudjuh setengah bulan sadja ditanah air kita ini dan ditarik kesimpulan, betapa njatanja ketidak-mampuan sistim itu untuk negara.

Saja persilakan dengan segala hormat kepada Pemerintah untuk mengungkap dengan teliti arsip Dewan Perwakilan Rakjat, dimana akan terdapat satu berkas jang agak tebal, berkas dokumen-dokumen jang ditahun 1950 diserahkan oleh wakil daerah Sunda, Saudara Ir H. Moh. Enoch, kepada ketuanja, didalam berkas mana terhimpun tjara-tjara menumpas idee federalisme itu.

Kalau idee jang kami perdjuangkan, dapat kesempatan untuk dipraktekkan selama waktu jang sudah terpakai oleh negara kesatuan berdasarkan Pantja Sila, kurang lebih 14 tahun dan hasilnja seperti jang kita hadapi sekarang: ketidak amanan jang chronis (terus-menerus), kemelaratan rakjat jang meningkat, ... kalau begitu ....., memang pada tempatnja untuk dinjatakan ketidak-mampuannja.

Adapun mengenai jang dikemukakan Pemerintah jang bertalian dengan kesukuan dan kedaerahan, dapat saja katakan, bahwa didalam negara kesatuanpun kesukuan/kedaerahan itu tetap ada. Jang mempunjai mata untuk melihat dan kuping untuk mendengar, dapat melihat dan mendengarnja.

Juist sebaliknja Saudara Ketua jang terhormat, tindakan Pusat negara kesatuan, jang tidak bisa meraba-raba isi dada daerah, jang tidak djarang membangkitkan sentimen-sentimen kesukuan itu.

Semoga seterusnja kita dapat harga-menghargai pendirian masing-masing seperti jang sudah dibuktikan oleh nada djawaban Pemerintah.

Seterusnja saja ingin menjampaikan pendjelasan tentang usul saja jang telah dikemukakan dalam Pemandangan Umum babak pertama, jakni tentang „presidium".

Ada beberapa pokok pikiran jang mendorong saja untuk mengadjukan usul tersebut.

I. Hasrat untuk menghindarkan deadlock.

Saja tidak sependapat dengan orang-orang jang beranggapan bahwa langkah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu akan litjin adanja.

Kalau sedjak semula saja sudah berpendapat kemungkinan deadlock itu ada, kini pendapat itu tidak berubah, karena pendekata jang dikemukakan oleh Pemerintah mengenai piagam hanja tjukup untuk mengisi tangan kanak-kanak tidak untuk tangannja Saudara K.H. Saifuddin Zuhri jang terhormat atau Saudara H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan jang terhormat.

Dan kalau deadlock itu sudah djadi kenjataan, apakah follow-upnja?

Dipaksakan karena Staat van Oorlog en Beleg (S.O.B.), tentu bisa sadja, tapi akibatnja besar sekali. Bukan sadja kedudukan internasional negara kita digojahkan karenanja, tapipun buntut didalam negeri akan pandjang dan berat.

II. Hasrat memberi kesempatan kepada Presiden untuk mentjurahkan segenap tenaganja dalam bidang kerdja, baik mengenai penertiban stabilitet politik, maupun sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini dipikirkan panggunaan segala tenaga fungsionil dalam pembangunan semesta, berdasarkan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara 1950.

III. Hasrat mempersilakan Presiden bekerdja-sama dengan tokoh-tokoh nasional jang mempunjai tjukup kewibawaan untuk mendampingi beliau dalam segala daja-upajanja menjelamatkan negara.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai kerdjasama ini Pemerintah telah memberitahukan, bahwa hal ini sudah didaja-upajakan, tapi tidak terlaksana apa jang dikehendaki oleh Musjawarah Nasional.

Kesan jang didapat tempo hari, seakan-akan kerdjasama itu een onder-onsje antara Presiden dan bekas wakil Presiden. Padahal dari kerdjasama itulah banjak tergantungnja penjelesaian rupa-rupa kesulitan.

Dewan Perwakilan Rakjat mengangkat Komisi 9, jang mundar-mandir dari Istana ke kediaman Dr Moh. Hatta. Baik Panitia 9, maupun Dewan Perwakilan Rakjat seperti pendjelmaan daripada keinginan rakjat, tidak mengambil sikap jang tegas tentang masalah ini. Padahal saja jakin, kalau rakjat jakni Dewan Perwakilan Rakjat mendesak dengan hormat, tetapi sangat apalagi kalau bersama-sama dengan Pemerintah — mendesak agar bekerdjasama, demi kepentingan negara, saja jakin permohonan itu akan dipenuhi, sebab pemimpin besar lebih mengetahui, bahwa pelajan rakjat itu adalah pemimpin mereka sendiri.

Menurut bahasa Samin Chodimun-naas sajjiduhum.

Kesibukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat tempo hari itu memberi kesan, seakan-akan berhadapan dengan seorang direktur-eigenaar dari sebuah perusahaan.

IV. Mengikut-sertakan angkatan bersendjata, baik angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, maupun polisi.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan ikut sertanja angkatan bersendjata dalam pimpinan, diharapkan tumbuhnja penjempurnaan rasa tanggung-djawab dan penertiban disiplin dikalangan itu, disebabkan kesadaran, bahwa mereka bukan hanja alat penjelenggara jang menerima perintah, tapi sungguh-sungguh bertanggung-djawab atas keselamatan negara, bisa ikut memikirkan dan mengambil inisiatif.

V. Adanja kern (kalangan ketjil, inti) jang bertanggung-djawab.

Saudara Ketua jang terhormat, orang bisa berpendapat lain, tapi menurut pandangan saja, keluhuran budi daripada kern jang saja sodorkan itu dan rasa tanggung-djawabnja merupakan djaminan untuk keselamatan negara. Mereka bisa bekerdja tenteram-tenang selama 3 tahun, sesuai dengan kesanggupan Pemerintah untuk mengadakan penertiban dalam segala bidang, tidak dirongrongi oleh orang-orang jang ambisius (tjari kedudukan dan kekajaan), bisa mengangkat petugas-petugas dengan tidak usah memperhitungkan matjam-matjam ideologi tapi semata-mata hanja didasarkan kepada kedjudjuran dan ketjakapan jang ternoda: uitgesloten!

Presidium bisa lebih leluasa bertindak daripada suatu presidentil kabinet. Tak perlu menunggu ini, menunggu itu, begitu ada keputusan, begitu pula Presiden dapat merealisasi idam-idamannja, memberi kebahagiaan hidup kepada rakjatnja, dengan tidak usah menempuh djalan jang berbelit-belit dan berliku-liku.

Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 kembalinja sadja seperti keseluruhan, tanpa sjarat tetap mengandung unsur ketidak-adilan, walaupun rasa kalah dan menang dilemparkan djauh-djauh.

Selain daripada itu djawaban Pemerintah, Saudara Ketua jang terhormat, tidak mengandung pandangan-pandangan baru jang dapat melenjapkan kechawatiran saja. Oleh karena itu saja tak bisa lain, hanja menolak kebidjaksanaan Pemerintah untuk menudju Undang-undang Dasar tahun 1945 seperti jang dimaksudkan oleh Pemerintah.

Sebaliknja saja tetap mengandjurkan pembentukan suatu presidium.

Pemerintah menolak karena tak ada dasar hukumnja, baik di Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara. Tentu sadja kita hanja memperhitungkan Undang-undang Dasar Sementara jang kini berlaku. Kalau Saudara Soedarisman Purwokusumo tidak dapat membantu kita dan Pemerintah, maka saja ingin peringatkan kepada suatu hukum alam jang kadang-kadang lebih ditaati daripada hukum tertulis.

Satu tjontoh daripada hukum alam: orang tidak diperkenankan makan bangkai (haram), tapi kalau tak ada djalan lain, gugurlah larangan itu.

Dalam hal keadaan negara kita dasarkanlah kepada hukum „demi keselamatan negara".

Waala'ikummussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara R. Hendrobudi jang terhormat.

R. Hendrobudi: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno jang kami muliakan. Terlebih dahulu perlu kami menjatakan peng-

hargaan kami atas djawaban Pemerintah didepan Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 21 Mei tahun 1959 atas Pemandangan Umum Konstituante. Lepas dari perasaan puas atau tidak puas, walaupun pertanjaan kami kepada Pemerintah dalam Sidang Pleno pada tanggal 13 Mei tahun 1959 tidak didjawab langsung atau kesemuanja. Atas nama Fraksi Gerakan Banteng Republik Indonesia, kami menjatakan menjetudjui/menerima ..... Amanat Presiden dan andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" itu berkejakinan dan penuh harapan, bahwa:

1. Akan mendjadikan kesadaran Rakjat dan Pemerintah kepada Persatuan Nasional jang berdjiwa Proklamasi dan revolusioner,
2. Akan terlaksananja Demokrasi Terpimpin untuk mentjapai tjita-tjita masjarakat adil dan makmur. Adil/keadilan Pemerintah-Penguasa-Petugas mendjalankan kewadjibannja didalam Negara Hukum Republik Indonesia, pada waktu revolusi Nasional sekarang ini belum selesai, dengan tegas melaksanakan Hukum — revolusi terhadap pelanggar-pelanggar Hukum pengchianat Negara jang sudah terdjadi maupun jang akan mendjalankan/mendjadikan, tidak memandang bulu atau golongan apapun. Makmur/Kemakmuran jang merata untuk Rakjat dan Negara, dan tidak hanja untuk sebagian golongan sadja.
3. Akan melemparkan djauh-djauh atau menghantjurkan liberalisme dan kapitalisme. Dan akan dapat membangun/mendirikan masjarakat sosialistis.
4. Akan dapat mengadili dengan tegas para penjeleweng-penjeleweng dan petualang-petualang dalam Negara. Dan jang terutama untuk membersihkan penjakit-penjakit pelbagai dualisme. Sesuai dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959.
5. Akan mewudjudkan alat-alat Negara/Pemerintah jang berdjiwa Republikein dan bersemangat revolusioner.
6. Akan mengingatkan kembali atas pengorbanan-pengorbanan Rakjat, terutama jang telah gugur sebagai kesuma bangsa, demi Kebahagiaan/kedjajaan rakjat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka.
7. Akan mengingatkan kembali kebulatan tekad seluruh Rakjat Indonesia bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia bukan anugerah/pemberian pemerintah bala-tentara Dai Nippon atau tidak terpengaruh oleh bangsa lain. Revolusi Nasional mentjetus karena kebulatan tekad dan kepertjajaan kepada dirinja sendiri. Revolusi mentjetus di Rengas-dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dan di-Proklamasikan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Djakarta.

Saudara Ketua jang terhormat, sesungguhnja banjak suara-suara diluar Gedung Konstituante ini, bahwa para bekas alat pemerintah pendjadjah/agressor Belanda, sekarang ini mentjari-tjari muka kepada Rakjat, mereka mengaku berdjuang untuk Rakjat dan Negara Indonesia, walaupun kemungkinan pernah mendjalankan pembunuhan atau penganiajaan terhadap Rakjat Indonesia bangsa-nja sendiri

dilain tempat kediamannja jang sekarang, untuk mengelabui mata Rakjat agar supaja tidak ada jang menuntutnja. Padahal merekamereka itu adalah golongan manusia jang berdjiwa Bunglon, londok, opportunis. Mereka ingin diakui sebagai golongan apa sadja jang didekatinja. Diwaktu pendjadjahan Belanda ingin di-Belandakan diwaktu pendjadjahan Djepang ingin di-Niponkan. Begitu djuga halnja dalam Republik Indonesia mengaku Republikein.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang tentang Piagam.

Kami tidak keberatan dan dapat menerima diakuinja: Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 sebagai dokumen historis dan dimasukkannja dalam Piagam Bandung nanti. Oleh karena diakuinja: Piagam Djakarta dan akan dimasukkannja dalam Piagam Bandung, maka kami menguatkan pertanjaan/usul kami kepada Pemerintah tentang: Perdjandjian Rengasdengklok, dengan ini kami mendukung pula keterangannja jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno dari Fraksi Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) jang oleh Pemerintah menurut djawabannja halaman 14 hanja mengetahui, Perdjandjian Rengasdengklok tidak diwudjudkan dalam suatu dokumen, akan tetapi hanja dengan lisan.

Djikalau Pemerintah telah mengetahui mentjetusnja Revolusi Nasional kita dan dengan perdjandjian Rengasdengklok-nja, maka kami pertjaja bahwa Pemerintah tidak hanja menghargai sadja, akan tetapi mengakuinja djuga. Agar supaja tidak dilupakan oleh Rakjat dan oleh siapapun, patut djuga kiranja/hendaknja ditjatat sebagai sedjarah, bahwa berdirinja Negara Republik Indonesia Merdeka adalah kebulatan tekad dan kata-sepakat nasional, jang oleh Saudara Sudijono Djojoprajitno jang terhormat dinjatakan: Perdjandjian Rengasdengklok.

Saudara Ketua jang terhormat, perundingan dan perdjandjian di Rengasdengklok pada waktu itu diikuti oleh pemuda/petugas jang terutama: sebagai Anggota Proklamator:

1. Saudara Soekarni, sekarang Ketua Umum Partai Murba,
2. Saudara Chaerul Saleh, sekarang mendjabat Menteri Urusan Veteran,
3. Saudara Almarhum Dr Moewardi (lenjap atas pentjideraan F. D.R. pada tanggal 13 September tahun 1948, gugur sebagai bekas anggota proklamator dan kesumabangsa jang berdjiwa besar djuga Patriot Indonesia), dan lain-lainnja.

Beliau kedua, jaitu Saudara Soekarni dan Saudara Chaerul Saleh adalah sebagai dokumen hidup, jang masih hidup didunia ini, tentunja dapat memberikan keterangan dan pendjelasan kepada jang mengehendakinja.

Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno jang mulia, maka daripada itu, untuk keseimbangan diakuinja Piagam Djakarta, hendaknja: Pentjetusan revolusi dan Perdjandjian Rengasdengklok tertjantum pula dalam Piagam Bandung nanti.

Saudara Ketua jang terhormat, mengingat banjaknja pembitjara jang telah mendaftarkan dan lamanja pemakaian waktu sedianja kami akan berbitjara besok malam hari Selasa tanggal 26 Mei 1959,

maka untuk memenuhi andjuran Saudara Ketua jang terhormat, maka sekarang ini kami berbitjara hanja sedemikian sebagai penegasan. Dan mengurangi waktu jang kami minta. Supaja suka menggeserkan atau mengadjukan waktunja berbitjara.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara J.B. Avé jang terhormat.

Drs J.B. Avé: Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, kesempatan bitjara dalam babak kedua ini hendak saja — sebagai wakil Fraksi Baperki didalam Konstituante — pergunakan untuk terlebih dahulu mengutjapkan terima kasih atas pendjelasan-pendjelasan jang diberikan Pemerintah dalam djawabannja pada tanggal 21 Mei jang lalu. Terutama keterangan Pemerintah bahwa pasal 6 ajat (1) tidak dapat dipergunakan untuk mengadakan diskriminasi rasial, patutlah dihargai. Penegasan itu, ditambah dengan keterangan Pemerintah bahwa program kabinet baru nanti bersifat anti-kolonialisme, telah memperkuat harapan bahwa kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti akan didjalankan koreksi setjara lebih sungguh-sungguh terhadap segala penjelewengan-penjelewengan dari djiwa Proklamasi 1945, jang berarti djuga koreksi atas praktek rasialisme.

Praktek demikian itu, jang tidak terpisah dari praktek Kolonialisme, tidak sadja bertentangan dengan toleransi jang berabad-abad lamanja mendjadi bagian daripada kepribadian Bangsa Indonesia, tetapi djuga bertentangan dengan asas-dasar agama-agama serta ideologi-ideologi besar.

Saudara Ketua, babak kedua ini bukannja kesempatan untuk mengadakan Pemandangan Umum sekali lagi. Karena itu saja hanja ingin mempertegas pendirian kami. Setelah mendengar dan mempeladjari djawaban Pemerintah, maka fraksi kami tetap pada pendirian sebagaimana telah dinjatakan oleh Ketua Fraksi Saudara Siauw Giok Tjhan, dalam babak pertama, ialah: kami tidak melihat alasan untuk tidak menjetudjui usul Pemerintah jang berisikan andjuran untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 sebagai keseluruhan.

Saudara Ketua, tinggal sesuatu jang perlu kami kemukakan: Didalam djawabannja Pemerintah menjatakan bersedia memusjawaratkan usaha untuk menjempurnakan naskah Piagam Bandung jang demikian besar artinja dalam sedjarah Bangsa Indonesia selandjutnja. Karena itu, idjinkalah kami untuk mengadjukan beberapa pertimbangan guna penjempurnaan naskah Piagam Bandung itu.

Pertimbangan pertama: Proklamasi 17 Agustus 1945 ditjetuskan atas nama Bangsa Indonesia. Tetapi didalam rantjangan Piagam Bandung jang disampaikan oleh Pemerintah kepada Konstituante pada tanggal 21 Mei jang lalu kata-kata „atas nama Bangsa Indonesia" hanja muntjul didalam kalimat jang berbunji — Piagam ini ditandatangani dikota Bandung pada hari ..... tanggal ..... tahun 1959 atas nama Bangsa Indonesia oleh Presiden, Perdana Menteri dan sebagainja. Melihat itu, apakah tidak selajaknja kita memperlengkap perumusan Piagam Bandung, jaitu dengan djalan menambah kalimat

kedua daripada Piagam Bandung, jang berbunji: „Dengan Nama Tuhan Jang Maha Esa" mendjadi „Atas Nama Rakjat Indonesia. Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa". Begitu djuga kalimat jang berbunji: „Maka dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa kami njatakan berlakulah terhitung mulai hari ..... dan sebagainja". Sebaiknja diperlengkap mendjadi „Maka atas nama Rakjat Indonesia dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa kami njatakan berlakulah ..... dan sebagainja".

Pertimbangan Ke-II: Didalam rantjangan baru Piagam Bandung kita melihat bahwa Pemerintah memberikan dua matjam penilaian tentang hasil karya Konstituante, jakni:

a. Keputusan-keputusan Konstituante tentang: Wilajah Negara, Bentuk Pemerintah, Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan dan Ibu Kota Negara, oleh Pemerintah dioper dalam Piagam Bandung dengan mempunjai kekuatan mengikat.
b. Keputusan-keputusan Sidang Pleno Konstituante lainnja, jaitu tentang Hak-hak Asasi Manusia dipersamakan dengan keputusan-keputusan Panitia Persiapan Konstitusi dan akan disampaikan kepada Presiden untuk diteruskan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti, sebagai bahan dalam usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar. Mengingat bahwa keputusan-keputusan tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana tertjantum dalam lampiran VA dari pendjelasan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat, tidak sadja meliputi 24 pokok materi tetapi djuga perumusan-perumusannja, maka kami mengusulkan untuk dipertimbangkan agar keputusan-keputusan Konstituante tentang Hak-hak Asasi Manusia diberi penilaian jang sama dengan keputusan-keputusan Konstituante tentang Wilajah, Bentuk Pemerintah, Bahasa dan sebagainja. Dan diambilalih sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian hilanglah perbedaan dalam penilaian Pemerintah terhadap keputusan-keputusan Sidang Pleno Konstituante jang sudah berwudjud perumusan pasal. Dengan demikian pula Pemerintah memperlihatkan penghargaan jang lebih lajak atas djerih pajah Dewan Penjusun Undang-undan Dasar ini.

Sekian Saudara Ketua, tentang pendirian Fraksi Baperki mengenai kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan tentang kedua pertimbangan kami untuk memperlengkapi naskah Piagam Bandung.

Fraksi Baperki dalam Konstituante: terdiri atas:

Saudara Siauw Giok Tjhan
Saudara Dr C.S. Richter
Saudara Mr Oei Tjoe Tat
Saudara Drs J.B. Avé.

Pendirian dan pertimbangan-pertimbangan kami itu disokong pula oleh empat orang dari Fraksi Lima, jaitu oleh:

Saudara Dr Ang Pin Hian
Saudara Mr Oen Po Djiang

Saudara Mr Liem Koen Seng
Saudara Drs Go Gien Tjwan.

Ketua: Saudara-saudara sekalian, dengan selesainja pembitjara jang terachir ini, maka selesailah rapat untuk malam ini. Rapat kita landjutkan besok pagi dan dimulai djam 09.00. Pembitjara ada sepuluh orang, jaitu Saudara-saudara jang terhormat:

1. Muhammad Tahir Abubakar,
2. Baheramsjah Sutan Indera,
3. R. Winarno Danuatmodjo,
4. Mr J.C.T. Simorangkir,
5. Sunarjo Umarsidik,
6. Sahamad Sudjono,
7. R. Moeljono Moeljopranoto,
8. Dr H. Tjokronegoro,
9. R. Usman Ismail/Basara Adiwinata dan
10. Ko Kwat Oen.

Dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pukul 21.58).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-18
Hari Selasa, 26 Mei 1959
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Ir Sakirman, Wakil Ketua IV.

Sekertaris : Drs Tariksa Kartawidjaja.

Anggota jang hadir: 417 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, K.H. Moehammad Rodji'oen, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhuri, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., R. Hendrobudi, K.H.A. Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Pattisahusiwa Mohamad, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Soelasmi Moedjiati Soedarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Nj. Adiani Kertodiredjo, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R.

Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetarwati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, H. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir R.S. Hadisoenarto, Dr R. Surjodipuro Parijono, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Mr Hadji Kasmat, K.H. R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, R.M.J. Soekatja, Abdulrahman Baswedan, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Boediman Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjfe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehammad Sjadjari. H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MA-HALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd Sabri Munier, Agustinus Djelani, Ibrahim Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abdul Sani Karim, Möchsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah

Azies, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja. Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjalelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Sapija Mathijs, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni bin H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hassan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Dr Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moch. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar bin Tohir, Abdul Mu'in Utsman, bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Otong Hulaemi, HAMKA (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin gelar Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr

Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.W.V. Bär, Drs J.B. Avé, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho alias Tjinu, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
2.	Sudibjo	Menteri Penerangan
3.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
4.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan
5.	Prof. Mr H. Moh. Yamin	Menteri Negara.

Ketua: Saudara-saudara sekalian rapat jang terhormat, pada saat ini jang hadir dalam rapat ini ada 341 Anggota, quorum jang dibutuhkan 268. Oleh karena quorum telah tertjapai, maka rapat saja buka.

Sebelum kami memberikan giliran kepada Saudara Muhamad Tahir Abubakar jang terhormat, maka terlebih dahulu kami menganggap perlu satu kali lagi memperingatkan kepada Saudara-saudara pembitjara, nanti hendaknja Saudara-saudara memegang teguh waktu jang telah kita tetapkan bersama itu, oleh karena sekarang ada 9 orang pembitjara dan itupun kalau masing-masing menggunakan waktu sebajang telah ditetapkan akan memakan tempo kurang lebih 4 djam.

Disamping itu kita peringatkan djuga, Saudara-saudara jang ingin mengadjukan usul-usul perubahan, baik mengenai materi Konstitusi maupun mengenai Piagam Bandung, supaja selekas mungkin usul-usul perubahan itu diteruskan kepada Ketua Konstituante melalui Sekertariat.

Sekarang saja persilakan Saudara Muhammad Tahir Abubakar jang terhormat.

Muhammad Tahir Abubakar: Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem, Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, Jang Mulia Saudara-saudara Menteri, djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum babak pertama jang diutjapkan oleh Jang Mulia Perdana Menteri Saudara Ir Hadji Djuanda pada tanggal 21 Mei 1959, menurut hemat Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) tidaklah tjukup mentjerminkan dan tidak pula meliputi inti-persoalan (kern-problemen) jang dikemukakan oleh sebagian Anggota-anggota Konstituante jang terhormat, dalam Pemandangan Umum babak pertama dan terutama sekali inti-persoalan (kern-problemen) jang dikemukakan oleh Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), tetapi baiklah mengenai hal ini tidak saja persoalkan lebih landjut Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), sebab saja menganggap kurang bermanfaat untuk terus-menerus berdebat dengan pihak Pemerintah.

Walaupun demikian Saudara Ketua, Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menghargai dan menjokong andjuran Pemerintah jang menjatakan: „bahwa Pemerintah berharapan agar sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan dan kemudian Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai

persesuaian dan kebulatan pula mengenai „gagasan" kembali kepada Undang undang Dasar 1945 itu, tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, ...".

Selandjutnja Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menghargai dan menjokong harapan Pemerintah jang mengehendaki: „agar persesuaian itu hendaknja ditjapai dengan djalan musjawarah setjara kekeluargaaan jang menudju kepada permufakatan, dan dilakukan dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945".

Saudara Ketua, sebaiknjalah kalau pengharapan Pemerintah tersebut dipegang teguh sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk pihak Pemerintah sendiri. Adat dan kelaziman dalam permusjawaratan setjara kekeluargaan didasarkan kepada „meeting of mind" dan „take and give", kalau tidak demikian halnja tidaklah akan membawa hasil jang memuaskan. Tegasnja bermusjawarat setjara kekeluargaan tidaklah mendorong suatu pihak kesuatu podjok untuk menerima sesuatu jang „mutlak".

Saudara Ketua, dalam kesempatan untuk melakukan Pemandangan Umum dalam babak kedua ini, sesuai dengan persetudjuan kita bersama, saja atas nama Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) hanjalah akan mengemukakan penegasan daripada pendirian Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) jang telah diutjapkan oleh Anggota jang terhormat Saudara M. Djazulie Kartawinata dan oleh saja sendiri dalam Pemandangan Umum babak pertama atas andjuran Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 jang baru lalu.

Dalam mengemukakan penegasan ini, saja hanja akan mengemukakan sikap dan pendirian Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonsia (P.S.I.I.) mengenai „gagasan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" an s.ch, untuk merintis dan mempermudah djalan kepada penjelesaian dan penerimaan Undang-undang Dasar 1945 setjara keseluruhan dengan tidak perlu mengadakan perombakan setjara besar-besaran.

Mengenai persoalan-persoalan jang telah dikemukakan oleh Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dalam Pemandangan Umum babak pertama jang tidak saja kemukakan lagi disini, bisalah ditampung dan dipersoalkan dalam permusjawaratan jang bersipat kekeluargaan setelah Undang-undang Dasar 1945 diterima setjara keseluruhan, misalnja ditampung dalam apa jang dinamakan „Piagam Bandung" atau dengan mengadakan "aanhangsel".

Saudara Ketua, dalam pidato saja pada Pemandangan Umum babak pertama telah saja kemukakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 jang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh „Panitia Persiapan Kemerdekaan" sebagai Undang-undang Dasar Sementara, pada hakekatnja seluruhnja mulai dari: Pembukaan, 37 pasal isi batang tubuh, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 adalah berasal dari Rantjangan Undang-undang Dasar jang dibuat oleh „Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia", mengenai hal ini diperkuat oleh kutipan-kutipan jang telah saja kemukakan dalam pidato saja tanggal 12 Mei 1959 dan memuat pengakuan-pengakuan jang tulus-ichlas dari

Presiden Soekarno dan bekas Wakil Presiden Drs Moh. Hatta sebagai bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua „Panitia Persiapan Kemerdekaan".

Pemboekaan (Preambule) Undang-undang Dasar 1945, menurut Rantjangan semula adalah „Piagam Djakarta" in letterlijke zin des woords, dan strekkingnja dapat dilihat pada pasal 29 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945 jang menurut rantjangan semua terdapat kalimat: „dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluknja" sesudah kata „ke-Tuhanan". „Piagam Djakarta" dan pasal 29 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945, adalah hasil persesuaian dan permufakaan (kompromi) jang dilakukan dengan kesadaran dan keinsafan setinggi-tingginja „Piagam Djakarta" adalah perdjandjian ksatria-ksatria Indonesia, dan ia adalah "gentlemen-agreement" jang harus didjundjung tinggi dan dihormati oleh kita semua dan oleh generasi kita jang akan datang selama struktur dan perimbangan kekuatan dalam masjarakat kita belum berubah sebagai sekarang ini.

Saudara Ketua, untuk membuktikan uraian tersebut diatas, idjinkan saja mengutip utjapan dan pendjelasan almarhum Prof. Mr Dr Soepomo Ketua Panitia Ketjil dari Panitia Hukum Dasar Badan penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sub 5 jang berbunji sebagai berikut:

„Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam Pemboekaan, ialah Negara Indonesia memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar dalam lingkoengan daerahnja, ialah pendoedoek jang beragama Islam, oleh karena disini dengan begitu terang dikatakan, Negara berdasar kepada Ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeloeknja. Dengan itu negara memperhatikan kistimewaan penduduk jang terbesar ialah jang beragama Islam sebagai kemarin dengan pandjang lebar djoega telah dioeraikan dan sesoedahnja Toean Abikoesno berpidato, sidang dewan boelat moefakat pasal ini".

„Perkataan-perkataan ini hasil gentleman-agreement dari doea golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Agama. Oleh karena itoe pasal ini haroes kita pegang tegoeh. Artinja sudah kita kompromis supaja kita dapat mempersatukan keduanja. Kemarin djoega, gentleman-agreement itoe berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar kompromis itoe, gentleman-agreement itoe, kedoea-doea fihak tidak boleh mengehendaki lebih dari pada jang dikompromi. Sebab kalau begitoe, melanggar kepada dasar kemanoesiaan jang telah kita terima dan dasar keoetamaan jang kita telah terima dalam Pemboekaan".

„Sebetoelnja Panitia malah bertindak lebih daripada hanja kata-kata dalam Poemboekaan ini. Panitia, dimana termasoek anggauta-anggauta baik dari golongan Islam jaitoe toean-toean Kiai Wahid Hasjim dan Agoes Salim dan djoega wakil-wakil dari golongan lain jang tidak golongan Islam, misalnja toean Latoeharhary, Maramis djoega ada disitoe. Kita dalam Panitia, disitu menerima dengan boelat pasal 29 Bab XI tentang Agama, jang boenjinja begini:

1. „Negara berdasarkan atas Ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeloeknja". Itoe kita ambil, dengan perkataaan ini kita ambil dari Poemboekaan. Djadi sebetoelnja djikalau menoeroet gentleman-agreement itoe didalam Pemboekaan

soedah tjoekoep. Tetapi kita madjoe selangkah, madjoe djoega dalam pasal Oendang-oendang Dasar, jaitoe ajat 1, „Negara berdasar Ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluknja".

Demikian Prof. Soepomo (lihat: Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945 oleh Prof Mr Dr Notonagoro).

Saudara Ketua, sajang sekali bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam mensahkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Sementara, telah melakukan pentjoretan-pentjoretan terutama sekali jang menjangkut hasil-hasil permufakatan (kompromi) jang telah ditjapai dengan susah-pajah tanpa persetudjuan bulat lebih dahulu dengan semua pihak jang telah mewudjudkannja.

Tindakan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan seperti tersebut diatas pada hakekatnja adalah suatu pelanggaran terhadap „gentleman-agreement jang seharusnja dipegang teguh dan dihormati sebagai suatu perdjandjian jang sutji dan luhur. Akibat daripada tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan keretakan dalam masjarakat kita sebagaimana kita persaksikan sekarang ini dan hal ini akan berkembang terus-menerus bilamana tidak dapat ditjapai penjelesaian jang sewadjarnja.

Saudara Ketua, dalam hubungan itu, untuk merealisasi andjuran Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, maka Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) merasa perlu dan berkewadjiban mengemukakan pertimbangan-pertimbangan pokok sebagai berikut:

1. Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, tidaklah hanja terletak kepada persoalan kembali semata-mata, tetapi terutama sekali hendaknja usaha-usaha kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu disertai dengan usaha-usaha utuhnja kembali persatuan, persaudaraan dan perdamaian bangsa, sebagai sjarat untuk mentjapai kestabilan dalam bidang: politik, ekonomi dan kemasjarakatan dan hal ini akan dapat ditjapai kalau usaha-usaha kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu ditingkatkan kepada persesuaian dan permufakatan ("gentleman-agreement") jang telah pernah diwudjudkan, sebelum ditetapkannja Undang-undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-undang Dasar Sementara.

2. Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan tidak menghargai lagi dan mendjundjung tinggi serta menghormati para pemimpin dan ksatria-ksatria bangsa jang telah mewudjudkan persetudjuan dan permufakatan ("gentleman-agreement") jang sutji dan luhur itu dan jang mendjiwai serta mendjadi semangat Undang-undang Dasar 1945; tidaklah akan menimbulkan rasa saling pertjaja-mempertjajai dan hormat-menghormati, dan hal ini Saudara Ketua akan mempengaruhi perkembangan masjarakat kita generasi demi generasi dan akan membawa pertentangan terus-menerus dalam sedjarah perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia.

3. Kamipun menginsafi dengan sepenuh-penuhnja bahwa Rakjat dan Negara Republik Indonesia dewasa ini berada dalam puntjak krisis dalam semua bidang, dalam bidang politik, dalam bidang eko-

nomi dan bidang kemasjarakatan, juist Indonesia sekarang ini adalah "The Sick Man of South East Asia".

4. Penderitaan Rakjat dan keadaaan Negara dewasa ini sungguh-sungguh mentjemaskan dan mengchawatirkan serta sangat memerlukan tindakan tegas, tepat dan tjepat oleh tangan pemimpin-pemimpin jang tjakap, djudjur, berwibawa dan berkarakter.

5. Untuk mengatasi dan menolong keadaan Rakjat dan Negara dalam waktu jang singkat dan wadjar perlulah segera ditetapkan suatu konstitusi jang mendjamin kestabilan Pemerintahan dan jang memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia jang tjakap, djudjur, berwibawa dan berkarakter untuk bertindak tegas, tepat dan tjepat, untuk menjelamatkan Rakjat dan Negara dari Keruntuhannja.

Saudara Ketua berdasarkan kepada uraian dan pertimbangan-pertimbangan pokok jang telah saja kemukakan diatas maka dengan ini Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menjatakan pendiriannja atas andjuran Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menerima gagasan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dimana „Piagam Djakarta" tertanggal 22 Djuni 1945 mendjadi Mukaddimahnja sesuai dengan djiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Akibat lebih djauh dari penerimaan „Piagam Djakarta" mendjadi Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945, maka pasal 29 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945 haruslah disesuaikan dengan isi pasalnja semula menurut rantjangan, sehingga berbunji sebagai berikut:

1. „Negara berdasar atas Ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluknja".

Sekian dan terima kasih!

Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Prof. S.M. Abidin jang terhormat.

Prof. S.M. Abidin: Saudara Ketua Konstituante jang terhormat, dan Sidang Konstituante jang mulia, Pidato penegasan saja ini terdiri dari tiga bahagian, jaitu:

I. Penegasan pendirian mengenai demokrasi.
II. Djawab terhadap Mr S. Poerwokoesoemo.
III. Penegasan pendirian mengenai gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

I. Penegasan pendirian mengenai demokrasi.

Dalam djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum babak pertama mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah menekankan sekali lagi bahwa titikberat daripada demokrasi terpimpin itu terletak pada: „permusjawaratan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi".

Partai kamipun berpendapat bahwa inti daripada demokrasi itu adalah permusjawaratan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan. Apakah sebenarnja jang dimaksud dengan permusjawaratan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan itu? Mengenai ini kami berpendirian sebagai berkut:

Permusjawaratan dilakukan gunanja untuk bertukar pendapat, sumbang-menjumbangkan buah pikiran dengan maksud mentjari kebulatan atau mentjari kata sepakat. Djika terdapat persesuaian paham, maka tertjapailah kebulatan, jaitu: keputusan diambil dengan suara bulat. Tiap-tiap orang jang ikut berunding berkewadjiban mengusahakan agar pelaksanaan dari keputusan itu mentjapai hasil jang dimaksud.

Dalam hal tidak terdapat persesuaian paham, maka hikmah kebidjaksanaan menentukan bahwa keputusan harus diambil dengan pemungutan suara. Keputusan jang diambil dengan sjarat-sjarat jang sah, disebut „kata sepakat". Djika kata sepakat itu telah terdapat, maka lenjaplah perbedaan antara jang setudju dan jang tidak setudju. Semua orang jang ikut bermusjawarat dan memberikan suaranja, baik jang setudju maupun jang tidak setudju, semua berkewadjiban ikut mengusahakan agar pelaksanaan keputusan itu mentjapai hasil jang dimaksud. Hal bahwa djuga orang jang tidak setudju berkewadjiban ikut mengusahkan berhasilnja pelaksanaan keputusan itu, ternjata dimasa jang lalu ada orang-orang melupakannja. Dan mungkin oleh karena itulah pula ada orang-orang jang berpendapat bahwa semua orang jang menjatakan tidak setudju atau semua orang jang beroposisi harus disingkirkan dari pelaksanaan keputusan itu karena dianggap penghalang. Penjingkiran orang-orang jang beroposisi daripada tanggung-djawab pelaksanaan menurut pendapat kami bukanlah termasuk kepada sistim demokrasi.

Demikianlah pendirian kami mengenai „demokrasi jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan". Dengan penegasan ini kami harap supaja djuga orang-orang lain, jang mengatakan menganut paham demokrasi, berpendirian demikian, sehingga tidak akan terdengar lagi bahwa orang-orang jang tidak setudju atau jang beroposisi dikatakan penghalang atau penghianat.

II. Djawab terhadap Mr S. Poerwokoesoemo.

Pada umumnja dapat dipertjaja bahwa suatu badan pembuat Undang-undang jang djudjur berusaha sedapat mungkin untuk membuat pasal-pasal jang djelas, jang mudah dapat dimengerti, serta menghindari kemungkinan-kemungkinan penafsiran jang tidak diinginkan.

Demikianlah djuga halnja dengan pasal 51 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara 1950. Dalam ajat itu rupa-rupanja tidak dimaksud oleh pembuat Undang-undang bahwa Presiden dapat mengangkat Perdana Menteri dan Menteri-menteri lainnja, tanpa andjuran dari seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet.

Djika pengangkatan itu dapat dilakukan Presiden tanpa orang lain sebagai pembentuk Kabinet, maka redaksinja dapat sangat sederhana sekali, misalnja:

„ Persiden mengangkat perdana Menteri dan Menteri-menteri lainnja".

Dengan redaksi jang sangat sederhana itu dapat Presiden sendiri sadja dan dapat djuga orang lain sebagai pembentuk kabinet.

Karena jang demikian itu tidak dimaksud oleh Pembuat Undang-undang, maka dipakailah kata „menundjuk". Kata „menundjuk" itu selalu menudju kepada orang jang lain daripada orang jang menundjuk.

Kalimat jang berbunji: „Saja menundjuk diri saja sendiri untuk memangku djabatan itu" sangat tidak sedap kedengarannja, memperkosa keindahan bahasa dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian jang sering-sering disebut dalam sidang ini.

Selandjutnja, menghubungkan kata „seorang daripadanja" dalam pasal 51 ajat 2 dengan kata „andjuran" dalam ajat itu, adalah terlalu amat ditjari-tjari dan memperkosa keindahan dan kelantjaran bahasa. Sangat mengatjaukanlah penafsiran jang melepaskan hubungan antara kata „seorang dari padanja" dalam ajat 2 dengan kata „seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet" dalam ajat 1. Selandjutnja hubungan antara pasal 51 ajat 1 dan 2 dengan pasal 55 ajat 1 jang saja kemukakan dalam pidato saja jang lalu, tidak disanggah oleh Saudara jang terhormat itu. Selandjutnja pula, tjontoh-tjontoh jang saja kemukakan berhubung dengan penafsiran pasal 44 tidak dibantah atau disanggah. Karena itu saja dapat menarik kesimpulan bahwa pasal dan tjontoh-tjontoh jang saja kemukakan itu tidak dapat dibantah atau disanggah dan karena itu saja tetap pada pendirian saja semula.

Hal-hal lain jang banjak dikemukakan oleh Saudara jang terhormat itu diantaranja pasal-pasal 61 dan 110, tidak ada atau sedikit sekali hubungannja dengan persoalan jang sedang diperdebatkan dan terang tidak menjanggah pasal 55 ajat 1 dan tjontoh-tjontoh pasal 44 jang saja kemukakan.

Saja menghormati pendapat Prof. Logemann mengenai "ambt" akan tetapi dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak ada diterangkan bahwa pendapat professor itulah jang dianut. Dan andaikata itu jang dianut, masih belum tersanggah tjontoh-tjontoh jang saja kemukakan mengenai Presiden Direktur-Direktur-Perusahaan-perusahaan diluar negeri.

Dengan ini saja habisi polemik mengenai hal ini dengan Saudara Mr S. Poerwokoesoemo jang terhormat.

III. Penegasan pendirian mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka Undang-undang Dasar 1945.

Sebelum memasuki materi daripada djawaban Pemerintah, fraksi kami terlebih dulu merasa wadjib menjatakan terima kasih kami kepada Pemerintah atas perhatian jang sungguh-sungguh besar jang telah diberikan oleh Pemerintah dalam djawabannja kepada ketjaman-ketjaman dan saran-saran jang telah kami kemukakan dalam Sidang Pleno jang lalu ketika membitjarakan putusan Pemerintah mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Dari djawaban itu banjak hal-hal telah mendjadi djelas bagi kami, sebahagian dari saran-saran dan keberatan-keberatan kami ruparupanja telah dapat tertampung" sebahagian jang lain memang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah jang sekarang karena sisa umurnja jang masih ketinggalan, terlalu singkat untuk dapat dilaksanakan karena baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah baru jang akan dibentuk nanti, sedangkan sebahagian jang lain lagi jang tidak ditolak terang-terangan, sebenarnja dengan kemauan baik, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah jang sekarang ini. Menurut hemat kami, pada bahagian terachir ini terkandung kelemahan dari pemerintah jang sekarang, kelemahan jang djuga akan diwarisi oleh Pemerintah jang akan mengganti Pemerintah ini nanti.

Dalam membitjarakan masalah demi masalah kami akan mengikuti sadja setjara chronologis djawaban Pemerintah:

1. Pertanjaan kami bahwa putusan balik kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu diambil dengan tergesa-gesa dan penuh pertentangan dikalangan sendiri, mendapat djawaban jang lebih dari dua halaman pandjangnja, suatu hal jang membukikan bahwa Pemerintah berusaha sungguh-sungguh mejakinkan kami bahwa putusan itu tidaklah diambil setjara tergesa-gesa.

2. Pertanjaan Pemerintah bahwa tidak dapat mengatakan kesulitan-kesulitan manakah jang lebih penting daripada jang lainnja, terasa bagi kami sebagai suatu kekurangan, jang biar betapapun harus dianalisa dan diselidiki setjara sungguh-sungguh, djika kita ingin mendapat tjara penjelesaian jang sungguh-sungguh sesuai dengan masalah jang dihadapi.

3. Kami tidak keberatan dengan pernjataan Pemerintah bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar jang kuat guna menjelesaikan revolusi kita pada tingkatan sekarang.

Namun kekurangan-kekurangan jang diakui oleh Pemerintah, jang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 itu, menurut pendapat kami dapat diatasi dengan mentjantumkan hal-hal jang kurang itu, terutama Hak-hak Asasi dan Kewadjiban-kewadjiban Warga-negara, dalam Piagam Bandung jang akan kita tanda-tangani bersama, dengan menjatakan bahwa hal-hal jang ditjantumkan dalam Piagam itu mempunjai kekuatan jang sama dengan Undang-undang Dasar. Hal ini nanti akan kita bitjarakan lebih landjut.

4. Satu hal sangat menggembirakan kami, jaitu pernjataan Pemerintah bahwa „demokrasi mendidik" seperti jang kami inginkan termasuk dengan sendirinja dalam istilah „demokrasi terpimpin". Ini berarti bagi kami bahwa dalam pelaksanaannja nanti akan kita temui hal-hal jang berikut:

Petugas jang ternjata gagal akan dibebaskan dari tugasnja, petugas jang membuat kesalahan atau menjeleweng akan diadili. Petugas jang karena ketidak-bidjaksanaannja mengatjaukan perekonomian dan penghidupan rakjat, akan digeser. Hal ini akan menimbulkan kepertjajaan rakjat kepada Pemerintah, sehingga Pemerintah mempunjai harapan besar akan berhasil dalam melaksanakan tugasnja. Pelaksanaan demokrasi mendidik, katakanlah „demokrasi terpimpin" akan lebih terdjamin berhasilnja djika dibarengi dengan kebebasan

pers. Karena demokrasi terpimpin djuga akan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap petugas-petugasnja, maka pengurangan kebebas-kebebasan pers menurut pendapat kami tidak diperlukan lagi, sekalipun pers itu sering djuga mengatjaukan partai-partai politik.

5. Bagaimanakah dapat ditjotjokan keterangan Pemerintah bahwa pertanggungan djawab Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, selain daripada dapat mempengaruhi pemilihannja sebagai presiden, dapat djuga membawa konsekwensi-konsekwensi lain baginja, padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 itu tidak diatur sedikit djuga mengenai pertanggungan djawab itu?

6. Djusteru oleh karena Piagam Bandung hanja akan ditandatangani oleh Presiden, Menteri-menteri dan Anggota-anggota Konstituante, maka kami usulkan supaja Pemerintah mengusulkan duduknja kembali Dr Hatta sebagai Wakil Presiden, sebelum penandatangan Piagam Bandung itu.

Ketidak-sanggupan Pemerintah dalam hal ini akan ternjata mendjadi kelemahan dari Pemerintah jang akan datang.

Mudah-mudahan Pemerintah jang akan datang untuk memperkuat dirinja, mengusahakan hal itu.

7. Oleh karena Kabinet Karya akan meletakkan djabatan segera setelah penandatanganan Piagam Bandung, maka saran kami agar sebelum penanda-tanganan Piagam Bandung, Kabinet Karya telah harus diperkuat dengan tokoh-tokoh perdjuangan kemerdekaan, sekarang tidak mendjadi persoalan lagi bagi kami. Namun kami tetap menginginkan agar susunan Kabinet jang akan datang mestilah mentjerminkan persatuan nasional dan „perdamaian nasional".

8. Berhubung dengan Kabinet Karya segera akan mengembalikan mandatnja setelah penandatanganan Piagam Bandung dan demikian djuga Konstituante akan selesai dengan tugasnja setelah penanda-tanganan Piagam Bandung itu, maka Pemerintah menganggap adalah tidak sewadjarnja untuk menetapkan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendjadi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pernjataan ini sangat mengherankan, karena bukanlah Pemerintah bersama-sama dengan Konstituante sekarang ini dapat menentukan konstitusi negara, dapat menentukan alat-alat perlengkapan negara, djuga dapat menentukan alat-alat perlengkapan sementara dan djuga menentukan Presiden sementara?

9. Pemerintah tidak membantah pendapat kami mengenai perlu adanja suatu badan jang berwewenang dapat meminta pertanggungan djawab pembantu-pembantu Presiden, agar terhindarlah Presiden daripada kewadjiban memikul segala kesalahan-kesalahan petugas-petugas itu. Apabila Pemerintah keberatan memakai kata „Senat" untuk badan tersebut, kami tidak keberatan untuk menggantinja misalnja dengan suatu panitia dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat, berhubung dengan inilah maka kami njatakan perlu adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang akan dapat melakukan wewenang itu. Kami masih mempunjai harapan agar adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara itu nanti akan diatur dalam Piagam Bandung.

10. Kechawatiran kami Front Nasional jang akan dibentuk nanti akan melakukan tindakan-tindakan jang merupakan ekses daripada wewenangnja, telah sedikit berkurang dengan pernjataan Pemerintah bahwa kami tidak usah menghawatirkan hal-hal itu, karena sesuatunja mengenai Front Nasional itu akan diatur dalam Undang-undang. Namun kami merasa lebih aman kalau ada suatu badan jang dapat meminta pertanggungan-djawab anggota-anggota Front Nasional itu. Ini memperkuat keinginan kami lagi mengenai adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

11. Bahwa tuntutan kami supaja Pers mendapat kebebasan jang luas, tidak mendapat bantahan dari Pemerintah.

Sekianlah hal-hal jang dapat kami kumpulkan dari djawaban Pemerintah mengenai ketjaman-ketjaman dan saran-saran jang kami adjukan.

Dalam Sidang Pleno jang lalu fraksi kami telah menjatakan bahwa, dengan memperingatkan ekses-ekses jang akan terdjadi dan dengan mengadjukan beberapa sjarat, kami tidak keberatan menerima putusan bahwa Pemerintah akan melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dimana fraksi kami pernah mengemukakan bahwa Undang-undang Dasar baru, baik didjadikan sebagai pangkal bertolak, jang kemudian harus disempurnakan.

Penjempurnaan terhadap Undang-undang Dasar 1945 itulah jang mendasarkan tuntutan-tuntutan harus adanja sjarat-sjarat itu. Kami mengharap benar bahwa penjempurnaan itu betul-betul akan terlaksana dibelakang hari.

Kalau kami menilai berapa dari keberatan-keberatan jang kami adjukan telah tertampung, maka dapat kami njatakan bahwa ditindjau sebagai keseluruhan, hanjalah kira-kira separoh daripada keberatan-keberatan itu telah tertampung. Kalau dinilai dengan angka-angka dari 1 sampai 10, dapatlah dikatakan 5 kurang. Jang menjumbangkan bahagian terbesar dalam angka 5 kurang itu ialah pernjataan Pemerintah bahwa demokrasi mendidik telah termasuk dalam istilah demokrasi terpimpin.

Sekalipun pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka Undang-undang Dasar 1950 telah gagal, namun kami masih mempunjai harapan bahwa pelaksanaannja dalam rangka Undang-undang Dasar 1945 akan berhasil djusteru oleh karena akan dipraktekkan demokrasi mendidik. Pemerintah pada permulaan djawabannja telah menjatakan tidak berpendirian mutlak-mutlak dan tanpa bertindak paksa-paksaan. Kamipun berpendirian demikian dan kami bersedia memulai dengan bertindak tidak mutlak-mutlakan, jaitu kami bersedia menjetudjui „gagasan" kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu, dengan pengharapan bahwa pada membitjarakan Piagam Bandung nanti Pemerintah betul-betul memperhatikan sikap jang tidak mutlak-mutlakan itu.

Pada kesempatan ini kami ingin pula menjatakan bahwa kami tetap berbitjara dan menganalisa sesuatunja dalam rangka negara kesatuan dan bahwa Partai Buruh tetap mempertahankan negara kesatuan dan bukan seperti jang telah diberitakan oleh sementara surat-surat kabar bahwa Partai Buruh mengadjukan sjarat bentuk

negara federasi untuk menjetudjui gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu. Jang demikian itu adalah tidak benar.

Sekian Saudara Ketua jang terhormat, terima kasih

Ketua: Saja persilakan Saudara R. Winarno Danuatmodjo jang terhormat.

R. Winarno Danuatmodjo: Saudara Ketua jang terhormat, sekalipun saja disini berdiri sebagai perseorangan. namun pada hakekatnja saja memakili sekurang-kurangnja ratusan ribu patriot-patriot jang kini makin membandjir bernaung dibawah pandji-pandji Partai Indonesia disingkat (P.I.) atau populernja PARTINDO. Partai kami ini baru sadja bangkit kembali, akibat daripada awan gelap jang meliputi tanah air jang sedjak achir tahun 1956 makin meruwetkan keadaan dan jang achir-achir ini mentjapai klimaksnja; Klimaks jang menentukan satu diantara dua, jakni tumpasnja Negara Kesatuan kita Republik Indonesia jang ingin melaksanakan tugasnja menjusun masjarakat adil dan makmur atau makin djaja dan berwibawanja Negara kita Republik Indonesia dengan terselenggaranja masjarakat adil dan makmur.

Ditengah-tengah suasana jang demikian itu Partai kami jang bersimbulkan „Banteng seluruhnja" bangkit kembali. Bukan bangkit kembali, asalkan bangkit sadja, tetapi keadaanlah jang membangkitkan untuk sekurang-kurangnja ikut mempertegas tjita-tjita dan sendi-sendi Revolusi 17 Agustus 1945, jang achir-achir ini nampak makin kabur.

Saudara Ketua jang terhormat, kami minta dipermaafkan, kalau saja menjebut-njebut Partai kami dimuka Sidang Konstituante jang mulia ini, apalagi ditengah-tengah suasana sepenting ini. Seolah-olah saja menjimpang daripada atjara sidang jang kita hormati bersama. Bukan Saudara Ketua jang terhormat, maksud saja adalah tak lain daripada memberikan kejakinan, terutama kepada Saudara Ketua jang terhormat bahwa Partai kami bersama djutaan patriot lainnja. tetap berdiri tegak diatas pendirian kami jang hakiki ialah pendirian dan haluan jang pernah dinjatakan setjara menggelora sekitar tahun 1933. Pendirian dan haluan itu adalah pendirian jang positip dan konstruktip untuk rakjat dan tanah air, terutama rakjat Marhaen, jang hingga kini tetap belum melepaskan tuntutannja. Pendirian dan haluan tersebut tetap akan kami pegang teguh setjara konsekwen sebagai pandji-pandji dalam perdjuangan menjelesaikan revolusi kita ini.

Saudara Ketua jang terhormat, ditindjau dari sudut pendirian dan haluan kami itu, maka Proklamasi 17 Agustus 1945 beserta Undang-undang Dasar 1945, adalah salah satu realisasi jang pokok daripada asas-tudjuan Partai kami.

Karena Proklamasi beserta Undang-undang Dasar 1945 itu selain membuka djaman baru untuk rakjat dan bangsa Indonesia seluruhnja, djuga mengandung djiwa jang revolusioner. Jang bagi kami — dan saja pertjaja djuga bagi segenap patriot Indonesia — berarti „politieke vrijheidsverklaring en tegelijk social económische hervorming in snel tempo".

Sedang pelaksanaannja pasti tidak bisa daripada merobohkan kolonilalisme sampai keakar-akarnja dan diatas bidang itu dalam tempo jang sependek-pendeknja menjelenggarakan masjarakat adil dan makmur tanpa menunggu sampai alang-alang memenuhi ladang.

Saudara Ketua jang terhormat, apakah jang terdjadi dan bertumbuh liar selama kita berrevolusi ini?

Saja rasa tidak perlu saja mengupas kembali segala jang telah diuraikan oleh rekan-rekan jang terdahulu. Pun tiap orang jang berpikir, tjukup mengerti apakah kita semua ini telah menunaikan tugas kita sesuai dengan maksud dan makna Proklamasi kita 17 Agustus 1945. Dan bagaimanakah rakjat jang hingga kini tetap masih menderita menunggu hasil perdjuangan kita? Tidak usah djauh-djauh kita mentjari alasan, karena fakta-fakta dapat bitjara setiap saat, misalnja sadja dalam bidang sosial-ekonomi-moneter.

Belum pernah rakjat kita selama ini mengenjam kenikmatan sedikitpun daripada murahnja sandang-pangan, selain mereka terus-menerus harus berkorban tanpa ada kontra-prestasi jang lajak; berkorban pada permulaan revolusi, berkorban pada clash pertama, berkorban pada clash kedua, dan sekarang ini sekali lagi berkorban karena adanja pemberontakan-pemberontakan! Apalagi pada taraf terachir ini, dimana harga kebutuhan sehari-hari tetap membumbung tinggi dan rupiah kita makin merosot nilainja, disamping kelompok-kelompok manusia jang lebih suka berkorupsi dan menjunglap keadaan, daripada menunaikan tugasnja sebagai umat manusia jang berkewadjiban beramal berusaha keras menjongsong sendi-sendi masjarakat adil dan makmur.

Saudara Ketua jang terhormat, fakta-fakta ini tadi adalah salah satu daripada ribuan fakta-fakta lain, jang tak perlu lagi kami ulangi disini. Saja hanja sebut satu tjontoh sadja, untuk menegaskan arah pikiran saja. Jakni, bahwa semua itu tadi adalah penjelewengan akibat daripada tindakan kita sendiri jang terdahulu, jang djauh menjimpang daripada garis perdjuangan jang telah trasekan.

Saudara Ketua jang terhormat, oleh sebab itulah, maka saja disamping dan bersama djutaan patriot-patriot lain dengan rasa gembira menjambut idee Presiden Soekarno. Suatu idee jang memang wadjar apabila kita meneliti konstelasi masjarakat kita sekarang. Idee tersebut adalah wadjar sebagai rangkaian jang logis daripada proses itu sendiri. Kedjadian jang satu menjebabkan kedjadian jang lain, begitu seterusnja. Dan penjelewengan jang satu mengakibatkan penjelewengan jang lain dengan tak ada hentinja sampai terdjerumuslah kita kedjurang kenistaan. Itu, apabila kita tidak lekas-lekas menginsafi diri untuk dengan berani menghentikannja.

Saudara Ketua jang terhormat, saja bersama segenap patriot tersebut merasa agak lega, melihat makin njata tindakan-tindakan pimpinan Negara kita, tindakan-tindakan mana jang sekalipun belum njata-njata menghasilkan sesuatu bagi rakjat banjak, tetapi sudahlah dapat diharapkan akan manfaatnja.

Idee Presiden Soekarno, jang disusul dengan putusan Pemerintah pada tanggal 22 Pebruari 1959, jang isinja mengadjak kita sekalian kembali pada Undang-undang Dasar 1945, jang kemudian dipertegas

oleh andjuran Pemerintah jang diamanatkan oleh Presiden Panglima Tertinggi pada tanggal 22 April jang baru lalu dimuka Sidang Konstituante, dan achirnja pada tanggal 21 Mei jang lalu ditambah dengan djawaban Pemerintah memang wadjar, apabila rakjat menjambutnja.

Dalam statement kami jang kami berosurkan, dan jang djuga telah kami sampaikan kepada Saudara Ketua jang terhormat, telah djelas bagaimanakah pendirian kami. Usaha jang baik dari Pemerintah bersama Presiden Soekarno, jang pada pokoknja mengadjak kita sekalian kembali ke Undang-undang Dasar 1945, harus kita sambut dan bagaimanapun djuga harus kita perdjuangkan. Karena usaha itu terang akan membawa kita pada garis perdjuangan jang telah kita trasekan sedjak dahulu. Itu, kalau kita tetap waspada, dan tidak akan lagi keselundupan avonturisme dan penjelewengan-penjelewengan lain.

Saudara Ketua jang terhormat, saja rasa sudah bukan tempatnja lagi, sekarang ini kita berdebat bertele-tele, mengupas pasal demi pasal apa jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar baik Undang-undang Dasar Sementara maupun Undang-undang 1945.

Mengenai pendirian kami tentang persolaan tersebut sebenarnja telah kami djelaskan dalam statement jang kami brosurkan, dan jang djuga telah kami sampaikan kepada segenap instansi dan chalajak ramai. Karena kami tahu, bahwa persoalan untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah soal jang amat penting, bahkan tidak kalah pentingnja dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 itu sendiri. Pada hakekatnja persoalan itu adalah persoalan to be or not to be, karena persoalan tersebut amat erat sangkut-pautnja dengan nasib rakjat banjak dan nasib Negara kita sendiri.

Bukan maksud saja mentjela pihak-pihak jang tidak setudju, sebaliknja saja tetap menghormati pendapat rekan-rekan tersebut. karena demikianlah lazimnja apa jang terdjadi dalam alam demokrasi. Karena setiap orang berhak mendjelaskan pendapatnja. Dan apa jang akan kami djelaskan disini Saudara Ketua sekali lagi ialah tak lain daripada tentang pendirian dan pandangan kami mengenai persoalan jang kita hadapi sekarang ini.

Setelah saja djauh berfikir, setelah saja meneliti dan menganalisa persoalan-persoalan jang dihadapkan pada kita sekarang, setelah saja menghitung segi jang terketjil sampai pada sudut jang terbesar, setelah saja mengorientasikan pada segenap pendjuru, baik jang datang dari Barat jang sifatnja menghambat-hambat dan melemahkan berputarnja roda sedjarah, maupun jang datang dari Timur jang serba membangun dan membangkitkan suasana baru, baik jang datang dari Utara dan Selatan jang lazimnja memberikan neutralisasi, baik jang datang dari bawah, ialah bumi kita sendiri jang serba memberikan kekuatan djasmaniah mengangkat kita, maupun jang datang dari Maha Atas jang meridlai dan mengurniai dan achirnja setelah saja konsultasikan pada diri Pribadi, jang wadjar menentukan dan bertindak, maka dengan tegas saja njatakan disini, bahwa usul Pemerintah jang didjiwai oleh amanat Presiden Panglima Tertinggi itu adalah benar dan wadjib kita laksanakan bersama. Karena memang itulah satu-satunja djalan keluar untuk mengatasi situasi dalam Negeri jang makin ruwet ini.

Saudara Ketua jang terhormat, pada hakekatnja adjakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu adalah suatu hal jang penting dan keramat karena senilai dengan saat-saat jang bersedjarah seperti halnja dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan hari Proklamasi 17 Agustus 1945 itu sendiri.

Dengan tanpa ragu-ragu saja tegaskan sekali lagi, bahwa adjakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu sebenarnja seperti djalannja Sang Surja jang tak seorangpun dapat merubahnja. Oleh karena itu dapat saja katakan, kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu adalah "Eine historischen Notwendigkeit", jakni satu keharusan sedjarah.

Saudara Ketua jang terhormat, mungkin saudara masih meragukan dan menertawai akan utjapan saja itu. Baiklah saja tambahkan sekedar uraian lagi.

Kembali pada causaliteitsverband, maka djelaslah pada kita, bahwa kedjadian jang satu pasti akan menjebabkan terdjadinja jang lain dan seterusnja akan berkait pada kedjadian selandjutnja. Tegasnja penjelewengan akan terus berakibat dengan penjelewengan-penjelewengan jang lain, kalau tidak ada reactief verzet daripada these jang positief. Maka dari itu sudah lazim dan wadjar, apabila dalam suatu proses, timbul setjara spontan terdjadi hal jang luar biasa sebagai „positief reactief verzet" untuk mengalihkan arah berputarnja roda sedjarah.

Dan saja rasa tjukup beralasan, kalau saja katakan, bahwa „positief reactief verzet" jang tersimpul dalam amanat Presiden Panglima Tertinggi itu akan membawa kita kedetik-detik jang bersedjarah, detik-detik jang akan merupakan "Eine historische Notwendigkeit".

Dan kalau Saudara Ketua jang terhormat, berkenan meneliti fakta-fakta jang dewasa ini sedang berkembang baik, laksana daun-daun dan bunga-bunga mulai bergerak memekarkan diri jang digelorakan oleh berkokoknja ajam djantan karena menjongsong terbitnja matahari, maka saja jakin, bahwa Saudara Ketua akan lebih mejakini kejakinan saja itu.

Tegasnja Saudara Ketua, marilah kita teliti elemen-elemen progresief revolusioner jang sekarang ini pada bangkit dimana-mana. Marilah kita dengarkan pendirian segenap patriot jang bersatu-padu dibawah pandji-pandji Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), jang baru sadja menjelesaikan kongresnja di Lembang, dengan tekadnja jang bulat, sanggup melaksanakan perdjuangan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 kalau perlu malahan mendjadi landasannja sama sekali.

Marilah kita tindjau, bagaimana sikap Peperda-peperda (Penguasa Perang Daerah), jang baru sadja menjatakan pendiriannja dalam koperensinja di Tjipanas. Jang menjatakan pendirian taat serta setia pada beleid Kepala Staf Angkatan Darat, dimana Kepala Staaf Angkatan Darat sendiri dimana-mana, diantaranja dimuka Mahasiswa-mahasiswa Akademi Militer Nasional di Magelang, Medan dan Makassar, telah menjatakan pendiriannja bahwa sebagai alat kekuasaan

Negara beliau tetap tunduk dan taat pada kebidjaksanaan Panglima Tertinggi untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Marilah kita dengarkan pendirian para Panglima jang sekarang ini sedang sibuk berkonperensi di Djakarta.

Dan marilah kita dengarkan suara jang makin gemuruh dan menderas dari patriot-patriot pedjuang-pedjuang 1945, jang sekarang ini bangkit serentak dimana-mana.

Dan masih banjak lagi elemen-elemen revolusioner menjusul bergerak menjatakan kekuatan untuk perdjuangan "to be or not to be".

Saudara Ketua jang terhormat, kalau saja mengemukakan pendirian jang demikian itu, bukanlah sekali-kali saja menggambarkan adanja ultimatum. Bukan Saudara Ketua jang terhormat, bukan begitu, melainkan saja mengadjak saudara berpandangan setjara rieel njata-njata atas dasar faktor-faktor jang dapat bitjara agar Saudara dapat lebih menjakini kejakinan saja jang demikian itu.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah tadi pendirian, pandangan dan kejakinan saja terhadap persoalan adjakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Bersama djutaan patriot-patriot revolusioner, baik jang sudah berorganisasi maupun jang belum saja dengan kejakinan jang seteguh-teguhnja akan melandjutkan perdjuangan kearah terlaksanaannja tjita-tjita dan adjakan tersebut.

Roda sedjarah tetap berputar. Tak seorangpun dapat menahannja.

Dan kami jakin sejakin-jakinnja, bahwa roda sedjarah perdjuangan rakjat dan bangsa Indonesia jang ini sedang menjelesaikan revolusi itu akan tetap diridloi oleh Tuhan Jang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berdasarkan kedjudjuran dan keichlasan.

Saudara Ketua jang terhormat, akan tetapi ada tetapinja. Jakni, theori tanpa praktek akan gagal dalam alam kehampaan. Demikianpun praktek tanpa theori akan merupakan malapetaka jang tak ada hingganja.

Oleh sebab itu patut ditjatat, bahwa sekalipun Undang-undang Dasar 1945 itu nantinja diterima, tetapi apabila dibidang pelaksanaan masih bersifat sembrono tidak serius, berdagang sapi disini dan menipu disana, maka saja tidak jakin akan terselenggaranja tjita-tjita kita masjarakat adil dan makmur. Maka dari itu Saudara Ketua jang terhormat, dari tempat saja berdiri ini, saja atas nama kawan-kawan seperdjuangan dan patriot-patriot jang sepaham berseru berhati-hatilah nanti dalam bidang pelaksanaannja. Susunlah personalia jang djitu jang sesuai dengan pola jang didjiwai Proklamasi 17 Agustus 1945 beserta Undang-undang Dasarnja.

Masih sedikit Saudara Ketua jang terhormat, ingin saja melihat Saudara Ketua memperhatikan isi sembojan jang amat sederhana sifatnja, tetapi besar manfaatnja.

Pengalaman mengadjarkan pada kita, bahwa beleid jang didasarkan atas terlalu banjak perhitungan akan membawa orang mendjadi berdjiwa bantji. Dan keragu-raguan 'alias kurang bulatnja tekad, karena bimbang tekad jang demikian itu 'pasti membawa kegagalan. Oleh karena itu ingin saja menjarankan, hendaknja pengemudi-penge-

mudi Negara nantinja, dapat terdiri dari elemen-elemen jang bebas dari djiwa bantji dan bersih daripada keragu-raguan, karena djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 berikut Undang-undang Dasar 1945, adalah djiwa djantan jang pantang mundur serta bebas daripada keraguraguan.

Saudara Ketua jang terhormat, sampailah saja pada dictum jang terachir, jakni jang berisikan seruan pada rekan-rekan segenap Anggaota Konstituante jang amat saja hormati.

Saja minta keichlasan Saudara Ketua, sudilah seruan saja ini disampaikan padanja, dan hal-hal jang langsung mengenai pemerintahan jang akan datang, hendaknja dapat Saudara sarankan kepada jang berkewadjiban bersama kejakinan saja jang telah saja uraikan tadi.

Sebagai penutup, berdasarkan pendirian, pandangan dan kejakinan saja tadi itu, maka dengan menjebut kebesaran Tuhan Jang Maha Esa, saja atas nama kawan-kawan seperdjuangan dan patriot-patriot jang sepaham berseru kepada segenap kolega para Anggota Konstituante jang terhormat, untuk menerima usul Pemerintah setjara keseluruhannja.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua jang terhormat, sesudah mendengar djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konstituante mengenai amanat Presiden tanggal 22 April 1959 dan andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945", dan setelah menjelidikinja dengan saksama dalam rapat fraksi kami, maka pada kesempatan ini atas nama fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), saja hendak mengemukakan setjara tegas dan tjekak-aos penegasan pendapat dan pendirian Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terhadap andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Dalam pada itu Saudara Ketua jang terhormat, kami senantiasa memperhatikan dan berusaha mewudjudkan dalam rapat Konstituante ini andjuran Pemerintah untuk menjampingkan perasaan ketidak puasan, mendjauhkan diri dari perasaan kalah atau memang demi kepentingan Bangsa dan Negara, mengambil sikap jang bidjaksana, jang realistis, penuh toleransi dan jang diliputi oleh hikmah kebidjaksanaan musjawarat.

Ketegasan daripada pendapat dan pendirian Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) ialah:

1. Mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) menjetudjui supaja Undang-undang Dasar 1945 dalam keselluruhannja diterima dan ditetapkan didjadikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Mengenai apa jang disebut „Piagam Djakarta".

Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berpendapat bahwa

apa jang disebut „Piagam Djakarta" itu bukanlah bagian daripada Undang-undang Dasar 1945 dan tidak merupakan sumber hukum, serta pula tidak mempunjai kekuataan hukum dan oleh sebab itu tidak perlu dimasukkan/dimuat dalam Piagam Bandung.

3. Mengenai hasil-hasil Sidang Pleno Konstituante.
Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berpendapat bahwa hasil karya jang terpenting dari Sidang Pleno Konstituante adalah keputusan mengenai rumusan-rumusan pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga-Negara.
Oleh sebab itu sudah sewadjarnjalah keputusan-keputusan Sidang Pleno Konstituante tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Kewadjiban Warga-Negara itu ditetapkan sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945, sama seperti keputusan-keputusan Sidang Pleno Konstituante mengenai Wilajah Negara, Bentuk Pemerintah, Bahasa Negara, Bendera, Lagu Kebangsaan dan Ibu Kota Negara (sebagaimana telah diakui oleh Pemerintah, dalam Djawabannja pada halaman 39).
Djanganlah Keputusan-keputusan tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara itu hanja didjadikan bahan, jang diserahkan kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti.
Jang kami maksudkan ialah keputusan-keputusan dari Sidang Pleno Konstituante bukan dari Panitia Persiapan Konstitusi.
Jang telah diputuskan oleh Sidang Pleno Konstituante itu, djanganlah hanja dianggap sebagai bahan sadja, jang berarti memang dapat dipergunakan nanti oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat tapi dapat djuga dibuang begitu sadja.

4. Achirnja Saudara Ketua, Penerimaan Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Penetapan putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945, menurut pendapat fraksi kami, sebaiknja dikerdjakan dan disahkan sesuai dengan pasal-pasal Undang-undang Dasar Sementara dan pasal-pasal Peraturan Tata-tertib Konstituante jang bersangkutan, supaja dapat dipertanggung-djawabkan setjara konstitusionil.

Rantjangan Undang-undang Dasar jang telah diterima/ditetapkan oleh Konstituante disampaikan dengan diantarkan oleh suatu perutusan kepada Pemerintah (Presiden dan Kabinet) untuk disahkan (Pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara jo pasal 86 Peraturan Tata-tertib Konstituante).

Saudara Ketua, mengenai naskah Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri, dalam Djawaban Pemerintah halaman 26 dapat kita batja sebagai berikut:

„Pemerintah perlu menegaskan pertama-tama bahwa dalam menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pemerintah berpegang pada naskah, jang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 14 Pebruari

1946, jang harus dipandang sebagai pemberitaan resmi oleh Pemerintah".

Demikianlah bunjinja Saudara Ketua, kami dapat memahami dan menjetudjui pendirian Pemerintah untuk berpegang kepada naskah Undang-undang Dasar, 1945, sebagai jang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II, No. 7 itu, dengan ketentuan, bahwa disana sini harus diadakan penjempurnaan redaksinja. Djika disetudjui, Saudara Ketua, pada waktunja akan kami adjukan paling sedikit 10 buah ketidak-telitian dalam naskah Undang-undang Dasar 1945 dalam Berita Republik Indonesia tahun II/No. 7 tersebut. Penjempurnaan jang kami maksud itu menurut faham kami harus dilaksanakan, mengingat kedudukan sesuatu Undang-undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan sesuatu negara jang berkonstitusi.

Saudara Ketua, untuk melantjarkan djalannja pengambilan keputusan pada saat-saat jang terachir dan bersedjarah bagi Konstituante ini, maka hendaknja Konstituante menetapkan lebih dulu Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja; baru sesudah itu ditetapkan Ketentuan-ketentuan Peralihan dan Aturan-aturan Tambahan.

Segala sesuatu jang diterima dan ditetapkan oleh Konstituante itu, dalam bentuk Rantjangan Undang-undang Dasar disampaikan dengan diantarkan oleh suatu perutusan kepada Presiden dan Dewan Menteri untuk disahkan.

Pengesahan itu disampaikan kepada Konstituante dan achirnja Rapat Pleno Konstituante menentukan tjara dan saat pengumuman Undang-undang Dasar baru dengan keluhuran oleh Pemerintah. (lihat pasal 86 Peraturan Tata-Tertib Konstituante).

Segala tindakan dan kedjadian hukum itu dari penetapan Rantjangan Undang-undang Dasar sampai dengan pengumuman dengan keluhuran kesemuanja itu bolehlah ditjatat dalam sedjarah dengan nama: Piagam Bandung dan Undang-undang Dasar jang ditetapkan oleh Konstituante ini bolehlah disebut: Konstitusi Bandung.

Saudara Ketua, dalam menetapkan rumusan terachir daripada jang disebut Piagam Bandung itu, fraksi kami seperti sediakala senantiasa siap-sedia bekerdja sama dengan semua golongan/fraksi jang ada dalam Konstituante ini.

Saudara Ketua jang terhormat, sekianlah pendirian dan pendapat Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Kami menaruh harapan semoga Sidang Konstituante dalam hari-hari jang amat penting ini, dikaruniakan Tuhan hikmah kebidjaksanaan, agar dapat menghasilkan sesuatu jang dapat menegakkan Negara kita Republik Indonesia, jang satu kali telah diproklamasikan dalam dunia ini jakni pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk kebahagiaan, keselamatan dan kesedjahteraan seluruh Nusa dan Bangsa Indonesia.

Terimakasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sunarjo Umarsidik jang terhormat.

Sunarjo Umarsidik: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang jang mulia, perkenankanlah terlebih dahulu kepada saja untuk menegas-

kan sekali lagi pendirian fraksi kami Fraksi Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.) jakni menerima keseluruhannja Andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Bagi saja, penambahan-pengurangan dan perubahan dalam pasal-pasalnja tidak perlu diadakan karena ia berguna dan bermanfaat sekali bagi kehidupan-djiwa anak keturunan kita. Ia akan selalu ingat apa dan bagaimana sedjarah dimulainja Proklamasi Kemerdekaan beserta revolusinja.

Memang, kalau ia dilihat sepintas lalu, sebagaimana diutjapkan oleh beberapa Anggota, bahwa ada pasal-pasal jang pada waktu ini sudah tidak berguna lagi, memang overbodig kelihatannja.

Seperti pasal-pasal I — II — III — IV dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan pasal 1 dan 2.

Sepintas lalu memang overbodig, tapi ia akan selalu mengingatkan anak keturunan kita.

Kepada permulaan-perdjuangan Kemerdekaan Nusa dan Bangsa, dan jang paling penting, ia memberikan dasar pembentukan watak ksatria. Maka itu, saja mohon kepada Sidang jang mulia ini dan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang akan datang nanti, tidak menghilangkan pasal-pasal jang saja maksud diatas, jang oleh beberapa pembitjara dianggap overbodig.

Ia sangat berguna bagi anak keturunan kita sebagai Dasar pembentukan watak.

Djawaban Pemerintah.

Saudara Ketua, terlebih dulu saja ingin menjampaikan penghargaan jang penuh kepada Pemerintah mengenai djawabannja kepada Sidang Konstituante, jang disampaikan oleh Saudara Perdana Menteri Ir Hadji Djuanda.

Dalam djawaban Pemerintah tersebut, bisa ditarik kesimpulan, bahwa walaupun pemerintah tetap pada pendiriannja toh masih tetap berpidjak kepada Hikmah kebidjaksanaan Musjawarah dan Konstitusionil.

Pertanjaan-pertanjaan, usul-usul dan saran-saran jang dikemukakan oleh 57 pembitjara mendapat perhatian jang besar dari Pemerintah, walaupun disana-sini dirasakan oleh sementara pembitjara masih meragukan.

Dalam Djawaban Pemerintah bisa dirasakan adanja kesungguhan niat jang baik, ternjata dengan kalimat-kalimat jang tjekak-aos/atau serba tjekak aos jang mengandung isi serba luas.

Kita bisa menarik kesimpulan dari djawabannja bahwa dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 pemerintah akan sungguh-sungguh dan benar-benar mendjalakan tugas-kewadjiban jang maha benar jang diamanatkan oleh rakjat, saja jakin, bahwa ia tidak akan mengingkari dari djandji-djandji kesanggupannja mengenai hari depan beserta pelaksanaannja, jang ia utjapkan dihadapan Sidang Dewan Konstituante dan mengandung sedjarah untuk selama-lamanja.

Marilah kita lihat dari segi Kesungguhan, djandji Pemerintah dan menghindarkan Perang — Tafsiran, mengingat penderitaan rakjat jang sudah tak tertahan lagi.

Marilah kita bersama-sama segera merealisasi Konstitusi Proklamasi dalam masjarakat dan mentjari kemadjuan-kemadjuan disegenap bidang dengannja.

Dasar tunggal bagi merealisasi Konstitusi Proklamasi dengan baik adalah kepentingan nasional.

Pengertian Konstitusi Proklamasi, terdapat dari pendjelasan pidato Presiden dan pemerintah, Demokrasi Terpimpin diterangkan setjara djudjur dan golongan funksionil tidak lupa dibahas sebagai pelaku-pelaku utamanja.

Kita bisa rasakan bahwa antara Konstitusi, demokrasi dan golongan fungsionil ada hubungannja jang sangat erat, ia mempunjai fungsi isi mengisi antara satu dan lainnja untuk mentjiptakan kemadjuan dimana-mana.

Kalau kita mau melaksanakan ketiga-tiganja berbarengan, saja jakin tjita-tjita semua golongan pasti terpenuhi setjar adil dan memuaskan dan ia sudah pasti tidak akan memberikan kepuasan kepada jang ingin menang-menangan sendiri.

Saudara Ketua, rasa tanggung djawab jang besar demi kepentingan nasional/keselamatan Rakjat dan Negara dari Pemerintah, pemimpin-pemimpin beserta Rakjat bersama-sama, adalah djaminan mutlak bagi terlaksananja Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal ini harus tidak terulang lagi adanja: korupsi, birokrasi dan penjelewengan-penjelewengan jang merupakan penjakit jang djahat dan terkutuk dalam masjarakat. Ia harus ditumpas habis-habisan dan tidak usah menunggu kalau sudah kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Bagi saja Undang-undang Dasar 1945, sudah memenuhi keinginan-keinginan semua golongan, kalau tidak hendak ditafsirkan lain. Saja kira kita bersama dengan Pemerintah masih memiliki hasrat besar untuk menghindarkan dead lock, dengan mempergunakan waktu jang ada sekarang untuk memusjawaratkannja.

Saudara Ketua, mengenai „Piagam Bandung" saja bisa menerima keseluruhannja, jang sudah disempurnakan.
„Djakarta Charter", termasuk didalamnja sebagai dokumen Historis jang mendjiwai Undang-undang Dasar. Ia sangat penting artinja, dan merupakan suatu kompromi/goodwill dari pendapat-pendapat jang sangat bertentangan dan ia memenuhi semua keinginan dari kita bersama.

Piagam Bandung adalah besar sekali artinja bagi Sedjarah, pun sebagai pembentuk watak bangsa.

Bagi saja, ia tidak se-enteng sebagaimana pendapat sementara orang jang masih meragu-ragukannja menerima „Piagam Bandung", berarti semua golongan bisa mempertanggung-djawabkannja kepada golongannja masing-masing dengan tidak ada kesulitan.

Dan pertanggungan-djawab itu, pasti akan diterima dengan kesadaran, kalau didjelaskan setjara djudjur dan benar.

Dengan menjadari keadaan jang serba krisis ini, dengan berpidjak atas keselamatan Negara, maka saja bisa menerima djawaban pemerintah, mengingat akan kesungguhan pelaksanaan djandji dan

kesanggupannja jang akan merombak masjarakat jang serba pintjang sekarang ini, setjara revolusioner.

Saudara Ketua, sebagai penutup, saja mohon kepada Sidang jang mulia ini, agar suka, dengan tidak usah mengulur-ngulur waktu, untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 beserta piagamnja, jang sudah pasti akan mendapat sambutan jang luhur dari rakjat.

Dan kepada pemerintah saja serukan agar suka mengandjurkan/menekankan dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah jang akan datang dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk memperhatikan dan merealisir apa jang mendjadi keinginan/harapan para Anggota Konstituante dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Sekarang adalah detik-detik jang menentukan bagi Konstituante dalam mewudjudkan Undang-undang Dasar jang tetap, bagi Negara dan Rakjat.

Bagi saja, kalau Konstituante berhasil dalam karjanja adalah lebih utama dan luhur dan kalau terpaksa gagal persoalannja harus dikembalikan kepada rakjat dan biarlah rakjat menentukan sendiri apa dan bagaimana harus diperbuatnja.

Sekianlah Saudara Ketua, semoga Konstituante sukses dalam mewudjudkan tjita-tjita bangsa dengan bentuk Konstitusi jang menggembirakan.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara R. Moeljono Moeljopranoto jang terhormat.

R. Moeljono Moeljopranoto: Saudara Ketua jang terhormat, sidang pleno jang bahagia, setelah saja mendengarkan dan mempeladjari isi pidato dari jang terhormat para Anggota Konstituante dalam pemandangan umum babak pertama, begitu djuga djawaban Pemerintah jang dibatjakan pada tanggal 21 Mei jang lalu, saja dapat mengerti dan menginsjafi, bahwa amanat Paduka Jang Mulia Presiden pada tanggal 22 April 1959, sungguh perlu diperhatikan. Sajapun ingin memberi perhatian sepenuhnja terhadap soal ini.

Saudara Ketua jang terhormat, saja akan berbitjara hanja sepatah dua sadja sekedar sebagai penambah daripada Anggota-anggota jang terhormat, jang telah berbitjara mendahului saja. Penegasan pembitjaraan saja tentang amanat itu saja bagi dalam tiga bagian:

I. Melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Keadaan Negara dan bangsa kita pada dewasa ini sudah tjukup genting, jang mana sangat membutuhkan perubahan jang menudju kearah perbaikan setjepat-tjepatnja. Dalam kata bahasa Djawa berbunji: Kinepung wakul binojo mangap, madju tatu mundur adjur, kampul-kampul pindo sangkrah mungweng djolodri. Artinja: Kita dilingkari oleh beberapa bentjana, madju kita luka mundur kita hantjur, sebagai kaju kering ditengah samudra.

Pada masa sekarang sudah tidak diperlukan teori jang mengakibatkan berlarut-larut, tetapi memerlukan tindakan jang tegas dan tanggung djawab.

Melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 menudju kearah masjarakat adil dan makmur.

Pokok jang utama adalah tudjuan masjarakat adil dan makmur, jang sudah mentjakup spiritueel dan meterieel. Adil dan makmur memang sangat tali temali tidak dapat dipisahkan. Negara kita sebenarnja sudah tjukup makmur, tetapi apa sebabnja masjarakatnja belum makmur, karena keadilan belum dilakukan jang sewadjarnja. Saja menginsafi bahwa didunia ini hanja Tuhan Jang Maha Esa sadja jang maha adil. Maka dari itu djika kita ingin menudju kemasjarakat jang adil dan makmur, kita harus djuga bertindak jang adil sesuai dengan keadilan Tuhan, djangan sampai kepertjajaan kepada Tuhan hanja untuk melepaskan hawa nafsu sadja. Kita harus dapat membatasi perasaan kita sendiri. Sering saja dengar tentang Ke-Tuhanan, tetapi sangat perlu dimengerti dimana kedudukan Tuhan, sehingga lebih dapat mejakinkan atas keadilan Tuhan. Kejakinan atas keadilan Tuhan akan dapat mempengaruhi manusia bertindak adil (sutji) dengan perkataan lain ialah tepo seliro.

Dengan demikian maka ketentraman hidup dapat tertjapai, sehingga tudjuan masjarakat adil dan makmur, gemah ripah tata rahardja dapat terlaksana.

Tentang demokrasi terpimpin, menurut pengertian saja adalah kedaulatan rakjat jang teratur. Untuk melaksanakan itu sangat diperlukan bagi para pemimpin rakjat dalam melakukan kewadjibannja lebih dulu memimpin hawa nafsunja sendiri. Dibawah ini saja tjantumkan suatu schema tentang demokrasi terpimpin.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dapat saja ibaratkan seorang manusia jang diingatkan kepada ibunja, sebab setelah dewasa mereka seakan-akan tidak mengakui, bahwa sang ibu itu jang mendjadi perantara menudju hidup merdeka. Bakti kepada ibu sangat kurang, karena sudah terlibat oleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Kita perlu menengok sebentar kebelakang dan perlu mengambil kembali semangat dan djiwa revolusi tahun 1945 untuk menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang kita hadapi sekarang ini. Maka dari itu kesimpulan dari bagian pertama fraksi saja ialah fraksi R. Soedjono dan kawan-kawannja dapat menerima keseluruhannja Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar tetap Negara Republik Indonesia. Hanja saja berdo'a semoga Presiden mendapatkan tenaga-tenaga pembantu jang djudjur dan benar-benar tjinta kepada Negara dan Rakjat.

II. Tentang Piagam Djakarta.

Tentang Piagam Djakarta, fraksi saja dengan djudjur tidak akan menjatakan pendapat, karena pengertian tentang ini bagi saja masih kabur.

III. Piagam Bandung.

Bagian jang terachir tentang isi rantjangan Piagam Bandung. saja njatakan sebagai berikut :

Tentang hasil karya Konstituante jang akan dimasukkan dalam Piagam Bandung, saja tidak dapat mengikuti maksud Pemerintah dalam djawabannja pada tanggal 21 Mei 1959 dihalaman 39 dan 40 jang berbunji sebagai berikut:

„Keempat: Menetapkan menjerahkan segala putusan Sidang Pleno Konstituante lainnja dan segala putusan Panitia Persiapan Konstitusi jang telah tertjapai sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan pada piagam ini, kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai bahan dalam usaha untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar dimasa jang akan datang atau untuk dipergunakan oleh Pemerintah sebagai bahan dalam usaha membentuk pelbagai Undang-undang (organik) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat".

Saudara Ketua jang terhormat, sekalipun begitu saja tidak menginginkan hasil karya kita diselesaikan seluruhnja, hanja saja usulkan: semua putusan Panitia Persiapan Konstitusi jang terdapat satu pendapat disahkan lebih dulu oleh Sidang Pleno sekarang ini.

Selandjutnja semua putusan Pleno Konstituante sampai waktu itu dimasukkan dalam Piagam Bandung sebagai rumusan, jang kemudian dapat didjadikan pasal-pasal guna menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945 oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang akan datang.

Dengan demikian maka kehendak Pemerintah dan Konstituante dapat terpenuhi. Sangat saja harapkan semoga antara Pemerintah dan Konstituante saling harga-menghargai, agar tugas kita jang tertjantum dalam pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara dapat kita selesaikan dengan baik.

Sekian, terima kasih.

Lampiran pidato R. Moeljono Moeljopranoto:

PANDANGAN TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN.

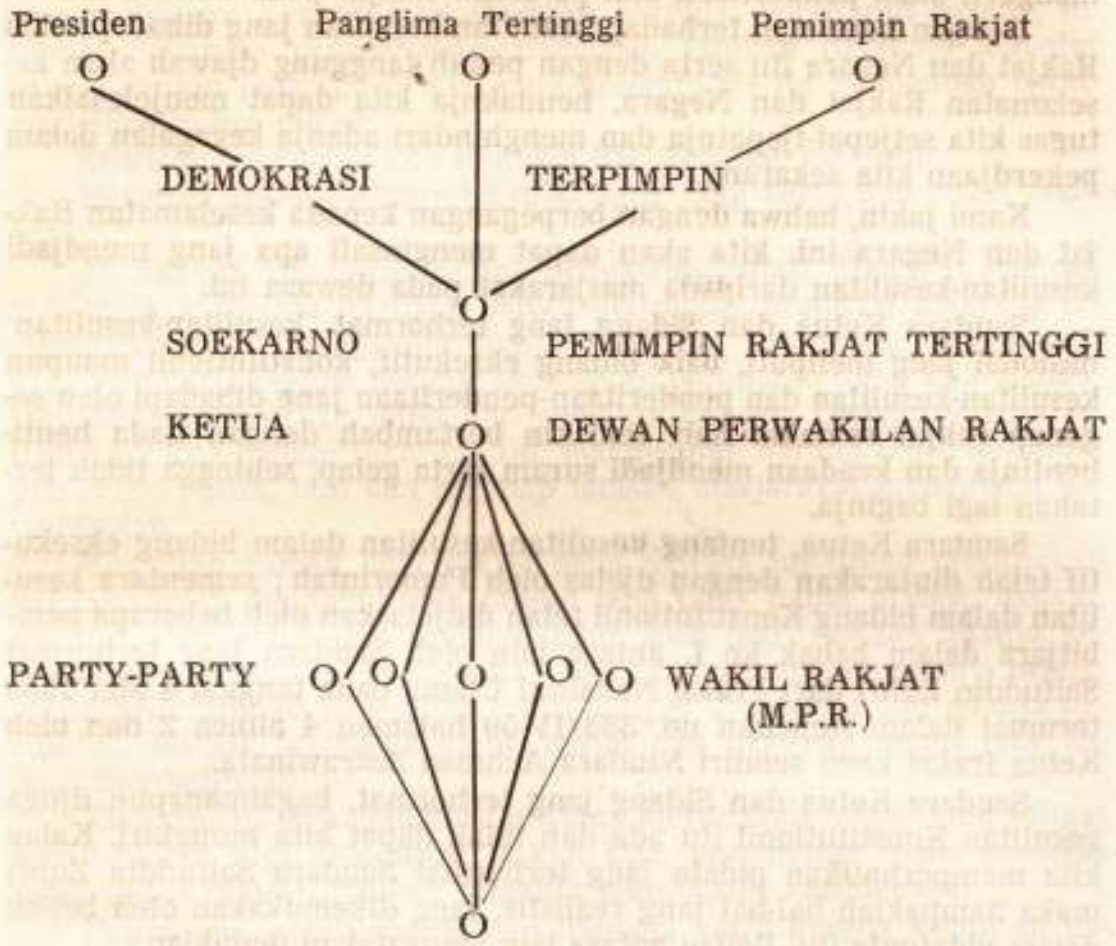

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Dr Hadiharmo Tjokronegoro jang terhormat.

Dr Hadiharmo Tjokronegoro : Saudara Ketua dan Sidang Pleno Konstituante jang terhormat, setelah fraksi kami, Fraksi Republik Proklamasi mendengarkan Djawaban Pemerintah terhadap pendapat-pendapat, pertanjaan-pertanjaan dan usul-usul jang dikemukakan oleh 57 Anggota Konstituante dalam pemandangan umum babak pertama jang lalu, pada kesempatan ini fraksi kami menjampaikan penghargaan kepada Pemerintah jang telah memberikan djawaban jang zakelijk dan penuh dengan toleransi.

Demikian pula fraksi kami menjampaikan utjapan terimakasih atas perhatian Pemerintah terhadap usul-usul jang telah dikemukakan oleh Fraksi Republik Proklamasi.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sesuai dengan maksud dari Babak ke-II jang diadakan sekarang ini, jaitu untuk memberikan penegasan pendirian dari fraksi-fraksi setelah mendengarkan Djawaban Pemerintah, maka Fraksi Republik Proklamasi mengadjak kepada segenap Anggota untuk merenungkan sebentar apa jang dihadapi oleh

rakjat dan Negara kita pada dewasa ini dan hendaknja djanganlah kita terpantjang kepada keadaan dan perasaan kita didalam Konstituante ini sadja, akan tetapi seharusnja dapat djuga merasakan dan mengerti akan penderitaan dan perasaan Rakjat pada dewasa ini.

Dengan keinsafan terhadap kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Rakjat dan Negara itu serta dengan penuh tanggung djawab akan keselamatan Rakjat dan Negara, hendaknja kita dapat menjelesaikan tugas kita setjepat-tjepatnja dan menghindari adanja kegagalan dalam pekerdjaan kita sekarang.

Kami jakin, bahwa dengan berpegangan kepada keselamatan Rakjat dan Negara ini, kita akan dapat menginsafi apa jang mendjadi kesulitan-kesulitan daripada masjarakat pada dewasa ini.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, kesulitan-kesulitan nasional jang meliputi, baik bidang eksekutif, konstitutionil maupun kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan jang dihadapi oleh segenap rakjat semakin hari semakin bertambah dengan tiada hentihentinja dan keadaan mendjadi suram serta gelap, sehingga tidak tertahan lagi baginja.

Saudara Ketua, tentang kesulitan-kesulitan dalam bidang eksekutif telah diutarakan dengan djelas oleh Pemerintah; sementara kesulitan dalam bidang Konstitutionil telah didjelaskan oleh beberapa pembitjara dalam babak ke I, antara lain oleh Saudara jang terhormat Saifuddin Zuhri dari Fraksi Nadahtul Ulama pada tanggal 4 Mei 1959 termuat dalam stencilan no. 383/IV-59 halaman 4 alinea 2 dan oleh Ketua fraksi kami sendiri Saudara Achmad Astrawinata.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, bagaimanapun djuga kesulitan Konstitutionil itu ada dan tidak dapat kita mungkiri. Kalau kita memperhatikan pidato jang terhormat Saudara Saifuddin Zuhri maka nampaklah hal-hal jang realistis, jang dikemukakan oleh beliau dalam pidatonja itu. Beliau antara lain mengatakan demikian :

„Bagi kami, barang siapa jang dalam mengedjar tjita-tjitanja mengkesampingkan faktor kenjataan, dia masuk golongan mengagumkan, Utopi jang berisi tjipta-ripta jang tidak ada kenjataannja".

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, marilah kita berpidjak kepada kenjataan-kenjataan jang kita hadapi di Negara kita sekarang ini agar supaja para Anggota jang terhormat tidak tenggelam dalam utopi jang berisi tjipta-ripta tanpa kenjataan itu. Kenjataan jang ada dalam masjarakat kita ialah kesulitan-kesulitan sehari-hari jang semakin hari semakin memuntjak dan dihadapi oleh segenap lapisan dari masjarakat kita jaitu kaum buruh termasuk pegawai negeri, kaum tani, pengusaha nasional, peladjar, intelegentsi dan lain sebagainja.

Adanja upah jang tidak seimbang sama sekali dengan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat sedang pendapatan tidak sesuai dengan kenaikan itu.

Keadaan bagitu menekannja, sehingga sering terdjadi bahwa kaum buruh jang keluarganja sakit, sama sekali tidak mampu untuk pergi kedokter dan tidak mampu untuk membeli obatnja. Dengan tiada apa-apa, mereka itu membiarkan si-sakit menderita dan menunggu nasibnja dalam keadaan jang menjedihkan itu.

Kesulitan-kesulitan jang dialami oleh alat-alat perhubungan dan pengangkutan baik didarat, laut maupun udara jang disebabkan oleh kesukaran bahan bakar, onderdil-onderdil dan lain sebgainja telah mengakibatkan seretnja perhubungan, seretnja peredaran barang, tutupnja beberapa perusahaan-perusahaan, tambah rusaknja alat-alat pengangkutan jang sudah ada, jang kesemuanja itu menambah beratnja beban hidup rakjat.

Keadaan nilai uang kita semakin hari semakin merosot.

Harapan untuk mempunjai nilai uang jang keras dan stabil tidak ada.

Ja, bahkan kita sekarang ini mengalami inflasi. Menurut statistik dari Bank Indonesia ternjata, bahwa disamping produksi sekarang ini menurut tonage mengalami hanja kenaikan 1¼ (satu seperempat) kali lebih dari sebelum perang, sedangkan peredaran uang kita mengalami kenaikan 24 kali lebih dari sebelum perang. Dengan adanja inflasi jang kita hadapi sekarang ini, maka sudah barang tentu kehidupan kaum buruh, tani dan segenap lapisan masjarakat mengalami kemerosotan.

Kesulitan rumah bagi rakjat pada dewasa ini djuga merupakan hal jang telah diketahui oleh umum jang tidak dapat diatasi, bahkan semakin memburuk dan semakin lebih sulit lagi. Dengan adanja kesulitan perumahan itu di kota-kota besar sering terdjadi adanja orang-orang gelandangan jang tidak tentu tempat tinggalnja dan adanja perusahan Rakjat, termasuk kaum buruh dan pegawai negeri jang sangat menjedihkan.

Kesempitan lapangan kerdja djuga merupakan faktor jang sangat menjedihkan bagi kehidupan Rakjat kita, kesempitan mana semakin tidak dapat diatasi, bahkan semakin memburuk keadaannja.

Penutupan pabrik-pabrik dan industri ketjil karena kesulitan bahan-bahan pokok untuk keperluan pabrik-pabrik dan industri-industrinja itu lebih mempersempit lapangan kerdja dan menambah banjaknja pengangguran.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, kesimpulan dari berbagai kesulitan jang kami kemukakan tersebut diatas, kenjataan menundjukkan, bahwa di Negara kita kini banjak pengangguran, kita mengalami inflasi tenaga disamping inflasi uang, banjak korupsi, adanja uang suap, meningkatnja criminaliteit, meningkatnja djumlah orang-orang jang merana dan bergelandangan dan timbulnja ketidak kepuasan dikalangan rakjat. Kenjataan-kenjataan jang berupa ketidak kepuasan, kemiskinan jang meradjalela serta kesulitan jang bertumpuk-tumpuk tanpa ada djalan untuk diatasinja memberikan kesempatan kepada petualang-petualang politik dan petualang-petualang ekonomi jang pada dewasa ini mengadakan pengatjauan-pengatjauan di Negara kita, bahkan bukan pengatjauan sadja akan tetapi hendak meruntuhkan Negara kita dengan djalan mendirikan negara baru dan mentjari bantuan negara asing untuk mengadakan intervensinja.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, kesulitan-kesulitan jang kita hadapi, baik didalam bidang eksekutip, konstitutionil maupun kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh masjarakat kita pada de-

wasa ini, merupakan satu rangkaian kesulitan nasional jang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kesulitan-kesulitan jang kami gambarkan diatas, benar-benar dirasakan oleh Rakjat kita. Sehari ke-sehari Rakjat kita menderita, penderitaan mana semakin hari semakin lebih menekan. Tekanan-tekanan hidup jang semakin meningkat, itulah jang mendorong Rakjat kita untuk mengirimkan pernjataan-pernjataan baik dengan surat maupun lisan dalam bentuk resolusi-resolusi, pawai-pawai dan demonstrasi-demonstrasi jang datang dari semua lapisan dan golongan dari segenap pelosok dan tempat di seluruh Indonesia.

14 tahun lamanja Rakjat kita dengan penuh kesabaran dan kesetiaan mengikuti djedjak pemimpin-pemimpinnja, mereka bersedia diadjak bertempur melawan tentara kolonial, bersedia bergerilja, bersedia menunggu hasil-hasilnja perundingan politik bersedia menderita, bersedia dengan penuh kesetiaan melakukan tugas dan kewadjiban jang dibebankan kepadanja, walaupun dalam keadaan menderita. Masa 14 tahun sudahlah tjukup lamanja dan penderitaan-penderitaan telah demikian memuntjaknja, sehingga mendjadi kewadjiban-kewadjian pemimpin rakjat sekarang ini untuk segera memberikan djalan keluar jang dikehendakinja dengan mengadakan perubahan-perubahan jang radikal.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, berdasarkan uraian tersebut diatas, Fraksi Republik Proklamasi menjambut dengan penghargaan sepenuhnja andjuran Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno dan menginsafi djawaban jang diberikan oleh Pemerintah dengan melalui Perdana Menteri Djuanda, jang memberikan kejakinan kepada kami bahwa tiada djalan lain untuk keluar dari kesulitan-kesulitan ini, ketjuali dengan menghidupkan dan mengobarkan kembali semangat 17 Agustus 1945 jang berpokok kepada persatuan nasional jang kokoh sebagai sjarat tertjiptanja masjarakat jang adil dan makmur.

Andjuran Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno kepada Konstituante untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu sikap jang bidjaksana dan realistis, jang dapat ditempuh dalam taraf keadaan sekarang ini, jang diterima sepenuhnja oleh Fraksi Republik Proklamasi.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, dengan berpidjak kepada kenjataan dan untuk keselamatan Republik kita, marilah kita menjetudjui kembali ke Undang-undang Dasar 1945 setjara aklamasi tanpa perubahan, penambahan ataupun sjarat-sjarat. Djanganlah mengadjukan sjarat-sjarat jang menjulitkan Konstituante terhadap penerimaan Undang-undang Dasar 1945. Masing-masing golongan jang ada di Konstituante ini merasakan sama puasnja atau sama tidak puasnja. Kesempatan untuk memperdjuangkan tjita-tjita kita masing-masing masih belum tertutup dengan penerimaan Undang-undang Dasar 1945 itu.

Sekali lagi, Saudara ketua, sebagai penutup uraian kami ini, kami menjerukan kepada segenap Anggota Konstituante ini, marilah kita menjetudjui kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tanpa sjarat, tanpa perubahan dan tanpa penambahan.

Sekian terimakasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Achmad Bachtiar jang terhormat.

Achmad Bachtiar: Saudara Ketua Sidang Konstituante jang terhormat, setelah mendengar dan mempeladjari dengan seksama djawaban Pemerintah atas pemandangan umum Konstituante, maka perlu saja atas nama fraksi kami mengutjapkan terima kasih.

Dalam djawaban itu berulang-ulang Pemerintah menjatakan tidak adanja hasrat untuk memaksakan andjurannja kepada Konstituante ataupun berpendirian mutlak-mutlakan dan bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan sebagaimana dikemukakan dan dilantjarkan oleh beberapa Anggota. Pemerintah berharapan agar adanja persesuaian dengan djalan musjawarah setjara kekeluargaan jang menudju kepada permufakatan dan dilakukan dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945.

Djuga Pemerintah membantah utjapan-utjapan beberapa Anggota jang menuduh bahwa Pemerintah kurang tegas dalam tindakannja untuk memperdjuangkan kembalinja kita kepada djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintah menghendaki menjalurkan arus revolusi Nasionalnja menurut saluran-saluran jang konstitusionil.

Kebidjaksanaan Pemerintah ini dibuktikan djuga dengan mentjukupi beberapa bagian dari keinginan-keinginan Anggota untuk merubah dan menambah kesempurnaan Undang-undang Dasar 1945 walaupun belum sebagaimana diharapkan oleh Konstituante.

Dengan demikian, maka kami dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia berpendapat, bahwa Pemerintah masih akan memberikan toleransi untuk menerima usul-usul jang dikira zakelijk serta masuk akal.

Saudara Ketua jang terhormat Sidang Konstituante jang mulia, berpegang kepada Peraturan Tata-tertib jang dibuat dan disahkan oleh Konstituante dan dimuat pada Pasal 85 dan 86 jang berbunji:

Pasal 85.

(1) Ketua menjediakan tiga buah Rantjangan Undang-undang Dasar jang telah ditetapkan oleh Konstituante.
(2) Halaman achir naskah dan halaman-halaman berikutnja dari tiap-tiap Rantjangan Undang-undang Dasar jang dimaksud dalam ajat (1) dibubuhi dengan menjebutkan tanggal dan kota tempat Konstituante bersidang, tandatangan Ketua Konstituante, Wakil Ketua Konstituante dan Anggota-anggota Konstituante menurut abdjad namanja, sedang dibawah tiap-tiap halaman dibubuhkan parap Ketua dan dibawah halaman pertama dibubuhkan tandatangan Ketua.

Pasal 86.

(1) Ketua mengirimkan rantjangan Undang-undang Dasar jang telah ditetapkan oleh Konstituante dan disediakan seperti tersebut pada pasal 85 ajat (1), sebuah kepada Presiden dan sebuah lagi

kepada Dewan Menteri dengan diantarkan oleh sesuatu perutusan.

(2) Pemerintah harus mengesahkan Rantjangan Undang-undang Dasar jang telah ditetapkan oleh Konstituante dalam waktu jang ditentukan oleh Rapat Pleno Konstituante itu, tanpa perubahan dan menjampaikan pengesahan itu kepada Konstituante.

(3) Rapat Pleno Konstituante menentukan tjara dan saat pengumuman Undang-undang Dasar baru dengan keluhuran oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, Sidang Konstituante jang terhormat, Pasal-pasal Peraturan Tata-tertib jang saja kemukakan diatas adalah tidak bertentangan dengan pasal 134 dan 137 Undang-undang Dasar Sementara malah sebaliknja adalah sesuai dengannja.

Karenanja kalau fikiran kami ini dapat disetudjui oleh Konstituante dan Pemerintah, kami usulkan supaja bukan Piagam Bandung jang akan diperbuat oleh Konstituante ini, (djika Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia diterima dan saja berkejakinan bahwa Konstituante akan menetapkannja), tapi keputusanlah jang akan diperbuat oleh Konstituante. Rantjangan keputusan itu akan disampaikan kepada Ketua nanti hari ini djuga.

Djika demikian maka Konstituante akan dapat menjetudjui dan memutuskan bersama-sama Pemerintah ditempat mana jang terbaik Undang-undang Dasar Republik Indonesia akan diumumkan oleh Pemerintah

Saudara Ketua, idjinkanlah saja atas nama fraksi kami sekali lagi dengan hati terbuka dan penuh keichlasan mengadjak Saudara-saudara jang terhormat dari segala fraksi jang turut bermusjawarah dalam sidang Konstituante ini, marilah kita bersama-sama mentjapai satu titik pertemuan jakni:

1. Menjelamatkan Negara dan Bangsa kita daripada malapetaka jang maha hebat.
2. Penderitaan-penderitaan Rakjat kita jang berpuluh djuta ini harus selekas-lekasnja diachiri setidak-tidaknja dapat dikurangi.
3. Kegelisahan Rakjat kita jang sedang memuntjak, penuh rasa tegang dewasa ini, agar kita bersama dapat meredakan kembali dan menjalurkannja kearah jang semestinja.

Dengan berpegang pada titik pertemuan ini tidaklah berarti bagi Saudara-saudara jang tidak menjetudjui sebagian ataupun sepenuhnja atas usul Pemerintah untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 itu didjadikan Undang-undang Dasar Republik Indonesia sudah tertutup pintu untuk merobahnja ataupun memperbaikinja.
Kesempatan masih ada dibelakang hari bagi kita bersama, pintu masih terbuka, djalan masih terbentang.

Jang terpenting dewasa ini ialah negara dan bangsa harus diselamatkan daripada mala petaka.

Saudara Ketua, izinkanlah saja mohon do'a kepada Tuhan Rabbulalamin:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مَالِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

(الفاتحة = ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ و ٧ =)

(Surah al Fatihah) ajat jang saja batja bukan hanja kalimat Allah tapi djuga adalah tjetusan dari hati naluri saja sendiri semoga Allah menudjukkan djalan jang besar bagi kita semua.

Sebagai kata terachir saja berseru kepada Konstituante agar dapat menerima andjuran Pemerintah untuk menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ko Kwat Oen jang terhormat.

Ko Kwat Oen: Saudara Ketua jang terhormat, sidang Konstituante jang mulia, seperti jang telah dapat diramalkan terlebih dahulu, djawaban Pemerintah atas pemandangan Umum babak I para Anggota Konstituante, mengenai adjakan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang telah disampaikan oleh Perdana Menteri jang terhormat Saudara Hadji Ir Djuanda, telah mendapatkan sambutan jang beraneka warna baik dari fihak Konstituante sendiri maupun luar kalangan Konstituante. Ada jang merasa sangat puas, disebelah mereka jang merasa kurang puas sedangkan sementara fihak menganggap djawaban tersebut sama sekali tidak memuaskan bahkan menganggapnja sangat mengetjewakan. Ini semua dapat dimengerti Saudara Ketua, oleh karena djawaban Pemerintah telah disusun sedemikian rupa sehingga selainnja dapat memuaskan sementara fihak, djuga dapat membikin naiknja tekanan darah dari para Anggota jang tidak termasuk golongan penjokong Pemerintah dan selandjutnja dapat membikin panas dingin mereka jang sampai sekarang dapat digolongkan sebagai penjokong dari Kabinet Karya. Dan djika kepada kami dimadjukan pertanjaan pada golongan manakah Fraksi Kesatuan dapat digolongkan, akan kami djawab bahwa Fraksi kami termasuk golongan mereka jang telah mendjadi lemas setelah kami mendengar djawaban dari fihak Pemerintah.

Saudara Ketua, meskipun demikian kami hendak menjampaikan terima kasih dan penghargaan kami bahwa Kabinet Karya tidak akan mempergunakan pasal 6 Undang-undang Dasar 1945, sebagai alasan untuk mengadakan diskriminasi antara sesama warga negara, kami

harap dan pertjaja bahwa pendirian ini akan tetap dipertahankan oleh Kabinet-kabinet jang akan datang.

Saudara Ketua, kami mendjadi lemas, oleh karena djawaban Pemerintah djauh berlainan daripada jang kami harapkan, djika Pemerintah sendiri senantiasa menekankan agar kita selalu bersikap tolerant dengan menghargai satu sama lain, dalam djawabannja Pemerintah telah memperlihatkan sikap jang sukar dikatakan tolerant dan akan kami tjoba gambarkan sebagai berikut:

1. Semua saran-saran jang telah dikemukakan oleh mereka jang tidak tergolong penjokong Pemerintah telah dikesampingkan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar baik dari tahun 1945 maupun dari tahun 1950 misalnja jang mengenai Senat, atau dikatakan tidak perlu oleh karena Kabinet toch dengan sendirinja akan menjerahkan mandatnja, mengenai usul untuk memperkuat Kabinet.
2. Usul-usul dan keinginan-keinginan jang dikemukakan oleh pembitjara jang dapat digolongkan dalam barisan penjokong Kabinet, misalnja usul dari Fraksi Nahdlatul Ulama mengenai Djakarta Charter djuga tidak dapat diterima oleh Pemerintah dengan alasan sudah dimuat dalam mukkadimah Undang-undang Dasar 1945.
3. Sedangkan usul-usul jang datang dari Fraksi kami oleh Pemerintah telah dimasukkan kedalam lemari es, dalam istilah diplomatik dikatakan sebaiknja usul-usul Saudara dibitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat atau Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
4. Dalam djawabannja kepada salah seorang pembitjara Pemerintah mengemukakan, bahwa persoalan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dianggap sedemikian pentingnja sehingga Pemerintah menganggap perlu untuk memohon kepada Paduka Jang Mulia Presiden agar beliau suka menjampaikan amanatnja kepada Sidang Konstituante, sebaliknja Pemerintah telah menganggap tidak perlu untuk melajani para Anggota Konstituante jang akan mengemukakan pendapatnja dalam Pemandangan Uumum babak ke-II, atau dengan istilah baru babak penegasan, apakah ini bukan merupakan satu contradictio in terminis?

Saudara Ketua, meskipun oleh Saudara Ketua Mr Wilopo telah dikemukakan bahwa semua pembitjara dalam babak penegasan ini tidak akan diberikan djawaban oleh fihak pemerintah, kami toch akan mentjoba menjatakan djuga pendirian kami dan jang penting bagi kami, jalah bukannja djawaban, akan tetapi perhatian dan pelaksanaan atas usul-usul dan saran-saran kami oleh fihak pemerintah. Saudara Ketua dengan segala kerendahan hati kami akan mentjoba menjamakan tugas kami sebagai tugas seorang missionaris atau seorang zendeling.

Meskipun seorang Zendeling atau Missionaris sudah dapat meramalkan bahwa pekerdjaannja dan segala djerih pajahnja tidak akan men-

dapatkan sambutan jang diharapkan mereka toch pergi djuga ke daerah Zending dan Missienja, oleh karena tugas mereka telah ditetapkan dalam Kitab Indjil jang berbunji:
„Gaat en onderwijs alle volkeren", „Pergilah dan kabarkanlah Indjil kepada semua bangsa". Tugas mereka ialah mengabarkan Indjil, apakah usaha ini mendapatkan sambutan sebagaimana mestinja atau tidak, ini ada soal lain. Demikianpun Saudara Ketua dengan tugas kami, tugas kami bukan hanja mengaminkan sadja, apa jang telah dikatakan oleh sementara fihak atau golongan, tugas kami harus kami sesuaikan dengan suara hati nurani kami, tugas kami dengan djelas telah dilukiskan dalam djandji kami sebagai Anggota Konstituante, tugas kami dengan hitam diatas putih termuat dalam Undang-undang Dasar Sementara Pasal 72 ajat 1 jang berbunji sebagai berikut: „Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota", demikianlah tugas seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dengan sendirinja harus berlaku djuga untuk para Anggota Konstituante, ketjuali djika mereka duduk dalam Konstituante hanja untuk mendapatkan uang sidang belaka.

Saudara Ketua jang terhormat, waktu kami dalam pemandangan umum babak I telah mengemukakan bahwa pada prinsipnja kami dapat menerima adjakan Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, ialah dengan maksud untuk membantu Pemerintah mentjari djalan keluar dari 1001 kesulitan-kesulitan jang mereka sedang hadapkan disegala lapangan, dengan sengadja kami telah tidak memadjukan sjarat-sjarat, oleh karena kami tidak ingin menambah beban dari Pemerintah dan sikap kami ini, telah kami sesuaikan dengan andjuran Pemerintah untuk memperlihatkan djiwa besar dengan penuh toleransi, akan tetapi sajang sekali sikap Pemerintah sendiri tidak sesuai dengan adjakannja. Pemerintah bukan sadja djauh dari toleransi bahwa Pemerintah telah mendemonstreer sikap jang galak dengan mengretour dan memasukan kedalam lemari es semua usul-usul dan keinginan-keinginan jang datang dari pihak jang bukan tergolong penjokong Pemerintah. Dengan ditolaknja Piagam Djakarta sebagai sumber hukum, sukar untuk meramalkan bahwa golongan Islam akan dapat menerima adjakan Pemerintah, sedangkan the man in the street pun mengetahui bahwa Konstituante hanja dapat mengambil keputusan-keputusan setjara sah bila golongan Islam memberikan sokongannja. Dengan sikapnja jang galak ini kami sangat chawatir bahwa Pemerintah akan djatuh dari kesukaran jang satu kedalam kesukaran jang lain.

Untuk balik lagi ke Piagam Djakarta, kami belum dapat menentukan sikap kami setjara a priori apakah kami akan menolak atau menerimanja, ini bergantung kepada sikap Saudara-saudara kami dari golongan Islam sendiri. Djika kami tidak salah raba, ada jang menolak Piagam Djakarta sebagai sumber hukum, oleh karena mereka chawatirkan bahwa dengan diterimanja Piagam Djakarta sebagai sumber

hukum, ada kemungkinan akan terdapat diskriminasi antara berbagai matjam agama, seperti jang dichawatirkan oleh Saudara-saudara dari Fraksi Partai Kristen Indonesia dan Fraksi Katholik, ada lagi jang menolak oleh karena ragu-ragu tentang sikapnja jang kelak akan diambil oleh Saudara-saudara dari golongan Islam djika Piagam Djakarta telah diterima sebagai sumber hukum, sedangkan mungkin ada djuga golongan-golongan jang menolak Piagam Djakarta semata-mata terdorong oleh sentimen-sentimen belaka, oleh karena mana kami hendak mengundang para wakil dari Fraksi-fraksi Islam untuk memberikan pendjelasan dari mimbar ini, bagaimana nasib dan kedudukannja dari agama-agama lain, seandai kata Djakarta Charter dapat diterima sebagai sumber hukum, kami harap mereka suka memberikan pendjelasan-pendjelasan dan keterangan-ketarangan seperti djuga jang telah dilakukan oleh para pembitjara-pembitjara dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), ialah jang terhormat Saudara-saudara Prawoto Mangkusasmito dan Djamaluddin.

Saudara Ketua, kami hendak mendjelaskan lagi ketudjuan Fraksi kami agar pasal 6 Undang-undang Dasar 1945 pada waktunja disempurnakan dan pasal-pasal mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Asas-asas Dasar Hak-hak dan Kewadjiban Warga Negara dimuat seluruhnja sebagai pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar jang akan ditetapkan.

Saudara Ketua, kami hendak menjerukan baik, kepada Pemerintah maupun kepada Konstituante agar kita menghadapi persoalan ini dengan dada jang lapang dan dengan kepala jang dingin dan djanganlah sekali-kali kita mau main mutlak-mutlakan, sebab djika kita mau main mutlak-mutlakan, kami hendak mengusulkan agar kita ini hari djuga meninggalkan gedung Konstituante ini untuk selama-lamanja, kita toch akan gagal dan tidak ada gunanja kita menunggu sampai Presiden kita balik kembali, oleh karena Presiden djuga bukan seorang dewa, kuntjinja dari berhasil atau gagalnja Konstituante bukan berada dalam tangan Presiden, djuga bukan berada dalam tangan Kabinet Karya akan tetapi pada umumnja berada dalam tangan kita sendiri dan chususnja dalam tangan saudara-saudara kita dari golongan Islam.

Saudara Ketua, meskipun kami seratus kali menjatakan dari atas mimbar ini, bahwa kami dapat menerima adjakan Pemerintah, kami rasa bagi Pemerintah dan Konstituante ini tidak banjak artinja, oleh karena kami hanja mewakili fraksi ketjil dan suara fraksi kami tidak memutuskan, jang memutuskan ialah suara-suara dari fraksi-fraksi Islam jang djumlahnja beratus-ratus anggota, oleh karena mana, demi kepentingan Bangsa dan Negara kami hendak menjerukan, perlihatkanlah djiwa besar Saudara-saudara, bersikaplah dengan penuh toleransi, djika kita dapat mengadakan perdjandjian Konperensi Media Bundar dengan pihak Belanda, djika kita dapat berkoexistensi dengan bangsa India dan Rusia, djika kita dapat memperlihatkan sikap toleransi terhadap bangsa Amerika, dan Bangsa Djepang dan Republik Rakjat Tiongkok kenapa kita tidak dapat memperlihatkan sikap jang sama terhadap Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari golongan Islam? Djuga kepada Saudara-saudara dari Fraksi-

fraksi Islam kami hendak menjerukan, marilah kita lupakan segala pertentangan-pertentangan dan segala salah paham, marilah kita memulai dengan semangat dan djiwa baru, sesuai dengan semangat kebangkitkan nasional jang kita baru memperingatinja beberapa hari berselang, marilah kita menunaikan tugas kita sebagai Anggota-anggota Konstituante jang terhormat.

Kepada Pemerintah kami hendak serukan, djundjunglah tinggi djandji Saudara-saudara bahwa Saudara-saudara tidak akan mengadakan tekanan-tekanan kepada Konstituante dalam bentuk apapun djuga, dan djanganlah dilakukan penangkapan terhadap para anggota Konstituante baik jang telah berbitjara, maupun jang tidak bilang boe of ba, baik jang menerima maupun jang menolak adjakan Pemerintah!

Saudara Ketua, kami sekarang hendak memberikan djawaban kepada jang terhormat Saudara Bastari atas pidatonja dalam pemandangan umum babak ke I, mengenai sedikitnja djumlah mahasiswa-mahasiswa jang beladjar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Akademi Militer Nasional bukan dengan maksud untuk membuka perdebatan setjara bertele-tele, akan tetap hanja untuk memberikan pendjelasan dan mendudukkan persoalannja pada proporsi jang sebenarnja.

Dari keterangan-keterangan jang kami peroleh dari kalangan Mahasiswa sendiri kenapa hampir tidak ada mahasiswa dari keturunan Tiong Hoa, pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian kami mendapatkan keterangan bahwa sjarat-sjaratnja untuk masuk pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ada terlalu berat antaranja tinggi sitjalon paling sedikit 1,65 m, banjak sekali dilakukan gerak badan (pendidikan djasmani), djumlah para peminat sangat besar sedangkan djumlah tempat sangat terbatas, sehingga sudah djelas akan diadakan seleksi jang bengis, sehingga agar tidak kehabisan tempat mereka memburu sadja pada Fakultas-fakultas jang menjediakan banjak tempat, oleh karena dengan sendirinja kemungkinan untuk diterima sebagai mahasiswa akan mendjadi lebih besar.

Saudara Ketua, kawan-kawan kami jang mendjadi Komisaris Besar Polisi telah membenarkan keterangan-keterangan tersebut bahkan mereka menambahkan, bahwa pernah djuga kedjadian bahwa untuk mengisi 65 tempat jang disediakan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian telah mendaftarkan 4000 tjalon, keadaan pada Akademi Militer Nasional pun tidak djauh bedanja daripada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Apakah dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para mahasiswa dan sardjana keturunan Tionghoa hanja pandai mentjari uang sadja tanpa mempunjai perasaan pengabdian terhadap nusa dan bangsa? Djauh dari itu Saudara Ketua dan sebagai bukti kami hendak kemukakan disini laporan tahunan dari Universitas Indonesia tahun 1957/1958, jang antara lain telah memuat berita bahwa antara tahun 1951 sampai dengan 1958 pada Universitas Indonesia telah dilakukan 44 promoties baik oleh para sardjana Indonesia maupun sardjana Belanda, dari djumlah ini, 11 promoties atau 25% telah dilakukan oleh para sardjana keturunan Tionghoa dengan perintjian sebagai berikut:

4 promoties dilapangan kedokteran jang telah dilakukan oleh
1. Dr Nio Kok Hien
2. Dr Nj. Lie Kian Joe — Injo Loan Eng dengan cum laude
3. Dr Poey Seng Hin
4. Dr Tan Thiam Hok

1. promotie dilapangan Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masjarakat oleh Prof. Mr Dr Gouw Giok Song
1. promotie dilapangan Economie oleh Prof. Dr Noo Hong Hwie
1. promotie dilapangan Ilmu Tehniek oleh Dr Ir Tjioe Pek Sioe

dan last but not least 4 promoties dilapangan Ilmu Pasti dan ilmu Alam jang masing-masing telah dilakukan oleh

1. Dr Poey Seng Bouw,
2. Dr Han Kwat Tik,
3. Dr Tan Tik Poen,
4. Dr Ang Hiang Lian.

Djadi Saudara Ketua selainnja pandai mentjari uang satu conditio Sine quanon untuk menjehatkan keuangan Negara para Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa dapat dan sanggup memberikan dharma baktinja, djuga dilapangan ilmu pengetahuan, selandjutnja mereka bersedia pula membela bendera Indonesia dilapangan keolahragaan seperti putera Indonesia Tan Joe Hok, pemain bulu tangkis jang tak ada taranja didunia.

Sebagai penutup Saudara Ketua, kami berharap dan pertjaja bahwa djuga dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 Pemerintah akan dapat menerima dan mengikut sertakan tenaga-tenaga jang productief dan dynamis ini dari warganegara-warganegara keturunan Tiong Hoa dalam segala lapangan, dalam pembentukan nasion Indonesia jang homogeen dan patriotis, dalam pembentukan masjarakat jang adil dan makmur dan kami hendak tandaskan bahwa permainan asli-aslian a la Assaat hanja akan menguntungkan beberapa gelintir manusia sadja, akan tetapi sebaliknja merugikan bangsa dan negara kita setjara keseluruhan.

Saudara Ketua, Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, ternjata rapat sekarang ini berdjalan sangat lantjar. Ini sebagai suatu tanda bahwa djuga penjelesaian atjara rapat kita itu akan berdjalan dangan lantjar. Dalam hubungan ini maka sebetulnja saja sandiri jakin, bahwa tidak akan begitu banjak usul-usul jang akan diadjukan. Tetapi andaikata toch ada usul-usul perubahan jang akan diadjukan, diharapkan suatu kebidjaksanaan dari fraksi-fraksi supaja diusahakan agar Usul-Perubahan itu kira-kira akan mendapat djuga dukungan duapertiga daripada djumlah Anggota jang hadir nanti. Kesempatan untuk mengadjukan usul-usul perubahan diberikan sampai malam nanti.

Adapun jang akan berbitjara pada rapat malam nanti jang akan dimulai sebagaimana biasa jaitu pada djam 20.00 adalah Saudara-saudara sebagai berikut: :

1. Mr K.R.T.S. Poerwokusumo (Soedarisman), 30 menit.
2. Karel Supit, 30 menit,
3. Prawoto Mangkusasmito, 30 menit,

4. Radja Kaprabonan, 15 menit,
5. Drs B. Mang Reng Say, 10 menit,
6. Soedijono Djojoprajitno, 30 menit.
7. Kjai Hadji Masjkur, dari Nahdlatul Ulama (N.U.) 30 menit,
8. Hadji Mansur Datuk Nagari Basa, 30 menit, dan sebagai pembitjara terachir ialah Saudara Anwar Sutan Amiruddin jang semula meminta waktu selama 60 menit, tetapi telah ditetapkan djuga 30 menit.

Maka dengan ini rapat saja tutup dan malam nanti djam 20.00 dimulai lagi.

(Rapat ditutup pukul 11.17).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-19
Hari Selasa, 26 Mei 1959
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr Dudy Singadilaga.

Anggota jang hadir: 432 orang

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Nj. Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Muhammad Sardjan, Njoto, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Pattisahusiwa Mohamad, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Soelasmi Moedjiati Soedarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Soetari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria,

Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, Dr Imanudin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Surjodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Rd. Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, H. Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Muchtar Husin, Binanga Siregar Gelar St. Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, Edward Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni

Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, Lalu Lukman, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwawredhaya, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Achmad Djoedjoe, Sulaeman Effendi, Ds.E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, R. Soendoro Hadinoto, Sustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer Hadji Abdulkabir, Achijad, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Usman b. Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Sis-

wowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamluddin glr Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Kie Lie, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, Drs J.B. Ave, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al Tjinu, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri.
2.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
3.	Sudibjo	Menteri Penerangan.
4.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
5.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan.
6.	Prof. Mr H. Moh. Yamin	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka. Untuk memenuhi sjarat quorum, jang harus hadir 268 orang, sekarang jang sudah tertjatat didalam daftar hadir ada 387 orang Anggota.

Sidang jang terhormat, maka dalam rapat malam ini kita selesaikan pemandangan umum babak ke-II tentang usul Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Hingga sekarang jang sudah mendapat giliran berbitjara 2 orang Anggota, tinggal satu daftar lagi terdiri dari 9 orang Anggota dan mudah-mudahan kita dapat menjelesaikannja dalam rapat malam ini djuga.

Sekarang saja persilakan pembitjara pertama, Saudara Mr Sudarisman Purwokusumo jang terhormat.

K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo:

Menerima sebagai „keseluruhan".

Pada pidato kami tanggal 13 Mei 1959, maka kami atas nama fraksi kami Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) memadjukan pertimbangan baik kepada Konstituante maupun kepada Pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Marilah berdasarkan alasan-alasan seperti jang kami kemukakan diatas, Undang-undang Dasar 1945 sebagai keseluruhan segera kita putuskan lebih dulu sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Rasanja masih dapat dipertimbangkan pula oleh Pemerintah, apakah hal-hal jang telah diputuskan oleh Konstituante ini dengan paling sendikit suara 2/3 dan djika putusan-putusan Konstituante itu telah tjukup matang dan mungkin dapat didjadikan Bab daripada suatu Undang-undang Dasar seperti tentang wilajah, bendera, bahasa-Negara dan Lagu-Kebang-

saan, apakah sekiranja Pemerintah tidak dapat mempertimbangkan untuk menambahkan Bab-bab itu sebagai aanhangsel daripada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, maksud daripada usul-usul kami diatas adalah agar penjempurnaan daripada Undang-undang Dasar 1945 sudah dapat mulai dikerdjakan sekarang. Hasil-hasil daripada Konstituante jang telah diterima oleh Konstituante sesuai dengan ketentuan dalam pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara 1950, ialah paling sedikit dengan suara „duapertiga", dan jang sudah matang untuk merupakan „Bab" daripada suatu Undang-undang Dasar, supaja dapat ditambahkan pada Undang-undang Dasar 1945 dalam bentuk pasal-pasal. Dengan demikian pasal-pasal hasil-pekerdjaan Konstituante sebagai „Dewan Pembentuk Undang-undang Dasar" itu mempunjai kekuatan hukum Konstitutionil seperti pasal-pasal lainnja daripada Undang-undang Dasar 1945, zonder mengurangi sifat keaslian dan sifat kesedjarahan daripada Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri.

Saudara Ketua, mengenai Hak-hak Asasi Manusia, tidak kami sebut dalam usul kami itu, karena keputusan-keputusan Konstituante dalam hal itu belum tjukup matang untuk dapat didjadikan suatu „Bab", sebab masih ada beberapa pasal tentang „Hak-hak Asasi Manusia" itu jang belum dapat diselesaikan oleh Konstituante ini. Djika seandainja dalam waktu dekat dan singkat ini, Konstituante sanggup menjelesaikan pasal-pasal itu, sehingga putusan-putusan Konstituante tentang „Hak-hak Asasi Manusia" itu akan tjukup matang untuk didjadikan „Bab" daripada Undang-undang Dasar 1945 maka rasanja tak perlu ada keberatan bagi Pemerintah untuk menambahkan „Bab" tentang „Hak-hak Asasi Manusia" itu setjara lengkap kepada Undang-undang Dasar 1945 itu.

Saudara Ketua, dalam djawaban Pemerintah halaman 39, maka Pemerintah antara lain mengusulkan sebagai berikut:

„Ketiga: Menetapkan putusan-putusan Konstituante dibawah ini sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 ialah tentang Wilajah Negara, tentang Bentuk Pemerintah, tentang Bahasa Negara, tentang Bendera Negara, tentang Lagu kebangsaan dan tentang Ibu Kota Negara".

Memang hingga sampai saat ini Saudara Ketua, putusan-putusan Konstituante jang sudah tjukup matang untuk didjadikan „Bab" daripada suatu Undang-undang Dasar hingga dapat ditambahkan dalam bentuk pasal-pasal kepada Undang-undang Dasar 1945, hanjalah seperti apa jang diusulkan oleh Pemerintah itu. Djadi djika Pemerintah hanja dapat mengusulkan demikian, itu bukan salahnja Pemerintah.

Sebab pada prinsinpja Pemerintah telah dapat menjetudjui penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 sekarang, asal tidak mengurangi „sifat keaslian" dan „sifat kesedjarahan" daripada Undang-undang Dasar 1945 dan asal putusan-putusan Konstituante itu diterima dengan suara paling sedikit „duapertiga" dan asal putusan-putusan itu telah tjukup matang untuk didjadikan „Bab" daripada suatu Undang-undang Dasar.

Saudara Ketua pendirian Pemerintah jang lebih madju ini djika dibandingkan dengan pendiriannja semula, pantas disambut oleh Konstituante ini dengan gembira, sebab dengan djalan demikian Konstituante dapat menundjukkan kepada masjarakat, bahwa bagaimanapun djuga Konstituante ini telah dapat menghasilkan sesuatu jang konkrit jang berupa pasal-pasal jang mempunjai „kekuatan hukum Konstitusionil sesuai dengan jang ditugaskan kepadanja oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Saudara Ketua fraksi kami ialah fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat menjokong sepenuhnja pendirian Pemerintah jang „soepel" itu dan fraksi kami tidak keberatan untuk menjokong penambahan pasal-pasal jang bersifat menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 itu, asal pasal-pasal itu merupakan putusan-putusan Konstituante dengan paling sedikit suara duapertiga dan dapat didjadikan suatu Bab daripada Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian djelas pula, bahwa fraksi kami tidak dapat menjetudjui diadakannja amendemen-amendemen terhadap „Pembukaan" dan pasal-pasal daripada Undang-undang Dasar 1945 itu an sich.

Saudara Ketua berhubung dengan ini, maka sekali lagi kami mengusulkan, marilah Undang-undang Dasar 1945 ini „sebagai keseluruhan" kita putuskan lebih dulu sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Sesudah putusan ini diambil oleh Konstituante, marilah kita sempurnakan Undang-undang Dasar 1945 itu dengan mengingat sjarat-sjarat seperti jang kami kemukakan diatas.

II. Piagam Bandung.

Saudara Ketua pada tanggal 13 Mei jang baru lalu kami atas nama fraksi kami djuga mengusulkan sebagai berikut:

„Setelah Undang-undang Dasar 1945 itu kita putuskan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia, maka marilah kita sempurnakan rantjangan Piagam-Bandung, baik segi „juridisch-formilnja" maupun segi „materienja" jang harus dimuat oleh dan didalam Piagam Bandung itu".

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah dalam hal ini jang perlu kami kutip disini hanjalah jang berbunji „Sekalipun demikian Pemerintah bersedia memusjawarahkan bersama-sama dalam Sidang Konstituante jang terhormat ini usaha untuk menjempurnakan naskah Piagama Bandung tersebut jang demikian besar artinja dalam sedjarah Bangsa Indonesia selandjutnja „(Hal. 36)".

Pun rasanja perlu ditjatat disini pendjelasan Pemerintah dalam halaman 43 jang menjatakan „dengan tepat dikatakan oleh Saudara Simorangkir bahwa Pemerintah sesungguhnja mengandjurkan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan perubahan jang seminimal-minimalnja, jaitu jang termuat dalam Piagam Bandung jang dengan demikian nanti djuga mempunjai kekuatan hukum Konstitusionil".

Saudara Ketua djusteru karena „Piagam Bandung" ini dimaksudkan akan mempunjai „kekuatan hukum Konstitutionil", maka kami mengusulkan agar „bentuknja" disempurnakan dan disesuaikan dengan

tugas Kostitutionil daripada „Konstituante bersama-sama Pemerintah" berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 ialah: untuk „menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia".

Mungkin disini dipergunakan istilah „Piagam", karena Pemerintah in-casu Saudara Menteri Muhamad Yamin jang mulia teringat akan Piagam-persetudjuan antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Bijeenkomst Federaal Overleg (B.F.O.) tatkala menjusun Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang memang mempergunakan diktum „menjatakan".

Pada waktu itu memang ada pihak-pihak jang mengadakan „persetudjuan" ialah Republik Indonesia disatu pihak dan Bijeenkomst Federaal Overleg (B.F.O.) dilain pihak, sehingga hasil daripada persetudjuan itu diberi nama „Piagam Persetudjuan".

Akan tetapi sekarang ini tidak ada beberapa pihak jang mengadakan „persetudjuan", sebab baik Presiden, maupun Pemerintah ataupun Konstituante „bersama-sama" mendjalankan tugas-Konstitutionil ialah melaksanakan pasal 134 dan pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Tindakan Konstitutionil ini rasanja memang lebih tepat djika dinamakan „penetapan" dan bentuknjapun sebaiknja disesuaikan dengan apa jang lazimnja dimiliki oleh sesuatu „penetapan" ialah harus dibagi dalam dua bagian-besar jang berupa konsiderans dan pasal-pasal. Kalau istilah „Piagam" toh masih hendak dipergunakan, rasanja tak ada keberatannja untuk memberi nama sepenuhnja: „Piagam tentang penetapan Undang-undang Dasar Republik Indonesia", itu disingkat „Piagam Bandung". Pada pokoknja pasal-pasal daripada „Piagam Bandung" itu dapat dibagi dalam empat Bab ialah:

Bab I tentang: „Berlakunja Undang-undang Dasar 1945"
Bab II tentang: „Ketentuan-Peralihan"
Bab III tentang: „Ketentuan-Tambahan"
Bab IV tentang: „Ketentuan-Penutup"

Bab I tentang „Berlakunja Undang-undang Dasar 1945" memuat Undang-undang Dasar 1945 selengkapnja, djuga „pembukaan" dan „pendjelasan-resminja", sedangkan Bab II tentang „Ketentuan-Peralihan" mengatur masa-peralihan didalam Negara kita selama belum dapat dibentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung, adapun Bab III tentang „Ketentuan Tambahan" memuat segala putusan-putusan Konstituante jang dapat ditambahkan sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 (lihat diatas), sedangkan Bab IV tentang „Ketentuan-Penutup" mengatur „pensahan" dan „pernjataan berlakunja" Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Saudara Ketua, djika sewaktu-waktu diperlukan, maka fraksi kami telah siap-sedia dengan suatu konsepsi jang konkrit mengenai hal itu.

Pemerintah dalam djawabannja pada halaman 15 antara lain menjatakan, bahwa „mengenai sidang-sidang untuk merumuskan Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah tidak mempunjai risalah-risalah dengan lengkap". Djika nanti Undang-undang 1945 ditetapkan seba-

gai Undang-undang Dasar Republik Indonesia, rakjat Indonesia harus dapat mengetahui dengan sebenar-benarnja bagaimana sedjarah pembentukan Undang-undang Dasar 1945 sehingga achirnja berbunji seperti jang kita miliki sekarang ini.

Saudara Ketua, berhubung dengan itu maka karena Prof. Mr A.G. Pringgodigdo, sekarang Presiden Universitas Airlangga, dahulu mendjabat sebagai Sekertaris daripada „Badan Penjelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia" dan kemudian mendjadi Sekertaris daripada „Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" dan setelah itu men djabat sebagai Sekertaris Negara sampai achir 1949, jang rasanja masih menjimpan semua risalah-risalah jang diperlukan oleh Pemerintah itu, dan karena Bung Karno dan Bung Hatta sendirilah jang dahulu mendjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, maka hendaknja Pemerintah in casu Jang Mulia Menteri Penerangan Sudibjo segera mengusahakan diberbintjangkan setjara resmi kumpulan risalah-risalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" setjara lengkap djika mungkin, dengan dibubuhi tanda-tangan daripada bekas-bekas Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris daripada Panitia tersebut ialah Bung Karno, Bung Hatta dan Prof. Mr A.G. Pringgodigdo.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk sekedar mendjawab Saudara S.M. Abidin tentang „perangkapan Presiden sebagai pembentuk Kabinet" pagi tadi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Lebih dahulu kami menghargai utjapan S.M. Abidin pagi tadi jang bersifat „zakelijk", berbeda dengan pidatonja pada tanggal 29 April jang lalu tatkala Saudara tersebut mendahului menjerang kami setjara „sangat persoonlijk".

2. Hubungan antara kata-kata „seorang daripadanja" dengan kata „andjuran" dalam pasal 51 ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara 1950, tidak „terlalu amat ditjari-tjari", sebab dua kata itu kebetulan dimuat dalam satu kalimat dan dalam satu ajat daripada satu pasal, dus mau tak mau mesti ada hubungannja antara satu sama lainnja.

Alasan „memperkosa keindahan dan kelantjaran bahasa" bukan merupakan alasan jang bersifat „juridisch", dus tak perlu kami djawab.

Alasan „penafsiran jang sangat mengatjaukan" adalah tidak benar sebab kalau kata-kata seorang daripadanja harus dihubungkan dengan kata-kata „pembentuk Kabinet", Presiden mestinja harus senantiasa menundjuk lebih dari satu orang pembentuk Kabinet. Akan tetapi Presiden tidak hanja satu kali, melainkan beberapa kali menundjuk hanja satu orang pembentuk Kabinet antara lain pada waktu akan membentuk Kabinet Natsir (formateurnja seorang sadja, ialah Saudara Moh Natsir sendiri), Kabinet Wilopo dengan formateurnja, Saudara Mr Wilopo sendiri dan Kabinet Ali ke-I dengan formateurnja Mr Wongsonegoro pula.

3. Hubungan antara pasal 51 ajat (1) dan (2) dengan pasal 55 ajat (1) tidak kami sanggah, karena kamilah jang lebih dahulu meletakkan hubungan itu dalam pidato kami, tanggal 27 Agustus 1958. Kami persilakan Saudara Abidin membatja sekali lagi dengan teliti pidato kami itu.

4. Tjontoh-tjontoh jang dikemukakan oleh Saudara Abidin bukannja kami tidak mau menjanggah, melainkan kami memang dengan sengadja tidak mau menjinggungnja; sebab semua tjontoh-tjontoh itu samasekali tidak ada hubungannja dengan persoalan „pembentuk Kabinet".

5. Pendapat Prof. Dr J.H.A. Logemann, bahwa "ambt bisa merupakan samengesteld ambt atau college" jang menurut Saudara Abidin tidak dianut oleh Undang-undang Dasar kita, adalah tidak benar. Sebab sebagai tjontoh, umpama pasal-pasal 69, 70 dan 72 Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak hanja mengatur kekuasaan „Anggota" Dewan Perwakilan Rakjat sadja, melainkan djuga mengatur kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat itu sendiri sebagai „college" atau „samengesteld ambt".

6. Alasan Saudara Abidin bahwa Presiden menundjuk dirinja sebagai „pembentuk Kabinet" itu adalah tidak sesuai dengan sifat ketimuran, merupakan alasan jang tidak bersifat „juridisch", maka tak perlu kami djawab.

Kesimpulannja: Kami masih tetap memegang teguh pendirian kami pada tanggal 27 Agustus 1958 dan tanggal 13 Mei 1959, bahwa perangkapan Presiden sebagai „pembentuk Kabinet" itu tidak melanggar hukum-positief daripada negara kita dus Kabinet Karya adalah sah.

III. Penutup.

Saudara Ketua, sebagai penutup maka kami hanja hendak mensitir utjapan Anggota jang terhormat Saudara H. Sjaifuddin Zuhri, Sekertaris Djenderal Partai Nahdlatul Ulama (N.U.) pada tanggal 4 Mei jang lalu jang antara lain mengatakan „Biarkan Konstituante gagal? — demikian barangkali — keinginan setengah orang! Ach

Saudara Ketua jang terhormat, mengapa dia kita biarkan gagal kalau kita telah sedjauh itu berdjalan, padahal masih tersedia djalan untuk menutup kegagalan!

Mengapa kita biarkan dia gagal, padahal kita tahu akibatnja jang sangat tidak baik pengaruhnja jang memburuk itu disemua bidang, termasuk djuga dibidang demokrasi sebagai djalan satu-satunja jang wadjar untuk mentjapai tjita-tjita. Apakah kalau kita biarkan Konstituante ini gagal sedangkan kita tahu akibatnja jang membahajakan itu, tidak berarti bahwa kita sengadja untuk mendjerumuskan diri kita sendiri sambil mengundang datangnja bala dan bentjana?" Demikianlah kutipan kami dari utjapan Saudara Sjaifuddin.

Berhubung dengan itu, maka rasanja pantas disambut oleh Konstituante ini djawaban Pemerintah pada hal-hal 12, 13 dan 56 jang antara lain berbunji „Pemerintah sudah menginsafi sebelumnja dan telah menjaksikan dalam pemandangan umum Konstituante jang baru lalu, bahwa mengenai andjuran Pemerintah tersebut timbul beberapa pendapat, akan tetapi Pemerintah djuga pertjaja, bahwa achirnja pendapat-pendapat itu dapat dipertemukan dalam suatu musjawarat, jang diliputi oleh suasana kekeluargaan, jang peserta-pesertanja bersikap toleran, berdjiwa nasional dan bersemangat revolusioner dalam

mengabdi kepada bangsa dan Negara dan tanpa meninggalkan rasa kalah pada pihak jang satu atau rasa menang pada pihak jang lain.

Untuk mentjapai hasil baik dalam musjawarat setjara kekeluargaan, hendaklah kita djangan bersikap „apriori", tetapi mentjiptakan terlebih dahulu suatu suasana jang diliputi perasaan harga-menghargai pendirian masing-masing dan perasaan saling maaf-memaafkan dimasa jang lalu, sehingga achirnja kita dapat bersepakat dengan hati jang ichlas dan suara bulat untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Apa jang sekiranja masih dianggap belum memuaskan dan harus ditambah atau disempurnakan dalam Undang-undang Dasar 1945, jang akan mendjadi Undang-undang tetap itu masih terbuka kemungkinan untuk diperdjuangkan terus di Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti, halmana kita sekalian mengharapkan dapat dilaksanakan dalam suasana jang lebih tenang, penuh toleransi dan jang diliputi oleh hikmah kebidjaksanaan musjawarat".

Saudara Ketua, untuk mengachiri pidato kami ini, maka kami mengusulkan kepada Konstituante, marilah kita putuskan „Undang-undang Dasar 1945" „sebagai keseluruhan" mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan marilah kita putuskan „Piagam Bandung" itu, setelah disempurnakan seperlunja, baik bentuk maupun isinja, sehingga keputusan-keputusan Konstituante ini akan dapat merupakan „sedjarah penutup" jang gemilang bagi kehidupan Konstituante jang mewakili Rakjat diseluruh Indonesia ini.

Sekian.

Ketua: Sidang jang terhormat, saja memandang perlu untuk mengingatkan kembali kepada Saudara-saudara sekalian, jaitu fraksi-fraksi jang ingin memasukkan usul-perubahannja supaja pemasukannja dilakukan selama babak kedua ini. Dimaksudkan usul perubahan itu akan diperbanjak; itulah sebabnja maka diminta supaja selama babak kedua ini dimasukkan atau disampaikan kepada Ketua untuk diperbanjak, supaja Saudara-saudara mempunjai pegangan tentang pembagian waktu.

Baiklah sebagai antjer-antjer akan dikemukakan kepada Saudara-saudara bahwa dimaksudkan sesudah pemandangan umum babak kedua pada rapat malam ini, maka mulai besok pagi sebetulnja kita sudah memasuki bagian terachir, jaitu memasuki tingkat pengambilan keputusan. Dan dirantjangkan besok pagi kita mulai rapat djam 11.00 pagi. Berhubung dengan persiapan memperbanjak usul perubahan itu, maka sebelum itu saja mengundang Panitia Musjawarat untuk berkumpul djam 10.00 pagi dengan maksud membitjarakan segala sesuatu jang perlu untuk melantjarkan rapat kemudian.

Djadi dimaksudkan besok pagi djam 11.00 kita berapat untuk membitjarakan usul-usul perubahan itu jang sebelumnja harus sudah saja sampaikan kepada Saudara-saudara. Itulah sebabnja saja peringatkan kepada Saudara-saudara supaja memasukkan usul-usul perubahan itu dengan memenuhi sjarat-sjarat Peraturan Tata-tertib, dengan ditanda-tangani masing-masing oleh sekurang-kurangnja 10 orang Anggota. Disini ada beberapa jang sudah dimasukkan, tetapi belum ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnja 10 orang Anggota itu.

Dengan demikian Saudara-saudara, antjer-antjer waktu ialah: besok itu dalam rapat pagi kita membitjarakan usul-usul perubahan. Diharapkan malamnja kita sudah bisa mulai mengambil keputusan tentang usul-usul perubahan itu. Kalau belum selesai, atjara ini dilandjutkan pada Kamis pagi dan diperhitungkan selesai pada Kamis pagi itu. Kalau mungkin disambung dengan pengambilan keputusan tentang usul Pemerintah. Tentunja belum dapat diselesaikan Kamis pagi itu, maka malamnja rapat dipergunakan untuk atjara satu-satunja, ialah pengambilan keputusan tentang usul Pemerintah itu.

Selandjutnja disediakan hari Djum'at malam dan Sabtu pagi kalau diperlukan, sjukur kalau kita bisa menjudahi atjara itu terachir pada Kamis malam itu. Ini semua mendjadi pegangan bagi Saudara-saudara, supaja diperhatikan dan memberi bantuan untuk mendatangkan sebanjak mungkin Anggota-anggota, sehingga soal quorum mudah dapat dipenuhi.

Kemudian kita melandjutkan daftar pembitjara untuk diselesaikan. Selandjutnja saja persilakan Saudara Karel Supit jang terhormat.

Karel Supit: Saudara Ketua, Saudara-saudara jang terhormat, kawan-kawan sefraksi saja Saudara Njoto, Saudara Wikana dan Saudara Chanafiah dalam pemandangan umum babak pertama dengan mendjelaskan keterangan-keterangan dan alasan-alasan mengapa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dapat menjetudjui amanat Presiden dan andjuran Pemerintah untuk „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945" telah menjerukan dan mengadjak kepada Sidang Konstituante ini supaja menerima Undang-undang Dasar 1945 setjara aklamasi tanpa perubahan apapun.

Pada babak penegasan ini, sesudah mendengar djawaban Pemerintah atas pandangan umum Konstituante babak pertama perkenankanlah saja atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sekali lagi menegaskan pendirian fraksi saja terhadap amanat Presiden dan andjuran Peemerintah tersebut.

Pembitjaraan saja, saja bagi dalam 3 bagian, ialah pertama tentang sikap Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) terhadap gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945, kedua beberapa soal mengenai djawaban Pemerintah dan ketiga Tentang Piagam Bandung.

Saudara Ketua jang terhormat, sesudah Pemandangan Umum babak pertama dan djawaban Pemerintah mendjadi djelas sekarang bahwa dalam Sidang Konstituante ini pada pokoknja terdapat dua pendirian, jang satu menolak dan jang lainnja menerima. Fraksi jang menolak merupakan minoriteit dengan dipelopori oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), sedangkan pihak jang menerima merupakan majoriteit jang meliputi golongan-golongan nasionalis, komunis, dan agama. Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) adalah jang paling djelas mengemukakan alasan-alasan penolakan jang berpokok pada pedapat bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak mentjerminkan semangat revolusi Agustus 1945. Dengan meneliti alasan-alasan jang dikemukakan oleh Saudara Prawoto Mangkusasmito djelaslah bahwa perbedaan pihak jang menerima dengan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidaklah terbatas pada Undang-undang Dasar

1945, melainkan lebih dalam lagi, jaitu perbedaan konsep tentang revolusi Agustus 1945. Presiden Soekarno, Pemerintah, seluruh kaum patriot dan Angkatan Perang menerima Undang-undang Dasar 1945 oleh karena ia mentjerminkan konsep rakjat tentang revolusi Agustus 1945, jaitu mentjiptakan masjarakat adil dan makmur dalam Republik Indonesia Kesatuan dengan prinsip musjawarat dan sistim satu kamar.

Sebaliknja bagi Saudara Pawoto, Mr Rum dan tokoh-tokoh lain jang sekarang ini berkuasa didalam Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Undang-undang Dasar 1945 dalam bentuknja jang murni ialah Kabinet Presidentil jang mendapat manifestasi sebaik-baiknja dalam bentuk dwitunggal Soekarno-Hatta.

Sebagai pembuktian betapa baiknja bentuk dwitunggal itu Saudara Prawoto mengemukakan diantaranja lahirnja Maklumat Wakil Presiden Nomor X, Maklumat Wakil Presiden Hatta 1 Nopember, penerimaan persetudjuan Konperensi Medja Bundar (K.M.B.) tjiptaan Wakil Presiden Hatta dan sebagainja.

Dengan mengemukakan semuanja ini sungguh Saudara Prawoto boleh berbangga telah membuktikan betapa reaksionernja pikirannja dan djuga berdjasa mendjelaskan betapa reaksionernja konsep Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tentang revolusi Agustus 1945.

Tidak dapat disangkal oleh siapapun jang djudjur dan patriotik bahwa Maklumat No. X itu bersumber pada liberalisme, Maklumat 1 Nopember bersumber pada pendirian melindungi modal imperialis, sedangkan Konperensi Medja Bundar (K.M.B.) bersumber pada pendirian mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Djadi liberalisme, kapitalisme-imperialisme dan kolonialisme Belanda, inilah jang hendak dibanggakan oleh Saudara Prawoto sebagai hasil-hasil gemilangnja atau dengan kata-kata Saudara Prawoto sendiri "manifestasi" sebaik-baiknja dari dwitunggal itu. Inilah konsep Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tentang revolusi Agustus.

Pengalaman rakjat Indonesia sendiri mengatakan bahwa: dwitunggal Soekarno-Hatta adalah tidak wadjar, bahwa ia sesungguhnja asing bagi revolusi rakjat dan sudah terbukti menghambat terlaksananja tudjuan jang mulia daripada revolusi Agustus 1945. Dari pengalamannja sendiri rakjat Indonesia telah memperoleh peladjaran jang berharga, jaitu betapa tjelakanja djalannja revolusi djika hendak dipaksakan elemen jang konsekwen kontra-revolusioner seperti tuan Hatta bersatu dengan elemen revolusioner seperti Presiden Soekarno.

Bagaimana bisa dipersatukan Hatta jang berpendapat:
Revolusi harus dibendung, sedangkan Presiden menjerukan revolusi belum selesai. Tidak lain dari Presiden Soekarno sendiri jang menjerang pendirian Hatta dalam ia menganalisa kadang-kadang matjetnja revolusi kita karena dihinggapi beberapa dualisme dalam pengertian penjelesaian revolusi.

Saudara Ketua jang terhormat, saja sependapat dengan djawaban Pemerintah kepada Saudara Prawoto bahwa djusteru alasan-alasan jang dikemukakan oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) untuk menggagalkan gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 mendjadi pendorong untuk menggolkan Undang-undang Dasar 1945 itu.

Bagaimana keadaannja dikalangan jang menerima gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu. Harus diakui bahwa jang menerima ini belum bulat samasekali mengenai semua hal, sebab masih ada jang ingin mengadjukan amendemen-amendemen didalam Undang-undang Dasar 1945 dan ada djuga jang menuntut berbagai sjarat, ada jang ringan ada pula jang tjukup berat.

Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sependirian dengan Presiden Soekarno, bahwa semuanja ini akan lebih sederhana dan lebih lantjar djika sudah terdapat lebih dahulu kebulatan untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 sebulat-bulatnja, seperti adanja, tanpa perubahan. Sekali membuka pintu untuk memadjukan amendemen betapapun djuga ketjilnja, akan membikin pembitjaraan berlarut-larut dan bertele-tele.

Sikap jang tidak menerima Undang-undang Dasar 1945 setjara bulat adalah membahajakan, oleh karena disatu pihak ini berarti memberi napas kepada musuh-musuh Republik jang dengan sekuat tenaga menolak amanat Presiden. Sikap itu dipihak lain berbahaja oleh karena menimbulkan rasa gelisah dikalangan rakjat, terutama dilapisan jang mempunjai kesadaran politik jang belum tinggi, dan keadaan ini membikin tanah subur untuk praktek-praktek kaum avonturir.

Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat bahwa djawaban Pemerintah pada pokoknja telah berhasil mempertemukan berbagai pendapat jang berbeda dari mereka jang menjetudjui gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Bagi semua patriot baik ia berkejakinan politik ini atau itu ataukah ia beragama ini atau itu, baik ia orang sipil atau militer, pada waktu sekarang tidak ada alternatif lain, ketjuali kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah atas sebagai usul-usul jang diadjukan oleh kawan-kawan sefraksi saja dalam pandangan umum babak ke-I dapat kami hargai. Selandjutnja, dalam hubungan dengan djawaban Pemerintah ini, kami masih memandang perlu untuk mengadjukan beberapa soal seperti dibawah ini.

1. **Tentang Undang-undang Kepartaian:**

   Dalam djawaban Pemerintah dikatakan demikian: „Pemerintah tak pernah bermaksud membubarkan partai-partai, baik seluruhnja maupun sebagian".

   Ini benar-benar adalah suatu kemenangan besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

   Kaum imperialis dan kaki-tangannja terus-menerus mentjoba memetjah-belah kekuatan rakjat Indonesia. Mereka misalnja mentjoba mengadu-dombakan Presiden Soekarno dengan partai-partai. Mereka katakan bahwa Presiden ingin membubarkan partai-partai, sedangkan partai-partai bertahan tidak mau dibubarkan. Tentang ini sudah didjawab dengan tandas dalam Amanat Presiden kepada Dewan Konsti tuante ini.

   Tegas Presiden mengatakan bahwa beliau tidak bermaksud membubarkan partai-partai, beliau menghargai djasa-djasa besar-ketjil dari-

pada partai-partai, beliau tidak membentji ideologi-ideoiogi dan pemimpin-pemimpin partai-partai. Jang harus dibanteras ialah ekses-ekses dalam sistim kepartaian kita. Djadi djelaslah bahwa siapa sadja jang masih menjimpan dalam kepalanja keinginan untuk membubarkan partai-partai adalah bertentangan dengan apa jang diinginkn oleh Presiden Soekarno dan Pemerintah. Berhubung dengan itu perlu diliti apa jang dikatakan dalam Djawaban pemerintah bahwa screening partai-partai dimasa depan akan berlangsung berdasarkan Undang-undang.

Selandjutnja lagi dikatakan:

„Berapa djumlah partai sesudah screening itu akan dapat berdiri terus, tergantung dari pada soal berapa partai akan dapat memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam Undang-undang. Dengan kata lain djika ada partai-partai jang tidak memenuhi sjarat-sjarat jang termaktub dalam Undang-undang, partai-partai itu tidak boleh berdiri terus. Saja kira Pemerintah akan sependapat dengan saja bahwa screening sematjam ini mengandung 2 bahaja. Pertama bisa mengakibatkan pembubaran suatu partai setjara tidak wadjar dan kedua bisa bersifat inkonstitusionil, karena membolehkan mentjampuri peraturan dasar dan usaha-usaha partai. Ini bertentangan dengan inti pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 jang mendjamin „Hak kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dan sebagainja", lagi pula pentjampuran ini tiada hubungannja dengan usaha penjederhanaan parati-partai.

Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) setudju sepenuhnja supaja ekses-ekses sistim kepartaian diberantas dengan djalan menjederhanakan partai-partai, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menjetudjui apa jang pernah diadjukan oleh Presiden Soekarno dalam Sidang Dewan Nasional Kongres Rakjat, jaitu Partai-partai jang tidak mendapat persentase tertentu daripada djumlah seluruh pemilih tidak berhak duduk dalam Parlemen.

Tetapi tidak boleh duduk dalam Parlemen tidak boleh diartikan bahwa Partai itu tidak boleh berdiri dalam masjarakat. Sebagaimana perkumpulan-perkumpulan lain djuga boleh berdiri berdasarkan Hak-hak Asasi Manusia, partai-partai jang tidak mentjapai persentase tertentu itu boleh djuga berdiri. Adanja partai-partai ketjil diluar Parlemen penting, sebagai kontrol terhadap partai-partai jang duduk dalam Parlemen.

Djika partai-partai jang duduk di Parlemen tidak berbuat sesuai dengan keinginan rakjat maka dalam pemilihan Parlemen berikutnja ada kemungkinan mereka tidak berhak lagi duduk karena suaranja terlalu sedikit, sedangkan partai jang tadinja tidak duduk, berhak duduk karena tjukup banjak suaranja.

Dengan demikian tidak ada orang jang dapat berkata bahwa di Indonesia tidak ada demokrasi dan bersamaan dengan itu pula djumlah fraksi-fraksi di Parlemen sangat dikurangi.

2. Tentang Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum:

Berbitjara mengenai Undang-undang Pemilihan umum jang baru, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengharapkan Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang dapat mendjamin hendaknja isi dan dji-

wanja jang demokratis, menguntungkan potensi-potensi kaum Republikein dan kaum revolusioner.

Hendaknja djanganlah dipakai dasar-dasar pikiran reaksioner dan djahat dari Presiden Perantjis de Gaulle jang mempunjai tudjuan semata-mata memberikan kesempatan kepada kaum reaksioner dan kaum fasis untuk memonopoli kursi-kursi Dewan Perwakilan Rakjat dan mengisolasi utusan-utusan jang sebenarnja dari Rakjat. Menggunakan sistim de Gaulle di Indonesia tidak bisa berarti lain ketjuali menaikkan kesinggasana kekuasaan kaum reaksioner dan federalis mau melumpuhkan kekuatan-kekuatan jang konsekwen revolusioner dan setia pada Undang-undang Dasar Proklamasi.

Sistim jang paling baik bagi Indonesia pada tingkat sekarang ini ialah sistim perwakilan berimbang, satu kies-distrik untuk seluruh Indonesia atau sedjumlah kies-distrik jang sama banjaknja dengan djumlah Swatantra tingkat I dan bukan sedjumlah Swatantra tingkat II.

3. **Tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 Tahun 1957:**

Dalam djawaban Pemerintah dikatakan bahwa dengan berpegang pada Undang-undang jang baru tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat nanti dapat dilakukan penindjauan pada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah serta lain-lain Undang-undang dan Peraturan Pemerintah jang berpokok-pangkal pada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut, sehingga pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin dalam rangka kembali pada Undang-undang Dasar 1945 merata sampai didaerah-daerah. Dalam hal ini saja tidak sepenuhnja sependapat dengan pemerintah.

Dalam hubungan dengan maksud Pemerintah untuk menindjau Undang-undang No. 1 tahun 1957 serta lain-lain peraturan jang berpokok-pangkal pada Undang-undang itu perlu saja mintakan perhatian Pemerintah terhadap putusan-putusan dari pertemuan bersama antara pimpinan pusat dari 7 organisasi buruh, jaitu Serikat Buruh Daerah Otonom (SEBDA), Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) Serikat Buruh Pekerdjaan Umum (SBPU), Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Sarbuksi), Serikat Buruh Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan (SBPPK), Serikat Sekerdja Sosial (SSS) dan Serikat Buruh Kesehatan (SBK) pada tanggal 19 Mei 1959, antara-lain ada putusan jang menjokong dan membenarkan penegasan Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata di Bandung baru-baru ini, jang menjatakan bahwa kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tidak merintangi, menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 1/1957, karena djiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengehendaki otonomi daerah jang seluas-luasnja.

Djuga dalam hubungan ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah terhadap pendirian termasuk pendirian ketudjuh organisasi tersebut jang tidak dapat menjetudjui pendapat-pendapat didalam Kongres Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri di Malang dan konperensi dinas jang diselenggarakan oleh Kementerian dalam Negeri di Lembang baru-baru ini jang menjatakan, bahwa Undang-undang No. 1/1957 perlu ditindjau kembali karena tidak tjotjok dengan Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin.

Selandjutnja umum mengetahui bahwa inti daripada konsepsi Presiden adalah pembentukan Kabinet Gotongrojong. Demokrasi terpimpin memungkinkan pelaksanaan Konsepsi Presiden 100%. Dengan pembentukan Dewan Pemerintah Daerah atas dasar perwakilan berimbang dapatlah dikatakan bahwa prinsip Gatong-rojong jang mendjadi inti dari Konsepsi Presiden telah dipraktekkan didaerah-daerah berkat adanja Undang-undang No. 1/1957 tersebut. Dapat djuga dikatakan bahwa sistim jang ada didaerah sekarang ialah demokrasi terpimpin jang konsekwen. Hanja satu hal jang diperlukan ialah adanja toleransi dari Partai-partai.

Lagi pula demokrasi terpimpin adalah sangat erat hubungannja dengan pribadi Presiden Soekarno. Di Indonesia hanja ada satu Soekarno, sebagai djuga dikatakan oleh Saudara Anwar Nasution. Menempatkan Penguasa-penguasa Daerah dalam kedudukan seperti Bung Karno adalah terlalu ambisieus dan menertawakan.

4. Tentang Hak pilih Aktif dan Hak pilih Pasif Angkatan Perang:

Dalam djawaban Pemerintah dikatakan bahwa segenap Anggota Angkatan Bersendjata pada hakekatnja masih tetap memiliki hak pilih aktif dan hak pilih passifnja, akan tetapi hanja tidak menggunakannja selama mereka dalam dinas aktif. Apabila diantara mereka ada jang tidak bersedia melepaskan sementara hak-hak tersebut, maka mereka dapat meninggalkan dinas aktifnja dan turut-serta dalam pemilihan umum sebagai seorang sipil.

Saudara Ketua jang terhormat, perlu saja kemukakan bahwa dibanjak daerah terdapat (Organisasi Keamanan Dasa) jang anggota-anggotanja meliputi sebagian besar dari pemilih. Djika anggota-anggota ini djuga ditjabut sementara hak pilih aktif dan hakpilih pasifnja maka hal ini praktis berarti bahwa didaerah itu para pemilihnja akan sangat berkurang.

Selandjutnja djika dikalangan Angkatan Perang dan Polisi sebagian besar ingin menggunakan hak pilih-aktif dan hakpilih pasifnja dengan meninggalkan dinasnja tidaklah hal ini bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan jang dapat melemahkan pertahanan Negara dan keamaan dalam negeri?

Oleh karena itu kami tetap berpendapat bahwa disamping ada pengangkatan bagi golongan Angkatan bersendjata harus tetap dipertahankan hak pilih pasif dan hak pilih aktifnja.

5. Tentang Program Kabinet:

Selandjutnja Saudara Ketua, saja sangat menghargai dan menjetudjui sepenuhnja pernjataan Perdana Menteri Djuanda, bahwa Kabinet Presidentil jang nanti akan dipimpin setjara langsung oleh Presiden Soekarno, akan mendjalankan suatu program jang anti-kolonialisme dan anti-feodalisme. Hal ini memang betul sedjiwa dengan djiwa dan tuntutan Revolusi Agustus dan djiwa serta semangat Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hubungan ini saja menjampaikan kepada Pemerintah suatu saran supaja Pemerintah bertindak berani dan bersikap tegas terhadap semua tindakan-tindakan pendjabat negara, terhadap semua Undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah jang bertentangan dengan djiwa anti-kolonialisme dan anti-feodalisme daripada Program Kabinet Presidentil jang akan datang. Jaitu pembebasan semua patriot-patriot sedjati jang telah didjebloskan dalam pendjara oleh pendjabat-pendjabat negara jang reaksioner dan masih „ber-hollandsch-denken", hanja karena patriot-patriot kita, pedjuang-pedjuang revolusioner itu, dengan konsekwen menentang Konperensi Medja Bundar (K.M.B.), dan menelandjangi pengchianatan klik pembela Konperensi Medja Bundar (K.M.B.) jang dipelopori oleh Hatta.

Djuga semua Undang-undang dan peraturan-peraturan ekonomi dan keuangan, jang merugikan Negara dan Rakjat termasuk Undang-undang Penanaman Modal Asing dan BE (Bukti Ekspot), supaja segera dibatalkan.

Tentang isi daripada program Kabinet jang anti-kolonialisme dan anti-feodalisme itu saja berpendapat, bahwa dengan djelas dan konkrit harus dirumuskan tuntutan untuk menggerowoti dan melikwidasi kekuasaan kaum modal monopoli asing, memasukkan setjepat mungkin Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dan tuntutan untuk memberikan tanah jang tjukup kepada kaum tani jang tidak bertanah serta menurunkan sewatanah bagi kaum tani, jaitu minimal 60% hasil panen bagi kaum tani dan maksimal 40% bagi tuantanah.

Perlu djuga kiranja saja kemukakan, bahwa tuntutan untuk memberikan tanah setjara perseorangan kepada kaum tani, adalah suatu tuntutan nasional jang objektif jang telah dilaksanakan djuga oleh Pemerintah daripada negara-negara non-komunis seperti oleh Pemerintah Kuba, Pemerintah Irak, dan lain-lain.

6. Tentang Piagam Bandung.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam babak pertama, kawan sefraksi saja, Saudara Wikana telah mendjelaskan alasan dan pertimbangan usul fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang dikemukakan oleh kawan sefraksi saja Saudara Njoto, jakni agar putusan-putusan Pleno Konstituante didjadikan pegangan bagi tindak penjelenggaraan kekuasaan Pemerintah oleh segenap alat kelengkapan negara, terutama untuk selama masa peralihan. Atas adjakan fraksi kami ini, dengan gembira saja menerima sambutan Pemerintah jang diantaranja berbunji:

> „Selandjutnja Pemerintah berharapan besar agar hasil-hasil Konstituante selain dipergunakan sebagai bahan dalam menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 nanti dipakai pula sebagai bahan dalam menjusun pelbagai Undang-undang dan peraturan lain, jang harus didjadikan pedoman dalam menjelenggarakan kebidjaksanaan pemerintah oleh segenap alat kekuasaan Negara, maupun untuk mendjamin hak-hak demokratis Rakjat, hal mana dikehendaki pula oleh Anggota jang terhormat Saudara Njoto. (lihat brosur djawaban Pemerintah halaman 35. alinea 4)".

Berhubung dengan sambutan jang simpatik dan menggembirakan dari Pemerintah itu, saja berpendapat alangkah baiknja, djika sambutan itu diformulir dengan djelas pula dalam Piagam Bandung. De-

ngan demikian, maka kepada piagam Bandung itu dapat ditambahkan diktum baru, umpamanja mendjadi diktum keempat, dan berbunji:

„Keempat: Menetapkan putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante lainnja sebagai pedoman dalam menjelenggarakan kebidjaksanaan Pemerintah oleh segenap alat kekuasaan Negara".

Saudara Ketua, dengan demikian, diktum keempat dari rantjangan Pemerintah mendjadi diktum kelima dan harus berbunji:

„Kelima: Menetapkan menjerahkan segala putusan Panitia Persiapapun Konstitusi jang telah tertjapai sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan pada piagam ini, kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai bahan dalam menjempurnakan Undang-undang Dasar dimasa jang akan datang".

Diktum kelima jang lama, dengan sendirinja mendjadi diktum keenam, dan perkataan „Keempat" dalam diktum itu diganti mendjadi „Kelima".

Seperti telah saja kemukakan tadi, Pemerintah dengan djawabannja telah berhasil mempertemukan berbagai pendapat jang berbeda dari mereka jang menjetudjui gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Pendapat-pendapat mereka jang menentang gagasan ini tidak perlu dan tidak mungkin dipertemukan dengan jang menjetudjui, biar oleh siapapun.

Tentang usul baru Pemerintah mengenai „Piagam Bandung", fraksi saja berpendapat bahwa Pemerintah setjara sungguh-sungguh telah mempeladjari pikiran-pikiran jang dikemukakan dalam Konstituante. Fraksi sajapun berpendapat, bahwa rumusan „Piagam Bandung" tidak 100% memuaskan, tetapi adalah tidak realistis djika dalam keadaan sekarang orang mentjari kepuasan 100% untuk dirinja sendiri atau untuk golongannja sendiri. Kita semua tahu, bahwa kaum imperialis dan kakitangannja akan puas 100 % djika sampai Undang-undang Dasar 1945 tidak diterima oleh Konstituante karena djika demikian mendapat „alasan" untuk membikin berbagai kekatjauan dalam negeri.

„Piagam Bandung" jang diusulkan Pemerintah liwat Perdana Menteri Djuanda walaupun tidak sebaik „Piagam Bandung" menurut amanat Presiden Soekarno, masih berarti kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai penutup mendjelang saat jang bersedjarah dimana Konstituante ini akan menentukan sikap jang terachir mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dari dalam lubuk hati saja, saja menjerukan kepada Sidang Konstituante jang mulia ini:

„Marilah kita menjambut andjuran Pemerintah supaja kita menjampingkan perasaan ketidak-puasan, mendjauhkan diri dari perasaan kalah atau menang demi kepentingan Bangsa dan Negara, supaja kita mengambil sikap jang bidjaksana, jang realistis untuk melihat apa jang kita bersama sebagai satu bangsa dapat mentjapai pada taraf dan dalam keadaan perdjuangan masing-masing golongan pada waktu sekarang ini. Marilah kita seperti jang diharapkan Presiden Soekarno mendjadi penjambung lidah jang setia dari rakjat dan bersama Rakjat

turut membikin sedjarah dengan menghasilkan suatu karja Konstituante jang bersedjarah dan bernilai tinggi, jaitu Konstitusi Proklamasi Undang-undang Dasar 1945 jang utuh, bulat tanpa perubahan, baik isinja maupun semangat dan djiwanja, semangat dan djiwa Revolusi Agustus 1945 jang abadi.

Ketua: Saja persilakan Saudara Prawoto Mangkusasmito jang terhormat.

Prawoto Mangkusasmito: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu 'alaikum warahmatullahi waabrakatuh.

Saja merasa sangat berbahagia mendapat kesempatan untuk berbitjara, walaupun tidak disengadja, sesudah Saudara Karel Supit jang terhormat.

Idjinkanlah Saudara Ketua, sebelumnja saja memasuki pembitjaraan jang semestinja, untuk menjampaikan sepatah dua patah kata terhadap apa jang oleh Saudara Karel Supit dianggap perlu disampaikan terhadap alamat Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Saja merasa sangat kagum terhadap sikap jang selalu konsekwen dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.). Konsekwen didalam memutarbalikkan persoalan dan didalam mengadu-domba. Ada 3 hal jang oleh Saudara Karel Supit dikemukakan sebagai tjontoh daripada kedjelekan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), ialah Maklumat Wakil Presiden nomor X, Maklumat Pemerintah 1 Nopember 1945 dan Konperensi Medja Bundar. Sedangkan Saudara Karel Supit mengetahui bahwa ketiga-tiganja disetudjui pula oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, atau barangkali Saudara Karel Supit beranggapan Presiden Soekarno diam sadja, walaupun tidak setudju dan dengan demikian sebetulnja Saudara Karel Supit menstempel Presiden Soekarno sebagai boneka belaka. Itu terserah kepada Saudara Karel Supit.

Saudara Ketua.

1. Terlebih dahulu pantaslah kiranja dinjatakan penghargaan saja terhadap sikap Pemerintah jang didalam djawabannja pada pemandangan umum Babak I dari para Anggota Konstituante telah berusaha untuk memberi djawaban kepada hampir semua pembitjara jang telah menjumbangkan pikirannja lebih-lebih disertai kata-kata, tanpa pendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan".

Barangkali terbawa oleh hasrat memberikan djawaban dan kepuasan kepada semua pembitjara itulah sehingga sajang Pemerintah kurang teliti didalam menelaah pikiran-pikiran jang dikemukakan oleh para pembitjara. Ada kalanja nama seorang Anggota disebut dalam pertalian sesuatu persoalan sedang Anggota jang bersangkutan itu tidak turut serta membahasnja dan ada pula diberikan djawaban dan pembahasan terhadap ranting sesuatu persoalan, sedangkan pokok persoalannja dan kesimpulannja sendiri dibiarkan tidak dibahasnja samasekali. Dengan demikian maka djawaban Pemerintah itu banjak tidak mejakinkan.

Selandjutnja harapan Pemerintah untuk tidak berpendirian mutlak-mutlakan itu kemudian ternjata harus diartikan didalam mempertahankan kemutlakan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua jang terhormat,

2. Baiklah sekarang didalam kesempatan memberikan penegasan ini, djawaban Pemerintah itu saja hubungkan dengan pokok-pokok persoalan dan kesimpulan-kesimpulan jang telah saja kemukakan didalam pemandangan umum saja pada Babak I beberapa hari jang lalu. Saja pada waktu itu sampai kepada kesimpulan, bahwa Pemerintah dengan menjampaikan keputusannja sebenarnja telah membalikkan persoalan. Buat saja hal ini menimbulkan suatu gewetensvraag. Uraian pemerintah tentang sedjarah terdjadinja keputusan djusteru memperkuat kesimpulan saja tersebut diatas dan samasekali tidak menghilangkan keberatan-keberatan jang saja kemukakan. Ini satu pokok persoalan.

Saudara Ketua jang terhormat.

3. Berhubung dengan masalah Demokrasi Terpimpin Pemerintah mengatakan:

> „Sungguhpun Presiden dalam pengangkatan Menteri-menteri atau lain-lain petugas Negara menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah lebih bebas daripada diwaktu berlakunja Undang-undang Dasar Sementara, dalam arti bahwa Kepala Negara dalam hal-hal tersebut tidak terlalu terikat pada keinginan partai-partai, namun mengingat pertanggungan-djawabnja jang demikian beratnja, Kepala Negara akan menjesuaikan kebidjaksanaannja dengan suasana dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.
>
> Demikian djuga halnja dalam melaksanakan haluan Negara, jang garis-garis besarnja ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan dalam pekerdjaan legislatif, termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belandja Negara, jang dilaksanakan dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.
>
> Selandjutnja, pertanggungan-djawab Presiden terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut pendapat Pemerintah mempunjai makna jang lebih djauh daripada memberi laporan belaka kepada suatu badan. Dari pertanggungan-djawab itu Madjelis Permusjawaratan Rakjat akan menarik kesimpulan-kesimpulan jang tidak hanja mempengaruhi kemungkinan pemilihan kembali jang bersangkutan sebagai Presiden, tetapi dapat membawa djuga konsekwensi-konsekwensi lain bagi jang bersangkutan".

Apa jang dikatakan oleh Pemerintah tersebut diatas sepenuhnja dapat saja setudjui dan memang demikian itu arti kedudukan Presiden menurut djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 semula. Akan tetapi didalam hubungannja dengan „pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sebagai satu keseluruhan jang tidak dapat dipisah-pisahkan", maka kesemuanja itu mendapat arti kebalikannja. Sebab didalam hubungannja dengan masuknja golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang dirumuskan didalam Bab III pokok pikiran ke-3 dan pokok pikiran ke-4 Putusan Kabinet tanggal 19 Pebruari 1959 bertalian dengan peranan Kepala Negara, maka proses penjusunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang nota bene akan memilih Kepala Negara, sangat dipengaruhi oleh Kepala Negara in functie. Sehingga lebih sesuailah kiranja

pertumbuhan itu tidak akan memperlihatkan keadaan bahwa Kepala Negara menjesuaikan kebidjaksanaannja dengan suasana dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang dikatakan oleh Pemerintah, akan tetapi lebih masuk akal djika suara terbanjak didalam kedua Madjelis itu akan menjesuaikan diri dengan pandangan Kepala Negara jang turut menentukan duduknja mereka didalam kedua madjelis tadi didalam pemilihan Kepala Negara dimana Kepala Negara jang lama dapat turut serta. Djelaslah kiranja, bahwa konsepsi pemerintah itu sebagai sistim adalah tidak benar.

Dilain tempat Pemerintah selandjutnja berkata:

„Dalam Undang-undang akan ditundjuk pula instansi-instansi manakah jang berwenang menentukan, apakah batas-batas jang ditentukan dalam rangka pelaksanaannja prinsip demokrasi terpimpin, dilanggar atau tidak".

Didalam hal inipun jang sangat fundamentil saja berbeda pendapat dengan Pemerintah. Bukan Undang-undanglah tempatnja untuk penentuan itu, akan tetapi dalam Undang-undang Dasar. Sebab ketentuan-ketentuan hukum itu harus berlaku pula terhadap pembuat Undang-undang.

Selandjutnja Pemerintah berkata:

„Memang demikianlah seharusnja berlaku dalam suatu Negara hukum, jang djelas tidak hanja diperdjuangkan oleh satu golongan sadja, tapi oleh kita sekalian dan jang tertjantum setjara tegas dalam Pendjelasan atas Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945: Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)".

Kutipan Pemerintah ini salah. Sebab: Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 berbunji:

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, jang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan pendjelasannja berbunji:

„Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik. Mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat. Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara Negara jang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan Negara". Demikianlah pendjelasannja.

Djelaslah perbedaan jang sangat besar dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang didalam Pasal 1 ajat (1) mengatakan:

„Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan".

Kesimpulan.

Oleh karena itu maka kami tetap sangat chawatir, bahwa dengan konsepsi Pemerintah itu disengadja atau tidak pertumbuhan akan menudju kepada terdjelmanja suatu machtsstaat. Ini pokok persoalan kedua.

4. Didalam membahas alasan-alasan Pemerintah mengambil keputusan tanggal 18 Pebruari 1959, maka akibat keketjewaan jang timbul berhubung dengan pentjoretan-pentjoretan jang terdjadi pada tang-

gal 18 Agustus 1945, saja ketengahkan masalah krisis-kepertjajaan. Saja konstatir tragiek keputusan Pemerintah itu, jang dimaksudkan „Untuk mengembalikan seluruh potensi nasional, termasuk golongan-golongan Islam", tetapi sebaliknja oleh Umat Islam dirasakan „kita diegoisi lagi untuk kedua kalinja. Djalan kita dipotong lagi".

Djika Pemerintah suka memperhatikan getaran djiwa jang terletak dibelakang matjam-matjam irama pembahasan oleh para wakil-wakil golongan Islam, maka akan bertemulah Pemerintah dengan nada jang sama mengenai krisis-kepertjajaan ini. Dari seluruh keterangan Pemerintah itu kurang sekali saja djumpai ulasan-ulasan untuk menghilangkan atau mengurangi krisis-kepertjajaan itu. Malahan sambutan Pemerintah terhadap Anggota jang terhormat Saudara Sukarni Kartodiwirjo jang telah memberikan sumbangan jang berharga dengan mendjelaskan hal-hal disekitar pembentukan Undang-undang Dasar 1945, mengingat seluruh iklim pidato Saudara Sukarni, hakekatnja mengurangi lagi inti-maknanja kesediaan Pemerintah untuk „mengakui adanja Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, sebagai dokumen historis jang mendjiwai penjusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jang mendjadi bagian daripada Konstitusi Proklamasi".

Saudara Ketua jang terhormat, sebelum melandjutkan uraian saja, baiklah terlebih dahulu saja kemumkakan, bahwa tiap-tiap penulis sedjarah jang objektief tidak akan melupakan dan tetap akan menghargai Sukarni cs sebagai peranan jang penting sekali sekitar Proklamasi 1945.

Adapun jang kami persoalkan disini, ialah ada perbedaan pendapat tentang interpretasi sedjarah (interpretasi v/d historie). Memang kita djumpai aliran interpretasi, seperti waktu kita beladjar sedjarah disekolah rakjat, jang menganggap sedjarah itu sebagai hafalan rentetan tahun-tahun penting dan tjeritera-tjeritera tentang orang-orang besar, zonder merasa perlu untuk mentjari hubungan organis dan causal dari kedjadian-kedjadian jang dipeladjari.

Saja tidak termasuk kepada pengikut aliran interpretasi sedjarah jang demikian itu, jang dapat menerima sesuatu kedjadian sebagai keadjaiban jang djatuh dari langit.

Interpretasi jang demikian itu tidak bisa memberi keterangan mengapa hampir semua pemimpin-pemimpin kita jang besar, jang tidak perlu disangsikan integriteit ketjintaannja terhadap nusa dan bangsa, mengapa mereka bersedia bekerdja sama dengan balatentara Dai Nippon.

Sebabnja tak lain karena interpretasi jang demikian itu mengabaikan samasekali historischen Hintergrund jang terbentang luas pada djaman Kolonel Belanda. Dan interpretasi sedjarah jang demikian itu pasti tidak akan memberikan pengertian jang memuaskan tentang kedjadian-kedjadian disekitar hari-hari proklamasi. Kesimpulan bahwa pengakuan Djakarta Charter disenapaskan dengan anggapan penerimaan kemerdekaan sebagai hadiah Dai Nippon Taikokku adalah akibat pula dari interpretasi sedjarah jang saja kemukakan diatas. Interpretasi itu pasti tidak akan mampu pula untuk mendjawab pertanjaan mengapa pasal jang mengenai Kepala Negara jang disusun didalam djaman Djepang itu (Pasal 6 ajat 1) jang berbunji:

„Presiden ialah orang Indonesia asli" harus diartikan „orang Djepang tidak boleh mendjadi Presiden". Djika djiwa jang ada dibelakang ajat (1) tersebut diatas itu kita rumuskan sekarang pasti rumusan itu tjukup berbunji: „Presiden ialah orang Indonesia" titik.

Selandjutnja interpretasi jang saja maksudkan diatas itu tadi pasti tidak pula bisa mendjawab pertanjaan mengapa sesudahnja Rengasdengklok jang menanda-tangani proklamasi bukanlah Sukarni-Chairul Saleh, melainkan Soekarno-Hatta jang pada suatu ketika oleh suatu golongan pernah diberi djulukan "begundal-gundal Djepang?".

Saja agak lama mengutarakan hal ini karena untuk mengikuti Anggota jang terhormat Saudara Sukarni Kartodiwirjo, Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) pun ingin pula mendudukkan persoalan pada proporsi jang sewadjarnja.

Sebagai kesimpulan mengenai masalah krisis kepertjajaan ini maka sesudah mendengar keterangan Pemerintah saja merasa bahwa hal ini masih tetap mendjadi hal jang sangat pokok. Ini soal ke-3.

5. Saudara Ketua jang terhormat, didalam membahas penderitaan rakjat saja sampai kepada kesimpulan:

Pertama: Djika jang didjadikan titik-bertolak jang dinamakan amanat penderitaan rakjat itu 3 hal seperti jang disebut oleh Presiden (ialah: 1. tjiptakanlah satu masjarakat jang adil dan makmur.

2. bentuklah suatu negara kesatuan berdasarkan paham unitarisme.
3. anutlah tjara bermusjawarat dalam satu badan atau sistim monokameral).

maka didalam memilih diantara Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 orang mesti sampai kepada kesimpulan: Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang lebih sempurna memuat djiwa amanat penderitaan rakjat itu.

Kesimpulan kedua: Buat kami amanat penderitaan rakjat itu hanja satu sadja ialah masjarakat jang adil dan makmur, jang didalam istilah kalangan Islam lazim disebut „baldatun tojjibatun wa robbun ghofur".

Pemerintah samasekali tidak menganggap perlu untuk membantah kesimpulan saja jang pertama dan sesuai dengan kesimpulan saja jang kedua, kalau diingat rumusan definisi demokrasi terpimpin angka 8.

Kalaupun ada bantahan maka hal itu ditudjukan kepada pengertian monokameral dimana Pemerintah antara lain menjatakan, bahwa tugas Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah hampir bersamaan dengan tugas Konstituante.

Kalau tjontoh ini sadja saja bahas maka kenjataannja ialah sebagai berikut: Konstituante sifatnja einmalig, Madjelis Permusjawaratan Rakjat sifatnja permanent. Konstituante tugasnja satu, ialah membikin Undang-undang Dasar, sedangkan tugas pokok Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sebab, walaupun Madjelis Permusjawaratan Rakjat mempunjai wewenang untuk menetapkan dan mengubah Undang-undang Dasar, namun wewenang itu tidak selalu akan dipergunakan didalam tiap-tiap masakerdjanja jang lamanja 5 tahun itu.

Sekali lagi keterangan Pemerintah tidak dapat mendekatkan perbedaan pendiriannja dengan pendirian kami. Ini soal jang keempat.

6. Tentang berlakunja Undang-undang Dasar 1945 didalam bentuk jang murni maka keterangan Pemerintah, berlainan dengan intepretasi dari sebahagian para pendukungnja, membenarkan kesimpulan saja bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu didalam kemurniannja tjuma berlaku kurang lebih 2 bulan. Malahan Pemerintah menjatakan: „maka daripada uraian Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito itu sebenarnja memperkuat alasan Pemerintah jang mengandjurkan agar kita kembali melaksanakan sistim jang kita anut sedjak 17 Agustus 1945, jaitu membentuk Pemerintah berdasarkan Konstitusi Proklamasi".

Sedangkan dari uraian sedjarah jang saja kemukakan, saja sampai kepada satu kesimpulan jang berbunji: „djelaslah pula kiranja dengan demikian bahwa teks Undang-undang Dasar 1945 adalah tidak mesti identik dengan djiwa dan semangat 1945".

Perkara melaksanakan sistim presidentil tidak ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan saja.

7. Saudara Ketua, djusteru idee presidentil inilah jang menurut pendapat Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) didalam pembahasan saja mengenai djiwa dan semangat 1945 jang mendjadi salah satu sumber pokoknja. Dan semangat presidentil inilah jang mendapat manifestasi sebaik-baiknja didalam bentuk Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta.

Amat saja sajangkan, bahwa mengenai pokok pikiran ini Pemerintah telah merasa tjukup dengan sekedar memberi djawaban sebagai berikut sadja:

„Mengenai kembalinja Dr H. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden djauh sebelum Piagam Bandung dipersoalkan, seperti telah diketahui oleh umum, telah diusahakan berkali-kali oleh Pemerintah dan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat semendjak beliau menjatakan niatnja untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden".

Saja bisa menerima Djawaban Pemerintah, jang demikian itu, djika Pemerintah dapat mengatakan, bahwa usaha itu sudah dilakukan pula didalam rangka kembali kepada djiwa dan semangat 1945 jang mendjadi persoalan sekarang ini.

Terhadap saran saja untuk membentuk suatu Kabinet Presidentil dibawah pimpinan Soekarno-Hatta, Pemerintah menjatakan, „bahwa pembentukan Kabinet presidentil tidak mungkin menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang jang hanja mengenal Kabinet Parlementer".

Terhadap uraian Pemerintah ini 2 hal dapat saja kemukakan:

a. kiranja Pemerintah lupa bahwa disamping Undang-undang Dasar jang tertulis berlaku djuga hukum jang tidak tertulis jang terpelihara dalam praktek penjelenggaraan negara sebagai konvensi. Dan bahwa konvensi itu beberapa kali telah memberi djalan kepada kita untuk keluar dari kekakuan sistim jang berlaku. Jang saja maksudkan ialah pembentukan Kabinet Presidentil menurut konvensi waktu djaman Djokja dahulu.

b. lagipula, saran saja itu bukan membentuk Kabinet Presidentil didalam rangka Undang-undang Dasar Sementara, tetapi jang didasarkan atas keputusan dari Konstituante sekarang ini.

Ketjuali daripada itu mengapa Pemerintah didalam menafsirkan Peraturan Peralihan nomor II jang berbunji: „Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini", mengartikan kata-kata „Badan Negara" itu antara lain dengan „pribadi Presiden Soekarno" dan tidak dengan „terus berlakunja pungsi-pungsi Presiden dan Wakil Presiden"?

Selandjutnja mengapa, sedang sama-sama kita ketahui, bahwa jang dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu ialah Bung Karno dan Bung Hatta, hendak dikembalikan sebagai Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 hanja warga-negara Soekarno sadja jang sekarang mendjadi Presiden jang sudah bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan tidak dikembalikan sebagai Wakil Presiden warga-negara Hatta jang kebetulan sudah mendjadi orang partikelir?

Bukankah menurut pasal 9 Undang-undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku djabatannja harus bersumpah lebih dahulu menurut formule sumpah Undang-undang Dasar tersebut, jang sangat berlainan dengan formule sumpah Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang Dasar 1950?

Sebagai kesimpulan terachir daripada uraian saja dalam pemandangan penegasan sekarang ini, maka Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dapat menjetudjui untuk kembali kepada djiwa dan semangat 1945, tetapi dengan sajang sekali saja harus menjatakan, bahwa kami tidak jakin konsepsi Pemerintah berlainan dengan konsepsi kami akan membawa kita sampai kepada djiwa dan semangat 1945 didalam arti jang semurni-murni dan selengkap-lengkapnja.

Sekian Saudara Ketua, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Radja Kaprabonan jang terhormat.

Radja Kaprabonan: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillaahir-Rachmaanir-Rahiem.

Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Madjelis Konstituante dan para hadirin sekalian dalam permusjawaratan ini, dalam Pemandangan Umum babak jang penghabisan ini, saja merasa perlu pula mengemukakan pendapat jang terachir timbul dari hati sanubari saja sendiri jang mengenai usul Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 serta djawaban Pemerintah jang disampaikan oleh Jang Mulia Perdana Menteri Ir H. Djuanda pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1959.

Saudara Ketua, menurut pandangan saja, terhadap usul Pemerintah jang mengandjurkan kembali kepada Undang-undang Dasar

1945 itu, nampaknja penjambutan dari beberapa fraksi, masih ada jang belum tegas kenjataannja. Logislah karena berlainan paham.

Saudara Ketua, saja berpendapat, Dewan Madjelis Konstituante ini, jang sudah sepatutnja diberi kebebasan untuk melakukan tugas dan haknja jang seluas-luasnja itu, sebagai suatu Madjelis Pembuat Undang-undang Dasar pilihan Rakjat se-Indonesia untuk membahas usul Pemerintah itu, serta untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 dengan mempergunakan bahan-bahan hasil karya Dewan Konstituante jang sudah ada itu. Dan Dewan Konstituante ini, jang mestinja bekerdja terus sampai terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat dinjatakannja Dewan Konstituante bubar dengan sendirinja, dengan dilakukan setjara Agung dan chidmat disaat Madjelis Permusjawaratan Rakjat dilantik. Tetapi kami sudah terlandjur karena lahirnja Demokrasi Terpimpin itu.

Demikianlah Saudara Ketua pendapat saja.

Adapun saja menerima dan menjetudjui usul Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, ialah karena Undang-undang Dasar 1945 itu saja anggap suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang sutji bersih tidak tjampuran dan jang didjiwai Piagam Djakarta. Dan djuga karenanja kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu sesuai dengan keinginan saja semula, jang telah saja terangkan dalam Rapat Pemandangan Umum Babak pertama jang baru lalu, jang saja usulkan pula. Anggota Konstituante supaja tetap mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat serta kedudukannja djuga saja tanjakan pada waktu itu, jang achirnja mendapat pula djawaban dari Pemerintah. Akan tetapi keterangannja dari djawaban jang mengenai usul saja tersebut sajang sedikit kurang djelas.

Karena jang saja adjukan, bahwa arti dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu sebenarnja Anggota Konstituante jang sungguh-sungguh mendjalankan Permusjawaratan dalam suatu madjelis pembuatan Undang-undang Dasar Perwakilan Rakjat, jang berhak menentukan haluan negara dan mengontrol pembuatannja Undang-undang Dasar jang mereka buat dan jang mendjadi tanggung-djawab mereka jang membuatnja, bukan orang lain jang menanggungnja atau menjampurinja. Sebelum Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 terwudjud, Madjelis Permusjawaratan Rakjatlah jang ada dalam Undang-undang Dasar 1945 jang diartikannja itu tentu sama tugasnja dengan Madjelis Pembuat Undang-undang Dasar jaitu dalam arti bahasa asingnja ialah Konstituante itu. Tidak beda dengan kata Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakjat, jang artinja sama, tetapi kata-katanja lain, jaitu Parlemen bahasa asing, Dewan Perwakilan Rakjat bahasa Indonesia. Begitu pula Konstituante dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah jang mengenai usul jang saja terangkan tadi, termuat pula dalam buku Penerbitan chusus dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia jang berkalimat „Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konstituante. Mengenai Amanat Presiden tanggal 22 April 1959". Dan Andjuran

Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 tertulis pada halaman 46 Bab II Pokok pikiran jang keenam, jang bunjinja antara lain sebagai berikut:

„Begitu pula sukarlah kiranja menerima usul Anggota jang terhormat Saudara Radja Kaprabonan untuk menetapkan segenap Anggota Konstituante jang menjetudjui andjuran Pemerintah sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat".

Saudara Ketua, djawaban ini memang baik tetapi sukar pula untuk dimengertikan maksud arti jang sebenarnja. Karena disitu dikatakan sukar. Apakah sukar, ini salah redaksinja, jang mestinja ditulis sukur djadi sukar? Kalau umpamanja benar bukan sukar tetapi sukur, alhamdulilah saja girang senang, Saudara-saudara Anggota Konstituante bakal mendjadi Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Akan tetapi kalau memang sukar bukan sukur, susahlah hati saja, karena Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat belum ada ketentuan mendjadi Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Tetapi walaupun umpamanja demikian, saja masih mengharapkan ketegasannja dari Pemerintah. Saudara Ketua, hal ini bagi saja, saja anggap tidak sukar. Very easy, place the hands on the table take a fountainpen and write down on white and clean blank paper, the member of Konstituante becomes the member of Madjelis Permusjawaratan Rakjat that's all and finish jaitu, amat mudah, taroh tangan diatas medja, ambil sebuah pulpen, dan tulis diatas kertas kosong putih jang bersih, Anggota Madjelis Pembuat Undang-undang Dasar mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Selesai habis perkara beres tidak sukar lagi.

Ketua: Permusjawaratan hendaknja dilakukan dengan Bahasa Indonesia

Radja Kaprabonan: Selandjutnja djawaban jang mengenai pertanjaan-pertanjaan saja tertulis pula dalam buku tersebut jang bunjinja:

„Berhubung dengan pertanjaan Anggota jang terhormat Saudara Radja Kaprabonan, maka dalam hubungan ini dapatlah dikemukakan bahwa Pemerintah mempunjai rentjana mengenai kedudukan keuangan Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Konstituante beserta para pegawai Sekertariatnja sesudah sidang pembuat Undang-undang Dasar jang terhormat ini menjelesaikan tugasnja, jang akan dibitjarakan nanti dengan pimpinan Konstituante".

Saudara Ketua, ini djawaban Pemerintah saja anggap baik sekali, patut kita hargai dan terima kasih lebih dulu saja sampaikan kepada Pemerintah atas perhatian terhadap pertanjaan saja, bahwa Pemerintah sudah merentjanakan soal tersebut tadi. Sjukur alhamdulillah. Dengan demikian selesailah sudah pembitjaraan saja jang terachir dalam rapat Sidang Pleno Konstituante penghabisan ini, jang mungkin selandjutnja sudah tidak ada lagi rapat pemandangan umum seperti pada saat ini, djika tidak ada sesuatu hal jang memungkinkan. Sedihlah hati saja, kita sekalian kawan Anggota Konstituante akan berpisah-pisah, tidak akan bertemu lagi dalam permusjawaratan seperti sediakala tetapi biarlah djauh dimata asal dekat dihati, tetap

persaudaraan kita dari lahir sampai dibathin, djangan sampai lupa. Dan maafkanlah saja, Saudara-saudra sekalian jang terhormat seanggota, terutama kepada jang saja hormati Saudara Ketua dan segenap para Wakil Ketua Konstituante, bila uraian-uraian saja jang sudah-sudah ada kata-kata jang tidak senonoh, mohon dimaafkan lahir dan bathin. Djuga saja mengharapkan pula dengan kembalinja ke Undang-undang Dasar 1945 itu, kembalilah pula kesatuan bangsa kita, Indonesia setanah Air seperti semula, untuk kesedjahteraan Nusa dan Bangsa, serta untuk keamanan, kesuburan, kemakmuran, kesentausaan, kerahardjaan, keselamatan Negara Indonesia Merdeka beserta seluruh rakjatnja.

Maka daripada itu Saudara Ketua jang terhormat, dengan tegas akan saja njatakan, bahwa saja atas nama seluruh pengikut-pengikut saja jang tidak berpartai, menerima usul Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu dan kami menjampaikan pula banjak terima kasih atas djawaban Pemerintah jang disampaikan oleh Jang Mulia Perdana Menteri Ir Djuanda tanggal 21 Mei 1959 kepada kita sekalian Anggota Konstituante jang berbitjara dalam pemandangan Umum babak pertama. Dan dengan harapan usul saja tersebut, dipertimbangkan lagi oleh Pemerintah. Begitu pula tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Konstituante beserta para pegawai Sekertariat Konstituante, hendaknja diatur sebaik-baiknja.

Maka untuk segenap Anggota Konstituante supaja diatur dengan peraturan pensiun 1 % dari pokok gadji karena lain masa dinasnja dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekian, hendaknja mendjadi perhatian Sidang Konstituante jang tertinggi ini. Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Drs. B. Mang Reng Say jang terhormat.

Drs. B. Mang Reng Say: Rapat Pleno Konstituante jang mulia, Saudara Ketua jang terhormat, atas nama Fraksi Katholiek dalam Konstituante ini, terlebih dahulu saja mengutjapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah terhadap apa jang telah dikemukakan oleh fraksi kami, sebagaimana ternjata dari djawaban pemerintah atas Pemandangan Umum babak pertama, disampaikan oleh Jang Mulia Perdana Menteri Ir H. Djuanda didepan Rapat Pleno Konstituante pada tanggal 21 Mei jang baru lalu.

Kalau kami sekarang ini mempergunakan kesempatan berbitjara dalam Pemandangan Umum babak sekarang ini, hal itu antara lain didasarkan atas paham dan andjuran Pemerintah, supaja hendaknja segala sesuatu dapat dipertemukan dalam suatu musjawarat jang diliputi oleh suasana kekeluargaan, tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan.

Dengan mengingat sikap jang sedemikian ini dari Pemerintah Saudara Ketua jang terhormat, besarlah harapan saja, demikian pula fraksi saja, bahwa Pemerintah achirnja toh dapat menemukan djalan-djalan jang sekiranja dapat membawa kita sekalian kepada medan

pelaksanaan tugas bersama, „ialah menetapkan Undang-undang Dasar Tetap bagi Bangsa dan Negara".

Meneliti djawaban Pemerintah, kami berpendapat, bahwa seluluh paham, pendirian dan sikap Pemerintah setjara konkrit terumus setjara njata dalam rantjangan Piagam Bandung, jang ternjata telah disempurnakan oleh Pemerintah, baik bentuk maupun isinja. Oleh karena itu, maka dalam babakan jang disebut babakan penegasan ini, demi tetap memelihara kekonkritan pembahasan persoalan, sebagaian besar perhatian saja akan saja tjurahkan kepada Rantjangan Piagam Bandung Pemerintah itu. Namun sebelum memasuki pembitjaraan terhadap Rantjangan Piagam Bandung termaksud, Saudara Ketua, saja merasa perlu hendak memintakan perhatian Pemerintah sekali lagi terhadap satu dua hal jang telah saja kemukakan dalam Pemandangan Umum babak pertama dan jang telah disinggung pula oleh Pemerintah, tetapi sebagai jang ternjata daripada djawaban atau singgungan Pemerintah itu, perlu saja djelaskan sekali lagi apa jang sebenarnja saja maksud dalam mengemukakan hal-hal jang bersangkutan itu.

1. Pada kesempatan ini berhubung dengan keterangan Pemerintah pada halaman 23 (buku jang memuat djawaban Pemerintah) Saudara Ketua jang terhormat, hendak saja tegaskan kepada Pemerintah, bahwa jang kami persoalkan adalah bukan mengenai susunan Dewan Perwakilan Rakjat, ialah mengenai boleh tidaknja memasukkan golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat itu, akan tetapi jang kami persoalan adalah argumentasi dasar jang dipakai oleh Pemerintah, sebagaimana tertera dalam materi pokok pikiran kelima Bab Pertama Tentang Undang-undang Dasar 1945 (Halaman 26 buku ketjil "Res Publica! Sekali lagi Res Publica") jang berbunji kurang lebih, bahwa pemasukan golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat itu boleh sadja, karena tidak dilarang oleh Undang-undang Dasar. Pemerintah djadinja berpendirian bahwa karena tidak dilarang djadi memperoleh hak atau wewenang untuk mengatur materi ini setjara bebas. Kiranja inilah jang didjadikan dasar hukum oleh Pemerintah dalam merumuskan, dan menegakkan pendiriannja itu. Saja sekali lagi memintakan kesediaan Pemerintah untuk merenungkan lebih mendalam betapa konsekwensinja daripada pendirian seperti ini.

Mengenai hal ini kiranja sudah mentjukupi apa jang saja ketengahkan dalam pidato saja dalam babak pertama, sehingga disini saja hanja menundjuk kepada: Pendjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 dibawah bagian „Sistim Pemerintahan Negara", jang antara lain berbunji: Indonesia, ialah Negara jang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)".

Disini djelas nampak fungsi jang positif daripada Undang-undang Dasar Negara dan bukan fungsi jang negatif. Atas dasar pendirian jang dipakai oleh Pemerintah itu, pelaksanaan suatu Undangundang Dasar akan berirama bergombak-gombak, sesuai dengan aliran politik jang berkuasa dalam negara, karena in concreto aliran itulah jang akan paling banjak berkesempatan untuk menghanteer Undang-

undang Dasar itu, sehingga akan mendjelmalah apa jang disebut sebagai "the rule of the majority".

2. Saudara Ketua jang terhormat, pun Pemerintah belum memberikan kepada saja ketegasan mengenai bunji naskah jang historis itu. Pemerintah hanja mengatakan, bahwa ia mendasarkan pernaskahannja atas naskah dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun II No. 7. Dalam uraian saja sekitar hal ini, maksud saja hendak menundjukkan kepada Pemerintah adanja kenjataan, bahwa kini tersebar dan teredar naskah-naskah Undang-undang Dasar 1945 jang tidak seluruhnja sesuai benar dengan naskah dalam Berita Republik Indonesia tersebut itu. Malahan ada tulisan-tulisan dari para sardjana dan lembaga-lembaga ilmiah jang representatif, jang seolah-olah menjanggah disana-sini naskah Berita Republik Indonesia itu. Memang Saudara Ketua, apabila kita teliti isi dan bentuk berita Republik Indonesia, dalamnja akan kita ketemukan banjak sekali kekurangan-kekurangannja, djuga mengenai peraturan-peraturan dan berita-berita lain jang dimuat dalamnja. Hal ini patut dan dapat dimengerti, melihat suasana dalam mana orang bekerdja. Sekalipun begitu, saja dan fraksi saja pertjaja, bahwa Pemerintah akan menjadjikan kepada Bangsa Indonesia naskah Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana jang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 jang bersedjarah itu.

3. Saudara Ketua jang terhormat, pada kesempatan ini tidak akan saja persoalkan sekali lagi gagasan demokrasi Terpimpin jang dikemukakan oleh Pemerintah, karena dari djawaban Pemerintah ternjata, bahwa Pemerintah telah tidak bersedia memberikan djawaban-djawaban jang diperlukan oleh fraksi kami guna menetapkan pendirian kami jang final terhadap gagasan tersebut itu".

Sesudah mendjelaskan sekali lagi satu dua hal ini, kini saja akan memasuki bagian jang terpenting daripada uraian penegasan saja ini, ialah jang mengenai: „Rantjangan Piagam Bandung" jang telah disempurnakan oleh Pemerintah, sebagaimana tertera dalam buku ketjil jang berisikan djawaban Pemerintah itu pada halaman 2, 36, 37, 38, 39 dan 40.

Sekitar Rantjangan Piagam Bandung :

1. Fraksi Katholiek dapat menjetudjui bentuk Piagam Bandung, jang dalamnja memuat tindakan-tindakan hukum konstitutionil permusjawaratan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Konstituante penerimaan oleh Konstituante, pensahan dan pengumuman (Pengundangan) dengan keluhuran oleh Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, Piagam Bandung hendaknja setjara tegas mentjantumkan dan mengemukakan bagian masing-masing alat perlengkapan Negara jang berwenang menetapkan Undang-undang Dasar tetap itu.

Berhubung dengan pendapat ini, maka pada achir uraian saja ini, fraksi kami akan mengemukakan satu dua pertimbangan jang kiranja dapat dipergunakan dalam usaha menjempurnakan selandjutnja Rantjangan Piagam Bandung itu.

2. Pada pokoknja fraksi kami dapat pula menerima naskah konsiderans jang telah disusun oleh Pemerintah.

3. Adapun mengenai diktumnja, Saudara Ketua jang terhormat, ada satu dua hal jang hendak kami kemukakan, ialah:

Pertama:

Bahwa fraksi kami menerima Undang-undang Dasar tahun 1945 untuk ditetapkan mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Kedua:

Sebagai ternjata dalam rantjangan Piagam Bandung, maka Pemerintah telah mentjantumkan pula dalamnja sebagian dari keputusan-keputusan Konstituante untuk didjadikan pasal-pasal konstitutionil jang berlaku tetap, berupa penambahan atas naskah Undang-undang Dasar tahun 1945. Disini djelas sekali tampak sikap Pemerintah, jang djuga merasakan perlunja memberikan peranan atau bagian jang positif kreatif kepada Konstituante ini dalam pembuatan Konstitusi tetap bagi Bangsa dan Negara. Hanja Fraksi Katholiek ingin mengadjukan pertanjaan, apakah sebabnja sehingga dari tudjuh djenis keputusan jang telah diterima oleh Konstituante setjara sah, hanja diambil 6 djenis, sebagaimana tertjantum dalam diktum ketiga Piagam Bandung, sedangkan djenis keputusan Konstituante jang mengenai „Hak-hak Asasi Manusia serta hak-hak dan kewadjiban warga-negara" jang seluruhnja meliputi 19 buah pasal jang telah terumus selesai, tidak diterima untuk ditjantumkan dalam Piagam Bandung.

Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami dapat mengerti apabila materi-materi konstitusi jang masih mentah tidak usah didjadikan pasal-pasal konstitusi jang mengikat dan berlaku. Tetapi jang njata, ialah bahwa mengenai bidang hukum ini, telah tersedia dan terrumus selesai 19 buah pasal jang telah melalui suatu proses hukum jang sah.

Tidak perlu kiranja saja katakan, bahwa Bangsa Indonesia, adalah Bangsa jang mendjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, sehingga sudahlah sewadjarnja melaksanakan „Universal Declaration of Human Rights" dalam bentuk mentjantumkannja dan mengakuinja dalam Undang-undang Dasar Negaranja untuk selandjutnja menegakkannja demi penghormatannja kepada martabat manusia dan prikemanusiaan dalam hidup kenegaraan jang konkrit. Dengan melakukan jang demikian ini, Bangsa Indonesia dengan tegas menentukan kedudukannja dalam pergaulan antara bangsa di dunia dewasa ini. Undang-undang Dasar suatu negara, dalam djaman ini, merupakan suatu kriterium jang objektif untuk mengukur tinggi rendahnja peradaban sesuatu bangsa. Hidup mengisolasi dewasa ini adalah suatu kemustahilan.

Ketiga:

Dalam pemandangan umum babak pertama kami telah katakan, bahwa fraksi kami akan kemukakan pula konsepsinja mengenai aturan peralihan dan aturan tambahan. Sesudah mendengarkan djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak jang lalu, kiranja sekarang ini, telah tiba saatnja bagi kami untuk mengemukakan konsepsi kami itu.

Pertama-tama, kami pada pokoknja, dapat menerima ketentuan-ketentuan peralihan jang dirantjangkan oleh Pemerintah itu. Disini

kami hanja mengusulkan perubahan ketjil terhadap rumusan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan jang ketiga, jang berbunji aslinja sebagai berikut:

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar, beserta Dewan Perwakilan Rakjat jang ada pada waktu ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar mengenai Dewan Perwakilan Rakjat".

Saudara Ketua jang terhormat, adapun perubahan jang hendak kami usulkan, bunjinja sebagai berikut:

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar bersama-sama dengan Konstituante, jang telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah".

Alasan-alasan kami mengadjukan usul ini, Saudara Ketua jang terhormat, adalah sebagai berikut:

a. Dalam rumusan ini tidak kami sebut lagi Dewan Perwakilan Rakjat, baik mengenai kedudukannja maupun mengenai tugasnja, karena mengenai Dewan Perwakilan Rakjat telah tertampung dalam pasal 1 dari Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan jang dirantjangkan oleh Pemerintah jang berbunji: „Segala badan negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar". Bahwa Dewan Perwakilan Rakjat selandjutnja dalam mendjalankan tugasnja itu, harus tunduk dibawah aturan-aturan Undang-undang Dasar tahun 1945 adalah dengan sendirinja suatu kewadjiban jang kiranja tiada jang mempersoalkan lagi.
b. Jang djelas Saudara Ketua, ialah, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dewasa ini belum ada, sehingga perlu pengaturannja. Saja kira, bahwa bagi Pemerintah telah djelas, mengapa fraksi kami mengandjurkan rumusan ketentuan aturan peralihan seperti ini, karena dasarnja telah djelas saja kemukakan dalam uraian saja ketika pemandangan umum babak pertama. Lain daripada itu Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Katholiek dalam mempertimbangkan ini, mengingat pula diktum keempat Piagam Bandung, jaitu jang mengenai: usaha penjempurnaan Undang-undang Dasar tahun 1945 dengan mempergunakan bahan hasil karya Konstituante sekarang ini. Dari diktum keempat ini, djelaslah, bahwa Pemerintahpun menjadari sedari permulaan perlunja ada penjempurnaan Undang-undang Dasar tahun 1945 itu akan lebih efektif dan berhasil apabila dilakukan djuga oleh Konstituante ini, karena bahan jang dipergunakan dalam penjempurnaan ini, ialah hasil karyanja jang digalinja sendiri. Maka dari itu, supaja usaha penjempurnaan itu tidak ditangguhkan hingga Madjelis Permus-

jawaratan Rakjat terbentuk. Dasar Hukum kelangsungan Konstituante ini, kalau usul kami ini diterima tentu bukan lagi pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, tetapi aturan peralihan jang kita tetapkan ini. Saudara Ketua, hendaknja kenjataan bahwa karena Undang-undang Dasar tahun 1945 tidak mengenal adanja Konstituante itu, mendjadi perintang bagi kita bersama untuk menentukan aturan peralihan sebagai jang kami usulkan itu, karena untuk itu kita bersama berwenang penuh menetapkannja.

Ketua: Waktu Saudara hampir habis.

Drs B. Mang Reng Say: Sedikit lagi, Saudara Ketua.

c. Dengan perumusan kami ini, maka dalam masa interim, jakni sebelum terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung, kedudukan Presiden sebagai Kepala Kekuasaan Executif Negara adalah sedjadjar dengan Konstituante. Segala sesuatu hendaknja dilakukan bersama-sama. Demikianlah Saudara Ketua, konsepsi fraksi kami mengenai masa peralihan itu, dan semoga usul ini dapat diterima oleh Konstituante jang mulia ini.

3. Achirnja Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami berpendapat, supaja ketentuan mengenai waktu mulai berlakunja Undang-undang Dasar, Republik Indonesia merupakan pula sebagian jang integrerend daripada Undang-undang Dasar, sehingga sebaiknja hal ini ditjantumkan pula sebagai sebuah ketentuan jang dimasukkan dalam Diktum mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Demikinlah Saudara Ketua, uraian atas nama fraksi saja dalam babak penegasan ini dan terlampir kami sertakan Rantjangan Piagam Bandung sebagaimana jang kami kehendaki.

Sekian dan terima kasih.

Lampiran.

RANTJANGAN PIAGAM BANDUNG

Konsiderans: Sama dengan naskah konsiderans Pemerintah.

Diktum Pertama:

Sama dengan diktum pertama (Pemerintah) tetapi langsung dimuat seluruh naskah Undang-undang Dasar 1945 lengkap.

Diktum Kedua:

Disini dipindahkan diktum Ketiga (Pemerintah) tetapi ditambah dengan 19 pasal „Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga-negara".

Diktum Ketiga:

Menetapkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan keadaan sekarang dibatja sbb :

1. Segala badan negara ..... dan seterusnja sama dengan Diktum Kedua angka 1 (Pemerintah).
2. Presiden Republik Indonesia mengatur ..... dan seterusnja sama (idem angka 2).
3. Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar, bersama-sama dengan Konstituante, jang telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah".
4. Pemerintah segera membentuk dan seterusnja ..... sama (idem angka 4).
5. Ketentuan mengenai mulai berlakunja Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Diktum Keempat:

Djiwanja sama dengan diktum keempat (lama) tetapi hendaknja disesuaikan dengan rumusan diktum KETIGA dibawah angka 3.

Diktum Kelima:

sama dengan kelima (Pemerintah).

Pernjataan pengesahan oleh Pemerintah (tetap seperti Pemerintah)

Pernjataan pengumuman dengan keluhuran disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga tjukup berbunji :

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, dengan ini kami Pemerintah memerintahkan pengumuman Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Piagam ini ditanda-tangani di kota Bandung pada hari ..... tanggal ..... 195..... atas nama Bangsa Indonesia oleh Presiden, Perdana Menteri, para wakil Perdana Menteri, para Menteri serta Ketua, para wakil Ketua dan para Anggota Konstituante.

(Not: dengan kata Pemerintah ( ) disini dimaksudkan naskah Piagam Bandung rantjangan Pemerintah).

Ketua: Saja persilakan Saudara Sodijono Djojoprajitno jang terhormat.

Sudijono Djojoprajitno:

Kata pengantar:

Saudara Ketua,

Pidato penegasan saja terdiri atas empat bagian :

1. Pendahuluan.
2. Perbandingan antara Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Dasar 1950.
3. Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

4. Penegasan sikap.
5. Beserta lampiran-lampiran.

I. Pendahuluan.

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para Anggota Konstituante babak I tentang amanat Presiden dan andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 jang diutjapkan oleh P.M. Djuanda selama tidak kurang dari 2 (dua) djam tidak mengandung aspek-aspek baru jang perlu ditindjau setjara lebih mendalam lagi.

Dalam pemandangan umum babak I oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) telah dibentangkan dengan pandjang lebar alasan-alasan berdasar pada filsafat politik untuk memperkuat andjuran kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, maka pada kesempatan sekarang ini Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak hendak lagi memberi pendjelasan-pendjelasan prinsip, melainkan hendak memberi pendjelasan-pendjelasan penegasan apa sebab Murba Pembela Proklamasi (Murba) tetap berpendirian bahwa satu-satunja djalan untuk keluar dari segala kesulitan dan penjelewengan ialah kembali ke Undang-undang 1945.

Dalam pemandangan umum babak II, ialah pemandangan penegasan sekarang ini Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak bisa bersikap lain daripada berdiri pada pihak Pemerintah dan mengadakan polemik terhadap mereka baik jang bersikap ragu-ragu maupun jang bersikap menentang andjuran kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Marilah kita hadapi sekarang satu demi satu teori-teori jang merupakan tentangan terhadap teori kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

II. Perbandingan antara Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak I ada beberapa pembitjara, jang menggambarkan seolah-olah Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 itu sama-sama mengandung unsur-unsur jang baik, sama-sama mengandung dasar ekonomi jang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ialah Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 38 dan oleh karenanja Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak mengandung unsur-liberalisme, bahkan Undang-undang Dasar 1950 bagian V memuat Hak-hak Asasi Manusia jang terperintji, jang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam mengadakan perbandingan antara 3 (tiga) buah Undang-undang Dasar ialah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 dalam pemandangan umum babak I oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba) sudah dikemukakan perbedaan-perbedaan hakiki antara ketiga buah Undang-undang Dasar itu, sedang diantara para pembitjara jang memudji-mudji kebaikan Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak ada jang memadjukan alasan-alasan filsafat politik jang bisa mejakinkan Murba Pembela Proklamasi (Murba) bahwa

tindjauan Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengenai 3 (tiga) buah Undang-undang Dasar itu tidak benar.

Oleh karena itu Murba Pembela Proklamasi (Murba) tetap berpendapat bahwa Undang-undang Dasar 1945 adalah lebih baik dan lebih sesuai dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 daripada Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang mempunjai djiwa Konperensi Medja Bundar.

Saudara Baheramsjah St. Indra (Partai Buruh) mengchawatirkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 akan menghilangkan Hak-hak Asasi Manusia, chususnja hak demonstrasi dan mogok bagi kaum Buruh jang telah terdjamin dalam Undang-undang Dasar 1950 bagian V. Kechawatiran sematjam itu sesungguhnja tidak perlu ada karena Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 dan pasal 28 mengandung unsur-unsur berlakunja Hak-hak Asasi Manusia, chususnja Hak demonstrasi dan mogok tidak hanja dalam teori melainkan dalam praktek, seperti terbukti dengan berlangsungnja demonstrasi-demonstrasi 1 Mei dan pemogokan kaum Buruh di Delanggu pada tahun 1948 dimasa berlakunja Undang-undang Dasar 1945.

Saudara M. Tahir Abubakar Partai Sjarikat Islam Indonesia (P. S.I.I.) dalam membuktikan tidak adanja unsur-unsur liberalisme dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950, berkata sebagai berikut: Liberalisme adalah sistim dan stelsel ekonomi jang mempengaruhi djalannja politik. Oleh karena itu Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak menganut sistim liberalisme, seperti jang dikambing-hitamkan selama ini. (Lihat Undang-undang Dasar Sementara pasal 37 dan pasal 38).

Teori Saudara M. Tahir Abubakar hendak menimbulkan kesan bahwa ekonomi mempengaruhi politik, tetapi politik tidak mempengaruhi ekonomi.

Untuk mengetahui sesuatu Konstitusi itu menganut liberalisme atau tidak, sudah tjukup apabila dilihat dari pasal-pasalnja mengenai ekonomi. Buat Undang-undang Dasar Sementara 1950 tjukup dilihat pasal 37 dan pasal 38 untuk mengetahui bahwa Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak menganut liberalisme.

Rupa-rupanja Saudara M. Tahir Abubakar tidak mau tahu adanja hukum dalam ekonomi modern, bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik; politik tidak bisa dipisahkan dari ekonomi. Bahwa politik adalah pada hakekatnja pendjelmaan daripada segala kegiatan ekonomi. Bahwa politik dan ekonomi pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Djadi bukan hanja ekonomi jang mempengaruhi djalannja politik, melainkan sebaliknja politik mempengaruhi djalannja ekonomi.

Bukankah Maklumat 1 Nopember 1945 itu manifest politik, guna menentukan dasar-dasar ekonomi liberalisme? Apa arti Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 bagi ekonomi Indonesia jang telah dilumpuhkan dengan manifest politik 1 Nopember 1945? Apa arti Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 37 dan pasal 38 bagi ekonomi Indonesia jang telah dikumpulkan oleh pasal 26 dan 27?

Untuk merombak Liberalisme sampai keakar-akarnja segala politik jang melindungi Liberalisme harus dibatalkan!

Memang bukan conditio sine qua non bahwa parlementarisme melindungi modal monopoli, sebab totalitarismepun bisa mendjadi pelindung modal monopoli.

Tetapi jang terang selama ini, ialah bahwa perlementarisme Undang-undang Dasar Sementara 1950 adalah pelindung modal monopoli, ondanks pasal 37 dan pasal 38.

Djadi Undang-undang Dasar Sementara 1950 tidak kita kambing-hitamkan melainkan kambing hitam jang tidak perlu kita kambing-putihkan.

Saudara Ketua, ada lagi teori jang mengatakan, bahwa „baikpun kita tetap memakai Undang-undang Dasar 1950 ataupun kembali ke Undang-undang Dasar 1945, nasib semuanja akan sama sadja, karena bergantung kepada karakter kita sendiri dan kesabaran kita.

Teori ini dikemukakan oleh Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang mendapat dukungan djuga dari beberapa pemibitjara meskipun dalam kata-kata lain.

Teori ini berdasar pada kebenaran abstrak, tetapi tidak konkrit oleh karenanja djuga tidak njata. Karena jang njata ialah jang kongkrit dan jang konkrit ialah jang njata sebab bagaimana orang hendak mendjadikan karakter dan kesabaran kita sendiri sebagai pedoman, apabila karakter dan kesabaran itu tidak dapat dirumuskan dalam bentuk Undang-undang jang konkrit?

Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang mahir dalam ilmu mantik atau logika tentunja akan mendjawab demikian: „Karakter dan kesabaran kita memang tidak bisa dirumuskan dalam bentuk Undang-undang jang kongkrit tetapi tjukup dirasai adanja dengan logika".

Pertanjaan saja: „Bagaimana orang hendak mengukur ada atau tidak adanja karakter dan kesabaran dengan logika, apabila logikanja sendiri meleset daripada logika?"

Umpamanja Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam membantah Saudara Asmara Hadi, mengatakan bahwa „garis lurus" ialah djarak jang sedekat-dekatnja diantara dua titik". Teori Saudara HAMKA mengenai „garis lurus" itu benar ..... apabila garis lurus itu ditarik diantara dua titik dibidang lantai gedung Konstituante ini; tetapi tidak benar apabila garis lurus itu ditarik diatas permukaan bumi jang bulat sematjam bola, dimana tidak semua garis lurus merupakan djarak sedekat-dekatnja diantara dua titik. Dengan pertolongan ilmu pasti orang bisa membuktikan bahwa kadang-kadang garis melengkunglah jang merupakan djarak jang sedekat-dekatnja diantara dua titik dipermukakan bumi ini. Djarak terdekat antara London dan Shianghai bagi pesawat terbang bukanlah garis lurus jang membentang dari London melalui Laut Kaspi menudju Shianghai, melainkan garis melengkung dari London melalui Utara Leningrad menudju Shianghai!.

Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidak suka pada paradox, oleh karenanja dia tidak mengetahui paradox jang terdapat dalam ilmu pasti tingkat tinggi.

Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidak suka pada paradox, tetapi teorinja jang menggambarkan bahwa kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah djalan keneraka mengandung paradox.

Paradox daripada teori Saudara HAMKA terbukti dengan berita jang disiarkan oleh „PIA" dan „Antara" tanggal 10 Mei bulan jang lalu ialah berita mengenai pendirian Mr Jusuf Wibisono jang mengatakan bahwa „ada perbedaan sikap antara Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Serikat Buruh Islam Indonesia (S.B.I.I.) dalam menghadapi persoalan Kembali ke Undang-undang Dasar 1945; Serikat Buruh Islam Indonesia (S.B.I.I.) menjokong sepenuhnja kembali ke Undang-undang Dasar 1945, sedang fungsi Dwi-Tunggal dan sebagainja akan dapat diselesaikan dengan tjara-tjara jang lebih baik".

III. „Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan bukan Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin".

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak I sudah ditegaskan bahwa masalahnja bagi Murba Pembela Proklamasi (Murba) bukanlah „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin", melainkan „Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945".

Titik beratnja bagi Murba Pembela Proklamasi (Murba) bukanlah demokrasi terpimpin, melainkan kembali ke Undang-undang Dasar 1945, ialah negara demokrasi jang ditegakkan oleh revolusi.

Ini perlu saja tegaskan sekali lagi disini Saudara Ketua, agar djangan ada orang mengira Murba Pembela Proklamasi (Murba) mendjadi penganut teori adjaib seperti jang digambarkan oleh Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi): „kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah laksana menggosok-gosok pelita Aladin, sekali gosok berdirilah sebuah istana indah, sekali gosok lagi lengkaplah istana itu dengan dajang-dajang inang pengasuh dan sebagainja", halmana hanja bisa terdjadi dalam alam mimpi, tetapi jang tidak mungkin terdjadi dalam alam kenjataan.

„Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin" adalah djauh berbeda seperti bumi dan langit dengan „Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945". Jang pertama hendak menjesuaikan Undang-undang Dasar 1945 dengan gagasan Demokrasi Terpimpin, jang kedua hendak menjesuaikan gagasan Demokrasi Terpimpin dengan Undang-undang Dasar 1945 alias dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945" bagi Murba Pembela Proklamasi (Murba) bukanlah hanja sekedar sensasi dan show semata-mata melainkan taktik berdasar pada filsafat politik guna menghantjurkan liberalisme. „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945" untuk meletakkan landasan hukum guna penjelesaian revolusi adalah taktik jang sesuai dengan logika revolusi Indonesia sendiri, ialah logika sebagai pentjerminan daripada kekuatan-kekuatan sosial jang terdapat di Indonesia dimasa revolusi, ialah logika sebagai pertjerminan kenjataan konkrit dan bukan sebagai pentjerminan kenjataan abstrak.

Saudara Ketua, memang benar djika dikatakan oleh Saudara HAMKA dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) bahwa „sesuatu tjita atau pikiran jang dijakini kebenarannja oleh pentjiptanja, tidaklah perlu dilantjarkan dengan antjaman".

„Kembali ke Undang-undang Dasar 1945" adalah taktik jang dijakini kebenarannja oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba) jang tidak perlu dilantjarkan dengan antjaman, melainkan dengan logika guna mejakinkan kepada rakjat bahwa kembali ke Undang-undang Dasar 1945 adalah satu-satunja djalan untuk mengatasi segala penjelewengan.

„Kembali ke Undang-undang Dasar 1945" adalah suatu teori jang tidak merupakan kekuatan materi dan tidak bisa disamakan dengan kekuatan materi sematjam meriam dan bojonet tetapi sekali teori itu dibenarkan oleh rakjat dan dianggapnja sebagai miliknja sendiri, maka teori itu akan mendjelma mendjadi kekuatan materi jang tak gentar menghadapi meriam dan bajonet.

Teori jang tidak dibenarkan oleh rakjat dan tidak mendjadi milik rakjat, walaupun dipaksakan dengan kekuatan meriam, bom, peluru dan bajonet, seperti teori „Umwertung aller Warte" guna menentang pensitaan atas milik-milik imperialisme Belanda, seperti jang sekarang mendjelma dalam bentuk pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, (P.R.R.I.)/Permesta tidak mungkin didjadikan alat menegakkan kembali federalisme di Indonesia. Ini supaja disedari oleh Saudara Sutisna Sendjaja dari Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis).

Saudara Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam Membahas Demokrasi Terpimpin mengambil kesimpulan bahwa „Demokrasi Terpimpin" mengingatkan dia pada „Fuhrerprinzip". Saudara Mr Djamaluddin Glr Dt Singo Mangkuto dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Musjumi) memberi gambaran demokrasi dalam arti, „pemerintahan dari rakjat oleh rakjat untuk rakjat", ialah demokrasi dalam arti abstrak dan bukan demokrasi dalam arti konkrit, serta hendak menimbulkan kesan seolah-olah antara demokrasi dan diktatur itu ada tembok raksasa jang memisahkannja satu sama lain, dengan mengemukakan istilah „demokrasi adalah demokrasi", „diktatur adalah diktatur".

Saudara Mr Djamaluddin rupa-rupanja tidak mau mengakui bahwa demokrasi mengandung unsur diktatur, diktatur mengandung unsur demokrasi.

Dalam negara demokrasi sewaktu-waktu bisa berlaku undang-undang negara dalam keadaan bahaja guna menindas demonstrasi-demokrasi dan pemogokan-pemogokan kaum Buruh dengan kekerasan, dimana perusahaan-perusahaan jang dimogoki oleh kaum Buruh dinjatakan vital, dimana kaum Buruh dilarang mogok. Undang-undang Negara dalam keadaan bahaja adalah pada hakekatnja diktatur.

Dalam negara hukum Indonesia, dimana berlaku Hak-hak Asasi Manusia, dimana hak demonstrasi dan mogok diakui oleh Undang-undang Dasar, Kabinet Natsir melarang kaum Buruh melakukan pemogokan.

Bukankah ini diktatur ?

Dalam negara hukum Indonesia, dimana berlaku Hak-hak Asasi Manusia, dalam menghadapi pertentangan antara tani miskin dan tuan tanah tembakau di Tandjung Morawa, alat-alat kekuasaan negara telah menembak mati tani miskin.

Bukankah ini diktatur ?

Dalam negara hukum Indonesia, dimana berlaku Hak-hak Asasi Manusia, dimana berlaku kekebasan menjatakan pendapat saja telah ditangkap dan didjebloskan dalam pendjara, karena saja menentang politik pro-Amerika.

Bukankah ini diktatur ?

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak I Murba Pembela Proklamasi (Murba) telah menjatakan tidak mentjampuri definisi mengenai demokrasi terpimpin jang dikemukakan oleh Pemerintah, melainkan telah mengemukakan pengertian sendiri mengenai demokrasi dalam rangka Undang-undang Dasar 1945.

Djika ada orang bertanja apakah pengertian Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengenai demokrasi dalam rangka Undang-undang Dasar 1945 itu tidak mengandung ditaktur ?

Djawabnja adalah sebagai berikut : „Ja, diktatur dalam arti bertindak dengan kekerasan terhadap kaki-tangan imperalisme bangsanja Sumitro, Sjafrudin Prawiranegara, Moh. Natsir dan lain-lainnja. Tetapi demokrasi bagi Rakjat tertindas, ialah kaum Buruh dan Tani miskin disegala bidang politik, ekonomi, sosial, kebudajaan dan pertahanan Negara dalam arti memberi bimbingan mereka kearah kesadaran politik, agar tidak dibohongi terus-menerus oleh kaum bordjuis. Angkatan bersendjata jang lahir dalam kantjah revolusi harus mendjadi pelindung dan bukan penindas rakjat.

Inilah arti demokrasi dari rakjat oleh rakjat untuk rakjat dalam rangka Undang-undang Dasar 1945.

Dwi Tunggal.

Saudara Ketua, Saudara Anwar Sutan Amiruddin dari Partai Politik Tarikat Islam (P.P.T.I.) menjajangkan tidak adanja kursi jang satu lagi dibelakang mimbar ini, jang mula-mula ada dua.

Saudara Anwar St. Amiruddin dari Partai Politik Tarikat Islam (P.P.T.I.) mengemukakan „teori kursi" jang mirip dengan „teori kereta api". Kedua-duanja mengehendaki kembalinja Hatta sebagai Wakil Presiden.

Tidak hanja Saudara Anwar St Amiruddin jang ketjewa dengan tidak adanja kursi jang satu lagi, djuga saja merasa ketjewa. Apa sebab ?

Sebabnja, ialah bahwa pada waktu Presiden Soekarno menjampaikan amanatnja pada tanggal 10 Nopember 1956, kursi dibelakang mimbar ini ada dua, sebagai lambang tetap utuhnja Dwi Tunggal Soekarno-Hatta.

Kemudian kursi jang satu lenjap dari belakang mimbar ini, karena Bung Hatta tidak mau lagi mendudukinja. Mudah-mudahan kursi jang lenjap itu akan lekas kembali lagi dibelakang mimbar ini guna

didjadikan tempat duduk Wakil Presiden jang mampu mendjadi inkarnasi revolusi, hingga timbul lagilah Dwi-Tunggal, tidak mesti harus dalam bentuk Soekarno-Hatta, mungkin dalam bentuk Soekarno-Wahab, atau Soekarno-Tambunan, atau Soekarno-Kasimo, atau Soekarno-HAMKA atau bentuk lain, asal sadja Dwi -Tunggal itu benar-benar sanggup mendjadi inkarnasi revolusi, benar-benar memimpin penjelesaian, dan bukan penjelewengan revolusi!

IV. Penegasan Sikap.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama, oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba) sudah diadjukan sjarat-sjarat untuk menerima Piagam Bandung dengan memadjukan usul perubahan rantjangan Piagam Bandung, sementara itu Pemerintah sendiri dalam djawabannja telah memadjukkan rumusan baru mengenai Piagam Bandung. Mengenai Piagam Bandung, Murba Pembela Proklamasi (Murba) masih sanggup bertukar pikiran dengan Pemerintah.

Jang perlu ditegaskan oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba) disini, ialah bahwa bagi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak ada sumber daripada segala sumber hukum lain daripada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jang diakui oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba) ialah Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 sebagai realisasi Proklamasi 17 Agustus 1945, karena Mukaddimah itu diumumkan berlakunja satu hari sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sekalipun Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 tidak menjebut-njebut Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi suasana pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Dasar 1945 pada tangggl 18 Agustus 1945 menundjukkan adanja pengaruh daripada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba) telah dingggap tjukup mentjerminkan kompromi antara : Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisme.

Oleh karena itu, Murba Pembela Proklamasipun tidak menuntut agar Rangasdengklok diakui sebagai tempat lahirnja Republik Proklamasi, pun tidak menuntut agar Piagam Bandung memuat pengakuan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sumber dari segala sumber, melainkan sudah puas dengan apa jang tersurat dan tersirat dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945.

Dengan menerima Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945, Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak merasa telah dikalahkan oleh aliran ideologi jang manapun, karena Murba Pembela Proklamasi (Murba) masih tetap berpegang pada filsafat politik sendiri seperti terbukti dalam pemandangan umum babak pertama dimana Murba Pembela Proklamasi (Murba) memadjukan tafsiran sendiri mengenai pokok-pokok pikiran jang diadjukan oleh Presiden Soekarno dalam amanatnja 22 April 1959.

Dalam Sidang Pleno sekarang ini sering terdengar suara-suara jang hendak menondjolkan hak dan wewenang Konstituante pilihan rakjat untuk bekerdja terus menjusun Konstitusi baru. Mereka jang

berpikir demikian itu rupa-rupanja lupa, bahwa rakjat jang telah memilih wakil-wakilnja dalam Konstituante itu berhak mengadakan kontrol, betulkah wakil-wakil rakjat dalam Konstituante itu sungguh bekerdja untuk rakjat ?

Rakjat tidak tinggal diam. Rakjat bertambah lama bertambah meningkat akan kesadarannja.

Djadi kalau ada jang mengira bahwa rakjat bisa dibawa serta mendukung kembali ke Undang-undang Dasar 1945 hanja karena budjukan dan antjaman serta truck-truck semata-mata, adalah pada hakekatnja memungkiri adanja kesadaran rakjat akan politik.

Bukankah rakjat jang berbondong-bondong datang kemari, baik jang berada didalam maupun diluar gedung Konstituante ini membuktikan adanja kesadaran rakjat akan politik?

Bukankah mereka berbondong-bondong datang kemari atas kemauan dan keinsafan sendiri, atas sukarela dan tidak karena budjukan, paksaan maupun antjaman-antjaman!

Tjelakalah mereka jang mengira bahwa rakjat tidak mempunjai kesadaran politik untuk dibawa serta mendukung kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Konstituante boleh berbitjara terus, tetapi bukan dengan tiada batasnja. Kesadaran rakjatlah jang akan membatasi kebebasan Anggota-anggota Konstituante berbitjara.

Situasi politik dewasa ini mengehendaki rumusan hukum jang sesuai dengannja (situasi politik itu sendiri).

Rumusan hukum jang telah tjukup mentjerminkan situasi politik dewasa ini ada, ialah Undang-undang Dasar 1945.

Ini tidak berarti bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu telah sempurna, tidak mengandung kelemahan-kelemahan.

Dengan keinsafan bahwa Undang-undang Dasar 1945 belum sempurna serta mengandung kelemahan-kelemahan kita djadikan Undang-undang Dasar 1945 itu pangkal menjusun negara dan masjarakat jang sesuai dengan tjita-tjita kita bersama.

Kita sempurnakan Undang-undang Dasar 1945 sambil berdjalan menudju masjarakat adil dan makmur.

Marilah kita terima Undang-undang Dasar 1945 itu dalam keseluruhannja guna kita djadikan landasan membongkar masjarakat Indonesia setjara revolusioner.

Kita terima bukan karena takut pada antjaman-antjaman dari pihak manapun, melainkan karena atas keinsafan kita sendiri bahwa djalan satu-satunja untuk mengatasi situasi sekarang ini ialah kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Sebab djika Konstituante ini menolak andjuran kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akan timbul situasi baru lagi jang belum bisa diduga dari sekarang apa akan akibat-akibatnja.

Mungkin diluar gedung Konstituante ini akan timbul demonstrasi dan anti-demonstrasi. Disatu pihak demonstrasi menuntut Konstituante bubar, dilain pihak anti-demonstrasi menuntut Konstituante djalan terus.

Tetapi jang paling membahajakan ialah situasi jang ditimbulkan oleh adanja konflik antara Presiden dan Kabinet Karya disatu pihak dan Konstituante dilain pihak, berhubungan dengan ditolaknja andjuran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Konflik itu timbul disekitar tafsiran mengenai Undang-undang Dasar 1950 pasal 134.

Mana jang lebih wenang dalam menetapkan Undang-undang Dasar, Konstituante ataukah Pemerintah ? Ataukah Konstituante bersama-sama Pemerintah ?

Konstituante jang menolak andjuran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tidak berhak memaksa Presiden Soekarno menanda-tangani Rantjangan Undang-undang Dasar jang disahkan oleh Konstituante, apabila Presiden Soekarno beranggapan Rantjangan Konstitusi itu bertentangan dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dan sesuai dengan apa jang dinjatakan dalam minderheidsnota atas nama 17 Anggota Murba Pembela Proklamasi (Murba) berusaha agar Presiden Soekarno menolak menanda-tangani tiap-tiap Rantjangan Konstitusi jang bertentangan degan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara Ketua, berdasar pada uraian diatas, maka sampailah saja pada kesimpulan sebagai berikut:

Dewasa ini Konstituante dihadapkan pada 2 (dua) alternatif.

1. Bubar dengan hormat ; atau
2. Bubar dengan tidak hormat.

Bubar dengan hormat apabila Konstituante menerima andjuran kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Bubar dengan tidak hormat apabila Konstituante menolak andjuran kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Bubar dengan tidak hormat, karena Konstituante akan menghadapi situasi politik baru jang ditimbulkan oleh adanja konflik antara Presiden/Kabinet Karya disatu pihak dan Konstituante dilain pihak mengenai tafsiran Undang-undang Dasar 1950 pasal 134.

Murba memilih alternatif pertama dan mengadjak seluruh fraksi dalam Konstituante menerima andjuran kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, untuk melengkapi dokumentasi disini saja lampirkan tulisan mengenai Piagam Djakarta, rantjangan Mukadimah Undang-undang Dasar tanggal 14 Djuli 1945, serta tulisan tentang Peristiwa Rengasdengklok.

Terima kasih.

Lampiran I.

PIAGAM DJAKARTA.

Achmad Sjaichu:

4. Apakah pengakuan Piagam Djakarta berarti pengakuan sebagai dokumen historis sa-	4. Pengakuan adanja Piagam Djakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti

dja ataukah mempunjai akibat hukum, jaitu perkataan „Ke-Tuhanan" dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 berarti „Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban bagi Umat Islam, untuk mendjalankan sjari'atnja, sehingga atas dasar itu bisa ditjiptakan perundang-undangan jang bisa disesuaikan dengan sjari'at Islam bagi pemeluknja.

pengakuan pula akan pengaruhnja terhadap perundang-undangan jang bersumber kepada Undang-undang Dasar 1945. Djadi pengaruh termaksud mengenai pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, pasal mana selandjutnja harus mendjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keamanan.

Pasar 29 Undang-undang Dasar 1945 berbunji :

(1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjaannja itu.

Dengan demikian kepada perkataan „Ke-Tuhanan" dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat diberikan arti „Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban bagi umat Islam untuk mendjalankan sjari'atnja", sehingga atas dasar itu dapat ditjiptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam jang dapat disesuaikan dengan sjari'at Islam. Pasal 29 itu tidak mengurangkan djaminan dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan djaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama jang lain daripada agama Islam.

Lampiran II.

TENTANG PIAGAM DJAKARTA.

Dalam amanatnja, Presiden Soekarno diantaranja mengemukakan sebagai berikut :

Pengakuan adanja Piagam Djakarta sebagai dokumen historis berarti pula pengakuan akan pengaruhnja terhadap Undang-undang Dasar 1945, tidak hanja mengenai pembukaannja, tetapi djuga mengenai pasal 29 Undang-undang Dasar '45, pasal mana harus mendjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan. (Lihat halaman 33 alinea 1 dari atas, Res Publica, sekali lagi Res Publica).

Pendjelasan ini kiranja sudah tidak perlu lagi didjelaskan. Dengan pendjelasan ini ditegaskan dibidang mana ia mendjadi dasar. Oleh karena itu, keterangan ini lain sekali dengan pendjelasan dalam djawaban Pemerintah jang disampaikan kepada Sidang jang mulia ini pada tanggal 21 jang baru lalu. Keterangan Pemerintah ini diantaranja menjatakan : Hubungan antara Piagam Djakarta dengan Undang-undang Dasar 1945 telah tjukup rasanja didjelaskan dalam keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 25 Maret 1959, antara lain atas pertanjaan Anggota jang terhormat Saudara

Achmad Sjaichu, jang seperti diketahui telah disampaikan djuga kepada Konstituante. (lihat brosur Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konstituante, halaman 31 alinea 3).

Pertanjaan jang dimaksud oleh Pemerintah, ialah mengenai „arti" pengakuan Piagam Djakarta sebagai dokumen historis. Dan djawaban Pemerintah, atau keterangan Pemerintah jang dimaksud, diantaranja berbunji :

Dengan demikian, kepada kata „Ke-Tuhanan" dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat diberikan arti „Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban bagi umat Islam untuk mendjalankan sjari'atnja" sehingga atas dasar itu dapat ditjiptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam, jang dapat disesuaikan dengan sjari'at Islam.

Presiden mendjelaskan : mendjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan. Pemerintah menjatakan : dapat ditjiptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam. Djadi tidak terbatas „kehidupan hukum dibidang keagamaan", melainkan segala perundangan-undangan bagi para pemeluk agama Islam. Djika dalam keterangan ini hendak dititik beratkan kepada kata-kata : „bagi para pemeluk agama Islam", kiranja Pemerintah akan dapat mendjelaskan: Apakah diluar bidang keagamaan, tetapi dalam bidang perundang-undangan ketatanegaraan, sosial, ekonomi, militer, kewarganegaraan dan sebagainja, akan dibuat satu buat pemeluk-pemeluk agama Islam, dan satu lagi buat pemeluk kejakinan dan kepertjajaan lainnja ?

Kita tahu bahwa diantara pemeluk-pemeluk agama Islam itu, paling sedikit ada empat madhab. Apakah djuga akan diadakan paling sedikit empat perundang-undangan bagi pemeluk-pemeluk agama Islam itu sendiri. Kita djuga tahu, bahwa kebanjakan disini, di Indonesia, katanja pemeluk madhab Sjafi'i.

Tetapi kebanjakan tidak berarti semuanja. Djika hanja diadakan satu perundang-undangan buat seluruh pemeluk agama Islam, apakah ini tidak akan merupakan paksaan bagi pemeluk-pemeluk madhab lainnja, jakni jang tiga lagi?

Karena perundang-undangan verondersteld adanja sanctie bagi jang tidak mentaatinja.

Disamping itu, kita ketahui djuga, bahwa diantara berdjuta-djuta jang menamakan dirinja ummat Islam, bahwa bagi mereka masih melekat kuat ketentuan-ketentuan tradisi jang berlainan, djika tidak dikatakan bertentangan dengan hukum sjari'at Islam. Apakah jang berdjuta-djuta ini djuga akan dipaksa untuk melepaskan tradisi-tradisinja itu? Sekali lagi, perundang-undangan verondersteld, lazimnja, paksaan jang berupa sanctie-sanctie bagi mereka jang tidak mentaatinja. Sebab djika tidak ada sanctienja, buat apa didjadikan undang-undang?

Kita lihat, bahwa pengertian jang diberikan oleh Pemerintah pengertian jang berlainan dengan jang diamanatkan Presiden akan membawa banjak keruwetan dalam pembuatan undang-undang didalam perundang-undangan.

Tetapi disamping itu djuga, akan merupakan paksaan-paksaan jang njata bertentangan dengan kebebasan berkejakinan, bertentangan

dengan salah satu unsur kerakjatan jang djuga didjamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pemberian pengertian seperti diterangkan dalam Djawaban Pemerintah tentang pengakuan Piagam Djakarta sebagai dokumen historis, pengertian jang lain dengan jang diamanatkan Presiden, pada hakekatnja sudah merobah persoalan jang dihadapkan kepada sidang jang mulia ini jang diandjurkan untuk ditetapkan adalah Undang-undang Dasar 1945. Dengan pengertian jang disebut dalam djawaban Pemerintah, Undang-undang Dasar itu bukanlah lagi Undang-undang Dasar 1945. Tetapi Undang-undang Dasar Negara Islam sebagaimana jang selalu diperdjuangkan oleh pendukung-pendukung Islam sebagai Dasar Negara didalam Madjelis Konstituante jang mulia ini.

Kami mengharap agar Pemerintah kembali kepada andjurannja jang semula, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden, ialah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Dan tidak mengandjurkan menerima Undang-undang Dasar jang disebut Undang-undang Dasar 1945, tetapi isinja sudah berlainan dan prinsipnja sudah berlainan.

Lampiran III.

RANTJANGAN MUKADDIMAH UNDANG-UNDANG DASAR TANGGAL 14 DJULI 1945.

Rantjangan redaksi ketiga Pemboekaan Oendang-oendang Dasar, jang seberapa djaoeh dapat disoesoen berdasarkan peroebahan-peroebahan menoeroet poetoesan Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam rapatnja pada tanggal 14 Djoeli 1945, sebagaimana tertjantoem dalam lampiran III.

Pernjataan Indonesia Merdeka.

„Bismillah, Allah Pemoerah dan Pengasih".

„Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan perikemanoesiaan dan perikeadilan.

„Kami" Bangsa Indonesia dizaman dahoeloenja telah mempoenjai riwajat moelia dan bahagia, sebagai Bangsa Merdeka jang bertanah air dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja melipoeti seloeroeh kepoelauan Indonesia sampai ke Papoea, malah melampaui kedaratan Asia sampai kebatas-batas tanah Siam ; Negara Merdeka, jang dalam perhoeboengan perdamaian dan persahabatan dengan Negara-negara merdeka didaratan Asia, menjamboet tiap-tiap bangsa jang datang dengan kemoerahan hati.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada „Kami" Bangsa Indonesia itoe. (.....) „Lebih 3 abad meringkoeklah „Kami" Bangsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan haloean politik memetjah-metjah persatoean „kami" menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan „Kami", menghisap memeras kekajaan „Kami" oentoek kepentingan Bangsa Belanda sendiri.

( ) „Perkosaan jang djahat" itoe ta' dapat disemboenjikan seteroesnja dalam doenia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, bereboet kekajaan segenap doenia. Dan lama kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat perlawanan „Kami" Bangsa Indonesia, jang memang ta' pernah padam dan ta' pernah dipadamkan ( ). Sedjarah kolonialisme Belanda di Indonesia, adalah sedjarah berpoeloeh-poeloeh pemberontakan „Kami" Bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itoe. Bergeloralah lagi didalam kalboe „Kami" Bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satoe bangsa jang merdeka dalam satoe negara jang merdeka, ( ) melahirkanlah pergerakan teratoer pada „Kami" Bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanoesiaan, menoentoet pengakoean hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak „dapat" tertjegah, tidak „dapat" tertahan toemboehnja, meloeas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan „Kami" Bangsa Indonesia, betapapoen kerasnja, betapapoen boeasnja, betapapoen ganasnja kekoeasaan pemerintah Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

„Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih/memindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka bumi, „kelahiran itoe „istimewa didaerah laoetan Tedoeh ( ) membantoe ( ) kelahiran itoe.

„Toentoetan Dai Nippon Teikokoe, bertentangan dengan toedjoean-toedjoean imperialisme Barat, jaitu toentoetan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bngsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnja, menoedjoe pembangoenan negara-negara merdeka dan lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia Timoer Raya ini, jang berkebetoelan dengan saat memoentjaknja perdjoeangan pergerakan kemerdekaan „Kami" Bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai poentjak pertemoean perdjoeangan kemerdekaan segala Bangsa Asia didaratan dan dikepoeloean Asia.

„Dengan mengakoei dan menghargakan tinggi keoetamaan niat dan toedjoean Dai Nippon Teikokoe dengan perang Asia Timoer Raya itoe, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raya atas dasar pembelaan bersama, wadjiblah menjoembangkan sepenoeh tenaganja dengan tekad jang seboelat-boelatnja, kepada perdjoeangan bersama itoe, sebagai djaminan jang setegoeh-tegoehnja oentoek keselamatan kemerdekaannja masing-masing.

„Maka sekarang telah sampailah perdjoeangan pergerakan „kemerdekaan" Indonesia kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan „kami" Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia, jang mereka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmoer, dan jang hidoep sebagai Anggota sedjati dalam kekeloeargaan Asia Raya. Didepan pintoe gerbang Negara Indonesia itoelah „kami" Rakjat Indonesia menjatakan hormat dan terima kasih pada semoea pahlawan-pahlawan kemerdekaan „Kami" jang telah mangkat.

„Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, berdasar atas segala alasan jang terseboet diatas itoe, dan didorongkan oleh keinginan loehoer soepaja bertanggoeng-djawab atas nasib sendiri berkehidoepan kebangsaan jang bebas, moelia, terhormat, maka „Kami Rakjat Indonesia dengan ini.

„Menjatakan kemerdekaan ( )"

Kemoedian diikoeti oleh pemboekaan jang boenjinja :

( ) „Oentoek membentoek Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, menjoeboerkan hidoep kekeloeargaan Asia Timoer Raya, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Republik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasarkan kepada : Ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoentoet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan-perwakilan, dengan mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia".

Ketua: Saja persilakan Saudara K.H. Masjkur jang terhormat.

K.H. Masjkur: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah kami meneliti pidato djawaban Pemerintah terhadap pemandangan Umum babak pertama mengenai gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945, ada beberapa pokok jang patut dihargai dan mendjadi pegangan kita bersama, pertama seperti jang tertjantum dalam halaman 8 risalah pidato djawaban Pemerintah jang berbunji :

„..... Untuk merealisir gagasan melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 baik Presiden maupun Pemerintah, sekalipun dengan gaja revolusioner, senantiasa hendak menempuh djalan musjawarah setjara konstitusionil.

Dengan demikian Presiden dan Pemerintah sekali-kali tidak bermaksud mentjapai tjita-tjitanja dengan melakukan dengan samar-samar ataupun terang-terangan praktek-praktek sesuatu pemerintahan diktatur, jang memaksa Wakil-wakil Rakjat menelan begitu sadja apa jang disodorkan oleh Pemerintah kepadanja".

Saudara Ketua jang terhormat, terhadap pendirian dan sikap ini fraksi saja sangat menghargai sesuai dengan adjaran agama Islam, bahwa memang musjawarahlah jang mendjadi djalan jang utama dalam memetjahkan segala persoalan terutama persoalan besar asal sadja sjarat-sjarat musjawarat itu sama-sama dipenuhi. Bukankah seringkali kita dengar didalam permusjawaratan itu apabila ada seseorang atau golongan jang mempunjai pendapat lain lalu kepadanja dilemparkan

tuduhan jang tidak-tidak, padahal tidak seorangpun jang mempunjai pendapat diantara kita ini bahwa sifat musjawarah itu sekedar mengiakan sadja.

Memang Saudara Ketua, tiap-tiap tindakan paksaan baik samar-samar maupun terang-terangan sebagaimana lazimnja didjalankan oleh pemerintahan diktator walaupun sementara berhasil tetapi tidak akan tahan lama dan tahan udji dan Saudara Ketua, tindakan paksaan Saudara Ketua bagi rakjat Bangsa Indonesia bukan akan membawa keuntungan bahkan sebaliknja, itulah maka pendirian pemerintah ini harus mendjadi pegangan kita bersama dalam melaksanakan maksud jang dikehendaki oleh amanat Presiden.

Pokok jang kedua, jang saja ingin mensitir didalam pidato saja ini, kata-kata dari Jang Mulia Perdana Menteri : „Pemerintah sudah menginsafi sebelumnja dan telah menjaksikan dalam pemandangan umum Konstituante jang baru lalu, bahwa mengenai andjuran Pemerintah tersebut timbul beberapa pendapat, akan tetapi Pemerintah djuga pertjaja, bahwa achirnja pendapat-pendapat itu dapat dipertemukan dalam suatu musjawarah, jang diliputi oleh suasana kekeluargaan, jang peserta-pesertanja bersikap toleran, berdjiwa nasional dan bersemangat revolusioner dalam mengabdi kepada Bangsa dan Negara dan tanpa meninggalkan rasa kalah dalam pihak kesatu dan rasa menang dalam pihak lain".

Saudara Ketua jang terhormat, keinsafan Pemerintah itu saja sitir disini, maksud saja setelah pemerintah mengetahui beberapa pendapat dan djuga pemerintah jakin bahwa achirnja akan dapat dipertemukan maka persoalan gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 jang diandjurkan oleh pemerintah kepada Sidang Pleno Konstituante jang terhormat mempunjai arti bahwa pemerintah ketjuali tidak akan bertahan kepada keputusannja memang benar-benar akan menunggu hasil permusjawaratan sesuatu badan jang dibentuk oleh rakjat ialah Konstituante ini. Dengan pengertian lain bahwa kepada kita para wakil rakjat diberikan keleluasaan untuk menilai, mempertimbangkan sampai dimana gagasan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu dapat membawa maksud :

a. perdamaian nasional jang satu dan bulat ;
b. membawa kemakmuran setjara adil kepada masjarakat bangsa Indonesia lahir bathin.

Memang Saudara Ketua, kalau dua pokok diatas itu dapat ditjapai oleh Bangsa Indonesia segala persoalan jang berat, terberat, maha berat Insja Allah rawe-rawe rantas malang-malang putung, disinilah Saudara Ketua, inti-sari jang kiranja dimaksudkan baik oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia maupun oleh Pemerintah Karya jang sekarang ini, inilah pula jang ditunggu-tunggu oleh rakjat jang sekarang sedang menderita seribu satu matjam penderitaan.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan semangat jang tersebut diatas, maka Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) setelah mendengarkan pidato djawatan dari Saudara Perdana Menteri jang terhormat tidak dapat menahan perasaan ketjewa, sedih dan menjesal, karena walaupun Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) telah menundjukan sikap jang

toleran dan telah banjak pengorbanannja untuk menegakkan keadilan dalam rangka demokrasi terpimpin ini, sebagai fraksi pendukung Pemerintah, namun apa jang mendjadi keinginan Nahdlatul Ulama (N.U.) untuk disumbangkan kepada Negara dan Bangsa didalam saat-saat sedih ini samasekali tidak dapat penampungan jang wadjar didalam pidato djawaban Pemerintah, sedangkan keinginan Nahdlatul Ulama (N.U.) itu benar-benar merupakan landasan dalam mewudjudkan tegaknja perdamaian Nasional jang telah kita sama-sama rindukan dan jang merupakan kuntji bagi terbukanja pintu gerbang keadilan dan kemakmuran.

Saudara Ketua jang terhormat, kami jakin dengan sejakin-jakinnja bahwa djalan apapun jang akan ditempuh dan dimasa kapanpun apabila keseimbangan diantara golongan masjarakat jang hidup di Indonesia ini terus-menerus diabaikan, pertjajalah bahwa djalan keluar itu kiranja pasti tertutup.

Saudara Ketua jang terhormat, sampailah waktunja saja mengemukakan apa jang mendjadi keinginan Nahdlatul Ulama (N.U.) jang telah tersimpul didalam pidato kawan sefaraksi saja dalam babak pertama. Saja akan mengulangi setjara ringkas keinginan itu ialah :

1. Diakuinja Piagam Djakarta sebagai dasar kaidah Negara jang mendjadi sumber hukum dan mendjiwai Undang-undang Dasar, atas dasar pengertian itulah maka harus ada persesuaian diantara bunji Piagam Djakarta dengan Undang-undang Dasar 1945. Sepandjang penjelidikan kami, semua pokok-pokok jang telah tertjantum didalam Piagam Djakarta telah djuga terdjelma didalam Undang-undng Dasar 1945 baik dalam Mukadimah maupun dalam batang tubuhnja, hanja sajang kata-kata sambungan daripada kata-kata „Ke-Tuhanan" selalu ditinggalkan. Hal inilah jang menimbulkan perasaan tidak puas bagi golongan Ummat Islam, sedangkan kata-kata itu adalah kata-kata jang chusus bagi Ummat Islam jang sama sekali tidak mengurangi bahkan tidak menjangkut hak atau kepentingan golongan lain. Nahdlatul Ulama (N.U.) jakin ditinggalkannja kata-kata inilah jang menjebabkan hilangnja kekeramatan bagi sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia dan Insja Allah kata-kata inilah djuga jang akan dapat mengembalikan potensi Nasional sebagaimana sediakala. Hal ini sesuai benar dengan apa jang telah diutjapkan dalam pidato Saudara Karkono Partokusumo jang terhormat dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang terdapat dalam risalah perundingan tahun 1957 djilid 6 halaman 542, beliau menerangkan bahwa, sambungan kalimah: „dengan mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja dalam kalimah Ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang terdapat dalam Piagam Djakarta, tidak lebih daripada soal logis", selandjutnja beliau berkata : „barulah akan berarti penting dan penting sekali serta istimewa bagi Ummat Islam bilamana kata-kata bagi pemeluknja itu tidak ada".
Djadi ternjatalah Saudara Ketua, bahwa itu hanja sekedar persoalan chusus jang logis.

Maka dengan konkrit, fraksi kami mengenai hal ini, mengusulkan : Demi ke-Agungan Allah untuk keutuhan Negara dan potensi Nasional, maka baik dalam Mukadimah maupun dalam pasal 29 ajat (1), kalimat Ke-Tuhanan supaja disempurnakan sehingga berbunji: „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".

2. Saudara Ketua, kalau kedudukan Djakarta Charter jang terdjadi dalam saat-saat dimana bangsa Indonesia menghadapi hidup matinja dan telah ditanda-tangani oleh pemimpin-pemimpin dari segala golongan jang kenamaan waktu itu, mengalami nasib seperti ini, seolah-olah dikesampingkan malah kadang-kadang dianggapnja sebagai suatu hal jang bertentangan dengan keadaan kita sekarang, kami lantas kuatir sampai dimana nanti nasibnja piagam-piagam jang masih djuga akan dibitjarakan itu. Dengan dasar pengalaman inilah Saudara Ketua, maka Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) mempunjai keinginan apa sadja nanti jang akan diputuskan oleh Dewan Konstituante didalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, adalah hasil Karya Konstituante ini dan itulah pula Konstitusi jang akan didjadikan sebagai ganti Konstitusi sementara jang sekarang ini, sesuai dengan bunji pasal satu Peraturan Tata-tertib Konstituante.
3. Putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante jang telah memenuhi sjarat harus mendjadi ketentuan jang mengikat dan hendaklah dalam hal ini Pemerintah djangan mengambil sebagian dan meninggalkan bagian jang lain.

Sebagai kata penutup Saudara Ketua, saja mengharapkan kepada para Anggota Konstituante untuk betul-betul memusjawaratkan andjuran Pemerintah dengan hati jang tulus ichlas dan memberikan hak golongan masing-masing dengan tak usah tjuriga-mentjurigai satu terhadap jang lain.

Dan kepada Pemerintah saja harapkan, betul-betul bersedia untuk mengikuti apa jang telah mendjadi keinginan rakjat agar persoalan ini dapat lekas selesai dengan rasa lega.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sidang jang terhormat, selagi masih tjukup banjak Anggota jang ada didalam ruang sidang ini, baiklah saja beritahukan bahwa Pemerintah bersedia untuk memberi penegasan sekali lagi tentang hal-hal jang mengenai djawaban Pemerintah dan djuga mengenai hal-hal jang perlu, jang dikemukakan didalam sidang ini.

(**Beberapa Anggota:** Kurang keras!).

Saja ulangi lagi pemberitahuan ini, selagi masih tjukup banjak Anggota jang hadir didalam sidang ini, Pemerintah bersedia memberi penegasan lagi mengenai beberapa hal tentang djawaban Pemerintah

dan mengenai beberapa hal jang dikemukakan didalam pemandangan umum ini. Penegasan itu akan dilakukan besok malam, jaitu pada rapat hari Rebo, (malam Kemis) mulai djam 20.00.

Sekarang saja persilakan Saudara Hadji Mansur Dt. Nagari Basa jang terhormat.

H. Mansur Datuk Nagari Basa: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat, seperti djuga telah kita maklumi bersama, bahwasanja babak kedua pemandangan umum Konstituante sekarang ini menurut istilah Ketua Konstituante dinamakan babak penegasan, sesudah kita memperhatikan dengan sebaik-baiknja djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama jang dikemukakan oleh 57 orang Anggota Konstituante jang terhormat.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam utjapan pendahuluan Pemerintah telah mengemukakan bahwa Pemerintah berharapan agar Sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan dan kemudian Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan pula mengenai gagasan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu tanpa berpendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan jang berisi berbagai matjam tekanan dan sebagainja. Begitu djuga Pemerintah berharap agar persesuaian itu hendaknja ditjapai dengan djalan musjawarah setjara kekeluargaan jang menudju kepada permufakatan dan dilakukan dengan djiwa semangat 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu saja atas nama fraksi saja Partai Islam, Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) sekarang ini akan mengutjapkan uraian kami pada babak kedua ini jang kami sengadja memang untuk utjapan penegasan. Dalam utjapan penegasan ini Saudara Ketua, kami akan mengemukakan isi hati kami dan pendirian fraksi kami jang berasal dari amanat rakjat jang telah diamanatkan kepada kami semendjak dari waktu pemilihan umum dahulunja. Pada waktu sekarang dalam rangka musjawarah jang diadjukan oleh Pemerintah untuk mentjapai kebulatan pendapat dalam rangka gagasan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini, saja serukan, marilah kita semua Anggota Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah saling bertoleransi dalam mengambil keputusan ini, dengan saling harga-menghargai pendirian masing-masing istimewa sekali jang bersangkut-paut dengan kepertjajaan dan keimanan.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai saja seorang Islam dan sebagai utusan ummat Islam dalam Sidang Konstituante didalam negara jang diduduki oleh 90% ummat Islam, maka sewadjarnjalah saja memperdjuangkan kiranja sjari'at Islam, dapat didjamin berlakunja dinegara kita ini oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tengah kita susun sekarang ini. Kalau Saudara-saudara melihat bahwa fraksi saja tidak mau melepaskan pendiriannja tentang memperdjuangkan sjari'at Islam dalam Sidang Konstituante ini, maka hal itu bukanlah suatu pendirian mutlak-mutlakan bagi kami, tetapi hal itu adalah karena tuntutan jang mutlak dari Tuhan seru sekalian alam jang

tertulis dalam kitab sutjinja Al Qur'an jang wadjib diimani oleh tiap-tiap orang Islam.

Untuk mentjari djalan keluar dari kesulitan, supaja andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini, dan djuga untuk memperhatikan keinginan ummat Islam supaja sjari'at Islam mendapat djaminan dalam Konstitusi, marilah kita masukkan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 itu. Karena Piagam Djakarta itu adalah mendjadi landasan dari Undang-undang Dasar 1945. Walaupun Pemerintah telah mengakuinja sebagai dokumen historis, tetapi jang kami kehendaki untuk penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945, jang mempunjai dasar Hukum jang dapat diambil pegangan bersama-sama dengan Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri. Patut djuga kami djelaskan disini bahwasanja tuntutan kami memperdjoangan sjari'at Islam itu hanjalah untuk diperlakukan kepada ummat Islam dan bukanlah untuk ummat lainnja.

Semangat tahun 1945, Saudara Ketua jang terhormat, kami sangat memperhatikan peringatan Pemerintah jang dikemukakan dalam kata pendahuluan itu bahwa dalam musjawarah untuk menudju kebulatan pendapat itu, haruslah dilakukan dengan djiwa dan semangat tahun 1945.

Saudara Ketua, kami ingin memberikan pendapat kami tentang semangat tahun 1945 itu. Menurut pendapat fraksi kami Saudara Ketua, semangat tahun 1945 itu, ialah bersatu pada berdjuang mati-matian rela mengorbankan djiwa raga untuk merebut kemerdekaan melawan pendjadjahan Belanda.

Untuk apa kemerdekaan itu kita rebut mati-matian ?

Sudah djelas seperti jang dikemukakan oleh Presiden kita Bung Karno, bahwa kemerdekaan itu bukanlah tudjuan kita. Hanjalah kemerdekaan itu mendjadi djembatan emas untuk mentjapai dan menudju tjita-tjita Nusa dan Bangsa Indonesia.

Bagi kami ummat Islam, tjita-tjita jang hendak ditjapai dengan nikmat kemerdekaan itu ialah negara jang aman adil dan makmur serta mendapat keredlaan Tuhan dengan mendjalankan dan berlakunja sjari'at Islam bagi pemeluknja, seperti jang dimaksud dalam Piagam Djakarta.

Menurut paham kami, kenapa kita mau mengorbankan djiwa-raga kita, kalau hanja untuk mentjapai kemerdekaan semata? Padahal kemerdekaan itu hanja berguna untuk orang hidup. Dan begitu djuga kenapa kita rela mengorbankan djiwa kita karena hanja untuk merebut kemakmuran semata-mata? Padahal kemakmuran itu adalah untuk kesempurnaan hidup manusia.

Menurut pendapat kami adalah lebih dari itu, jaitu untuk mentjapai adil dan makmur menurut kerilaan Tuhan jang mendjadikan kita dan untuk menegakkan sjari'at Allah, karena kita ini didjadikan bukanlah untuk mentjari makan atau minum atau untuk bersenang-senang sadja, tetapi untuk meninggikan kalimatullahi hijal'ulja diatas dunia. Itulah ia pegangan Ummat Islam.

Ada orang jang berpendapat Saudara Ketua, bahwa agama itu harus dipisahkan dari negara. Pendapat jang seperti itu dapat kami benarkan Karena dalam kitab sutji Al Qur'an berpuluh-puluh ajat Tuhan jang sangat erat hubungannja dengan pemerintahan.

Djusteru karena itulah Saudara Ketua, kami berdjuang dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan sjari'at Islam dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk djadi dasar Pemerintahan Republik Indonesia jang kita taati bersama-sama untuk mentjapai kebahagian dunia dan achirat.

Penegasan kami ini Saudara Ketua, kami simpulkan sebagai berikut :

1. Kami sangat setudju dengan andjuran Pemerintah untuk mempertjepat selesainja tugas Konstituante ini mudah-mudahan dengan demikian kesulitan-kesulitan jang dihadapi negara sekarang ini dapat selesai dengan segera,
2. Kami sangat bersedia mentjapai kebulatan pendapat dalam Konstituante ini dengan penuh toleransi, saling suka memberi dan suka menerima.
3. Dalam pemandangan umum kami pada babak pertama dulu jang diutjapkan oleh Saudara Kuasini Sabil Anggota sefraksi kami tersimpul kepada 2 pokok, jang kami usulkan untuk ditetapkan.
   a. Menuntut Piagam Djakarta mendjadi Mukadimah Undang-undang Dasar 1945. Dan menjesuaikan pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 itu dengan Mukaddimah Piagam Djakarta itu.
   b. Menurut Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebelum terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Undang-undang Dasar 1945, supaja djangan vacuum demokrasi dalam Negara Republik Indonesia, walaupun dalam beberapa tahun saja.
4. Tuntutan kami jang tersebut diatas itu menurut paham kami adalah wadjar dan konstitusionil karena tuntutan kami itu kami kemukakan dalam Sidang Konstituante jang sedang berunding untuk membuat konstitusi.
5. Menetapkan hasil-hasil pekerdjaan Konstituante jang sudah diputuskan untuk penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945.
6. Dengan usul-usul kami jang tersebut diatas, kami dapat menerima andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Achirnja kami harapkan kiranja apa jang diharapkan Pemerintah dan kita semuanja akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknja, sehingga kita akan mendapat kata sepakat jang dihasilkan oleh permusjawaratan antara kita seluruh Anggota Konstituante ini dan istimewa dengan Pemerintah dengan penuh toleransi.

Semoga Allah akan memberi taufik dan hidajatnja kepada kita semua.

Wassalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Ketua: Sidang jang terhormat, untuk menghilangkan salah paham, saja beritahukan bahwa rapat besok djam 11.00 itu tetap berlangsung terus, jang dimaksudkan untuk menghadapi pemungutan suara menge-

nai soal usul-usul perubahan itu. Djadi pada djam 20.00 malamnja Pemerintah akan memberikan djawaban penegasan, besok djam 11.00 kita terus berapat dengan memperkenalkan usul-usul perubahan jang sudah diperbanjak.

Kemudian pembitjara jang terachir ialah Saudara Anwar Sutan Amiruddin.

Saja persilakan Saudara Anwar Sutan Amiruddin jang terhormat.

Anwar Sutan Amiruddin: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, menurut utjapan Saudara Ketua sendiri, saja adalah pembitjara jang terachir, sesuai dengan pepatah orang-orang tua di Minangkabau, jang berbunji :

Serangguit tabu dimalieng,
Serentak dagang anak pulang,
Sibungsu indah beradik lagi,

Maksud pepatah ini ialah bahwa sesudah saja berpidato ini, selesailah pemandangan umum babak ke-II mengenai pembahasan Konstituante tentang usul Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

I. Iftitah

Sjukur Alhamdulillah kita pandjatkan kepada Allah Jang Maha Esa, jang mana dengan Qodrat dan iradatnja, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat menghadapi sidang jang penting ini, dimana perhatian masjarakat baik didalam maupun diluar negeri, diarahkan ke Bandung ini, dimana pikiran ummat Islam, dengan pengharapan agar ummat Islam jang telah dipilih sebagai wakil-wakil mereka, tetap berhati panas dan kepala dingin menghadapi sidang dan saat jang penting ini, istimewa karena sidang ini adalah pemandangan umum jang ke-II dengan istilah Pemandangan Penegasan.

Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu kami akan mengemukakan beberapa hal jang kami anggap patut dikemukakan, diantaranja ialah mengenai surat kami jang diberitahukan oleh Saudara Ketua kemarin siang sebelum pemandangan umum jang ke-II ini dimulai, kami menganggap tjaranja Saudara Ketua meladeni surat kami itu, sedikit kurang memuaskan kami, sebab biasanja segala surat-surat jang masuk, dibatjakan oleh Sekertaris, sedangkan surat kami tidak diperlakukan sedemikian, sekalipun kami insaf bahwa Saudara Ketua mempunjai wewenang menentukan dibatja atau tidak satu-satu surat jang masuk, sekali lagi kami tekankan sudah mendjadi kebiasaan bagi Konstituante, segala surat-surat jang masuk dibatjakan sebelum sidang dimulai.

Peraturan Tata-tertib Konstituante Bagian II pasal 9 ajat 2 menjatakan diantara lain „Surat-surat, baik jang diterima dari Pemerintah, maupun dari pihak lain dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh Konstituante setelah mendengar pemberitahuan singkat jang dimaksud dalam ajat (1)."

Saudara Ketua jang terhormat, pendjelasan Saudara Ketua mengenai surat kami itu, serta mengemukakan alasan-alasan maka alat pengeras suara tidak dipasang diluar gedung ini, dapat kami pahami, sebab alasan itu mudah kita adakan dengan seribu matjam bahasa, tetapi jang terang bagi kami keuntungannja pengeras suara itu ditarohkan diluar, rakjat sambil melakukan pekerdjaan lain, dapat mendengarkan uraian-uraian dari Konstituante, mengenai usul Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, karena kami pandang kurang adil rasanja, ketika Paduka Jang Mulia Presiden dan Pemerintah berbitjara, alat-alat pengeras suara dipasang dimana-mana, supaja rakjat dapat mengikutinja, tetapi dikala setengah pembitjara akan mengambil gilirannja berbitjara alat pengeras suara itu dibuka, alangkah bidjaksananja kalau alat pengeras suara itu tetap ada seperti ketika Paduka Jang Mulia Presiden dan Pemerintah berpidato, supaja rakjat dapat membanding dari alasan-alasan dan hudjah-hudjah jang dikemukakan oleh Pemerintah dan Konstituante, sebab dikala rapat-rapat umum diadakan dimana-mana, tidak pernah dikemukakan kepada rakjat kelebihan dan kekurangan-kekurangannja Undang-undang Dasar 1945 itu, sedangkan Konstituante membahas Undang-undang Dasar 1945 dari atjara keseluruhannja.

Saudara Ketua jang terhormat, kami memandang hal ini tidak perlu kita bitjarakan lebih djauh lagi, sebab soalnja sudah berlalu dan nasi sudah mendjadi bubur, hanja sadja kami berpendapat, sekalipun alat pengeras suara tidak dipasang diluar gedung ini sampai ke Alun-alun itu, toh rakjat masih dapat mengikuti pembahasan Konstituante ini, sekalipun dengan ringkas, dari surat-surat kabar terutama surat kabar „Pikiran Rakjat", jang selalu aktif memberikan bantuannja, dari hasil-hasil sidang Konstituante ini, maka idjinkanlah kami dari mimbar ini, mengutjapkan terima kasih kepada „Pikiran Rakjat", jang dengan sukarela mendjadi penjambung lidah kami, untuk disampaikan kepada rakjat hasil-hasil dari pembahasan kami mengenai usul Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

II. Djawaban Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang kami masuk kepada persoalan djawaban Pemerintah jang diutjapkan tanggal 21 Mei 1959 djam 10.00, mengenai pendapat-pendapat, usul-usul, saran-saran serta hudjah dan dalil-dalil dari 57 orang Anggota jang berbitjara dalam babak pertama dalam membahas andjuran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Menurut pendapat kami, natidjah dari pembitjaraan 57 orang Anggota jang berbitjara pada pemandangan umum babak pertama, sekalipun bermatjam ragam iramanja, adalah disatu pihak menerima andjuran Pemerintah dengan tidak bersjarat, dengan segala kesangsian dan kechawatiran, dipihak lain, menerima dengan bersjarat dengan kejakinan jang memantjar dari keimanan jang mendarah-daging, maka nanti dikala kita akan mengadakan pemungutan suara, satu pihak menerima dengan tidak bersjarat, kedua menerima dengan bersjarat.

Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah jang diutjapkan dalam tempo kurang lebih 3 djam, jang disimpulkan dalam 56 halaman kertas jang sangat sederhana sekali, dibandingkan dengan 57 orang pembitjara jang memakan waktu lebih kurang 40 djam, tentu sadja djawaban Pemerintah itu tidak memuaskan dan tidak terdjawab semua pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan oleh pembitjara, kalau kita pukul rata, tidak tjukup satu halaman untuk mendjawab pertanjaan tiap-tiap Anggota.

Sungguhpun demikian, kami sangat menghargakan pendirian Perintah jang berkata diantara lain „Bahwa Pemerintah berharapan agar Sidang Konstituante jang terhormat ini mentjapai persesuaian dan kebulatan dan kemudian Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan pula mengenai „gagasan" kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, tanpa pendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, Pemerintah djuga berharapan agar persesuaian itu hendaknja ditjapai dengan djalan musjawarah setjara kekeluargaan jang menudju kepada permufakatan dan dilakukan dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945".

Pendirian Pemerintah ini sangat kami hargakan setinggi-tingginja, karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, segala sesuatu hal kita bitjarakan dengan sebaik-baiknja, dengan tidak ada paksa-paksaan dan mutlak-mutlakan, karena dengan djalan paksa-paksaan dan mutlak-an-mutlakan, tidak akan mendjamin tertjapainja tudjuan. Kalau ada paham dalam Konstituante ini jang mungkin berlawanan dengan kehendak setengah kita, itu djanganlah dianggap musuh kita, dan djanganlah kita mengeluarkan kata-kata seolah menakut-nakuti, seperti kata Saudara Anwar Nasution dan Saudara Sudijono Djojoprajitno barusan ini antara lain Saudara Anwar Nasution berkata : „Djika ia berani menentangnja, ia akan hantjur-lebur diangkasa raja laksana seekor rama-rama atau kupu-kupu jang hendak menentang kodrat panasnja matahari". Ini kami pandang kurang baik diutjapkan, terutama tidak akan mendapat hasil jang baik, kedua akan memperuntjing keadaan dalam suasana musjawarah jang penting ini dan djuga tidak sesuai dengan pendirian Pemerintah jang kami sebutkan diatas tadi.

Kalau kata-kata Saudara Anwar Nasution itu dimaksudkan kepada kami umat Islam dalam Konstituante ini, ini anggapan jang salah, sebab kami dari Fraksi Islam tidak ada jang menolak, bahkan kami sendiri menerima keseluruhannja, bahkan titik komanja kami terima, tetapi dengan pengertian disempurnakan oleh Konstituante, baik dalam bentuk dan wadjahnja jang sekarang, maupun disesuaikan dengan djiwa Undang-undang Dasar 1945.

Pertjajalah Saudara Anwar Nasution, kami umat Islam tidak akan takut dan mundur dari memperdjuangkan Islam dalam Konstituante ini, karena perdjuangan kami ini, adalah kejakinan jang memantjar dari keimanan kami, jang telah kami kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama, bahwa tugas kami memperdjungkan Islam supaja sjariat-sjariatnja berlaku di Indonesia, adalah kami pandang amanatnja pahlawan-pahlawan Islam seperti Diponegoro, Tengku Umar,

Djuhan Pahlawan, Hasanuddin, Tengku Tjik Ditiro, Panglima Batur dan Tuanku Imam Bondjol, amanatnja pahlawan-pahlawan tanah air jang gugur sebagai kusuma bangsa, amanatnja Allah Jang Maha Esa jang tersebut dalam al-Quran surat Shaf ajat 10 sampai dengan 12 jang berbunji :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ
عَذَابٍ اَلِيْمٍ . تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ
يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ
طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(الصف = ١٠ ، ١١ و ١٢)

Artinja: „Hai orang-orang jang beriman, maukah kutundjukkan kepadamu suatu perdagangan (perniagaan) jang bekal melepaskan kamu dari siksa jang pedih ?

Jaitu, bahwa berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnja dan berperang pada djalan Allah (mempertahankan agamanja) dengan harta dan diri kamu, itulah jang terlebih baik bagimu djika kamu mengetahui. Djika kamu perbuat jang demikian nistjaja Allah mengampuni dosamu dan memasukan kamu kedalam surga jang mengalir air sungai dibawah pohon-pohonnja, begitu pula dimasukkannja kamu kedalam rumah-rumah jang baik dalam surga tempat diam, itulah kemenangan jang besar".

III. Pendjelasan.

Tadi telah kami tegaskan, bahwa djawaban Pemerintah terhadap pertanjaan dari 57 orang Anggota jang berbitjara dalam babak pertama, tidak memuaskan dan tidak terdjawab semuanja, maka dibawah ini kami akan mendjelaskan kembali mengenai beberapa hal.

1. Mengenai Bab II pokok pikiran kedua, kami mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah jang berbunji „Apakah tudjuan pokok dari Pemerintah, menjampaikan putusannja kepada rakjat dalam beberapa rapat-rapat umum, sebelum putusan itu disampaikan dengan resmi kepada Konstituante", pertanjaan kami ini, tidak kami temui dalam pendjawaban Pemerintah.
2. Sudahkah suasana 2 tahun lebih kurang ini, suasananja pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ? Dimana kemelaratan rakjat sudah

sampai kepuntjaknja harga barang-barang terus-terusan meningkat saban hari, dimana pengangguran bertambah banjak dikota Bandung ini lebih kurang 8000 orang tidak mempunjai mata pentjaharian, dimana keamanan seluruh Indonesia tidak ada, dimana suara pers dikekang dan tidak bebas.

Pertanjaan kami ini didasarkan kepada keterangan Pemerintah diantara lain „Sebagai usaha untuk menjelesaikan dan mentjegah kesulitan-kesulitan itulah maka Kepala Negara telah mentjetuskan gagasan dengan nama Konsepsi Presiden dan Demokrasi Terpimpin jang dalam taraf pertama telah menghasilkan Kabinet Karya dan Dewan Nasional sedang Dewan Perantjang Nasional sedang kita selesaikan". Pertanjaan kami ini tidak kami temui dalam djawaban Pemerintah, bahkan Pemerintah diam seribu bahasa karena menurut kejakinan kami, kalau untuk kemakmuran segelintir orang-orang jang berkuasa sadja dan memiskinkan dan menghantjurkan penghidupan rakjat banjak, ini tak usah ada Demokrasi Terpimpin, walau datangnja dari Presiden sekalipun, karena telah kami njatakan dalam pemandangan umum babak pertama, bahwa Presiden itu adalah seorang manusia biasa, jang tidak luput dari kesalahan dan keachilapan, dia bukan seorang manusia jang ma'sum sebagai Nabi-nabi dan Rasul-rasul.

3. Didalam pidato kami pada babak pertama, kami menginginkan kembalinja Drs H. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, jang berarti utuhnja kembali Dwitunggal, sesuai dengan Pasal 4 ajat 2 dari Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri, karena menurut kejakinan kami semendjak berhentinja Bung Hatta mendjadi Wakil Presiden, semendjak tanggalnja ikatan Dwitunggal, semendjak itu pulalah merosot dan meluntjurnja hidup kenegaraan kita, porak-porandanja djalan dan pimpinan Revolusi kita.

Mengenai ini Pemerintah meberikan djawaban diantara lain: „Mengenai kembalinja Drs H. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden djauh sebelum Piagam Bandung dipersoalkan seperti telah diketahui oleh umum telah diusahakan berkali-kali oleh Pemerintah dan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat semendjak beliau menjatakan niatnja untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden". Djalan pikiran kami ini semata-mata didasarkan kepada adjaran Islam, kepada orang jang berdjasa kita harus berterima kasih, sedangkan Bung Hatta adalah orang jang berdjasa bagi Negara Republik Indonesia. Sebuah hadits menjatakan:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ (الحديث)

Artinja: Orang-orang jang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bersjukur kepada Allah.

Mungkin barangkali Saudara Soedijono Djojoprajitno, tidak mendasarkan partainja kepada keagamaan.Itulah sebabnja ia membantah seperti apa jang saja katakan tadi. Saja menginginkan Bung Hatta kembali kepada Dwitunggal. Tetapi kami sebagai orang jang beraga-

ma, tidak sadja menjatakan ini terhadap Bung Hatta, tetapi bagi orang siapa sadja jang berdjasa.

Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah itu dapat kami pahami dengan sebaik-baiknja tetapi sajang pendjawaban itu hanja semata-mata merupakan sedjarah usaha Pemerintah pada masa jang lampau, jang tidak ada sangkut pautnja dengan keputusan Pemerintah kembali ke-Undang-undang Dasar 1945, istimewa sesudahnja Pemerintah mendengar suara-suara dan keinginan-keinginan dalam Konstituante ini jang menginginkan utuhnja Dwitunggal Sukarno-Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengendalikan Revolusi jang belum selesai ini, dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945.

Saudara Ketua jang terhormat, satu hal jang patut saja kemukakan pula, bahwa dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum Konstituante, mengenai pikiran-pikiran para Anggota jang mengehendaki adanja Senat (Dewan Perwakilan Daerah), Pemerintah menjatakan bahwa tidak ada dasarnja baik pada Undang-undang Dasar 1945 demikian pula pada Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam hubungan ini, patut mendjadi perhatian kita, bahwa Konstituante adalah Madjelis tertinggi pembuat Undang-undang Dasar. Djadi bila Konstituante mengehendaki adanja Senat maka atas dasar keputusan Konstituante itu, dapatlah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar.

Apalagi Saudara Ketua, kalau kita peladjari pembahasan dalam Sidang-sidang Panitia Persiapan Konstitusi tahun 1958 sampai sidang pertama tahun 1959, baik jang sudah dirumuskan oleh golongan-golongan jang mengehendaki bentuk Negara Kesatuan ataupun Federasi sudah nampak dan njata, bahwa keinginan untuk menempatkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah, mendekati kebulatan, hingga terumuslah rumusan jang mengehendaki adanja Dewan Perwakilan Daerah (Senat), disatu pihak dan Madjelis Pertimbangan Daerah di lain-pihak.

IV. Fakta-fakta.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pidato kami pada babak pertama, kami menitik beratkan djuga mengenai Piagam Djakarta 22 Djuni 1945, tetapi Pemerintah tidak memberikan djawaban-djawaban atas pertanjaan jang kami adjukan disekitar Piagam Djakarta itu, karena pemandangan umum jang kedua ini fungsinja pemandangan penegasan, maka kami akan menegaskan pendirian kami mengenai Piagam Djakarta ini.

Piagam Djakarta 22 Djuni 1945 adalah hasil kompromi antara umat Islam dan orang-orang Nasionalis jang ditandatangani bersama, jang kemudian akan didjadikan Mukaddimah (Preamble) dari Undang-undang Dasar 1945, diakui pula oleh jang terhormat Saudara Mr H.M. Yamin dalam bukunja „Proklamasi dan Konstitusi" halaman 20 jang berbunji diantara lain „Piagam Djakarta itulah jang mendjadi Mukaddimah (Preambule) Konstitusi Republik Indonesia serta Undang-undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi-politik jang ditentukan didalam persetudjuan itu".

Kemudian dikala akan didjadikan Mukaddimah Udang-undang Dasar 1945, maka kaum Nasionalis mengchianatinja dengan menghilangkan kata-kata „dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja."

Dengan seribu djandji, umat Islam dapat menerimanja dengan penuh kesabaran, karena umat Islam masih melihat akan diadakan Konstituante, maka Piagam Djakarta jang sudah dikebiri itu tidak diingat-ingat lagi, umat Islam berdjuang penuh toleransi di Konstitute, sehingga Konstituante tidak pernah matjet karenanja lebih kurang 90% hampir selesai, dimana tjita-tjita umat Islam sebagian sudah masuk dalam rangka Undang-undang Dasar baru jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara sekarang.

Sesudah menempuh djalan jang berbelok dan berliku-liku dengan hudjah dan dalil-dalil jang kuat, umat Islam dapat menggolkan satu rumusan mengenai Dasar Negara dan Bentuk Negara, jang didukung oleh 2/3 suara dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang dalam Sidang Pleno Konstituante ini, akan diudji kebenaran hudjah dan dalil-dalil jang dikemukakan, dan umat Islam berkejakinan bahwa soal Dasar Negara dan Bentuk Negara, akan dapat diselesaikan dalam masa Sidang Pleno Konstituante ini.

Tetapi, laksana petir halilintar ditengah hari, Pemerintah menjarankan supaja kembali ke-Undang-undang Dasar 1945 setjara keseluruhannja dengan tidak boleh ditambah sedikit djuga sampai kepada titik komanja, jang mana Undang-undang Dasar 1945 tidak lain hanjalah Pantja Sila.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk menutupi tudjuan jang sebenarnja, Pemerintah memberikan alasan-alasan jang enak didengar telinga, tetapi didalamnja berisi ratjun jang membunuh perdjuangan umat Islam setjara legal Parlementer, diantara alasan jang bagus bunjinja itu ialah „untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh negara dengan terdjadinja penjelewengan-penjelewengan disegala bidang, dan untuk mentjiptakan masjarakat adil dan makmur, sedangkan menurut pendapat Saudara Gatot Mangkupradja dalam harian Pikiran Rakjat tanggal 25 April 1959 berkata diantara lain „Saja tetap sajangkan kembalinja ke Undang-undang Dasar 1945, ketidak beresan bukan salahnja Undang-undang Dasar, tetapi orang-orang jang melaksanakannja".

Berdasarkan fakta-fakta jang kami sebutkan diatas tadi, dapatlah ditarik kesimpulan (Natidjah) bahwa saran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, harus ditindjau dari segi politis, jaitu :

a. Menghantjurkan dan menamatkan perdjuangan umat Islam di Indonesia ini setjara legal parlementer.
b. Umat Islam harus bertekuk lutut menjerah dengan tidak bersjarat kepada golongan Pantja Sila.
c. Serahkan kekuasaan sepenuh-penuhnja kepada pribadi Bung Karno pentjipta Pantja Sila dan pentjipta Demokrasi Terpimpin, seperti jang dikatakan oleh Pernjataan Pengurus Besar Partindo tanggal 16 Maret 1959 pada halaman 12 pernjataan No. 3 diantara lain berbunji „Hal-hal lain jang perlu ditan-

daskan dan disadari benar-benar ialah pada hakekatnja kembali ke Undang-undang Dasar 1945 ini adalah memusatkan kekuasaan kepada peribadi Soekarno".

Saudara Ketua jang terhormat, perlakuan jang begini terhadap umat Islam di Indonesia, kami pandang tindakan jang kurang adil dan kurang bidjaksana ; apa sebab kami berpendapat sedemikian Saudara Ketua ?

1. Sedjarah menundjukkan bahwa untuk mewudjudkan satu negara jang merdeka, umat Islam telah berdjuang dengan kejakinan dan keimanan, untuk menentang pendjadjahan di Indonesia ini, seperti perdjuangan Diponegoro, Hasanuddin, Panglima Batur, Tengku Umar Djohan Pahlawan dan Tengku Imam Bondjol dan lain-lain.
2. Sesudah perdjuangan dirobah dengan pergerakan, maka umat Islam disamping kaum nasionalis tetap memberikan tenaga dan pikirannja, seperti disamping Budi Utomo ada Sjarikat Islam, disamping Gapi ada M.I.A.I. dan lain pergerakan jang bersifat Sosial.
3. Didalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, disamping laskar-laskar Napindo dan lain-lain dari Nasionalis, ada lasjkar Mudjahiddin, Hizbulah dan Sabilillah, disamping P.N.I. dan Partindo dan Partai Nasional lainnja, ada Masjumi, N.U., PSII. Perti dan P.P.T.I.

Tetapi sesudah kita merdeka dan Konstituante telah dibentuk, umat Islam telah mengemukakan keinginannja supaja Islam mendjadi Dasar Negara disamping kaum nasionalis meinginkan Pantja Sila dan kedua-kedua rumusan itu telah mendapat dukungan untuk dibitjarakan dalam Sidang Pleno Konstituante sekarang ini, maka umat Islam dengan saran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dipaksakan harus menjerah kalah kepada pihak Pantja Sila.

V. Tindakan tegas Kabinet Karya.

Saudara Ketua jang terhormat,

1. Kami menjokong tindakan tegas Kabinet Karya (Menteri Perdagangan) langsung tidak langsung sebagai mendjawab beberapa pertanjaan-pertanjaan jang kami adjukan dalam pemandangan umum babak pertama mengenai Ekonomi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Sifat djantan dan berani bertindak dari Kabinet Karya ini, harus disambut dengan gembira oleh segenap bangsa Indonesia, karena dengan adanja keputusan itu, sedikit banjaknja membawa arah kestabilan ekonomi di Indonesia, sekalipun tindakan ini agak sedikit terlambat, kalau pada permulaan kita memproklamasikan kemerdekaan kita (17 Agustus 1945) kita seiringkan dengan apa jang diputuskan oleh Menteri Perdagangan sekarang ini jang nanti akan kami batjakan bunji putusan itu, barangkali kemakmuran itu telah dapat dirasai oleh Bangsa Indonesia.

Tindakan tegas jang dimaksudkan berbunji „Menetapkan djangka waktu berlakunja surat-surat lisensi dan surat-surat idjin sementara jang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/M/Prind./2430/M/Perdag. tanggal 3 September 1957 telah diberikan kepada Perusahaan-perusahaan perdagangan ketjil/etjeran jang bersifat Asing, dan jang bertempat kedudukan diluar ibu kota Kabupaten, Karesidenan, Kotapradja dan Propinsi, sampai dengan tanggal 31 Desember 1959, sedang berlakunja keputusan itu, ialah mulai ditetapkannja jaitu tanggal 14 Mei 1959".

Saudara Ketua jang terhormat, kalau bangsa asing terutama bangsa Tionghoa ini, dibiarkan leluasa djuga menguasai ekonomi di Indonesia ini, dari jang serendah-rendahnja sampai jang setinggi-tingginja, seperti pendjual katjang goreng, sajur-majur, trasi, pisang goreng dan lain-lain dan kita biarkan djuga seluruh kota-kota dikuasai oleh mereka, terutama dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945, maka kami rasa tidaklah akan ada gunanja semua gagasan kembali ke-Undang-undang Dasar 1945 untuk bangsa Indonesia.

Fakta menundjukkan kita bangsa Indonesia jang berdjuang untuk mewudjudkan negara jang merdeka, untuk mewudjudkan masjarakat adil dan makmur, tetapi bangsa Asinglah jang merasai kemakmuran itu, tjoba lihat, kita berdjuang kehutan-hutan, melawan Belanda, mereka tetap enak-enak tinggal didalam kota, mentjari kekajaan jang berlimpah-ruah, alangkah menjolok mata benar Saudara Ketua, didalam negara jang merdeka jang kaja raja ini, rakjatnja hidup melarat dan susah, sedangkan bangsa Asing terutama bangsa Tionghoa jang senang dan makmur, tjoba kita lihatkan kenegara-negara lain, dimana ekonominja, kemakmurannja, jang hanja dirasai oleh bangsa asing itu ? ?.

Kami memakai istilah kata-kata bangsa asing terutama bangsa Tionghoa, bukan didasarkan hal-hal lain, tidak Saudara Ketua, tetapi bangsa asing jang terbanjak di Indonesia ini, adalah bangsa Tionghoa.

Saudara Ketua jang terhormat, tindakan Pemerintah ini, kami harapkan djanganlah hanja terbatas kepada bangsa asing sadja, tetapi harus djuga kepada warga-negara jang masih berkebudajaan dan berlaku asing, sebab sebagian warga-negara itu mendjadi warga-negara sebagai mantel, siasat, supaja mereka lebih luas bergerak, terutama dilapangan ekonomi.

Kemudian Pemerintah harus mengadakan djuga perbatasan dan perimbangan antara bangsa asing terutama bangsa Tionghoa, dalam bidang ekonomi, diseluruh Indonesia, baik dikota, Kabupaten, Propinsi dan Kotapradja. Supaja tudjuan Pemerintah dalam usaha untuk mempertjepat proses pemberian kedudukan jang lajak pada pengusaha Nasional dalam segenap lapangan perdagangan.

Ketua: Watku Saudara hampir habis.

Anwar St. Amiruddin: Saja minta waktu satu djam Saudara Ketua.

Ketua: Tidak, Saudara sudah ditetapkan waktunja jaitu 30 menit.

Anwar St. Amiruddin: Kepada saja tidak diberitahukan bahwa waktunja itu ditetapkan 30 menit.

Ketua: Djadi lamanja waktu giliran Saudara hanja 30 menit. Dan kami minta supaja Saudara sekarang mengutjapkan kata-kata penutup.

Anwar St. Amiruddin: Baiklah Saudara Ketua, walaupun kepada saja tidak diberitahukan penetapan waktu 30 menit itu, jang mana mestinja hal itu disampaikan kepada saja, maka saja minta supaja diidjinkan membatjakan chatimah dari pembitjaraan saja ini dan harap supaja jang tidak saja batja dapat dimasukkan dalam risalah.

Persoalan bangsa asing di Indonesia terutama bangsa Tionghoa, harus didjadikan masalah nasional jng dibahas dalam Dewan-dewan Perwakilan Rakjat, baik tingkat Propinsi dan Kabupaten, kita bitjarakan dengan serius, sebab bangsa asing terutama bangsa Tionghoa, tidak sadja akan memperkaja dirinja di Indonesia ini dan menikmati kemakmuran ditanah air kita ini, mereka tidak segan-segannja mengadakan petualang-politik dan ekonomi, asal mendapat uang, mereka lakukan, sebagai jang kita batja dalam harian Pikiran Rakjat tanggal 6 Mei 1959 jang berbunji „Djual beli Budak": Polisi Pilipina pada hari Senin telah menangkap 14 orang bangsa Indonesia jang kabarnja diseludupkan ke Pilipina untuk didjual sebagai budak. Sebuah pengumuman Polisi Pilipina mengatakan, bahwa orang-orang Indonesia tersebut jang berasal dari Sulawesi Utara ditangkap waktu mereka mendarat di Cotabato di Pilipina Selatan. Menurut Polisi Pilipina operasi tersebut merupakan bagian dari suatu usaha jang luas dengan pesatnja di Kalimantan Inggeris jang mendjual budak-budak dari Indonesia kepada pengusaha-pengusaha Tionghoa jang kaja di Pilipina Selatan".

Jang terachir harus djuga mendjadi perhatian kita bersama Saudara Ketua, jaitu satu berita jang kami kutip djuga dalam Pikiran Rakjat tanggal 9 Mei 1959 jang berbunji „Keturunan Tionghoa akan memerintah di Singapura" lengkapnja berita itu berbunji demikian „Pemilihan Umum di Singapura tanggal 30 Mei ini untuk jang pertama kali dalam hubungannja dengan Asia Tenggara jang telah berabad-abad itu, akan memberikan kesempatan pada hoakiao.

Keturunan orang Tionghoa (atau Tionghoa peranakan) untuk mengatur nasib politiknja sendiri. Bila jang memerintah adalah Partai Aksi Rakjat Singapura, maka ikatan-ikatan rasial dan budaja antara masjarakat Tionghoa dan Tingkok seharusnja akan diperkuat. Menurut dugaan umum partai itu akan menang dalam pemilihan tanggal 30 Mei itu jang akan memberikan pemerintahan dalam Negara pada Rakjat Singapura sedangkan urusan-urusan luar negeri dan pertahanan tetap ditangan Inggeris.

Saudara Ketua jang terhormat, bagi kami jang bersifat adil, bukanlah negara, tetapi adalah sifat manusia sebagai kata Allah dalam Al Qur'an:

اعدلوا هو اقرب للتقوى . الاية

Berbuat adillah kamu karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa.

VI. Chatimah.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang sampailah kami kepada kesimpulan pidato kami mengenai pendjawaban Pemerintah tanggal 21 Mei 1959 diantara lain :

1. Kami masih menjangsikan keichlasan Pemerintah jang kami sebutkan diatas tadi, bahwa Pemerintah bermaksud baik agar Konstituante bersama-sama Pemerintah mentjapai persetudjuan, dengan tidak main mutlak-mutlakan dan paksa-paksaan, sebab kalau kami simpulkan djawaban Pemerintah tanggal 21 Mei 1959 itu, hanja lagu dan iramanja jang diubah, tetapi isinja tetap sadja, bahwa Konstituante harus menerimanja setjara keseluruhannja dengan tidak diadakan perubahan apa-apa.
2. Kami berkejakinan, sekalipun gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 diterima oleh Konstituante, tidaklah akan banjak membawa kebaikan bagi masjarakat Indonesia, dari apa jang telah ada sekarang ini.
3. Kami mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah, bahwa usul kami supaja kata-kata jang menjinggung perasaan umat Islam ditjabut „Untuk mendekati hasrat umat Islam, dalam penjelesaian dan pemeliharaan keamanan diakui adanja Piagam Djakarta 22 Djuni 1945" maka Pemerintah bersedia mentjabutnja.
4. Undang-undang Dasar 1945 kami terima keseluruhannja, sebagai dihadjati oleh Pemerintah, dengan pengertian disempurnakan oleh Konstituante, baik dalam wadjah serta rupanja sekarang, maupun dalam bentuk dan wadjahnja jang disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945, terutama dengan hasil-hasil jang telah ditjapai oleh Konstituante.
5. Piagam Djakarta mendjadi Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 dan didalam pasal 29 diadakan sedikit perubahan jang berbunji „Negara berdasarkan kepada pengakuan kepada Allah jang Maha Esa, dengan berkewadjiban mendjalankan sjariat-sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja" dan kami tidak setudju Piagam Djakarta, akan dipindahkan ke-Piagam Bandung, jang dengan sendirinja mendjadi Dokumen Historis lagi.
6. Tudjuan pokok gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tidak akan mentjapai tudjuan, kalau sekiranja hasrat umat Islam dalam Konstituante ini tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknja oleh Pemerintah.

7. Tudjuan Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tidak akan mentjapai tudjuan sebaik-baiknja, kalau tidak pulihnja ikatan Dwitunggal Sukarno-Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
8. Kami masih menjangsikan keichlasan Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, karena Pemerintah sendiri telah mengetahui bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak sempurna dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang tetapi Pemerintah menginginkan djuga supaja diterima oleh Konstituante. Pendirian kami menghadapi kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dengan suatu tradisi jang diikrarkan oleh radja-radja di Buton dikala memangku djabatannja : Biarlah pangkat dan hartamu hantjur, asal namamu dan diri tetap baik. Biarlah namamu dan dirimu hantjur, asal negaramu tinggal baik dan aman. Biarlah Negaramu hantjur, asal agama tetap terpelihara.

Sekianlah Saudara Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sidang jang terhormat, dengan giliran bitjara Saudara Anwar Sutan Amiruddin, selesailah atjara kita malam ini.

Besok pagi rapat dimulai pada djam 11.00. Saja peringatkan Saudara-saudara dari Panitia Musjarawarat, supaja besok pagi berkumpul pada djam 10.00 dan dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pukul 23.40).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-20
Hari Rabu, 27 Mei 1959
(Djam panggilan: 11.00).

Atjara : Pemandangan Umum babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 455 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Muhammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K. H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet,

Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, Dr Imanudin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Suriodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al Sujamto, Muhamad Samsir, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K. R.R.H. Moh. Noh Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumawi Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman,

Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I. Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmd Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwa Wredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawiruddin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Achmad Djoedjoe, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolsja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, R. Mochamad Amin, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad, Moch. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey Arifin, R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Utsman b. Abdul Mu'in, Ir Suwarto, Otong Hulaemi, Hadji Abul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd.

Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Mr Djaidin Purba, Rukutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin glr. Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Drs J.B. Ave, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, Dr Nn. S. Kruyt, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

G.A. Maengkom, Menteri Kehakiman.

Ketua: Rapat saja buka. Sjarat quorum jang harus dipenuhi untuk rapat sematjam ini ialah 268. Sekarang tertjatat dalam daftar hadir 431 orang.

Saja harap untuk dipertahankan tingkat djumlah jang hadir ini sampai achir minggu ini, sehingga tidak ada kesulitan-kesulitan untuk mengambil keputusan terachir mengenai soal-soal jang penting.

Sidang jang terhormat, atjara hari ini ialah Usul-usul Perubahan. Usul-usul perubahan itu belum untuk dibitjarakan dan dimusjawarahkan sekarang, tetapi tjukup dengan diperkenalkan sebetulnja. Setidak-tidaknja Saudara-saudara sekalian akan mendapat keleluasaan mulai sekarang untuk mempeladjarinja.

Setelah kita menutup babak kedua pemandangan umum ini, ada baiknja kita mengadakan rapat dengan atjara jang ringan, „musik ringan". Maka dari itu hari ini saja mulai dengan mempersilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan usul-usul perubahan dari beberapa pihak jang sudah dimasukkan. Dan belum semua dimasukkan, sehingga perlu diberi kelonggaran kepada Saudara-saudara sekalian.

Sebagaimana Saudara-saudara sekalian mengetahuinja, nanti malam Pemerintah bersedia memberi penegasan. Penegasan itu saja sendiri djuga menganggap perlu, berhubung dengan usul-usul perubahan jang dikemukakan itu dan barangkali djuga mengenai soal-soal jang sangat penting. Itulah sebabnja saja berpendirian, bahwa keselamatan untuk memadjukan usul-usul perubahan itu bisa diperluas hingga malam nanti djam 24.00.

Dengan ini saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan usul-usul perubahan jang sudah masuk.

Sekertaris: Usul-usul perubahan jang masuk ada enam buah. Jang pertama berbunji sebagai berikut:

„Rantjangan usul perubahan Piagam Bandung"

Konsiderans sama dengan naskah konsiderans Pemerintah.

Diktum Pertama: sama dengan diktum pertama (Pemerintah) tetapi langsung dimuat seluruh naskah Undang-undang Dasar 1945 lengkap.

Diktum kedua : Disini dipindahkan diktum Ketiga (Pemerintah) tetapi ditambah dengan 19 pasal „Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warganegara".

Diktum ketiga : Menetapkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan keadaan sekarang dibatja sebagai berikut:

1. Segala badan negara ..... dan seterusnja sama dengan Diktum Kedua angka 1 (Pemerintah).
2. Presiden R.I. mengatur ..... dan seterusnja sama (idem angka 2).
3. Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A.) dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar, bersama-sama dengan Konstituante, jang telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah.
4. Pemerintah segera membentuk dan seterusnja ..... (sama, idem angka 4).
5. Ketentuan mengenai mulai berlakunja Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Diktum keempat : Djiwanja sama dengan diktum keempat (lama) tetapi hendaknja disesuaikan dengan rumusan diktum Ketiga dibawah angka 3.

Diktum kelima : sama dengan kelima (Pemerintah).

Pernjataan pengesahan oleh Pemerintah (tetap seperti Pemerintah).

Pernjataan pengumuman dengan keluhuran disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga tjukup berbunji:

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, dengan ini kami Pemerintah memerintahkan pengumuman Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan penetapannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Piagam ini ditanda-tangani dikota Bandung pada hari ..... tanggal ..... 195 ... atas nama Bangsa Indonesia, oleh Presiden, Perdana Menteri, para Wakil Perdana Menteri, para Menteri serta Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Konstituante.

(Noot dengan kata Pemerintah ( ) disini dimaksudkan naskah Piagam Bandung rantjangan Pemerintah).

1. Drs B. Mang Say (ttd.)
2. I.J. Kasimo (ttd.)
3. P.S. da Cunha (ttd.)

4. V.B. da Costa (ttd.)
5. Soetarto Hadisoedibjo (ttd.)
6. M.J. Soekotjo (ttd.)
7. J. Karoeboen (ttd.)
8. Drs A.R.R. Andelo (ttd.)
9. P.M. Tangkilisan (ttd.)
10. Baheramsjah St. Indra (ttd.)

Usul perubahan jang kedua berbunji sebagai berikut:

„Usul perubahan mengenai Piagam Bandung.

Jang bertanda tangan dibawah ini mengusulkan perubahan atas Piagam Bandung sebagai berikut:

Antara diktum 3) dan diktum 4) Rantjangan Piagam Bandung, supaja ditambahkan diktum baru jang berbunji:

„Keempat (baru): Menetapkan putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante lainnja sebagai pedoman dalam menjelenggarakan kebidjaksanaan pemerintah oleh segenap alat kekuasaan negara".

Dengan demikian, diktum keempat dari rantjangan Pemerintah mendjadi diktum kelima dan harus berbunji:

„Kelima (baru): Menetapkan menjerahkan segala putusan Panitia Persiapan Konstitusi jang telah tertjapai sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan pada Piagam ini, kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai bahan dalam menjempurnakan Undang-undang Dasar dimasa jang akan datang".

1. M.A. Chanafiah (ttd.)
2. Mr Abdulmadjid Djojoadhiningrat (ttd.)
3. Soeratno, Fraksi Republik Proklamasi (ttd.)
4. W i k a n a (ttd.)
5. Karel Supit (ttd.)
6. Nj. S.D. Soesanto (ttd.)
7. A.D. Siradj (ttd.)
8. Achmad Sumadi (ttd.)
9. Tan Ling Djie (ttd.)
10. A m i r (ttd.)

Usul perubahan jang ketiga berbunji sebagai berikut:

„Usul-Amendemen atas Piagam Bandung.

Berdasarkan adjakan Pemerintah untuk memusjawarahkannja guna menjempurnakannja dan berdasarkan pasal 28 Peraturan Tata-tertib Konstituante.

a. pembukaan „Piagam Bandung" jang berbunji: „Dengan nama Tuhan Jang Maha Esa", disempurnakan mendjadi „Atas nama Rakjat Indonesia dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa".
b. Kalimat alinea kedua dari penutup jang berbunji: „Maka dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa kami menjatakan dan seterusnja" disempurnakan mendjadi:

„Maka atas nama Rakjat Indonesia dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa kami menjatakan dan seterusnja dan seterusnja".

Pendjelasan:

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilakukan atas nama seluruh Bangsa Indonesia, oleh karenanja dirasakan lebih tepat apabila pernjataan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 djuga dengan tegas dinjatakan „Atas nama Rakjat Indonesia dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa".

1. Siau Giok Tjhan (ttd.)
2. Rustama Ikrat (ttd.)
3. Maroeto Nitimihardjo (ttd.)
4. C.S. Richter (ttd.)
5. I.R. Lobo (ttd.)
6. Ang Pin Hian (ttd.)
7. R. Moeljono (ttd.)
8. Asmara Hadi (ttd.)
9. Sunarjo Umarsidik (ttd.)
10. J.B. A v é (ttd.)
11. H.L. Rumasseuw (ttd.)

Usul perubahan jang keempat berbunji sebagai berikut:

„Usul Amendemen atas Piagam Bandung".

Berdasarkan adjakan Pemerintah untuk memusjawarahkannja guna menjempurnakannja dan berdasarkan pasal 28 Peraturan Tata-tertib Konstituante.

Dibawah „ketiga" setelah angka 6 ajat 2 ditambah angka 7 dan seterusnja:

Ajat 1.

Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan kemerdekaan dan keselamatan pribadinja.

Ajat 2.

Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari hakim jang ditentukan untuk itu buat melawan segala perbuatan jang bertentangan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diperkenankan baginja menurut hukum.

Ajat 3.

Tiada seorang djuapun akan disiksa, diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal prikemanusiaan atau menghina.

Ajat 4.

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk itu/oleh kekuasaan jang sah menurut Undang-undang dan aturan-aturan jang berdasarkan Undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja.

Ajat 5.

Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tidak memihak, dalam menetapkan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban dan dalam hal menetapkan apakah sesuatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.

Ajat 6.

Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan daripada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan-aturan/peraturan-peraturan hukum jang berlaku.

Ajat 7.

Setiap orang jang dituntut karena tersangka melakukan sesuatu peristiwa/tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaannja.

Ajat 8.

Tidak seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada jang berlaku terhadapnja.

Ajat 9.

Apabila ada perubahan dalam aturan sesuatu hukum, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sitersangka.

Ajat 10.

Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatan boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.

Ajat 11.

Tiada seorang dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannja, keluarganja, djuga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknja. Setiap orang berhak mendapat perlindungan oleh hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

Ajat 12.

Tempat kediaman setiap orang tidak boleh diganggu gugat.

Ajat 13.

Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah atau tempat diam bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanjalah boleh dilakukan dalam hal-hal jang ditetapkan dalam aturan hukum jang berlaku baginja.

Ajat 14.

Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer, buruh/pekerdja diakui dan diatur dengan Undang-undang.

Ajat 15.

a. Pentjabutan hak milik perseorangan untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak, tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan Undang-undang.

b. Apabila sesuatu benda, harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh aturan-aturan itu.

Ajat 16.

a. Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas mengadjukan pengaduan kepada penguasa baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

b. Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mengadjukan permohonan pada penguasa baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Ajat 17.

Semua hubungan Pos, kawat dan telepon akan dirahasiakan dan tidak akan mengalami sensor atau penahanan ketjuali dalam keadaan-keadaan jang diatur dengan Undang-undang.

Ajat 18.

Hak menuntut ganti kerugian, karena akibat penangkapan atau penahanan jang tidak sah diakui dan diatur dengan Undang-undang.

Ajat 19.

Hak untuk mentjari dan memperoleh perlindungan terhadap pengedjaran politik diakui dan diatur dengan Undang-undang.

Pendjelasan:

Rumusan-rumusan tersebut diatas tertjantum dalam lampiran V A keterangan Pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakjat dan ternjata telah disahkan dalam Sidang Pleno Konstituante seperti halnja dengan pasal-pasal tentang wilajah, bahasa, bendera, bentuk Pemerintah dan lagu kebangsaan, jang diambil alih sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945.

Supaja semua putusan Konstituante jang berwudjud rumusan pasal Undang-undang Dasar dinilai sama, maka rumusan-rumusan dari ajat (1) hingga dengan ajat (19) diatas sudah selajaknja dinilai sama seperti jang tertjantum dalam „Ketiga" pasal 1 hingga dengan 6.

1. Siauw Giok Tjhan (ttd.)
2. Rustama Ikrat (ttd.)
3. Maroeto Nitimihardjo (ttd.)
4. Mr J.C.T. Simorangkir (ttd.)
5. I.R. Lobo (ttd.)
6. Mr Renda Saroengallo (ttd.)

7. Ds W.J. Rumambi (ttd.)
8. I.J. Kasimo (ttd.)
9. C.S. Richter (ttd.)
10. Sjarif Hidajat (ttd.)
11. R.H.S. Hadisoedibjo (ttd.)
12. V.B. da Costa (ttd.)
13. P.M. Tangkilisan (ttd.)
14. Ang Ping Hian (ttd.)
15. J. Karoeboen (ttd.)
16. H.L. Rumasseuw (ttd.)
17. R. Moeljono (ttd.)
18. Soedjono Tjiptoprawiro (ttd.)
19. Datoe Poetrawati (ttd.)
20. Asmara Hadi (ttd.)
21. Anwar Nasution (ttd.)
22. Moedjoko Koesoemodirdjo (ttd.)
23. Madomiharna (ttd.)
24. Sunarjo Umarsidik (ttd.)
25. Mr Hamid Algadrie (ttd.)
26. Ido Garnida (ttd.)
27. A. Djaelani (ttd.)
28. Usman Ismail (ttd.)
29. W.F.J.F. Grünewald (ttd.)
30. Oei Tjoe Tat (ttd.)"

Usul perubahan kelima berbunji sebagai berikut:

„Usul mengenai pengambilan keputusan, berhubung dengan andjuran Pemerintah: kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

1. Supaja Konstituante menetapkan lebih dulu:
   Undang-undang Dasar 1945 djadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Sesudah penetapan nomor 1, lalu :
   Supaja Konstituante menetapkan „Piagam Bandung" (Aturan Peralihan; Aturan Perubahan, dan sebagainja).

Bandung, 26 Mei 1959.

Jang mengusulkan:	tandatangan	Anggota No.
1. Mr J.C.T. Simorangkir	(ttd.)	(19)
2. Siauw Giok Tjhan	(ttd.)	
3. Soemarto	(ttd.)	(2)
4. Ds W.J. Rumambi	(ttd.)	(317)
5. J. Karoeboen	(ttd.)	(473)
6. R. Barus	(ttd.)	(293)
7. W.A. Lokollo	(ttd.)	(424)
8. Ds J.B. Kawet	(ttd.)	(437)
9. J.J. Detaq	(ttd.)	(320)
10. Sapija Mathys	(ttd.)	(410)
11. Ir Sakirman	(ttd.)	(47).

Usul perubahan jang keenam berbunji sebagai berikut:

"Hal: Usul perubahan.

Kepada
Jth. Sdr. Ketua Konstituante
Republik Indonesia
di
Bandung

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 28 ajat (1), maka kami jang bertanda-tangan dibawah ini mengadjukan rentjana usul perubahan mengenai „Piagam Bandung" jang diadjukan oleh Pemerintah seperti terlampir.

Kemudian harap mendjadikan maklum dan perhatian adanja.

Terima kasih.

No. urut	Nama Anggota	No. Anggota	Tanda tangan
1.	Sarino Mangunpranoto	189	(ttd.)
2.	Sabilal Rasjad	259	(ttd.)
3.	Gulmat Siregar	459	(ttd.)
4.	R.U. Anggadiredja	402	(ttd.)
5.	Mr Soedarisman Poerwokoesoemo	224	(ttd.)
6.	Nur Sutan Iskandar	403	(ttd.)
7.	Mr Djaidin Purba	509	(ttd.)
8.	Mr Pratikto	100	(ttd.)
9.	Abadi	39	(ttd.)
10.	Tedjo	184	(ttd.)
11.	Kwee Ik Hok	433	(ttd.)
12.	Abdurachman Said	501	(ttd.)
13.	E. Kandou	449	(ttd.)
14.	R.F. Basuki	115	(ttd.)
15.	Sundoro Hadinoto	462	(ttd.)

Piagam tentang
Penetapan Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Dengan karunia Tuhan Jang Maha Esa

kami, Konstituante Republik Indonesia

dalam rapat terbuka ke ..... Sidang Pleno ke-I tahun 1959 pada hari ..... tanggal ..... 1959 dikota Bandung bersama-sama dengan **Pemerintah Republik Indonesia,**

berkehendak menetapkan suatu Undang-undang Dasar jang dapat mendjamin terwudjudnja tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan Rakjat Indonesia jang ditjetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, jaitu suatu masjarakat jang adil dan makmur;

dengan menjadari berlangsungnja penderitaan Rakjat jang tiada henti-hentinja selama 14 tahun sedjak Proklamasi Kemerdekaan 1945 jang disebabkan oleh pelbagai gangguan dari luar dan dalam, dan untuk menjelamatkan kehidupan Bangsa dan Negara dari bahaja kemerosotan dan kehantjuran, maka Proklamasi Kemerdekaan jang luhur dan keramat sebagai hasil pengorbanan serta pengabdian seluruh Rakjat Indonesia harus dipakai sebagai pangkal bertolak;

dengan mengingat bahwa untuk mendjundjung tinggi keluhuran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia demi persatuan Bangsa Indonesia, untuk memperkokoh seluruh potensi nasional dan untuk menjelesaikan Revolusi Nasional kita pada tingkatan sekarang, Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Proklamasi merupakan landasan jang kuat dan kokoh;

setelah mendengar amanat Presiden Republik Indonesia dalam rapat pembukaan Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959 jang berkepala „Res Publica, sekali lagi Res Publica" dan jang berisikan andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945";

setelah Konstituante memusjawarahkan Amanat Presiden tersebut dalam Sidang Pleno ke-I tahun 1959 jang berlangsung dari tanggal 22 April 1959 sampai dengan tanggal 1959;

dengan mengakui adanja „Piagam Djakarta" tanggal 22 Djuni 1945, sebagai dokumen historis jang mendjiwai penjusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan jang berbunji sebagai berikut:

(Piagam Djakarta dimuat selengkapnja)

dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal 134 dan 137 Undang-undang Dasar Sementara;

Menjatakan dengan chidmat.

Memutuskan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bab I

Berlakunja Undang-undang Dasar 1945

Pasal 1

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mendjadi Pembukaan dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Pasal 2

Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 beserta pendjelasan resminja berbunji seperti dibawah ini:

Pembukaan .....
37 buah pasal .....
4 buah pasal Aturan Peralihan .....
2 buah pasal Aturan Tambahan .....
Pendjelasan resmi .....

Bab II

Ketentuan Peralihan

Pasal 3

Keadaan Negara dalam masa peralihan diatur dalam pasal-pasal seperti dibawah ini.

Pasal 4

Segala Badan Negara dan Peraturan-peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar.

Pasal 5

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang, beserta Dewan Perwakilan Rakjat jang ada pada waktu ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar mengenai Dewan Perwakilan Rakjat.

Bab III

Ketentuan Tambahan

Pasal 6

Untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 ditambahkan pasal-pasal seperti dibawah ini.

Pasal 7

Wilajah Negara Indonesia sesuai dengan jang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh wilajah Hindia Belanda menurut keadaan pada saat petjahnja perang Pasific tanggal 7 Desember 1941.

Pasal 8

Bentuk Pemerintahan adalah Republik.

Pasal 9

1. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
   (Pendjelasan: Jang dimaksud dengan Bahasa Negara ialah Bahasa Kebangsaan Bangsa Indonesia).
2. Pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah diatur dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang.

Pasal 10

1. Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan Merah Putih.
2. Ukuran dan pemakaian diatur dengan Undang-undang.

Pasal 11

1. Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya.
2. Pemakaiannja diatur dengan Undang-undang.

Pasal 12

1. Pemeritah Republik Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara.
2. Kedudukan Ibukota Negara diatur dengan Undang-undang.

Pasal 13

Segala keputusan Sidang Pleno Konstituante dan Panitia Persiapan Konstitusi jang telah tertjapai sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan pada Piagam Penetapan ini, diserahkan kepada Presiden untuk dipergunakan sebagai bahan dalam usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar pada masa jang akan datang oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan/atau dipergunakan oleh Presiden sebagai bahan dalam usaha membentuk pelbagai Undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 14

Presiden segera membentuk suatu Panitia Negara untuk menindjau segala Peraturan-peraturan hukum jang berlaku sampai sekarang dan badan-badan Kenegaraan jang ada sampai sekarang guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar ini.

Bab IV

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Undang-undang Dasar ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 16

1. Undang-undang Dasar ini selandjutnja disebut „Undang-undang Dasar Proklamasi".
2. Piagam tentang Penetapan Undang-undang Dasar Proklamasi ini selandjutnja disebut „Piagam Bandung".

Demi keselamatan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia serta untuk mengembalikan Undang-undang Dasar 1945 pada kedudukannja semula jang agung dan mulia, Piagam ini ditanda-tangani dikota Bandung pada hari ..... tanggal ..... 1959 atas nama Bangsa Indonesia oleh:

Pemerintah Republik Indonesia: **Konstituante Republik Indonesia:**

Presiden,
Dr Ir H. Soekarno

Ketua,
Mr Wilopo

Perdana Menteri:
Ir H. Djuanda

Para Wakil Ketua:
.....
.....

Para Wakil Perdana Menteri:

Para Anggota:

Para Menteri:

Diumumkan dengan keluhuran dalam upatjara kenegaraan digedung Konstituante dikota Bandung pada hari ..... tanggal .....

1959 jang dihadiri oleh para Anggota Konstituante, para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, para Anggota Dewan Menteri dan pembesar-pembesar negara lainnja.

Presiden Republik Indonesia,
Perdana Menteri — Menteri Pertahanan dan sebagainja
Para Wakil Perdana Menteri Para Menteri".

Sekian usul-usul jang masuk, semuanja ada enam buah, Saudara Ketua. Sekian,

Ketua: Usul-usul perubahan jang dibatja itu seperti saja katakan tadi, tidak untuk dimusjawaratkan hari ini.

Saudara-saudara sekarang mempunjai kesempatan untuk mempeladjarinja lebih dulu. Kedua, saja minta dari pihak pengusul, supaja bersedia seorang atau dua orang Anggota jang akan memberi pendjelasan.

Pendjelasan itu sendiri lebih baik tidak usah diberikan sekarang, berhubung dengan adanja penegasan dari Pemerintah jang akan diadakan dalam rapat malam nanti pukul 20.00 jang mungkin masih akan memadjukan beberapa pasal jang perlu diperhatikan oleh pihak pengusul.

Maka dari itu saja kira untuk hari ini atjara bisa kita selesaikan demikian dengan harapan kepada Saudara-saudara, agar supaja waktu jang masih ada ini dipergunakan sebaik-baiknja untuk mengadakan perundingan satu sama lain, baik mengenai soal-soal usul-usul perubahan maupun mengenai soal pokok, soal besar, jaitu menghadapi usul Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu.

Atjara seperti sekarang ini saja namakan atjara usul-usul perubahan. Djadi malam nanti ialah mendengarkan penegasan Pemerintah dan melandjutkan atjara usul-usul perubahan.

Dengan permakluman ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup djam 11.40).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-21
Hari Rabu, 27 Mei 1959
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Mendengarkan Penegasan Pemerintah sekitar Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 oleh Perdana Menteri Ir H. Djuanda.

Ketua : Mr Wilopo

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja

Anggota jang hadir: 453 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Abubakar, Kijai Hadji Nur 'Alie, Mr Muchjiddin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Sitti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Abubakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Prof. Mr R.A. Soehardi, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.M. Dachlan, Mr Hamd Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K. H.M. Bisri Sjamsoeri, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Sigit Slamet, R.M. Al Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Hadji

Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosroseputro, Dr Imanuddin, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmad Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Chuaifisj, Abdul Dajmil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garida, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh. Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni

Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Dr Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdurahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwa-Werdhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni bin H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar bin Tohir, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ismail Nongko, Otong

Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin gelar Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjing Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, William Eddy Claasz, Nn. Mr A.L. Franz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.B. Avé, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Grünewald, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri.
2.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
3.	Sudibjo	Menteri Penerangan.
4.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
5.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan.
6.	Prof. Mr H. Muh. Yamin	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka. Quorum jang diperlukan untuk rapat malam ini ialah 268 dan sekarang jang tertjatat dalam daftar hadir ada 403 orang.

Sidang jang terhormat, rapat malam ini, sebagaimana telah saja umumkan pagi tadi, akan dimulai dengan penegasan Pemerintah. Maka dari itu saja persilakan Saudara Perdana Menteri untuk menjampaikan djawaban Pemerintah.

Perdana Menteri Ir H. Djuanda:

Pendahuluan

Saudara Ketua jang terhormat, dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 21 Mei jang baru lalu telah dinjatakan bahwa Pemerintah merasa tjukup menjampaikan bahan-bahan kepada Konstituante jang terhormat, untuk menentukan pendirian dan sikapnja mengenai andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Namun demikian, dalam Pemandangan Umum jang diadakan oleh Sidang Konstituante jang terhormat ini pada tanggal 25 dan 26 Mei jang baru lalu mengenai andjuran Presiden dan Pemerintah tersebut, Pemerintah merasa ada faedahnja untuk memberi penegasan lebih landjut tentang beberapa hal.

Hal jang demikian itu dikehendaki djuga oleh beberapa Pembitjara jang terhormat dan sesuai pula dengan pendapat Saudara Ketua Konstituante jang terhormat.

Berhubung dengan itu maka saja mengutjapkan terima kasih untuk kesempatan jang diberikan pada hari ini menjampaikan pendjelasan tambahan termaksud.

Begitu pula saja mengutjapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi dan Anggota-anggota jang terhormat jang menjatakan ataupun mengulangi pernjataannja menjetudjui andjuran Presiden dan Pemerintah. Selandjutnja baiklah dikemukakan disini bahwa dalam memberi pendjelasan tambahan berhubung dengan uraian 28 Anggota jang terhormat, Pemerintah membatasi diri pada hal-hal jang pokok.

Sedjarah

Saudara Ketua, berhubung dengan pertanjaan Anggota jang terhormat Saudara Anwar Sutan Amiruddin dari fraksi Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) dikemukakan bahwa putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 memang selekas-lekasnja disampaikan setjara serentak kepada Konstituante, Dewan Perwakilan Rakjat dan seluruh Rakjat Indonesia, agar dimaklumi seluas-luasnja.

Djika putusan Dewan Menteri tersebut kemudian dibitjarakan dalam rapat-rapat umum, adalah hak demokrasi setiap warga-negara untuk membahas kebidjaksanaan Pemerintah dan menjatakan pendapatnja mengenai hal itu.

Kepada Anggota jang terhormat Saudara V.B. da Costa diterangkan bahwa pendjelasan Pemerintah pada tanggal 21 Mei jang lalu telah memuat bukti-bukti jang tjukup akan kesediaan Pemerintah untuk menjempurnakan putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan dalam Pemandangan Umum Konstituante dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 13 Mei 1959, halmana misalnja telah ternjata dalam rumusan baru Rantjangan Piagam Bandung.

Kesulitan-kesulitan eksekutip.

Saudara Ketua, beberapa Anggota jang terhormat telah mengemukakan hal-hal, jang menurut pendapat Pemerintah terletak dibidang eksekutip.

Anggota jang terhormat Nj. Tresna Sungkawati Garnida dari Fraksi Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.), menanjakan soal pemberantasan korupsi, soal "provocateurs-avonturiers" dilapangan politik, sosial dan ekonomi, soal pemulihan keamanan dan soal melenjapkan perdagangan sapi dan pendjualan lisensi.

Pemerintah jakin, bahwa usaha untuk menghilangkan penjakit-penjakit jang menghinggapi Negara dan masjarakat kita seperti dikemukakan oleh Pembitjara jang terhormat tersebut akan dilandjutkan oleh Pemerintah jang akan datang, jang atas dasar Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip demokrasi terpimpin akan dapat bekerdja lebih tegas daripada sekarang.

Kesulitan-kesulitan Konstitusionil

Saudara Ketua, Anggota jang terhormat Saudara Soetisna Sendjaja dari Fraksi Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) memberikan beberapa alasan guna memperkuat usulnja untuk membentuk suatu „Presidium" sebelum terbentuknja Undang-undang Dasar baru oleh Konstituante.

Tanpa mengurangi penghargaan Pemerintah akan maksud-maksud Pembitjara jang terhormat tersebut dengan mengemukakan usulnja itu, namun Pemerintah tetap jakin, bahwa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang kita hadapi masih dapat ditempuh djalan-djalan konstitusionil jang tertjantum dalam hukum tertulis, demi keselamatan Negara, sehingga tak perlulah rasanja untuk mengikuti hukum alam, jang menurut pendapat Pemerintah belum tjukup diketahui batas-batasnja dalam hal ketatanegaraan.

Anggota jang terhormat Saudara V.B. da Costa menganggap bahwa Pemerintah seolah-olah baru sekarang sadja memegang peranan dalam pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, setelah Konstituante bekerdja sekian lamanja dan hampir selesai menunaikan tugasnja.

Seperti diketahui, sudah sedjak semula Pemerintah senantiasa mengikuti usaha Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang terhormat ini dalam segala tingkatan dan memberikan bantuan dengan perantaraan Pimpinan Konstituante jang terhormat agar usaha tersebut dapat diselesaikan dengan selekas-lekasnja.

Sesudah kesulitan-kesulitan dibidang konstitusi, disamping kesulitan-kesulitan eksekutip, sudah mendesak, Pemerintah menganggap perlu tampil kemuka dalam usaha pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu dan mengadjukan andjurannja untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Dengan keterangan ini mudah-mudahan djelaslah bagi Anggota jang terhormat Saudara V.B. da Costa bahwa usaha untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia senantiasa mendapat perhatian Pemerintah seluruhnja.

Bab I tentang Undang-undang Dasar 1945:

Saudara Ketua, Pemerintah mengutjapkan terima kasih kepada Anggota jang terhormat Saudara A.L. Marany dari fraksi „Persatuan Irian Barat", jang dalam uraiannja memperkuat pendirian Pemerintah bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan bagi Revolusi Nasional kita.

Dalam pada itu Pemerintah membenarkan Pembitjara jang terhormat bahwa pengembalian Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia tetap merupakan salah satu tudjuan jang penting dalam perdjuangan kebangsaan Indonesia melawan pendjadjahan, sedang pemberian otonomi kepada daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin nanti merupakan salah-satu djalan untuk mentjapai tjita-tjita masjarakat adil dan makmur.

Saudara Ketua, Pemerintah merasa tidak perlu untuk melandjutkan pertukaran-pikiran dengan Anggota jang terhormat Saudara HAMKA dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tentang demokrasi terpimpin dan lain-lain soal jang bersangkutan dengan prinsip tersebut, apalagi karena Pembitjara jang terhormat itu tidak lagi membitjarakan hal-hal jang langsung berhubungan dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Pendirian jang demikian itu adalah karena Pemerintah mendjaga keagungan Konstituante jang terhormat ini dan nilai pembitjaraan Sidang Pembuat Undang-undang Dasar ini.

Tentang utjapan Anggota jang terhormat itu jang berbunji: „Keinginan saja dan partai saja, Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), ialah Presidentil Kabinet dan pulihnja dwitunggal Soekarno-Hatta", seperti telah diketahui umum, sukar direalisasikan.

Pemerintah berpendapat bahwa pembentukan Kabinet Presidentil Soekarno-Hatta tidaklah mungkin sebagai putusan dari Konstituante, seperti diusulkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito.

Pemerintah tidak dapat menemukan suatu dasar hukum, baik jang konstitusionil maupun jang konvensionil, untuk melaksanakan saran tersebut.

Saudara Ketua, Pemerintah tidak jakin akan kebenaran pemandangan Anggota jang terhormat Saudara Soetisna Sendjaja, bahwa djika andaikata bentuk negara federasi mendapat kesempatan untuk dipraktekkan selama ini, maka kita tidak akan menghadapi kesulitan-kesulitan dipelbagai lapangan seperti sekarang.

Berhubung dengan pembentukan "nation" jang bersatu dalam masjarakat Republik Indonesia maka Pemerintah jakin bahwa bentuk negara kesatuanlah satu-satunja bentuk untuk memelihara kesatuan bangsa dan Negara.

Saudara Ketua, Pemerintah membenarkan anggapan Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin dari Fraksi Partai Buruh, bahwa demokrasi terpimpin, jang meliputi djuga demokrasi mendidik, mengandung pula pengertian bahwa terhadap petugas-petugas Negara jang dalam menunaikan tugasnja gagal, menjeleweng atau mengatjaukan keadaan, tentu diambil tindakan jang setimpal dengan perbuatannja.

Pemerintah tidak sependapat dengan Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito jang menjatakan bahwa instansi-instansi, jang berwenang menentukan apakah batas-batas jang ditentukan dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin dilanggar atau tidak, harus ditentukan dalam Konstitusi.

Dalam hal ini Pemerintah memperingatkan Anggota jang terhormat tersebut antara lain kepada pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, jang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilakukan oleh badan-badan jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan Undang-undang.

Selandjutnja Pemerintah tidak melihat alasan untuk kechawatiran Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito bahwa

pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan sengadja atau tidak akan menudju kearah negara kekuasaan atau "machtsstaat", karena dalam Konstitusi Proklamasi tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai negara-hukum atau "rechtsstaat" sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ajat (1) dan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang.

Sekalipun ketentuan-ketentuan seperti dimaksud oleh Pembitjara jang terhormat tersebut tidak tertulis dalam batang-tubuh Undang-undang Dasar 1945, namun keterangan mengenai Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam Pendjelasan Konstitusi Proklamasi adalah tjukup tegas untuk mentjegah perkembangan-perkembangan kearah suatu negara kekuasaan.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengehendaki pembentukan Negara hukum Republik Indonesia jang demokratis.

Saudara Ketua, Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin masih meragu-ragukan keterangan Pemerintah mengenai pertanggungan-djawab Presiden terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakjat, karena hal itu tidak dimuat dalam salah satu pasal dalam Undang-undang Dasar 1945.

Keterangan Pemerintah mengenai hal tersebut adalah kesimpulan jang wadjar bersandarkan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945, mengenai Presiden, Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diantaranja dalam pasal-pasal 3 sampai dengan 7, 17, 19, 20 dan 23 dan terutama pada pasal 6 ajat (2), jang menentukan bahwa Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sehingga adalah logis bahwa ia bertanggung-djawab terhadap badan jang memilihnja.

Dalam hubungan ini Pemerintah memperingatkan Pembitjara jang terhormat tersebut kepada kalimat dalam Pendjelasan Umum jang resmi dari Undang-undang Dasar tahun 1945 jang berbunji: „Untuk menjelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara tidak tjukup hanja menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnja (loi constitutionnelle) sadja, akan tetapi harus menjelidiki djuga bagaimana prakteknja dan bagaimana suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu".

Saudara Ketua, mengenai keselarasan antara susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat jang disinggung oleh Anggota jang terhormat Saudara Madomiharna dari Fraksi Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.), Pemerintah menegaskan bahwa dalam kedua badan tersebut akan duduk para wakil partai-partai, para wakil golongan-golongan fungsionil dan para utusan dari daerah-daerah.

Prinsip ini telah dimuat pula dalam Rantjangan Undang-undang tentang „Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat", jang kini telah disiapkan oleh Pemerintah.

Mengenai argumentasi perihal masuknja wakil-wakil golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pertimbangan

Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang diganggu-gugat oleh Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say dari Fraksi Partai Katholiek, Pemerintah menegaskan bahwa keselarasan dalam susunan ketiga badan tersebut adalah wadjar, apabila kita berpikir dalam suasana Undang-undang Dasar tahun 1945.

Dalam hubungan ini Pemerintah mempersilakan Pembitjara jang terhormat tersebut menelaah pendjelasan atas Undang-undang Dasar tahun 1945 jang disitir tadi dalam memberikan keterangan kepada Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin.

Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say mengetahui bahwa menurut adjaran-adjaran konstitusi jang pada waktu ini boleh dikatakan umum, segala tindakan Pemerintah boleh didjalankan, asal tidak berlawanan dengan pasal-pasal Konstitusi; oleh karena itupun pula maka Undang-undang Dasar tahun 1945 berisi pokok-pokok ketatanegaraan dalam hanja 37 pasal.

Saudara Ketua, Saudara Prawoto Mangkusasmito chawatir bahwa berhubung dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin nanti bukan wakil-wakil golongan fungsionil dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat akan mempengaruhi Presiden, tetapi sebaliknja mereka akan menjesuaikan diri kepada Kepala Negara.

Dalam hubungan ini Pemerintah memperingatkan Pembitjara jang terhormat tersebut bahwa dalam usaha memasukkan wakil-wakil golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu Presiden memberikan pertimbangan-pertimbangan atas usul partai-partai atau organisasi-organisasi dari golongan-golongan fungsionil.

Musjawarah antara Presiden dan partai serta golongan fungsionil jang memberikan keputusan.

Saudara Ketua, Pemerintah menjatakan terima kasih kepada Anggota jang terhormat Saudara Sunarjo Umarsidik dari Fraksi Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.), Saudara Hadjidharmo Tjokronegoro dari Fraksi Republik Proklamasi dan Saudara Muljono Muljopranoto dari Fraksi Sudjono dan kawan-kawan, jang menjetudjui andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945 serta menerima Konstitusi Proklamasi dalam keseluruhannja.

Kepada pembitjara jang terhormat Saudara Sunarjo Umarsidik selandjutnja dinjatakan bahwa Pemerintah dengan sendirinja akan mengandjurkan dengan sungguh-sungguh kepada Presiden dan Pemerintah jang akan datang agar ia mengusahakan setjara aktif dan progressif supaja Madjelis Permusjawaratan Rakjat menggunakan hasil-hasil karya Konstituante jang terhormat ini dalam usahanja menjempurnakan Undang-undag Dasar Republik Indonesia dimasa depan.

Terhadap Anggota jang terhormat Saudara Hadjidharmo Tjokronegoro, Pemerintah menjatakan bahwa harapannja untuk mentjiptakan masjarakat jang adil dan makmur dengan memperhitungkan dan mengobarkan kembali semangat 17 Agustus tahun 1945 jang berpokok kepada Persatuan Nasional jang kokoh adalah sesuai dengan tjita-tjita Pemerintah.

Untuk memenuhi permintaan Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say didjelaskan bahwa Pemerintah berpegang pada naskah jang resmi dari Undang-undang Dasar tahun 1945 jang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II Nomor 7 tanggal 14 Pebruari tahun 1946, djusteru untuk menghindarkan pembitjaraan jang memakan waktu mengenai berbagai dokumen historis jang bersangkut-paut dengan perumusan Konstitusi Proklamasi tersebut.

Pemerintah dengan sendirinja dalam Piagam Bandung nanti akan memuat naskah jang resmi Undang-undang Dasar tahun 1945 itu.

Bab II. Tentang prosedur kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, Pemerintah merasa perlu menjatakan, bahwa naskah baru Piagam Bandung jang dikemukakan dihadapan Sidang Konstituante jang terhormat ini pada tanggal 21 Mei jang lalu, adalah hasil dari beberapa musjawarah jang masak, dengan mempergunakan segala bahan jang dimiliki oleh Pemerintah, terutama jang diperoleh dalam pemandangan umum Konstituante.

Selandjutnja Pemerintah mempersilakan Sidang Konstituante jang terhormat untuk mengambil keputusan mengenai 6 buah usul jang telah disampaikan setjara resmi kepada Pimpinan Konstituante jang terhormat.

Pemerintah menjatakan bersedia untuk bermusjawarah mengenai usul-usul tersebut.

Saudara Ketua, Anggota jang terhormat Saudara Sjafiuddin dari Fraksi Penjaluran mengusulkan untuk menjempurnakan sistim monokameral dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 dengan pembentukan suatu Senat, jang terdiri atas utusan-utusan dari daerah-daerah.

Kepada Pembitjara jang terhormat tersebut ditegaskan sekali lagi, bahwa pembentukan suatu Senat itu tidak mempunjai dasar konstitusionil, baik dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara jang belaku sekarang.

Selain daripada itu utusan-utusan dari daerah-daerah sudah mendapat kedudukan dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 dan selaras dengan itu nanti djuga dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung.

Djawaban ini berlaku djuga bagi Anggota jang terhormat Saudara Anwar Sutan Amiruddin jang mengusulkan pembentukan Senat dengan keputusan Konstituante.

Saudara Ketua, dalam menjusun aparatur Negara sesudah kita kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945 Pemerintah tentu akan memperhatikan peringatan untuk bertindak bidjaksana dan waspada dalam hal personalianja, sebagaimana diutarakan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara A.L. Marany, Saudara Hendrobudi, Saudara Winarno Danuatmodjo.

Mengenai Program Kabinet jang akan datang Pemerintah dapat mengikuti saran Anggota jang terhormat Saudara Karel Supit supaja dari Program tersebut ternjata hasrat untuk bertindak terhadap se-

gala sesuatu jang bertentangan dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar tahun 1945.

Pemerintah tidak menjetudjui usul Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say, supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk menurut Undang-undang Dasar tahun 1945, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri bersama Konstituante, karena Konstituante adalah Badan Pembentuk Undang-undang Dasar, sedangkan pelaksanaan kekuasaan terletak dibidang eksekutip.

Djawaban ini ditudjukan djuga kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin, Saudara Radja Kaprabonan dan Saudara H. Mansur Datuk Nagari Basa.

Bab III. tentang masuknja golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, Pemerintah tidak sependapat dengan Anggota jang terhormat Saudara Karel Supit dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang menjatakan bahwa usaha Pemerintah untuk menjehatkan sistim kepartaian bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 28 Undang-undang Dasar tahun 1945.

Dengan mengadjukan Rantjangan Undang-undang tentang Kepartaian, Pemerintah sekali-kali tidak bermaksud membatasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ataupun membatasi kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan jang didjamin dalam pasal tersebut.

Pemerintah hanja bermaksud mengatur keadaan kepartaian di Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi terpimpin.

Mengenai kedudukan partai-partai dalam Parlemen, jang disinggung oleh Anggota jang terhormat tersebut Pemerintah menerangkan lagi bahwa soal itu akan diatur dalam suatu Undang-undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang rantjangannja kini telah disiapkan oleh Pemerintah.

Dalam pada itu tidak disinggung-singgung soal status partai-partai dalam masjarakat, djuga tidak disebut-sebut soal status partai-partai jang tidak mempunjai wakil didalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, demikianlah penegasan tambahan Pemerintah tentang beberapa soal pokok jang dikemukakan dalam pemandangan umum penegasan pada tanggal 25 dan 26 Mei jang baru lalu.

Pemerintah selandjutnja merasa berkewadjiban pada tingkat pembitjaraan mengenai andjuran untuk kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945 sekarang ini menjatakan hal-hal sebagai berikut:

Andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar tahun 1945 dikemukakan kehadapan forum rakjat Indonesia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jang objectief untuk mengatasi dan mendapatkan djalan keluar dari kesulitan-kesulitan dibidang politik, militer dan sosial-ekonomi, demi kepentingan Negara dan Masjarakat Indonesia.

Pemerintah dapat menduga, bahwa tentu ada sementara Anggota-anggota jang terhormat meragu-ragukan maksud baik Pemerintah akan tetapi Saudara Ketua, pandangan dan pendirian sedemikian, tidaklah akan menjebabkan timbulnja perasaan pesimisme pada Pemerintah, karena Pemerintah pertjaja, bahwa para Anggota jang terhormat dari Konstituante ini pasti mempunjai tjukup rasa tanggung-djawab terhadap nasib Bangsa dan Negara.

Djusteru dengan adanja kejakinan jang demikian inilah pula untuk memenuhi sjarat-sjarat konstitusionil maka Presiden dan Pemerintah menjadjikan andjurannja kedalam Sidang Konstituante ini, dengan harapan agar andjuran Pemerintah akan memperoleh penilaian jang sewadjarnja.

Djika andjuran Pemerintah mengandung ketegasan untuk menerima Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam keseluruhannja tanpa perubahan, maka hal jang demikian itu telah dilaksanakan dengan alasan-alasan jang kiranja sudah tjukup dipahami oleh Sidang jang terhormat.

Lagi pula tjukup djelaslah, bahwa penerimaan Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam keseluruhannja, sama sekali tidaklah menutup pintu bagi golongan manapun untuk terus memperdjuangkan hasrat ataupun ideologi golongannja dengan melalui saluran-saluran jang telah pula dibentangkan oleh Pemerintah.

Menurut anggapan Anggota jang terhormat Saudara K.H. Masjkur, maka Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu „kompromi".

Pemerintah berpendirian, bahwa tingkat jang diperoleh Undang-undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi daripada tingkatan kompromi, oleh karena Konstitusi Proklamasi itu merupakan perpaduan untuk menggalang potensi Nasional dari segala aliran.

Melihat perimbangan dalam Konstituante sekarang, maka sukarlah dapat diharapkan tertjapainja suatu perpaduan jang dapat melebihi apa jang telah tertjapai dalam Undang-undang Dasar 1945 itu.

Dalam rangka pandangan jang sedemkiain, maka Pemerintah mengharapkan sekali lagi, kepada seluruh Anggota jang terhormat agar dapat mengichlaskan diri untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tetap.

Saudara Ketua, Pemerintah merasa berkewadjiban untuk setjara objektif memaparkan dihadapan Sidang jang terhormat hal-hal apa antaranja jang dapat timbul sebagai akibat tidak diterimanja usul Pemerintah.

Apabila Pemerintah mengemukakan akibat-akibat ini, maka bukanlah sekali-kali terkandung maksud didalamnja untuk menakut-nakuti, ataupun mengantjam para Anggota jang terhormat, djusteru oleh karena Pemerintah menjadari dari semula bahwa sikap menakut-nakuti tidaklah lajak dan tidak pula pantas dipergunakan untuk memetjahkan persoalan jang sangat serieus ini.

Semata-mata karena terdorong oleh rasa tanggung-djawab, maka Pemerintah menganggap wadjib untuk membentangkan kemungkinan-kemungkinan ini pada Sidang jang terhormat, sekedar untuk di-

maklumi oleh kita bersama dan dimana dirasa perlu untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Ada baiknja Pemerintah meminta perhatian bahwa keputusan Dewan Menteri pada tanggal 19 Pebruari 1959 adalah suatu keputusan bulat jang diambil dalam Musjawarat Dewan Menteri jang didukung oleh semua Anggota Kabinet setjara bulat jang mewakili berbagai aliran.

Saudara Ketua, adapun hal-hal jang dilihat oleh Pemerintah akan timbul sebagai akibat tidak diterimanja Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia adalah antara lain jang berikut.

Pemerintah melihat gedjala-gedjala, bahwa dinegara kita ada kemungkinan akan terdjadi hal-hal sebagaimana telah berlangsung dibeberapa negara tetangga kita.

Betapa besar akibat dari kedjadian-kedjadian seperti termaksud, baik didalam negeri, maupun diluar negeri, tak perlu kiranja saja bentangkan disini.

Djauh daripada kehendak untuk menepuk dada sendiri, Pemerintah merasa perlu menerangkan, bahwa hingga kini Pemerintah masih mempunjai tjukup kekuatan untuk mengendalikan keadaan.

Setjara ichlas bolehlah Pemerintah membuka hati, bahwa dengan ditolaknja andjuran Presiden/Pemerintah maka akan timbul salah satu situasi sebagai berikut:

1. Pemerintah menjerahkan kembali mandatnja kepada Kepala Negara, sedangkan pembentukan Kabinet baru dibawah vigeur Undang-undang Dasar Sementara pasti akan berlangsung sulit.
2. Dewan Perwakilan Rakjat dibubarkan, sedangkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru terang akan mendjumpai kesulitan-kesulitan berhubung dengan gangguan-gangguan keamanan dibeberapa daerah.
3. Pemerintah sekarang dan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang berlangsung terus, sedangkan kerdja-sama antara kedua lembaga tersebut akan semakin sulit, karena pertentangan antara Konstituante dan Pemerintah pasti akan dilandjutkan dalam Dewan Perwakilan Rakjat, mengingat bahwa perimbangan dalam Dewan Perwakilan Rakjat adalah hampir sama dengan keadaan perimbangan dalam Konstituante.

Dalam keadaan jang demikian itu, maka tidak mustahil bahwa didalam Negara kita akan terdjadi hal-hal jang tidak dapat diduga terlebih dahulu jang pasti tidak kita harapkan sebagai pentjinta demokrasi dan Negara hukum Republik Indonesia.

Saudara Ketua, mengenai hal-hal sebagaimana diutarakan tadi, maka djelaslah kiranja, mengapa Pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga agar tertjapai persesuaian paham dalam Sidang Konstituante jang terhormat ini dan kemudian persesuaian paham pula antara Konstituante dan Pemerintah mengenai andjuran kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah memperingatkan betapa besarnja perhatian, tidak hanja didalam Negari tetapi djuga diluar Negeri, akan penjelesaian

persoalan mengenai Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang saja kemukakan tadi, walaupun diluar negeri itu harapan-harapannja tidak terlepas dari kepentingan Negara atau bloknja masing-masing.

Marilah kita sebagai Bangsa menundjukkan kemampuan dan ketjakapan kita untuk dapat menjelesaikan persoalan-persoalan nasional kita oleh kita sendiri, jang kita hadapi dengan djalan musjawarat jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan.

Dalam hubungan hasrat Pemerintah untuk memperoleh persoalan persesuaian paham dengan Konstituante, maka Pemerintah ingin menjatakan dengana tegas, bahwa Pemerintah bersedia menerima putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945, sebagai keputusan-keputusan jang mengikat Presiden dan Pemerintah jang akan datang.

Keputusan-keputusan jang diambil dengan memenuhi sjarat Konstitusi pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara mempunjai nilai mengikat sebagai djuga ternjata dengan kesediaan Pemerintah menerima keputusan-keputusan Konstituante seperti ditjantumkan dalam rantjangan Piagam Bandung mengenai:

1. Wilajah Negara Indonesia,
2. Bentuk Pemerintah,
3. Bahasa Negara dan Bahasa Daerah,
4. Bendera Negara Republik Indonesia,
5. Lagu Kebangsaan dan
6. Ibu Kota Negara.

Hal ini dapat dilakukan pula terhadap pasal-pasal mengenai Hak-hak Asasi Manusia setelah mendapat keputusan jang sah dari Sidang Pleno Konstituante.

Demikian pula Pemerintah berpendirian terhadap saran jang diadjukan oleh Anggota jang terhormat Saudara K.H. Masjkur.

Alhasil Pemerintah pada umumnja berpendirian demikian.

Sesuai dengan apa jang dikatakan oleh Pemerintah dalam kata pendahuluan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama pada tanggal 21 Mei 1959, Pemerintah:

Pertama, mempersilakan Sidang Konstituhnte jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan terhadap pelbagai usul atau saran jang diadjukan.

Kedua, kemudian Konstituante bersama-sama Pemerintah mentjapai persesuian dan kebulatan.

Dalam hal ini Pemerintah sekali lagi menjatakan kesediaannja untuk menerima apa jang mendjadi keputusan jang sah dari Sidang Pleno Konstituante.

Tentu dalam hal-hal jang amat penting masih diperlukan persesuaian antara Pemerintah dan Presiden, halmana menurut dugaan tidak akan merupakan kesulitan besar.

Sekali lagi Pemerintah tegaskan ,bahwa keputusan-keputusan jang diambil dengan sah dalam Sidang Pleno Konstituante tersebut diatas hendaknja dimuat dalam Piagam Bandung, dengan tidak merubah Undang-undang Dasar 1945 jang terdiri atas:

Pembukaan,
Batang tubuh jang terdiri dari 37 pasal,
4 Aturan Peralihan, dan
2 Aturan Tambahan berserta pendjelasannja.

Pada achirnja marilah kita menginsafi pentingnja hari-hari jang akan datang ini dan besarnja tanggung-djawab kita terhadap hari depan Republik Indonesia jang bersama kita dirikan atas dasar proklamasi 17 Agustus 1945.

Mudah-mudahan penegasan tambahan jang disampaikan Sidang Pleno Konstituante jang terhormat ini, akan menumbuhkan kejakinan kita bersama untuk mendjaga keutuhan Negara dan Bangsa serta untuk memelihara sendi-sendi demokrasi guna mendapatkan ridho Tuhan Jang Maha Esa. Terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, sebagaimana kita ketahui pada rapat pagi tadi, atjara rapat pada malam ini ialah:

Pertama : Penegasan Pemerintah dan

Kedua : Soal usul-usul Perubahan.

Penegasan jang resmi disampaikan oleh Pemerintah setjara tertulis, baru dapat disediakan besok djam 10.00 pagi.

Kami memikirkan, bahwa Saudara-saudara setjepat mungkin harus bisa memiliki Risalah Sementara, maka djuga kami ichtiarkan supaja pada malam ini, djam 23.00, sudah bisa disediakan kepada Saudara-saudara Risalah Sementara mengenai Penegasan Pemerintah itu. Dan Risalah jang saja katakan tadi, bisa kita anggap sebagai Risalah jang lebih sempurna untuk mulai djam 10.00 besok pagi dapat dipeladjari oleh Saudara-saudara sekalian.

Kemudian Sidang jang terhormat, kita memang sudah setudju untuk kemudian membitjarakan soal usul-usul perubahan. Sekarang saja ingin menanjakan kepada Saudara-saudara, setelah mendengarkan penegasan Pemerintah jang saja kira ada 18 pagina itu, apakah sekarang ini sudah waktunja untuk kita mulai dengan membitjarakan usul-usul perubahan itu?

(**Rapat:** Belum).

Barangkali Saudara-saudara masih memerlukan penelitian jang lebih dalam tentang beberapa pasal jang dikemukakan oleh Pemerintah itu.

(**Rapat:** Ja).

Maka dari itu djusteru untuk bersiap-siap dan mendjamin bahwa rapat-rapat jang akan kita adakan itu dapat kita djalankan se-efisien-efisiennja, saja kira ada baiknja sekarang ini saja persilakan Saudara-saudara untuk mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri dengan bahan-bahan jang lebih banjak dan berunding lebih banjak lagi.

Malam ini lebih baik, saja mengundang Saudara-saudara Anggota Panitia Musjawarat untuk bertemu sebentar guna setidak-tidaknja membitjarakan segala sesuatu jang perlu disiapkan, supaja mendjamin kelantjaran djalannja rapat-rapat itu.

Bisakah disetudjui Saudara-saudara? Bisa, ja.

(**Rapat:** Setudju).

Maka dengan ini saja beritahukan, bahwa besok pagi rapat kita tetap dengan atjara usul-usul perubahan, dimulai djam 09.00.

Dan sekarang saja mengundang Saudara-saudara Anggota Panitia Musjawarat untuk berkumpul. Rapat saja tutup dan dimulai lagi besok pagi djam 09.00.

(Rapat ditutup djam 20.53).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-22
Hari Kamis tanggal 28 Mei 1959
(Djam panggilan : 09.00)

Atjara : Pemandangan Umum babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 468 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Smorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'un, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K. H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Prof. Mr R.A. Soehardi, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Pattisahusiwa Mohamad, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Huhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Prattikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poewosapoetro, Soediyono Djojoprajitno, K.H. M. Basri Sjamsoeri, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit

Slamet, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M.Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Surjodipuro Parijono, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R.Ng. Sumodarmodjo al Sujamto, Muhammad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R. M.J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhamad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehammad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alm, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar Gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Ba-

rus, M. Arsjad Th. Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Dr Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq ,H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad. Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K. H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Nj. Mr Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwa-Wredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Slamet S. Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu. Dr Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Lockman, Sjech Abdul-

lah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey Arifin, Abdul Mu'in Usman b. Abdul Mu'in. Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ruslan Abdulgani, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, HAMKA (Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah), Roesni Tjoetjoen, Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja. H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R. A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin glr. Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, Nn. Mr A.L. Fransz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.B. Avé, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri.
2.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
3.	Sudibjo	Menteri Penerangan.
4.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
5.	Prof. Mr H. Muh. Yamin	Menteri Negara.
6.	A.M. Hanafi	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka.

Sidang jang terhormat, pada rapat sekarang ini jang hadir ada 432 orang, melebihi segala matjam sjarat quorum jang diperlukan untuk rapat.

Terlebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat jang masuk.

Sekertaris: Satu-satunja surat jang masuk berasal dari Anggota jang terhormat Mr Sjarif Hidajat, jang berbunji sebagai berikut :

Bandung, 27-V-'59.
Kepada Jth.
Sdr. Ketua Konstituante R.I.
di Bandung.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

Sjarif Hidajat

dengan ini menjatakan mentjabut kembali persetudjuan saja jang saja berikan dengan penanda tanganan pada usul amandemen atas „Piagam Bandung" no. stencil 482/V/59 (R.A.).

Dan dengan ini saja harap bahwa tanda-tangan saja itu dianggap tidak ada.

Sekianlah.

Hormat saja,

(ttd.)

(Mr Sjarif Hidajat) .

Demikianlah surat jang masuk.

Ketua: Sidang jang terhormat, dalam rapat jang terdahulu telah dibatjakan enam usul perubahan, sementara ini masuk lagi dua usul perubahan.

Maka dari itu terlebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan dua usul perubahan baru itu, untuk diperkenalkan kepada sidang.

Sekertaris: Usul perubahan pertama jang menjusul ialah, berbunji sebagai berikut :

Usul perubahan Piagam

Penetapan Undang-undang Dasar 1945 sebagai

Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Dengan nama Tuhan Jang Maha Esa, kami Konstituante Republik Indonesia dalam sidang pada hari ..... tanggal ..... 1959 untuk upatjara keluhuran di Gedung Konstituante di Bandung bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia ;

Setelah Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959 memberikan Amanat jang berkepala „Res Publica sekali lagi Res Publica" dan jang berisi andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" ;

Setelah kami Konstituante memusjawarahkan Amanat Presiden tersebut bersama-sama dengan Pemerintah selama masa Sidang Pleno Konstituante dari tanggal 22 April 1959 sampai dengan tanggal ..... 1959 ;

Bahwa untuk mendjundjung tinggi keluhuran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk memperkokoh potensi Nasional dan untuk menjelesaikan Revolusi Nasional kita pada tingkatan sekarang, Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan jang kuat dan kokoh.

Menjatakan dengan Chidmat.

Bahwa kami mengakui adanja „Piagam Djakarta" tertanggal 22 Djuni 1945 sebagai dokumen historis jang mendjiwai penjusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jang mendjadi bagian dari pada Konstitusi Proklamasi jang berbunji sebagai berikut :

—— Naskah Piagam Djakarta dimuat diisi setelah perkataan „untuk mendekati hasrat umat Islam" dihilangkan

Bahwa kami Konstituante dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 134 dan pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara telah memutuskan :

Pertama : Menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Kedua : Menetapkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan keadaan sekarang dibatja sebagai berikut :

1. ——— Segala badan negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar.
2. Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar.
3. Pemerintah segera membentuk suatu Panitia Negara untuk menindjau segala peraturan-peraturan hukum jang berlaku sekarang dan badan-badan kenegaraan jang ada sampai sekarang guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar.

Ketiga : Menetapkan putusan-putusan Sidang Pleno Konstituante tersebut dibawah ini sebagai pasal-pasal tambahan dari pada naskah Undang-undang Dasar 1945 termaksud pada „Pertama" diatas : ———/disini dimuat 6 pasal putusan-putusan sidang pleno Konstituante/————

Keempat : Menetapkan, menjerahkan segala putusan Sidang Pleno Konstituante lainnja dan segala putusan Panitia Konstitusi lainnja jang telah tertjapai sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan pada Piagam ini kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai bahan dalam usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar dimasa jang akan datang dan/atau untuk dipergunakan oleh Pemerintah sebagai bahan dalam usaha membentuk pelbagai Undang--undang (organik) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat ;

Kelima : Menjampaikan putusan-putusan Konstituante tersebut pada „Pertama" sampai/dengan „Keempat" diatas kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah;

Bahwa kami Pemerintah dengan ini mensahkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia sesuai dengan putusan Konstituante tersebut diatas ;

Bahwa kami Pemerintah dengan ini mengumumkan dengan keluhuran Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang berbunji sebagai berikut :

———/Naskah Undang-undang Dasar 1945 dimuat disini seluruhnja, jaitu Pembukaan, 37 pasal, 4 Aturan Peralihan, 2 Aturan Tambahan dan Pendjelasannja/———.

Bahwa dengan ini kami Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ;

Maka dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa kami menjatakan berlakulah terhitung mulai hari ..... tanggal ..... 1959 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah-tumpah darah Indonesia.

Piagam ini ditanda-tangani dikota Bandung pada hari ..... tanggal ..... 1959, atas nama Bangsa Indonesia oleh:

Konstituante	Pemerintah Republik Indonesia
(Tanda tangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota).	(Tanda tangan Presiden dan Menteri-menteri).

Diumumkan dengan keluhuran dalam upatjara kenegaraan digedung Konstituante dikota Bandung pada hari ..... tanggal ..... 1959 jang dihadiri oleh para Anggota Konstituante, para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, para Anggota Dewan Menteri dan pembesar-pembesar lainnja.

Presiden Republik Indonesia,
Perdana Menteri,
Menteri Pertahanan dan sebagainja,
Para Wakil Perdana Menteri,
Para Menteri.

Demikianlah bunji perobahan dari Fraksi I.P.-K.I.

Bandung, 26 Mei 1959.-

Penanda tangan :

1. ttd. (Basara Adiwinata) No. 252
2. ttd. (Usman Ismail) No. 409
3. ttd. (A. Bachtiar) No. 376
4. ttd. (Hamara Effendi) No. 25
5. ttd. (Dr Goenawan) No. 251
6. ttd. (Sukandar) No. 458
7. ttd. (I.R. Lobo) No. 422
8. ttd. (Rustama Ikrat) No. 463
9. ttd. (A. Sukarmadidjaja) No.
10. ttd. (A. Hidajat)
11. ttd. (The Kim Goan) No. 519.

Usul kedua ialah berbunji sebagai berikut :

Bandung, 26 Mei 1959.
Kepada Jth.
Sdr. Ketua Konstituante R.I.
di Bandung.

Dengan ini kami jang bertanda tangan dibawah ini atas nama Fraksi-fraksi:

1. Nahdlatul Ulama
2. Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
3. Partai Sjarikat Islam Indonesia
4. Persatuan Tarikat Islam
5. Partai Politik Tharekat Islam
6. Angkatan Kemenangan Ummat Islam
7. Penjaluran
8. Gerakan Pilihan Sunda

sesuai dengan ketentuan pasal 28 ajat 2 Peraturan Tata-tertib mengadjukan usul-usul perobahan mengenai : I. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan II. Pasal 29 (1) Undang-undang Dasar 1945, sebagai dibawah ini :

ad. I. **Mukaddimah.**

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada : ke Tuhanan Jang Maha Esa, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu ke-adilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

ad. II.

Pasal 29 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunji : „Negara berdasar atas ke Tuhanan Jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".

Penanda-tangan :

1. K.H. Masjkur (N.U.) (ttd.)
2. K.H. Sjukri Ghozali Al Rusjdan (N.U.) (ttd.)
3. R.M. Ali Manshur (N.U.) (ttd.)

4. Muh. Sjafei (Masjumi) (ttd.)
5. Muh. Sjadeli Hasan (Masjumi) (ttd.)
6. Mr Djamaluddin Dt. Singomangkuto (Masjumi) (ttd.)
7. W.A. Rachman (P.S.I.I.) (ttd.)
8. M. Tahir Abu Bakar (P.S.I.I.) (ttd.)
9. H. Mansur Dt. Nagari Basa (Perti) (ttd.)
10. Kuasini Sabil (Perti) (ttd.)
11. Anwar St. Amiruddin (P.P.T.I.) (ttd.)
12. Abdul Chalik Hasjim (A.K.U.I.) (ttd.)
13. A. Sjafiuddin (Penjaluran) (ttd.)
14. Moh. Soekarna Soetisna Sendjaja (Gerpis) (ttd.)

Demikian bunji usul kedua itu.

Sekian usul-usul itu.

Ketua: Sidang jang terhormat, sekian pembatjaan usul-usul perubahan baru. Usul perobahan jang masuk sampai pada saat ini dan termijn untuk memasukkan usul-usul perobahan itu sebetulnja sudah habis tadi malam, djumlahnja sekarang ada delapan. Satu diantaranja mengenai prosedur.

Sidang jang terhormat, kita sekarang ini bermaksud untuk memusatkan pikiran guna mentjari dan menemukan tjara pengambilan keputusan terhadap segala sesuatu jang sedang kita hadapi ini. Maka dari itu beberapa kali harus diadakan perundingan. Pimpinan sendiri mengutamakan adanja banjak perundingan diluar sidang, supaja kita bisa mempergunakan waktu se-effectief-effectiefnja.

Sedjak amanat Presiden diutjapkan, kita sudah bersidang kira-kira lima minggu. Kita sudah mengadakan permusjawaratan terbuka, jang memberi kesempatan kepada Saudara-saudara sekalian untuk menjatakan segala prinsip-prinsip dan pendirian-pendirian jang dirasakan perlu untuk dipermaklumkan dengan persaksian ramai dalam pemandangan umum babak pertama dan babak kedua.

Kita dapat mengikuti segala sesuatu jang memang perlu diutarakan sebagai pernjataan, pendirian, kritik-kritik, dimana terdapat kritik jang getir dan ada djuga kritik jang manis. Pemerintahpun sudah mendapat kesempatan jang tjukup untuk memberikan djawabannja dengan tjara jang mereka ingini sendiri.

Rasanja Saudara-saudara, kita sekarang harus sadar bahwa segala permusjawaratan itu diadakan achirnja ialah untuk mengambil keputusan. Itulah sebabnja maka Pimpinan berhasrat tetap untuk menjelesaikan atjara ini didalam minggu ini djuga. Dan itulah sebabnja diutamakan untuk menemukan tjara penjelesaian jang sebaik-baiknja dan kita kira tjara jang demikian itu bisa ditjapai dengan mengadakan perundingan-perundingan diluar permusjawaratan terbuka ini.

Dengan peringatan ini, maka Saudara-saudara, maksud saja ialah supaja Saudara-saudara sekalian memusatkan pikiran untuk benar-benar mentjari tjara jang terbaik dalam menjelesaikan atjara ini, didalam waktu beberapa hari ini.

Saja menanjakan kepada Saudara-saudara, apa masih ada jang mau berbitjara ? Saudara Sjukri dan Saudara Sudijono.

Saja persilakan Saudara H. Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan jang terhormat.

Hadji Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, sebagaimana kita masih sama-sama merasakan, sebenarnja Sidang Pleno Konstituante sedjak semalam itu seharusnja sudah mulai membitjarakan usul-usul perubahan jang masuk, jang djumlahnja kemarin baru terdapat 6, tetapi ternjata pada hari ini ada tambahan, sehingga mendjadi 8, meskipun satu diantaranja hanja mengenai prosedur sadja.

Saudara Ketua, Konstituante telah mempunjai tradisi dan pengalaman jang baik sekali. Tiap-tiap Konstituante bersidang atau bermusjawarat membahas sesuatu usul, terutama kalau usul-usul itu usul jang berat dan akan mengakibatkan pengambilan suara, maka pada lazimnja Konstituante sering menempuh djalan kebidjaksanaan sebagaimana tadi sudah digambarkan oleh Saudara Ketua jang terhormat, jaitu akan banjak mempergunakan kesempatan untuk berunding dan sekali lagi berunding diluar Sidang Pleno.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai hal ini perlu sekali lagi saja tegaskan, meskipun hanja baru satu-dua kali terdjadi selama pengalaman dalam Konstituante dua setengah tahun ini, tiap kali Konstituante memaksakan diri untuk mengambil suatu keputusan, terutama kalau persoalannja itu soal berat, kemudian setelah diambil suara tidak menghasilkan keputusan karena tidak memenuhi sjarat-sjarat jang sah, maka ini akibatnja malahan akan menanam perasaan jang demikian meruntjingnja.

Oleh karena itu, Saudara Ketua jang terhormat, didalam Konstituante sekarang ini akan mulai membitjarakan usul-usul perubahan, jang usul-usul perubahan itu dapat saja bagi dua, jaitu : ada jang saja anggap ringan dan ada jang saja anggap berat, maka sangat bidjaksana kalau dalam menghadapi segala sesuatu persoalan ini, Saudara Ketua menempuh djalan sebagai tadi sudah digambarkan oleh Saudara Ketua dengan djelas, jaitu hendaknja dalam membahas masalah ini, sebelum sampai pada taraf pemungutan suara, Saudara Ketua akan menggunakan kesempatan berunding atau bermusjawarat dengan Ketua-ketua fraksi. Saja jakin, masing-masing fraksi dalam soal ini sudah mempunjai pendirian, meskipun tidak mutlak. Dan saja jakin djuga, bahwa masing-masing fraksi akan dapat mempertjajakan hal ini kepada Ketua-ketua fraksinja didalam perundingan-perundingan itu.

Selandjutnja kejakinan saja jang terachir, kalau toh persoalan ini sudah dapat diputuskan dalam perundingan itu, jakni perundingan antara Pimpinan Konstituante dengan Ketua-ketua fraksi, insja Allah para Anggota fraksi-fraksi jang lain akan dapat menerimanja.

Kalau sifatnja sudah demikian, maka Sidang Pleno nanti hanja akan mengambil atau hanja akan mendjatuhkan palu jang terachir dalam mengambil keputusan.

Saudara Ketua jang terhormat, sampai pada saat ini telah djelas dapat saja ketahui, bahwa oleh Sidang Pleno Konstituante ini sudah

diterima 8 usul perubahan. Sebagaimana saja katakan tadi, ada jang berat dan ada jang tidak berat. Kalau saja katakan ada jang berat dan tidak, sebabnja ialah karena diantara usul-usul itu jang saja katakan ringan, ialah jang hanja mengenai Piagam Bandung. Tetapi diantara-usul-usul itu ada djuga jang langsung mengenai batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, saja mengetahui bahwa usul-usul itu disusun oleh tiap-tiap pengusul sebelum Pemerintah memberikan djawabannja semalam, jang demikian agak membuka pintu jang baik.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, maka saja sarankan hendaknja Sidang Pleno sekarang ini dischors selama 1 djam kiranja, kalau-kalau fraksi-fraksi atau Saudara-saudara jang memadjukan usul-usulnja, itu dapat membanding-bandingkan kembali usulnja dengan djawaban Pemerintah, agar dapat mempertimbangkannja kembali, bagaimana sebaiknja usul jang telah dikemukakan itu, dengan menudju kepada djalan jang kita maksudkan, ialah hasil daripada Sidang Konstituante ini.

Sekianlah, Saudara Ketua jang terhormat, sedikit saran-saran jang saja kemukakan dan mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita bersama.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sidang jang terhormat, kalau tergantung kepada Ketua, maka permintaan supaja rapat dischors satu djam itu, dapat dipenuhi. Babagaimana Saudara-saudara, setudju ?

(**Rapat:** Setudju!).

Apa masih perlu ada jang berbitjara lagi sebelum rapat dischors, kita toch tidak bisa mengetahui apa jang akan keluar sesudah rapat dischors. Djadi apa tidak menunggu dulu ? Masih perlu berbitjara djuga Saudara Soedijono ?

Saja persilakan.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, perkara usul rapat dischors saja setudju, tetapi perkenankanlah saja berbitjara dulu.

Saudara Ketua, diantara delapan usul perubahan itu ada satu jang mempunjai sifat verstrekkend, jaitu usul perubahan Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 dan usul perubahan pasal 29.

Djadi kalau saja tadi setudju agar rapat ini dischors maka dengan maksud agar para eksponen-eksponen daripada fihak Islam, diantaranja Saudara Prawoto, bisa bertukar pikiran dengan eksponen-eksponen dari golongan lain diantaranja saja, untuk menjelesaikan soal ini.

Djadi didalam schorsing Saudara Ketua, kita harus mempunjai hasrat saling dekat-mendekati dan saling mengerti dan dengan djalan itu nanti bisa diselesaikan dengan tjara persaudaraan, dengan tidak sekaligus memungut suara, jang akan menimbulkan suasana tidak baik.

Sekian terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, saja kira usul dari Saudara Soedijono itu patut djuga kita indahkan, ada kalanja djuga, usulnja benar.

Sidang jang terhormat, Ketua sendiri mejogiakan sekali, kalau diadakan perundingan-perundingan itu, djuga dengan lain fihak. Djangan kita itu terlalu berunding dalam kalangan kita-sendiri-sendiri, tertutup dikalangan kita sendiri dan tidak ada lalu-lintas sama sekali dengan lain-lain fihak.

Dengan ini saja setudju apa jang diusulkan oleh Saudara Soedijono.

Saja kira Saudara-saudara djuga setudju, bukan ?

Rapat saja schors untuk satu djam.

(Rapat ditunda pukul 09.43 dan dibuka kembali pukul 11.25).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Kita melangsungkan atjara hari ini, jaitu soal usul-usul perubahan dan jang perlu kita dahulukan ialah menjelesaikan usul-usul itu dalam teks terachir, sebelum kita mempeladjari, dan memusjawarahkannja.

Disini ada surat dari suatu pihak pengusul jang menjatakan adanja perubahan terhadap usulnja, sebagaimana disampaikan kepada Saudara-saudara. Pihak-pihak demikian itu akan saja persilakan berturut-turut untuk memberikan pendjelasan singkat tentang perubahan terhadap teks usul perubahannja.

Terlebih dahulu saja persilakan Saudara Drs B. Mang Reng Say jang terhormat untuk memberi pendjelasan singkat tentang adanja perubahan terhadap teks usul semula.

Drs B. Mang Reng Say: Saudara Ketua jang terhormat,

I. Dalam djawaban Pemerintah, jang merupakan djawaban atas babakan penegasan atas pemandangan umum Konstituante, mengenai usul kami, Pemerintah mengatakan sebagai-berikut : „Pemerintah tidak menjetudjui usul Anggota jang terhormat Saudara Mang Reng Say, supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri bersama Konstituante, karena Konstituante adalah Badan Pembentuk Undang-undang Dasar, sedangkan pelaksanaan kekuasaan terletak dibidang eksekutif".

Sekalipun pendirian Pemerintah, jang tegas tidak menjetudjui usul kami ini, kami menganggap perlu mempertahankan usul kami ini, dan berharap dengan pendjelasan penegasan sebagai jang akan saja utarakan dibawah ini, mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari Konstituante jang mulia ini. Adapun pendirian ini diperkuat pula oleh pernjataan Pemerintah, jang mengatakan, bahwa Pemerintah menjatakan kesediaannja untuk menerima apa sadja jang mendjadi keputusan jang sah dari Sidang Pleno Konstituante. Pernjataan ini patut diberi penghargaan, karena pernjataan ini adalah sesuai dengan bunji pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan sekedar pengantar ini, kini saja hendak mengemukakan sekali lagi pendjelasan dan dimana perlu alasan-alasan mengenai usul-bersama jang telah kami kemukakan.

II. 1. Pertama-tama Saudara Ketua, hendak saja kemukakan sebuah perbaikan dalam rumusan usul kami. Usul kami dibawah diktum ketiga angka 3 berbunji sebagai-berikut : „Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar, bersama-sama dengan Konstituante, jang telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah". Rumusan ini hendak kami perbaiki sebagai-berikut :

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung didjalankan oleh Presiden bersama-sama Konstituante".

Rumusan perbaikan ini, Saudara Ketua, adalah terutama untuk menghindari salah tafsiran, sedangkan pada rumusan ini, anak kalimat jang menjebut „dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar" telah kami hilangkan, karena kami berpendapat, bahwa ketentuan ini adalah sesuatu jang berkelebihan, djika diingat, bahwa hubungan antara Presiden dengan para Menteri dibawah sistim Kabinet Presidentil tidak mungkin lain daripada itu. Tanpa menegaskan kedudukan para Menteri ini, setiap orang mengetahui, bahwa pedjabat-pedjabat ini adalah semata-mata pembantu Presiden, disamping keharusan pula dalam Undang-undang Dasar 1945 jang menentukan, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan kenegaraannja, Presiden wadjib bekerdja dengan bantuan Menteri-menteri.

2. Saudara Ketua jang terhormat, bila Saudara meneliti usul kami, maka akan ternjata, bahwa pada pokoknja usul kami itu tidak djauh berbeda dengan Rantjangan Piagam Bandung dari Pemerintah. Perbedaan kami jang pokok hanjalah tiga buah, jakni :
   1. Mengenai masa peralihan sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk,
   2. Mengenai penambahan pasal-pasal mengenai „Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara" jang telah diputuskan oleh Konstituante, dan
   3. Mengenai penempatan ketentuan tentang mulai berlakunja Undang-undang Dasar.
3. Usul kami mengenai masa-peralihan sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk, mengandung perubahan atas usul rumusan Pemerintah dalam Rantjangan Piagam Bandung jang berbunji sebagai berikut :

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar, beserta Dewan Perwakilan Rakjat jang ada pada waktu ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar mengenai Dewan Perwakilan Rakjat. „Mengenai rumusan ini, dalam pemandangan umum babak pertama antara lain telah saja kemukakan sebagai berikut : „Kita lihat pada rumusan ini, betapa besar dan luasnja wewenang kenegaraan jang hendak diberikan kepada Presiden Negara. Kami pertjaja akan semangat demokrasinja Presiden kita jang sekarang ini, dan taat patuhnja terhadap Undang-undang Dasar. Tetapi soalnja tidaklah boleh diikatkan pada seorang pribadi tertentu sadja. Harus dipikirkan setjara jang objektif. Apakah ada djaminan, bahwa pribadi itu, jang mungkin pada suatu ketika mendjadi Presiden itu, akan mempunjai semangat dan djiwa dan kepribadian sebagai Bung Karno jang kita tjintai ? Dengan kekuasaan sebanjak itu, hanja lagi selangkah dan orang itu dapat mengatakan : „Sajalah konstitusi negara". Kita akan bukan lagi hidup dalam negara hukum, tetapi segera „masuk dalam naungan negara kekuasaan alias machtstaat", jang dengan sendirinja tidak dikehendaki oleh Undang-undang Dasar 1945".

4. Saudara Ketua jang terhormat, dalam rumusan Pemerintah, memang ada disebut Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi Dewan Perwakilan Rakjat disini hanja disebut dalam hubungannja dengan bidang perundangan biasa, sesuatu keadaan jang berkelebihan untuk ditjantumkan, karena memang telah tertentukan oleh Undang-undang Dasar sendiri dan sudah merupakan sebuah wadjib hukum jang konstitusionil untuk dipatuhi.
5. Saudara Ketua, dalam mempertimbangkan usul kami ini, kami mengingat pula akan kenjataan jang djuga diakui adanja itu oleh Pemerintah, ialah, kekurangan-kekurangan pada Undang-undang Dasar 1945 jang perlu disempurnakan, sebagaimana setjara konkrit tertjantum dalam diktum keempat Rantjangan Piagam Bandung Pemerintah. Disana Pemerintah berpendirian pula, bahwa hendaknja dalam melaksanakan usaha penjempurnaan itu digunakan sebagai bahan, malah melihat ketentuannja akan merupakan sebuah ketentuan konstitusionil, segala hasil karya Konstituante Bandung ini. Mengingat pendirian dan penilaian ini, maka kami berpendapat, bahwa usaha penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 itu akan lebih efektif dan berhasil, apabila dilakukan djuga oleh Konstituante ini, karena bahan jang dipergunakan dalam penjempurnaan ini, ialah hasil karyanja jang digalinja sendiri. Kami belum dapat mengerti, mengapa usaha penjempurnaan harus ditangguhkan hingga Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk, sedangkan kita sama-sama mengkonstatasi bahwa ke-

kurangan-kekurangan itu memang ada. Dasar hukum kelangsungan Konstituante ini, kalau usul kami ini diterima, tentu bukan lagi pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, tetapi aturan peralihan jang kita tetapkan bersama sekarang ini.

6. Dengan usul rumusan kami ini, maka dalam masa interim, jakni sebelum terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung, konkritnja, kedaulatan rakjat, jang sesungguhnja ada ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dilakukan oleh Presiden bersama-sama dengan Konstituante. Demikian pula dengan lain-lain kekuasaan dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Kiranja setiap orang dapat melihat kewadjaran hal ini, bahwa mengenai kedaulatan rakjat sulit dapat dipertanggung djawabkan terhadap dunia demokrasi, bila ia dilakukan oleh seorang Pendjabat Negara sadja.

   Bahwa mengapa tidak kami usulkan sadja Dewan Perwakilan Rakjat sebagai badan jang turut bersama melakukan kedaulatan rakjat itu, antara lain disebabkan pula oleh pokok pikiran kami sebagaimana telah kami utarakan dimuka, ialah mengenai „usaha penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945". Kami berpendirian, bahwa sedari sekarang ini, sebanjak mungkin usaha kearah pembinaan masjarakat adil dan makmur harus dilaksanakan setjara integral dan kepelbagai djurusan. Dan saja, bersama fraksi saja pertjaja, bahwa situasi atau sfeer dalam Konstituante ini sebagai akibat daripada strukturnja akan berubah atau akan mengalami perubahan, djika kita telah kembali dan bekerdja dalam alam Undang-undang Dasar 1945.

   Sekianlah Saudara Ketua, pendjelasan atas usul kami mengenai masa peralihan itu, ialah masa sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai badan jang melakukan kedaulatan rakjat itu terbentuk.

7. Mengenai ke-19 pasal-pasal „Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga-negara" tjukup kiranja saja tandaskan sekali lagi, bahwa bila Pemerintah berpendirian, bahwa Pemerintah akan bersedia terima apa sadja, jang telah diputuskan oleh Konstituante ini, maka sesungguhnja mengenai 19 pasal Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewadjiban Warga-negara, tidak perlu dipersoalkan lagi, karena kenjataannja ke-19 pasal ini memang telah diterima setjara sah oleh Konstituante. Sehingga disini, saja tidak perlu menambah pendjelasan penegasan lagi.

8. Mengenai dimasukkannja ketentuan tentang „mulai berlakunja Undang-undang Dasar" telah tjukup kiranja apa jang saja kemukaan dalam pemandangan umum babak penegasan, ialah bahwa hendaknja ketentuan ini mendjadi sebagian jang integrerend daripada Undang-undang Dasar.

Demikianlah Saudara Ketua tambahan pendjelasan usul bersama kami, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang mulia ini. Terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, jang saja maksudkan sekarang ini, ialah pendjelasan terhadap pada usul perubahan jang dimintakan terhadap rumusan usul perubahan semula, sebelum pendjelasan terhadap usulnja sendiri.

Tetapi tidak apa, Saudara Drs B. Mang Reng Say, sudah begitu pandjang berbitjara. Tjuma kalau kita datang pada waktunja memberi pendjelasan, saja kira pihak jang dipelopori oleh Saudara Drs B. Mang Reng Say itu tidak perlu lagi memberikan pendjelasan.

Kemudian saja persilakan Saudara-saudara jang lain, jang perlu memberikan pendjelasan terhadap perubahan atas usul perubahan atau rumusan usul jang semula.

Saudara dari pihak Nahdlatul Ulama (N.U.) tadi sengadja minta rapat dischors, untuk meneliti lagi usulnja.

Bagaimanapun djuga saja ingin meminta pendjelasan dari Nahdlatul Ulama (N.U.) mengenai hal ini.

Sekarang saja persilakan Saudara H. Moh. Sjukri Ghozali Al Rusjdan jang terhormat.

H. Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan: Assalamu 'alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai usul perubahan jang ditanda tangani-djuga oleh sebagian dari Anggota Nahdlatul Ulama (N.U.), termasuk djuga saja, itu bukan merupakan usul perubahan dari Nahdlatul Ulama (N.U.) sendiri, tetapi merupakan usul perubahan dari seluruh Fraksi-fraksi Islam.

Pada saatnja sidang ini dischors tadi, hampir semua Fraksi-fraksi Islam mengadakan rapatnja sendiri-sendiri terlebih dulu, sebelum mereka mengadakan pertemuan bersama. Ternjata sampai sekian djauh nja dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) sendiri, dalam pembitjaraan soal ini belum bisa mengambil sesuatu keputusan. Djadi mengenai pendirian Nahdlatul Ulama (N.U.) sendiri, kami belum lagi akan mengkonfrontir pendirian Nahdlatul Ulama (N.U.) dengan pendirian fraksi-fraksi lain. Itu masih belum selesai.

Saudara Ketua, sebenarnja kalau pada saat ini saja akan minta supaja rapat dischors lagi, saja sudah malu ; djadi saja tidak akan minta. Tetapi demikianlah keadaannja setjara terus terang.

Saudara Ketua, kalau hal ini merupakan satu soal jang dianggap berat oleh Nahdlatul Ulama (N.U.), itu soalnja memang demikian dan dari fihak Pemerintah supaja difahami.

Dalam usul jang ditanda tangani oleh Nahdlatul Ulama (N.U.), itu langsung diperdjuangkan masuknja kata-kata : „Dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja". Itu diperdjuangkan supaja bisa masuk dalam batang-tubuh Undang-undang Dasar 1945, pada Pembukaan dan pada Pasal 29. Sedangkan dalam

djawaban Pemerintah semalam, batang-tubuh Undang-undang Dasar 1945 itu sudah à priori tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sedangkan andaikata hal itu, perubahan atau usul tambahan itu akan ditempatkan pada Piagam Bandung, itu dalam kalangan fraksi saja sendiri masih diragu-ragukan persamaan nilainja diantara pasal-pasal jang terdapat dalam Piagam Bandung dengan pasal-pasal jang resmi dari Undang-undang Dasar 1945. Karena persoalan jang berat inilah Saudara Ketua, maka sampai pada saat ini fraksi saja sendiri belum dapat mengambil keputusan. Saja kira Fraksi-fraksi Islam jang lain djuga masih didalam kebimbangan seperti Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.).

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Sidang jang terhormat, Saudara-saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.) telah memberi pendjelasan jang telah Saudara-saudara dengar sendiri. Pendeknja sekarang belum dapat diambil suatu keputusan. Itu djuga tidak mendjadi apa.

Saja pikirkan sekarang sudah perlu untuk menetapkan sungguh sungguh bagaimana tjaranja untuk menjelesaikan baik usul-usul perubahan maupun usul Pemerintah jang kita hadapi. Ini soal penting.

Maka dari itu kalau Saudara-saudara ragu-ragu untuk minta rapat dischors, Ketua sendiri tidak ragu-ragu untuk minta rapat dischors. Segala kegiatan dari kita sekalian diluar sidang dengan disaksikan chalajak ramai ini sungguh tidak dibuang.

Saja sekarang mengundang sekalian Ketua-ketua fraksi untuk bertemu. Djadi kita adakan sekarang rapat antara Pimpinan Konstituante dan Ketua-ketua fraksi untuk mengadakan pembitjaraan chusus untuk menetapkan bagaimana tjara jang terbaik menghadapi segala usul-usul perubahan ini dan bagaimana achirnja menetapkan pendirian Konstituante terhadap usul dari Pemerintah.

Bisakah disetudjui ini, Saudara-saudara ?

(**Rapat:** Setudju!).

Kemudian sudah ditetapkan bahwa terus-menerus akan diadakan rapat nanti malam, Djum'at malam dan Sabtu pagi. Djadi urutan rapat-rapat sudah ditetapkan lebih dulu, ini keputusan djuga dari Konstituante.

Maka dari itu rapat ini bisa saja tutup dan saja undang Saudara-saudara Ketua fraksi untuk berkumpul dengan Pimpinan Konstituante.

Nanti malam atjaranja ialah menetapkan usul-usul perubahan dan rapat dibuka pada djam 20.00 sebagaimana biasa.

Rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pukul 11.45).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-23
Hari Kamis, 28 Mei 1959
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 467 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Prof. Mr R.A. Soehardi, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Pattisahusiwa Mohamad, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdulwahab, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soediyono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr

Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M.Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, K.H. Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenenegara, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R. S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Surjodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjidin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Muchamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh. Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husain, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Hadji Sjamsijah Abbas, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani

Barus, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwawredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Ahmad Bastari bin Ahmad Daoed Natadiradja, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b.H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkur, Hadji Abdulkabir, Achijad, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman,

Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman b. Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ruslan Abdulgani, Ismail Nongko, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Umarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin glr Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, Nn. Mr A.L. Fransz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.B. Ave, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al Tjinu, Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri.
2.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
3.	Sudibjo	Menteri Penerangan.
4.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
5.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan.
6.	K.H. Muh. Iljas	Menteri Agama.
7.	Prof. Mr Muh. Yamin	Menteri Negara.
8.	A.M. Hanafi	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka. Pada waktu ini tertjatat dalam daftar hadir 428 Anggota.

Sidang jang terhormat, atjara dalam sidang sekarang ini ialah melandjutkan soal usul-usul perubahan.

Saudara-saudara sekalian sudah mengetahui bahwa sekarang ini sudah tertjatat 8 usul perubahan, sehingga sekarang sudah waktunja kita memikirkan bagaimana tjara jang sebaik-baiknja kita menjelesaikan usul-usul perubahan itu dan usul Pemerintah. Dari 8 usul perubahan itu ada satu usul jang mengehendaki satu tjara penjelesaian, jaitu usul jang didukung oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat dan kawan-kawannja.

Saja tanjakan kepada Saudara-saudara, apakah ada baiknja, djika usul jang mengenai procedure itu kita bitjarakan lebih dahulu? Djadi saja tanjakan, apakah usul mengenai procedure ini tidak lebih baik kita bitjarakan lebih dahulu?

(**Rapat:** Setudju!)

Setudju, Saudara-saudara?

(**Rapat:** Setudju!)

Kalau begitu kita bisa terus mempersilakan Saudara jang berkepentingan untuk mulai memberi pendjelasan.

Siapa dari Saudara-saudara jang ingin bitjara? Dari pihak pengusul Saudara Simorangkir, dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) Saudara Prawoto. Jang lainnja, tidak ada lagi? Saudara Gulmat Siregar.

Sekarang saja persilakan Saudara Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, untuk djelasnja baiklah saja mulai batjakan usul kami itu jang berbunji demikian:

Usul mengenai pengambilan keputusan, berhubung dengan andjuran Pemerintah: kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

I. Supaja Konstituante menetapkan lebih dahulu: Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja djadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Sesudah penetapan nomor I itu lalu:

II. Supaja Konstituante menetapkan „Piagam Bandung".

Disini dimasukkan Aturan Peralihan, Aturan Perubahan dan sebagainja.

Usul ini ditanda-tangani oleh Saudara-saudara:

1. Mr J.C.T. Simorangkir,
2. Siauw Giok Tjhan,
3. Soemarto,
4. Ds W.J. Rumambi,
5. J. Karoeboen,
6. Rumani Barus,
7. W.A. Lokollo,
8. Ds J.B. Kawet,
9. J.J. Detaq,
10. M. Sapija dan
11. Ir Sakirman.

Saudara Ketua, pada tanggal 22 April jang baru lalu Paduka Jang Mulia Presiden menjampaikan Amanatnja kepada Sidang Pleno Konstituante jang mulia ini, Amanat itu berisi andjuran jang disetudjui dengan suara bulat oleh Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 19 Perbuari 1959.

Andjuran itu berbunji „tjekak-aos": Marilah kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945".

Saudara Ketua, seluruh Amanat Paduka Jang Mulia Presiden, demikian pula semua pembitjaraan dalam Pemandangan Umum babak ke-I sampai kepada Djawaban Pemerintah, sampai kepada Pemandangan Umum babak ke-II dan sampai dengan kepada penegasan Djawaban Pemerintah malam tadi, segala sesuatu itu adalah bersumber, berkisar disekitar dan menudju kepada Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 itulah jang mendjadi titik tolak, jang mendjadi sasaran, jang mendjadi pangkal tudjuan, jang merupakan hoofdschotel daripada segala pembitjaraan dalam Konstituante ini selama masa sidang sampai sekarang.

Atjara pertama untuk Sidang Konstituante ini adalah membahas andjuran Pemerintah itu. Atjara tersebut sudah selesai kita bahas. Pemandangan Umum babak ke-I dan ke-II sudah kita selesaikan. Pemerintahpun sudah memberikan djawabannja.

Saudara Ketua, dengan mengingat suasana, baik didalam maupun diluar Konstituante ini, jang mengingini supaja Sidang Konstituante, pembuat Undang-undang Dasar ini segera melakukan tindakan historis jang dapat dipertanggung-djawabkan dan dengan pertimbangan pula, bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu sudah tjukup dikenal, baik pasal-pasalnja maupun djiwa dan semangat jang terkandung dibelakang pasal-pasal dan bab-babnja, maka kami usulkan supaja Konstituante ini lebih dahulu mengambil keputusan menetapkan Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja, djadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Kiranja tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda penetapan tindakan jang bersedjarah itu.

Dan dengan demikian selesailah sudah tugas pokok daripada Konstituante ini jaitu memberi djawaban atas andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, djika usul ini sudah diterima dan Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sudah ditetapkan mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia, sesudah itu marilah kita bersama-sama menetapkan usul-usul serta keinginan-keinginan lainnja.

Dengan mengingat pula utjapan Pemerintah tadi malam mengenai keputusan-keputusan jang diambil oleh Konstituante ini dengan memenuhi sjarat, maka sesudah Undang-undang Dasar 1945 itu jang merupakan hoofdschotel itu, kita tetapkan, dapatlah kita menjelesaikan Piagam Bandung jang memuat Aturan Peralihan, Aturan Tambahan serta keinginan-keinginan lainnja.

Segala amendemen, segala usul jang masuk, berupa apapun dan datang dari pihak manapun djuga jang memenuhi sjarat, kita selesaikan setjara wadjar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi kita.

Prosedur jang kami usulkan sama sekali tidak menutup pintu untuk tiap-tiap amendemen, tiap-tiap usul, tiap-tiap keinginan berupa apapun dan mengenai apapun djuga. Amendemen atau usul lain jang diterima dengan memenuhi sjarat-sjarat Konstitusionil, semuanja nanti kita masukkan dalam jang kita sebutkan Piagam Bandung.

Saudara Ketua, dengan menetapkan lebih dahulu Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhan mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan selandjutnja menjelesaikan Piagam Bandung, dapatlah kiranja Konstituante ini menjelesaikan tugas kewadjibannja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja sebagaimana kita harapkan semuanja.

Dengan demikian terpenuhilah kiranja keinginan pembuat Undang-undang Dasar Sementara, terpenuhilah kiranja keinginan Paduka Jang Mulia Presiden, terpenuhilah kiranja keinginan Pemerintah dan terpenuhilah kiranja keinginan daripada suara-suara, baik didalam maupun diluar Konstituante, jaitu supaja Konstituante ini bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar.

Saudara Ketua, mudah-mudahan usul kami ini mendapat perhatian sepenuhnja.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Prawoto Mangkusasmito jang terhormat.

Prawoto Mangkusasmito: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, usul prosedur Saudara Simorangkir cs. setjara konstitusionil didahulukan karena memenuhi Peraturan Tata-tertib.

Pedoman kita menghadapi usul Saudara Simorangkir cs ialah Peraturan Tata-tertib pula. Kalau prosedur jang diusulkan oleh Saudara Simorangkir cs. disetudjui, maka pembitjaraan bagian-bagiannja jaitu nomor I dan nomor II ialah pembagian materi, terhadap mana menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Tata-tertib dapat diadjukan usul-usul perubahan atau amendemen-amendemen. Djadi prosedur penjelesaiannja ialah:

a. amendemen-amendemen mengenai bagian I, kalau ada supaja diselesaikan lebih dulu.
b. djika amendemen-amendemen tidak diterima, maka pemungutan suara dilakukan mengenai usulnja sendiri, ialah bagian I. Sesudah itu baru pindah kebagian II.

Didalam pengertian inilah kami fraksi-fraksi Islam dapat menerima usul prosedur Saudara Simorangkir cs.

Menjimpang dari prosedur jang saja kemukakan diatas, pada hakekatnja merubah Peraturan Tata-tertib jang hanja mungkin, djika disetudjui oleh duapertiga Anggota jang menghadiri rapat.

Selandjutnja, mengenai penjeteman Saudara Ketua, dimana timbul keinginan untuk dilakukan satu kali sadja, djadi tidak diulang, kalau buat pertama kali belum terdapat keputusan, maka kami tidak berkeberatan, didalam arti kalau paling sedikit djuga duapertiga tidak keberatan sebab tidak memperlakukan sebagian dari Peraturan Tata-tertib, pada hakekatnja merubah Peraturan Tata-tertib pula.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Gulmat Siregar jang terhormat.

Gulmat Siregar: Saudara Ketua jang terhormat, fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) telah menelaah serta mempertimbangkan setjara masak-masak tentang usul jang diketengahkan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat dengan kawan-kawannja mengenai pengambilan keputusan, berhubung dengan andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, agar lebih dahulu ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 dan didjadikan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tetap, setelah itu baru ditetapkan Piagam Bandung. Maka menurut hemat kami

usul tersebut adalah wadjar dan tidak berlebih-lebihan, bahkan sesuai dengan harapan-harapan jang dikemukakan oleh Pemerintah sendiri didalam keterangannja malam tadi.

Betapa tidak Saudara Ketua, harapan-harapan jang dikemukakan oleh Pemerintah malam tadi setjara positif adalah sebagai berikut:

Pertama, agar Konstituante menerima Undang-undang Dasar 1945 setjara keseluruhan, tanpa perubahan-perubahan.

Kedua, agar segala keputusan Konstituante jang sah ditampung atau ditjantumkan didalam Piagam Bandung, termasuk hal-hal jang bersifat amendemen terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Ketiga, agar mengenai bentuk Piagam Bandung tersebut dirundingkan bersama-sama dengan Pemerintah.

Demikianlah inti daripada ketegasan pernjataan Pemerintah malam tadi.

Saudara Ketua jang terhormat, berbitjara tentang prosedur pengambilan keputusan, perlu kiranja kita insafi bersama, bahwa sesuatu prosedur pembahasan persoalan, bukanlah berarti penjelesaian persoalan itu, tetapi ia hanja merupakan suatu tjara untuk memperlantjar dan mempertjepat djalan kearah penjelesaian.

Apa jang diusulkan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. jang terhormat, adalah hal-hal jang logis dan sistimatis sesuai dan sepadan pula dengan urut-urutan andjuran Pemerintah dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Betapapun keinginan Konstituante untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, namun hal itu djelas dan terang bertentangan dengan pernjataan jang dikemukakan oleh Pemerintah malam tadi.

Betapapun keinginan, saja katakan demikian tadi, Saudara Ketua, sekalipun demikian, dengan djelas pula dinjatakan oleh Pemerintah, bahwa ia sekali-kali tidak menutup pintu untuk menerima perubahan-perubahan jang merupakan keputusan-keputusan jang sah dari Pleno Konstituante ini, hanja penempatan dari keputusan-keputusan itu tidaklah pada batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, melainkan pada rentetan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Bandung jang akan kita sepakati nanti tentang isi maupun bentuknja.

Saudara Ketua jang terhormat, oleh karena itu pula djelas prosedur jang harus kita tempuh setjara sistimatis adalah sebagai berikut:

Pertama, memutuskan lebih dahulu persoalan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan.

Kedua, mengisi dan menjusun dengan sebaik-baiknja materi dari Piagam Bandung dengan djalan memusjawarahkan semua usul-usul jang bersangkutan dengan Piagam Bandung itu.

Saudara Ketua jang terhormat, kesimpulan dari uraian saja ini ialah: Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) menerima baik usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. dengan pengertian bahwa jang dimaksud: mendahulukan penetapan Undang-undang Dasar 1945 mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia, tanpa perubahan.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, sebenarnja saja belum begitu menangkap semuanja apa jang dikemukakan oleh Saudara Prawoto Mangkusasmito jang terhormat, sebab pendjelasannja begitu singkat, sehingga tidak semuanja bisa saja ikuti.

Kalau tidak salah, jang mendjadi pendiriannja, ialah bahwa sebagai biasa usul-usul perubahan itu diadjukan sebelum pengambilan keputusan tentang persoalannja sendiri dengan tertulis sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Tata-tertib pasal 28.

Akan tetapi, demikian Saudara Prawoto jang terhormat, Saudara tersebut bisa menjetudjui kalau usul perubahan dari Saudara Mr Simorangkir diterima oleh Konstituante dengan majoritet dua pertiga, begitu?

Saja kira untuk djelasnja Saudara Prawoto sekali lagi saja persilakan. Kalau menurut tangkapan saja, bisa disetudjui asal disetudjui oleh dua pertiga daripada Anggota Konstituante jang hadir.

Saja kira tidak begitu berat untuk tampil kemuka sekali lagi Saudara Prawoto, untuk sekali lagi mentjeriterakan pendirian Saudara itu.

Prawoto Mangkusasmito: Saudara Ketua jang terhormat, saja usulkan supaja rapat dischors, untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Ketua membatja pidato saja tadi.

Sekian.

Ketua: Baik, rapat dischors dan teks pidato itu akan saja batja.

(Rapat ditunda pukul 20.32 dan dibuka kembali pukul 20.40).

Ketua: Sidang jang terhormat, apa jang dibatja oleh Saudara Prawoto Mangkusasmito jang terhormat diberikan kepada saja untuk saja batja, tetapi barangkali karena memang stijlnja itu gecomprimeerd sekali dan tulisannja itu ruwet, maka untuk djelasnja, Saudara-saudara saja minta Saudara Sekertaris untuk membatjanja dan djuga saja minta supaja Saudara-saudara sekalian mengikutinja.

Sekertaris: Sekarang akan saja batjakan, ialah sebagai berikut:

„Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, usul prosedur Saudara Simorangkir cs. setjara konstitusionil didahulukan karena memenuhi Peraturan Tata-tertib.

Pedoman kita menghadapi usul Simorangkir cs. ialah Peraturan Tata-tertib pula.

Kalau prosedur jang diusulkan oleh Saudara Simorangkir cs. disetudjui, maka pembitjaraan bagian-bagiannja I dan II ialah pembitjaraan materi terhadap mana menurut ketentuan-ketentuan tata-tertib dapat diadjukan usul-usul perubahan atau amendemen-amendemen.

Djadi prosedur penjelesaiannja ialah:

a. Amendemen-amendemen mengenai bagian I, kalau ada diselesaikan lebih dahulu.

b. Djika amendemen-amendemen tidak diterima, maka pemungutan suara dilakukan mengenai usulnja sendiri, ialah bagian I.

Sesudah itu baru pindah kebagian II.

Didalam pengertian inilah, kami fraksi-fraksi Islam dapat menerima usul prosedur Simorangkir.

Menjimpang dari prosedur pada hakekatnja merubah tata-tertib jang hanja mungkin, djika disetudjui oleh dua pertiga Anggota jang menghadiri rapat.

Mengenai penjeteman, dimana timbul keinginan untuk dilakukan satu kali sadja, djadi tidak diulangi, kalau buat pertama kali belum terdapat keputusan, kami tidak keberatan didalam arti, kalau paling sedikit djuga duapertiga tidak keberatan, sebab tidak memperlakukan sebagian dari pada Peraturan Tata-tertib pada hakekatnja merubah tata-tertib pula".

Sekian jang harus saja batja.

Ketua: Saudara-saudara, djadi memang sesuai dengan Peraturan Tata-tertib, bahwa usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir itu diputuskan lebih dahulu, diambil lebih dahulu dari semua usul-usul perubahan dan diselesaikan lebih dahulu. Dan djalannja apakah dengan pemungutan suara, Saudara-saudara?

Djadi kita bisa terus memungut suara?

Mengingat pendjelasan Saudara Prawoto, kalau ini diterima artinja jang nomor satu ini dibitjarakan, itu berarti kita membitjarakan materi, maka segala usul-usul perubahan jang mengenai materi itu djuga lebih dahulu dibitjarakan. Itu gecomprimeerd sekali stijlnja, tapi memang begitu maksudnja. Apa Saudara-saudara mengerti atau tidak?

(**Rapat:** Mengerti!)

Djika kita pungut suara ataukah setjara aklamasi diterima?

(**Rapat:** Terima!)

Djadi kita sekarang mendahulukan pembitjaraan tentang Undang-undang Dasar 1945. Kalau terhadap itu ada usul-usul perubahan, maka usul-usul perubahan jang mengenai soal pertama itu dibitjarakan sekarang.

Begitu toch? Hanja sekarang kita harus menetapkan usul-usul jang mana jang bertalian dengan soal pertama itu.

Saudara-saudara boleh berbitjara lagi. Siapa jang akan berbitjara?

Tertjatat sebagai pembitjara:

Mr J.C.T. Simorangkir dan

Mr Hamid Algadrie.

Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, pertama kami menjatakan terima kasih apabila Konstituante sudah menerima usul kami itu.

Pengertian kami tadinja, adalah tidak lain daripada apa jang kami usulkan itu. Djadi dengan penerimaan usul ini, maka pelaksanaannjapun harus sesuai dengan usul itu djuga. Tetapi oleh karena ruparupanja ada keinginan lain daripada jang kami maksudkan, maka kami minta Saudara Ketua, supaja kami bisa berunding lagi, jaitu rapat ini supaja dischors selama 15 menit sampai ½ djam.

Ketua: Setudju rapat dischors Saudara-saudara?

(**Rapat:** Setudju!).

Rapat saja schors 20 menit.

(**Mr Hamid Algadrie:** Saja hendak berbitjara).

Apakah Saudara Mr Hamid Algadrie tidak lebih baik berbitjara sesudahnja rapat dischors, karena nanti timbul persoalan lain.

Mr Hamid Algadrie: Saja mau berbitjara sekarang.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Hamid Algadrie jang terhormat.

Mr Hamid Algadrie: Saudara Ketua, berhubung dengan timbulnja usul Saudara Simorangkir dan djawaban dari Saudara Prawoto sebagai wakil dari blok Islam, maka saja ingin mengadjukan satu soal, Saudara Ketua, bahwa tjara jang dipergunakan ini membawa kemungkinan bahwa Undang-undang Dasar 1945 ketjil sekali kemungkinannja akan diterima.

Saudara Ketua, sedangkan maksud kita semuanja tidak ada seorangpun kiranja didalam Konstituante ini mengehendaki supaja Undang-undang Dasar 1945 tidak diterima.

Oleh karena itu Saudara Ketua, saja minta perhatian Saudara Ketua supaja umpamanja nanti sampai diterima penjeteman seperti jang diusulkan tadi oleh Saudara Simorangkir dengan sambutan dari Saudara Prawoto, maka saja minta, sesudah usul amendemen diatas mengenai batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, umpamanja ditolak, supaja diadakan schorsing jang tjukup banjak untuk membitjarakan soal itu, supaja ada pendekatan lagi antara fraksi-fraksi jang menolak dan jang menerima.

Ketua: Sekarang rapat saja schors selama 20 menit.

(Rapat ditunda pukul 20.45 dan dibuka kembali pukul 21.30)

Ketua: Rapat saja buka kembali. Dari Saudara-saudara jang minta schorsing tadi, barangkali ada jang ingin mengemukakan pendapatnja?

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua jang terhormat, selama rapat dischors tadi, dikalangan penanda-tangan daripada usul ini di-

adakan permusjawaratan. Dan disini saja ingin mengemukakan, bahwa apabila usul kami, jang mengatakan supaja Konstituante menetapkan lebih dahulu Undang-undang Dasar 1945 dan sesudah itu menetapkan Piagam Bandung, tadi sudah diterima, sudah diketok, maka apabila memang demikian halnja, para pengusul ini mengartikan keputusan tadi sesuai dengan pendjelasan jang tadi saja berikan. Djika ada pihak lain menerima usul ini dengan pengertiannja sendiri, jang mugkin berbeda, maka setjara procedureel usul jang kami adjukan sudah diterima. Dan kalau ada perubahan, tentunja perubahan itu adalah hanja mengenai jang diusulkan itu sadja.

Djadi mengenai penerimaan jang tadi, saja ulangi sekali lagi, dari pihak kami jang mengadjukan usul ini, kami artikan sebagai penerimaan sesuai dengan pendjelasan jang tadi sudah saja berikan.

Sekian terima kasih.

Ketua: Saja minta barangkali ada beberapa Anggota lain lagi jang mau berbitjara mengenai hal ini. Maka bagaimana pendirian kita sekarang? Tadi itu sebenarnja memang sudah diadakan suatu keputusan dengan aklamasi dalam arti kita itu akan menjelesaikan lebih dahulu pasal I jang disebut dalam usul amendemen itu, jaitu soal Undang-undang Dasar 1945.

Kalau sekali kita memilih atjara itu untuk diselesaikan terlebih dahulu, maka menurut Peraturan Tata-tertib, semua usul-perubahan jang bertalian dengan itu berturut-turut harus djuga dimusjawarahkan dan diselesaikan lebih dahulu.

(**Sebagian Rapat:** Betul!).

Maka dari itu, karena kita sudah mengambil keputusan mengenai itu dengan aklamasi, ini maksudnja bagaimana Saudara-saudara pengusul- usul aseli itu? Apakah supaja keputusan tadi dirubah?

Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua jang terhormat, tadi sudah saja kemukakan alasan-alasan apa sebabnja kami sampai kepada usul jang dikemukakan itu.

Kalau kita akan bekerdja seperti jang dikatakan oleh Saudara Ketua tadi, maka usul jang kami kemukakan itu tidak ada artinja kami kemukakan. Padahal kami mengemukakn suatu usul agar supaja kita bisa bekerdja sesuai dengan apa jang kami usulkan itu, kalau usul ini diterima. Kalau usul ini tidak diterima, tentunja kita melakukan tjara-tjara jang sesuai dengan jang biasanja itu. Djadi kami mengusulkan suatu prosedur jang mungkin menjimpang daripada jang sudah-sudah.

Oleh sebab itu usul jang kami kemukakan itu adalah dengan pengertian seperti jang sudah dikemukakan tadi.

Sekian.

Ketua: Barang kali ada Saudara-saudara jang mau berbitjara? Bagaimana Saudara-saudara, kita tadi sudah mengambil keputusan de-

ngan aklamasi untuk menjelesaikan dulu soal Undang-undang Dasar 1945. Kemudian kita harus meneliti Usul-usul Perubahan jang mana jang bertalian dengan soal itu.

Djadi sekarang saja menanjakan kepada Konstituante untuk menetapkan Usul-usul perubahan jang mana jang bertalian dengan penjelesaian Undang-undang Dasar 1945.

Saudara-saudara, ada jang mau berbitjara?

Ditjatat dulu siapa jang hendak berbitjara.

Saudara-saudara:

1. Drs B. Mang Reng Say dan
2. Kijai Hadji Sjukri

Saja persilakan Saudara Drs B. Mang Reng Say jang terhormat.

Drs B. Mang Reng Say: Saudara Ketua jang terhormat, menghadapi kenjataan sekarang, adanja usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. jang mengehendaki supaja terlebih dahulu kita membahas dan memungut suara mengenai atau menetapkan Undang-undang Dasar 1945, lalu kemudian disambut oleh Saudara Prawoto Mangkusasmito jang terhormat sebagai djuru-bitjara dari blok Islam, supaja dalam kita menetapkan Undang-undang Dasar 1945 itu sesuai dengan Peraturan Tata-tertib, hendaknja jang didahulukan soal Usul-usul amandemen mengenai Undang-undang Dasar 1945 itu, mengenai kenjataan ini Saudara Ketua, sebelum Saudara Ketua meminta untuk memberikan suara, ingin kami kemukakan satu djalan jang menurut fraksi kami akan merupakan djalan sebenarnja jang bisa kita tempuh, untuk mentjapai tugas kita bersama.

Saudara Ketua, Fraksi Katholiek menilai andjuran Pemerintah ini sebagai suatu kebulatan, suatu kebulatan dimana terdapat beberapa bestanddelen, ialah batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, jang terdiri daripada Pembukaan, 37 Pasal, 4 Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan.

Bergandengan dengan itu Saudara Ketua, djuga kita dapati rumusan-rumusan konstitusionil jang tertjantum dalam apa jang disebut rantjangan Piagam Bandung Pemerintah.

Saudara Ketua, Fraksi Katholiek tidak dapat memisahkan baik Undang-undang Dasar 1945 ini, maupun rantjangan Piagam Bandung. Kedua-duanja adalah satu kebulatan, karena tanpa rantjangan Piagam Bandung, Undang-undang Dasar 1945 jang sekarang kita tetapkan tidak mungkin bekerdja.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami usulkan satu prosedur jang sesuai dengan Peraturan Tata-tertib. Dalam Peraturan Tata-tertib tertulis dan tertjantum dan itu sudah kita laksanakan dalam 2½ tahun ini, ialah bahwa dalam kita menetapkan sesuatu pokok rantjangan, hendaknja kita melalui satu prosedur, lebih dahulu mempersoalkan anak usul perubahan, sesudah itu usul perubahan, lalu sampai kepada rantjangan pokok.

Saja kira Saudara Ketua, hal ini adalah suatu kelaziman dalam kita membuat tiap-tiap Undang-undang dan tiap-tiap peraturan. Saja kira Saudara Ketua, kalau djalan ini dapat kita tempuh, kita akan

sampai kepada apa jang akan kita tudju, kalau kita mempergunakan prosedur ini.

Saudara Ketua, maka kita lalu dapat menilai usul-usul amendemen jang masuk. Kenjataannja Saudara Ketua, kita sekarang mempunjai 7 usul amendemen, kalau kita tidak memperhatikan usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. jang terhormat, mengenai prosedur. Bagaimana sekarang in concreto kita melakukan Peraturan Tata-tertib? Kita menilai usul-usul amendemen itu, mana jang paling verstrekkend. Menurut pendapat saja usul jang dikemukakan oleh Saudara K.H. Masjkur cs. jang terhormat, adalah jang paling verstrekkend, karena langsung mengenai batang tubuh Konstitusi. Usul ini kita bahas, kita tetapkan dan kita pungut suara, sesudah itu kita menilai lagi usul-usul amendemen jang lain, mana lagi jang kira-kira dalam urutannja paling verstrekkend. Kalau kita bekerdja setjara demikian, selangkah demi selangkah, kita akan sampai kepada puntjak klimaks daripada tindakan kita ialah menetapkan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, saja anggap Undang-undang Dasar 1945, adalah klimaks daripada segala kegiatan dari Konstituante dan itulah jang harus didahulukan, tetapi pada saat-saat jang terachir jang merupakan detik-detik bersedjarah daripada segala kegiatan Konstituante.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara K.H. Sjukri Ghozali Al. Rusjdan jang terhormat.

K.H. Sjukri Ghozali Al Rusjdan: Saudara Ketua jang terhormat, saja selaku wakil dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), dapat menerima usul perubahan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. jang terhormat, jang pokok isinja ialah bahwa kita akan mengambil keputusan tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu lebih dahulu, baru kemudian mengenai Piagam Bandung.

Akan tetapi Saudara Ketua, sekali lagi akan tetapi Saudara Ketua, karena terhadap Undang-undang Dasar 1945 itu ada usul perubahan jang masuk dan saja kira hanja satu-satunja usul perubahan jang langsung berhubungan dengan Undang-undang Dasar 1945, ialah usul perubahan jang diadjukan oleh fraksi-fraksi Islam, maka sebelum itu, sebelum Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri akan diputus, tentu usul perubahan itu akan dibitjarakan lebih dahulu. Demikian menurut Peraturan Tata-tertib, jang dalam hal ini, kalau saja sitir, ialah saja tundjukkan pada pasal 81 sampai pasal 82, kemudian hubungannja dengan pasal 28 sampai pada pasal 32. Itu sudah tegas ditjantumkan disana. Djadi akan diambil keputusan tentang Undang-undang Dasar 1945 zonder membitjarakan lebih dahulu usul perubahan jang berhubungan dengan itu, itu tidak bisa, itu melanggar Peraturan Tata-tertib.

Selandjutnja Saudara Ketua, kalau djalan ini akan ditempuh, saja jakin sidang ini akan lekas menjelesaikan persoalannja, apakah berhasil atau tidak, itu soal lain, tetapi akan lekas selesai. Karena sudah dapat digambarkan begini: Kalau usul perubahan dari fraksi-fraksi

Islam diterima, Insja Allah itu akan diterima, plus djuga akan diterima Undang-undang Dasar 1945. Itu tegas. Djadi kalau usul perubahan itu diterima oleh Konstituante, insja Allah djuga akan diterima Undang-undang Dasar 1945 itu. Tetapi sebaliknja kalau usul perubahan itu ditolak, itu apa akibatnja, saja belum bisa menggambarkan disini.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Gulmat Siregar jang terhormat.

Gulmat Siregar: Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Madjelis jang saja muliakan.

Didalam pokok atjara mengenai prosedur daripada pembahasan persoalan ini, saja tadinja salah satu daripada penjokong usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs.

Penjokong usul itu dengan suatu ketentuan dalam kalimat jang terachir saja batjakan tadi jang disini akan saja sitir kembali.

> „Kesimpulan dari uraian saja ini, ialah Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), menerima baik usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat, dengan pengertian bahwa jang dimaksud: mendahulukan penetapan Undang-undang Dasar 1945 mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tetap, ialah Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan".

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, didalam menghadapi prosedurnja ini, saja tetap masih mempunjai pengertian sebagaimana jang telah diutjapkan oleh pengusul sendiri. Lain halnja kalau pengusul merubah usulnja, sampai sekarang ini kami menjokong usul daripada pengusul.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Ada Saudara-saudara jang mau berbitjara lagi? Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua jang terhormat, tadi didalam membitjarakan usul Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. kita sebenarnja agak sedikit belum mengerti apa jang disetudjui itu.

Saudara Ketua, dalam persoalan ini ada satu usul dari si A, tetapi ada pengertian lain daripada pengertian jang diberikan si A itu. Si B memberikan pengertian lain. Maka oleh karena itu Saudara Ketua, kita letakkan lebih dahulu persoalannja pada pengertian daripada usul perubahan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir.

Kalau menurut pengertian kami, usul perubahan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir itu mengehendaki supaja diterima Undang-undang Dasar 1945 setjara keseluruhannja, amendemen kita bitjarakan nanti dalam rangka Piagam Bandung.

Saudara Ketua, apalagi setelah kami melihat bahwa dalam pembitjaraan tadi, jaitu kita terus-menerus berpegang kepada Peraturan Tata-tertib Konstituante. Memang baik Saudara Ketua, tetapi dalam

hal ini kami melihat gedjala-gedjala andai kata kita terus berpegang kepada Peraturan Tata-tertib Konstituante.

Saudara Ketua, kalau pada saat ini kita berpegang kepada Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 31, kemudian sesudah goal Peraturan Tata-tertib pasal 31, kita akan kembali lagi kepada pasal 33, sebagaimana dikemukakan oleh Saudara H. Sjukri Ghozali Al Rusjdan jang terhormat tadi, maka djika amendemen dari Nahdlatul Ulama (N.U.) cs. dan lain-lain itu dibitjarakan dahulu, apabila tidak ditolak dengan 2/3, maka usul itu dibitjarakan terus-menerus dan tidak ada habis-habisnja.

Ini adalah menurut Peraturan Tata-tertib Konstituante. Karena itu, kalau usul itu ditolak dengan 2/3 Anggota jang hadir, baru usul amendemen itu gugur.

Djadi kami melihat Saudara Ketua, kalau ini didahulukan, kita tidak dapat mengachiri pembitjaraan mengenai usul Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja.

Sekian.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara R. Achmad Soekarmadidjaja jang terhormat.

R. Achmad Soekarmadidjaja: Saudara Ketua jang terhormat, kami dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) mengkonstatir adanja pembitjaraan jang bertele-tele sedjak mulai dari djam 20.00 ini. Usul jang dikemukakan oleh Saudara Mr J.C.T. Simorangkir cs. sudah diterima, tetapi sekarang pengusul itu djuga berpikir dengan keragu-raguan, apakah usulnja itu diterima atau tidak.

Setelah itu datang beberapa pembitjara, antara lain dari Nahdlatul Ulama (N.U.), dari Saudara Prawoto Mangkusasmito, dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) semua pembitjaraan bersandarkan atas pepatah, lidah itu tidak bertulang.

Kami disini membuang waktu, Saudara, ketegasan jang telah dinjatakan semulanja oleh Saudara Presiden Bung Karno, seterusnja disusul oleh Pemerintah, ketegasannja ini makin lama makin berlarut terus menurun kebawah dan sekarang sedang diperbintjangkan ini, malah makin lama makin mendjelekkan suasana dan menghamburkan uang.

Saja ingin sekali, bahwa Saudara Pimpinan sekarang mengadakan pimpinan jang tegas, suruh Konstituante memilih, Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja, ja atau tidak. Akibatnja seperti jang dikemukakan oleh Saudara K.H. Sjukri Ghozali Al-Rusjdan, memang benar, kalau diterima dengan amendemen Undang-undang Dasar 1945, djika tidak, itu risikonja kita semua.

Kita tidak tahu apa akibatnja. Suruh pilih sadja diterima atau tidak.

Terima kasih.

Ketua: Apakah masih perlu lagi jang bitjara-bitjara? Saja minta singkat sadja.

Saja persilakan Saudara Madomiharna jang terhormat.

Madomiharna: Saudara Ketua dan Saudara-saudara hadirin jang terhormat, sesungguhnja pembitjaraan saja tidak hanja sekedar berbitjara atas nama fraksi saja sendiri, tetapi disini boleh dianggap dengan kuasa penuh dari 17 fraksi, ialah dari:

1. Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.),
2. Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.),
3. Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M),
4. Murba Pembela Proklamasi (Murba),
5. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.),
6. Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P.3 R.I.),
7. Partai Indonesia (Partindo),
8. R. Soedjono Prawirosoedarso dan kawan-kawan,
9. Partai Rakjat Marhaen Indonesia (Permai),
10. Gerakan Banteng Republik Indonesia (G.B.R.I.),
11. Gerakan Rakjat Indonesia (Grinda),
12. Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki),
13. Fraksi 5 minus 1,
14. Partai Buruh,
15. Pekerdja,
16. Persatuan Daya dan
17. Partai Rakjat Nasional (P.R.N.).

Saudara Ketua, ke 17 fraksi ini mengamanatkan kepada saja supaja menjampaikan ini berdasarkan rapat terachir daripada Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. 1945). Rapat terachir Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. 1945) tadinja merasa sangat optimistis sekali untuk mengambil keputusan dengan tidak begitu sukar mengenai penetapan Undang-undang Dasar 1945 keseluruhannja. Oleh karena itu Saudara Ketua, dengan prosedur jang dikemukakan oleh Saudara Simorangkir, kami anggap bahwa itu adalah salah satu djalan jang terdekat untuk mentjapai tudjuan.

Saudara Ketua, mengapa kami optimis? Optimisme kami ini disebabkan pendjelasan atau penegasan Pemerintah jang terachir di mana Pemerintah telah mengemukakan terhadap kita sekalian, bahwasanja dalam sidang Kabinet tertanggal 19 Pebruari 1959, keputusan Kabinet itu telah mendapat dukungan dari Kabinet setjara keseluruhannja. Kami mengetahui ini dan kami tidak bisa menutup mata kami, bahwasanja jang mendjadi anggota Kabinet sekarang ini ialah pula tokoh-tokoh dari pelbagai aliran jang mentjerminkan suara sebagian besar dari Konstituante ini, jang sejogianja menurut anggapan kami para partai pendukung Kabinet itu akan memelopori untuk menggulkan tjita-tjita Pemerintah sendiri.

Saudara Ketua, maka dari itu kami menjetudjui usul Saudara Simorangkir sebagai salah satu djalan jang paling dekat untuk mentjapai tudjuan kita bersama.

Saudara Ketua, demikianlah pendirian saja. Saja berbitjara ini tidak sadja atas nama Fraksi Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.), tetapi djuga atas nama semua Anggota Fraksi Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. 1945).

Sekian terima kasih.

Ketua: Tadi ada seorang Saudara jang mau bitjara. Itu dipodjok sekali. Tidak djadi?

(**Seorang Anggota:** Tidak djadi).

Saudara-saudara, kalau kita harus tegas sebetulnja, ialah kita berpegang kepada keputusan jang sama-sama kita ambil itu jaitu bahwa kita akan benar-benar menjelesaikan soal satu: Undang-undang Dasar 1945; dan tjaranja ialah mendahulukan segala usul-usul perubahan jang bertalian dengan itu.

Sekarang kita harus mempersoalkan, usul-usul mana jang bertalian dengan Undang-undang Dasar 1945 itu. Usul-usul itu tidak tjuma jang langsung mengenai Undang-undang Dasar 1945, tempatnja usul itu tidak menentukan, jang perlu ialah jang bertalian dengan Undang-undang Dasar 1945. Ini keputusan jang sama-sama kita ambil. Kalau sekarang penafsirannja lain-lain. Bagaimana Saudara-saudara? Kita harus mengambil satu djalan jang sebaik-baiknja. Apakah perlu dischors lagi dan diadakan rapat Panitia Musjawarat?

(**Rapat:** Perlu!).

Saja kira diadakan rapat Panitia Musjawarat sadja. Kita bitjarakan soal ini, karena ada perbedaan penafsiran mengenai keputusan.

Rapat saja schors untuk 20 menit dan Panitia Musjawarat saja minta berkumpul.

(Rapat ditunda pukul 22.00 dan dibuka kembali pukul 23.33).

Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka kembali. Baru-baru ini Panitia Musjawarat mengadakan permusjawaratan tentang soal jang ternjata memang sangat sulit. Sulit karena kita memikirkan benar-benar bagaimana dengan sebaik-baiknja menjelesaikan soal ini, dimana kita memang sudah berada ditingkat terachir. Disatu pihak kita harus lekas-lekas mengadakan keputusan, dilain pihak kita djuga mau mendjaga Tata-tertib dan sebagainja. Maka dengan demikian memang harus ditjari djalan jang sebaik-baiknja.

Ini tadi sebetulnja kita sudah berapat lama. Nampaknja sudah ada penjelesaian jang hampir integral. Tetapi ternjata sekarang baru sadja saja diberitahukan bahwa ada beberapa hal jang belum dapat disetudjui.

Maka Saudara-saudara dari beberapa pihak memberitahukan, bahwa tentang soal kapan sebetulnja diadakannja rapat-rapat kemudian itu, belum ada persesuaian paham.

Kita sebetulnja tadi sudah menelaah soalnja. Kita sudah mengambil keputusan bersama. Keputusan jang berarti menjelesaikan Undang-undang Dasar 1945. Hanja akibat-akibat jang sedjauh-djauhnja belum dipertimbangkan, sehingga nampak sekali ada perbedaan penafsiran dari pengusul asli dan pihak jang kemudian menjambutnja. Jang satu mengingini djangan sampai berpandjang-pandjang pembitjaraan kita itu.

Maka supaja djangan sampai ada pembitjaraan mengenai banjak usul perubahan jang menimbulkan anak usul perubahan dan sebagainja, kalau kita mengikuti Tata-tertib, maka kita sudah menjetudjui sebetulnja:

Pertama, kita membitjarakan hanja satu usul perubahan, usul perubahan dari blok Islam.

Kita tidak akan terus mengadakan pembitjaraan mengenai usul atau anak usul dan sebagainja, tetapi kita akan menjelesaikan satu usul perubahan itu sadja.

Keduanja, kita djuga mendapat persetudjuan, bahwa pemungutan suara hanja dilakukan satu kali.

Kemudian, disini Saudara-saudara, jang ternjata belum ada persesuaian paham, ialah kapan diadakan rapat itu. Mula-mula sudah ada persetudjuan, tetapi sekarang ternjata sesudah dipikirkan lebih landjut belum ada persesuaian bulat. Maka dari itu mengenai hal ini saja belum bisa memberitahukan kepada Saudara-saudara.

Djadi keputusan jang sudah dapat diperoleh sesudah bermusjawarah dalam Panitia Musjawarat, mengenai sebagian daripada penjelesaian tentang kesulitan jang timbul karena keputusan kita bersama itu.

Maka dari itu saja usulkan, bagaimanapun djuga besok malam itu kita berkumpul lagi. Atjara, tetap „Usul perubahan", apa jang akan dibitjarakan, nanti kita akan bitjarakan lebih landjut.

Dan, saja minta Panitia Musjawarat berapat lagi, boleh dipilih, karena besok hari Djum'at, apakah kita berapat djam 9.30 ataukah kita berapat djam 17.00.

(**Rapat:** Djam 17.00)

Panitia Musjawarat besok berapat djam 17.00. Akan tetapi rapat Pleno kita djam 20.00 tetap diadakan. Atjaranja, sementara sudah tjukup „Usul perubahan". Bagaimana, nanti akan kita bitjarakan.

Sementara waktu kita sudah mendekati djam 24.00, maka dari itu dengan permakluman ini setudjukah Saudara-saudara rapat ini saja tutup?

(**Rapat:** Setudju!).

Rapat saja tutup!

(Rapat ditutup pukul 23.38).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-24
Hari Djum'at, 29 Mei 1959
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Pemandangan umum babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Ir Sakirman.

Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 471 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjaifuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, H. Zainal Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa. Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'un, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, H. Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit. M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Prof Mr R.A. Soehardi, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana. Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Pattisahusiwa Muhamad, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid. Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Huhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdulwahab, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Soediyono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Dr Mr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardi-

ningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, K. Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Srikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto. Dr R. Surjodipuro Parijono, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbcah, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H. R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R.Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan. Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H. Maksum, R Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh. Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd.

Sabri Munier, Agustinus Djelani. Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Aalayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Muhammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdumadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hassan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rahman. Nj. Mr Toetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwawredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid. S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo,, Ahmad Bastari, bin Ahmad Daoed Natadiradja, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad 'Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Tory, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammmad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr. T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Dr Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochhamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey

Arifin, R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Usman b. Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, HAMKA (Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah), Roesni Tjoetjoen, Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Rakuttaa Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin glr. Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs L.J.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.W.V. Bär, Drs J.B. Avé, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri
2.	Mr Hardi	Wakil Perdana Menteri I.
3.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
4.	Rd. Moh. Sanusi Hardjadinata	Menteri Dalam Negeri.
5.	Sudibjo	Menteri Penerangan.
6.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
7.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan.
8.	K.H. Muh. Iljas	Menteri Agama.
9.	Prof. Mr H. Muh. Yamin	Menteri Negara.
10.	A. M. Hanafi	Menteri Negara.
11.	D. Soeprajogi	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka. Djumlah Anggota jang hadir pada waktu rapat ini dibuka adalah 447 orang.

Saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan surat jang masuk.

Sekertaris: Surat masuk jang perlu dibatja ada satu putjuk, jang berasal dari Saudara H.L. Rumaseuw Anggota nomor 514, jang berbunji sebagai berikut:

Bandung, 28 Mei 1959.
K e p a d a :
Jth. Ketua Konstituante R.I.
di
Bandung.

Dengan ini saja memberitahukan bahwa penanda-tanganan saja dalam surat Usul Perubahan No. 483/5/59, jang ditanda-tangani oleh

Sdr. Jth. Siauw Giok Tjhan c.s. harap dianggap sebagai tidak ada, djelasnja dibatalkan.

Sekian, harap maklum adanja.

Hormat Saja,
t.t.d.
(H.L. RUMASEUW).
Anggota No. 514.

Sekian Saudara Ketua, surat jang masuk.

Ketua: Sidang jang terhormat, rasanja ada baiknja pada waktu ini saja memberikan sekedar pendjelasan tentang duduknja perkara pada waktu ini. Saja masih tetap bermaksud untuk pada hari-hari ini memperoleh ketentuan tentang pendirian Konstituante terhadap usul Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan melihat perkembangan permusjawaratan, kiranja maksud itu dapat tertjapai.

Orang-orang luar jang mengikuti rapat-rapat Konstituante tentunja hanja mengharap lekas adanja pemungutan suara sadja. Soal pemungutan suara ini akan berlangsung dalam waktu jang singkat. Jang lebih memerlukan waktu ialah persiapan dan usaha mentjapai persesuaian paham, presesuaian pendapat tentang matjam-matjam soal prosedur untuk dapat mendjamin ketertiban pemungutan suara itu.

Peraturan Tata-tertib kita dibuat untuk memusjawaratkan suatu rantjangan pasal demi pasal, sehingga sukar dan tidak selalu tjotjok untuk dipakai menghadapi usul Pemerintah sekarang ini. Semua kekurangan harus diselesaikan dengan perundingan dan sekali lagi perundingan.

Sekarang ini tentang perosedur sudah banjak jang dapat diselesaikan. Sudah pasti kita akan menjelesaikan dulu soal menerima atau tidak Undang-undang Dasar 1945 dan untuk ini benar harus didahulukan menjelesaikan usul amendemen jang bertalian dengan Undang-undang Dasar 1945 itu.

Akan tetapi sudah didapat persetudjuan, bahwa:

Pertama: Diselesaikan sebelumnja itu hanja satu usul amendemen dan tidak akan ada amendemen baru.

Kedua: Dalam permusjawaratan tidak akan ada usul, anak usul amendemen dan pemungutan suara mengenai usul perobahan hanja dilakukan satu kali.

Dengan pembatasan-pembatasan jang diadakan dengan persetudjuan semua pihak ini, maka dapat diusahakan supaja permusjawaratan tidak berdjalan berlarut-larut.

Sekarang ini tinggal satu soal Saudara-saudara, jang hingga sekarang belum didapat persesuaian paham antara kita sama kita.

Berhubung dengan itu, setelah kita berunding lama didalam Panitia Musjawarat sore ini, kita berkesimpulan untuk sesudah dibukanja rapat ini dan sesudah saja memberikan sekedar pendjelasan, rapat dischors satu djam untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi guna berunding tentang soal itu.

Dengan ini rapat saja schors untuk satu djam lamanja.

(Rapat ditunda pukul 20.11 dan dibuka kembali pukul 22.15).

Ketua: Rapat saja buka kembali.

Sidang jang terhormat, setelah dapat dipetjahkan banjak masalah mengenai prosedur dan dapat ditemukan pula tafsiran jang terbaik mengenai pasal-pasal tentang prosedur djuga, maka sekarang ini kita sudah siap sama sekali untuk memulai pemungutan suara.

Diandjurkan oleh Panitia Musjawarat untuk melakukan pemungutan suara besok djam 09.00 pagi mengenai Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah.

Terhadap Undang-undang Dasar 1945 itu masuk satu usul amendemen dan malam ini kita mulai melakukan pemungutan suara tentang usul amendemen terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Menurut daftar hadir sekarang ada 470 Anggota, dan supaja usul dapat diterima harus mendapat suara duapertiga daripada itu, ialah 314.

Dengan permakluman ini kita sudah bisa mulai pemungutan suara mengenai usul amendemen.

Saja persilakan terlebih dahulu dari pihak pengusul untuk memberikan pendjelasannja.

K.H. Masjkur: Saudara Ketua jang terhormat, usul perubahan jang dimadjukan oleh Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), sebagaimana jang telah kami utjapkan dalam pidato kami semalam, ternjata mendapat dukungan dari seluruh Fraksi-fraksi Islam, sebagaimana usul jang telah dimadjukan setjara resmi dalam sidang ini, sehingga mendjadi usul-bersama. Bahkan kami masih mengharapkan bahwa usul perubahan kami itu masih akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain.

Adapun usul perubahan jang telah kami madjukan bersama itu, berbunji sebagai berikut:

Disini lengkapnja akan saja batjakan.

Bandung, 26 Mei 1959.
Kepada Jth.
Sdr. Ketua Konstituante R.I.
di
Bandung.

Dengan ini kami jang bertanda tangan dibawah ini atas nama Fraksi-fraksi:

1. Nahdlatul Ulama
2. Masjumi
3. P.S.I.I.
4. Perti
5. P.P.T.I.
6. A.K.U.I.
7. Penjaluran
8. Gerpis

sesuai dengan ketentuan pasal 28 ajat 2 Peráturan Tata-tertib mengadjukan usul-usul perubahan mengenai: I. Pembukaan U.U.D. 1945 dan II. Pasal 29 (1) U.U.D. 1945, sebagai dibawah ini:

ad. I.

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala Bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia. jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

ad. II.

Pasal 29 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945 berbunji:

„Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".

Penandatangan-penandatangan:

1.	K.H. Masjkur	(N.U.)	(ttd.)
2.	K.H. Sjukri Ghozali Al-Rusjdan	(N.U.)	(ttd.)
3.	R.M. Ali Manshur	(N.U.)	(ttd.)
4.	Muh. Sjafei	(Masjumi)	(ttd.)
5.	Muh. Sjadeli Hassan	(Masjumi)	(ttd.)
6.	Mr Djamaluddin Dt. Singomangkuto	(Masjumi)	(ttd.)
7.	W.A. Rahman	(P.S.I.I.)	(ttd.)
8.	M. Tahir Abu Bakar	(P.S.I.I.)	(ttd.)
9.	H. Manshur Dt. Nagari Basa	(Perti)	(ttd.)
10.	Kuasini Sabil	(Perti)	(ttd.)
11.	Anwar St. Amiruddin	(P.P.T.I.)	(ttd.)
12.	Abdul Chalik Hasjim	(A.K.U.I.)	(ttd.)
13.	A. Sjafiuddin	(Penjaluran)	(ttd.)
14.	Moh. Sukarna Sutisna Sendjaja	(Gerpis)	(ttd.)

Demikian bunji lengkapnja. Djadi ringkasnja Saudara Ketua, usul itu tertjantum didalam Mukaddimah jang merupakan penjempurnaan dibelakang kata-kata „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa" dengan

anak kalimat jang berbunji „dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja". Dan pula didalam pasal 29 ajat (1) dibelakang kata-kata „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa" ditambah atau disempurnakan dengan anak kalimat jang berbunji „dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".

Saudara Ketua jang terhormat, usul jang kami madjukan itu semata-mata merupakan realisasi daripada pengakuan terhadap Piagam Djakarta jang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945. Tidak lebih daripada persoalan jang logis.

Sesuai dengan amanat jang diberikan oleh Paduka Jang Mulia Presiden sendiri, bahwa jang terpenting dari persoalan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk mewudjudkan pulihnja persatuan jang bulat serta kembalinja semangat dan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Padahal bagi umat Islam, jang mendjadi pegangan disa'at itu ialah Piagam Djakarta sebagai tali-pengikat dikalangan Bangsa Indonesia seluruhnja, termasuk djuga umat Islam sebagai golongan jang terbanjak, sehingga demikian maka semangat dan djiwa Proklamasi benar-benar telah dapat mengatasi segala bahaja jang mengantjam Kemerdekaan kita.

Saudara Ketua jang terhormat, usul perubahan jang kami madjukan ini, adalah semata-mata usul dari umat Islam Indonesia untuk kepentingan umat Islam Indonesia itu sendiri, jang sama sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan serta kemerdekaan golongan pemeluk agama-agama lain, bahkan bukan sadja kemerdekaan mereka telah didjamin setjara tegas oleh Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri Pasal 29 ajat 2. Tapi djuga didjamin oleh hukum Islam dengan ketentuan-ketentuannja jang tegas. Djadi usul perubahan jang kami madjukan ini lain tidak adalah soal jang wadjar, jang sudah pada tempatnjalah djikalau Konstituante ini menampungnja dengan tjara jang wadjar pula. Dalam pada itu, kami ingin menjatakan disini, bahwa isi daripada usul perobahan kami tadi, adalah merupakan keinginan umat Islam, jang ketjuali ditudjukan bagi dirinja sendiri, djuga merupakan keinginan jang paling minimal, jang kami insafi bahwa dalam keadaan seperti sekarang, hanja keinginan bentuk inilah jang paling mungkin bisa ditjapai setjara demokratis, melalui permusjawaratan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan.

Sekian pendjelasan kami dan terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara-saudara jang memandang perlu untuk mengemukakan alasannja tentang suara jang akan diberikan. Siapa jang mau berbitjara?

Tertjatat sebagai pembitjara Saudara-saudara jang terhormat:

1. Soedijono Djojoprajitno,
2. I.J. Kasimo,
3. Ir Setiadi Reksoprodjo dan
4. Nur Sutan Iskandar.

Tidak ada lagi, Saudara-saudara?

Sekarang saja persilakan Saudara Soedijono Djojoprajitno jang terhormat.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, dengan menghargai setinggi-tingginja usul amendemen jang diadjukan oleh Saudara-saudara dari fraksi-fraksi Islam seperti jang diutjapkan oleh Saudara K.H. Masjkur tadi, maka dengan ini Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) menjatakan pendiriannja ialah, bahwa apa jang sudah dikemukakan oleh Saudara Sukarni Kartodiwirjo dan jang sudah saja kemukakan didalam pemandangan umum babak pertama dan kedua, itulah pendirian Murba Pembela Proklamasi (Murba) jang tidak bisa berubah.

Oleh karena itu dengan sangat menjesal Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak bisa menerima usul amendemen dari fraksi-fraksi Islam itu.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara I.J. Kasimo jang terhormat.

I.J. Kasimo: Saudara Ketua, Dewan Penjusun Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang mulia, sedjak kurang lebih dua tahun jang lalu mengikuti pemandangan-pemandangan dari pihak Fraksi Katolik misalnja, jang pidatonja diutjapkan oleh kawan Anggota sefraksi Frof. Mr R.A. Soehardi mengenai Dasar Negara dan djuga jang diutjapkan baik dalam Pemandangan Umum babak pertama maupun dalam babak kedua dalam hubungan usul Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, tentu tidak akan ragu-ragu lagi mengenai sikap fraksi kami, sikap Fraksi Katolik tentang usul amendemen jang sekarang kita bitjarakan.

Sikap itu ialah, Saudara Ketua, bahwa fraksi kami tidak dapat menjokong — saja ulangi — tidak dapat menjokong amendemen jang diadjukan oleh Saudara Kijai Hadji Masjkur dan kawan-kawannja.

Saudara Ketua, disamping alasan-alasan jang didalam pemandangan-pemandangan sedjak dua tahun jang lalu dan baru-baru ini dalam hubungan dengan usul Pemerintah tadi sudah dimadjukan, saja masih hendak mengemukakan satu alasan lagi mengapa Fraksi Katolik tidak dapat memberikan suaranja kepada amendemen ini.

Alasan jang saja adjukan ini, Saudara Ketua, ada hubungannja dengan pernjataan jang kalau saja tidak salah tangkap — diutjapkan oleh kawan Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito, entah dalam pemandangan umum babak pertama, entah dalam babak kedua, diwaktu membitjarakan usul Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 ini.

Kalau saja tidak salah tangkap, Saudara Ketua, waktu itu Saudara Prawoto Mangkusasmito menjatakan dalam hubungan mengandjurkan supaja Piagam Djakarta ini dipergunakan sebagai termaksud dalam amendemen ini —saja ulangi — Saudara Ketua, waktu itu kalau saja tidak salah tangkap, Saudara Prawoto Mangkusasmito menjatakan bahwa dari pihaknja sama sekali tidak ada keberatan bahwa golongan-golongan agama lain djuga mendapatkan djaminan seperti djaminan jang didapat oleh pihak Islam, andaikata amendemen ini diterima.

Djadi misalnja, Saudara Ketua, kalau saja tidak salah tangkap lagi, Saudara Prawoto Mangkusasmito tidak akan berkeberatan apabila golongan Katholiek dengan Peraturan-peraturan Pemerintah, dengan sangsi-sangsi dari pihak Pemerintah, mendapat djaminan supaja orang Katholiek itu melaksanakan kewadjibannja sesuai dengan apa jang diwadjibkan oleh agamanja.

Saudara Kefua, bahwa orang Katolik harus melaksanakan kewadjibannja sesuai dengan aturan agamanja, memang itu djuga hasrat kami, tetapi Fraksi Katolik menolak sekeras-kerasnja bahwa djaminan itu diberikan dengan sangsi-sangsi dari Pemerintah, dengan aturan-aturan hukum dari Negara.

Saudara Ketua, fraksi kami berpegangan kepada asas, bahwa baik geredja atau agama maupun negara itu memang harus ada, karena dikehendaki oleh Tuhan.

Kedua-duanja adalah saja kira sebagaimana sudah dengan djelas diuraikan oleh Saudara Prof. Mr R.A. Soehardi beberapa waktu jang lalu. Kedua-duanja itu adalah lembaga jang sempurna, saja ulangi, dikehendaki oleh Tuhan, tetapi masing-masing mempunjai tugas sendiri-sendiri, masing-masing mempunjai bidang pekerdjaan sendiri-sendiri. Betul, kedua-duanja itu harus bekerdjasama, tetapi dengan tidak melampaui batas apa jang mendjadi tugasnja dan dalam pandangan kami, dalam pandangan Fraksi Katolik, Saudara Ketua, adalah melampaui batas, bahwa Pemerintah, bahwa Negara itu dengan sangsi-sangsi, dengan aturan-aturan hukum mewadjibkan orang melaksanakan kewadjiban agamanja.

Maka dari itu, Saudara Ketua, karena prinsip jang ditjantumkan didalam amendemen ini sangat bertentangan dengan prinsip kami, prinsip Katholiek ialah pokoknja, bahwa negara mempunjai tugas sendiri dan agama mempunjai tugas sendiri, jang masing-masing tidak boleh melampaui batas-batas tugas itu, Saudara Ketua, fraksi kami tidak dapat memberikan suaranja pada dan tidak dapat menjetudjui usul amendemen jang diadjukan oleh Saudara K.H. Masjkur dan kawan-kawannja.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ir Setiadi Reksoprodjo jang terhormat.

Ir Setiadi Reksoprodjo: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, dalam hal Fraksi Republik Proklamasi menjetudjui seruan Pemerintah pada bidang Konstitusi ini, sikap fraksi tersebut tidak dapat terpisahkan dari subjek dalam keseluruhannja itu, ialah Undang-undang Dasar 1945. Tegasnja persetudjuan kami ditekankan kepada Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri, chususnja Undang-undang Dasar 1945 dalam keasliannja jang bulat. Djustru dalam bentuk keasliannja itulah, ia akan memberikan kepada kita alasan-alasannja untuk menjetudjui seruan Pemerintah.

Alasan ini telah dikemukakan setjara berulang-ulang oleh pembitjara-pembitjara dari fraksi kami dalam Sidang Konstituante ini dan setjara ringkas kita ketemukan pula dalam pernjataan-pernjataan

jang diadjukan oleh Paduka Jang Mulia Presiden dan Jang Mulia Perdana Menteri, lebih kurang sebagai berikut: „Kita jang mengalami meletusnja revolusi 17 Agustus tahun 1945, kiranja masih ingat bahwa Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar jang kita pakai tempo hari setjara bulat untuk mengachiri penderitaan rakjat didjaman pendjadjahan dan memulai kesedjahteraan rakjat didjaman merdeka".

Undang-undang Dasar 1945 bukan sadja suatu kompromi, tetapi adalah pula satu kompromi jang pernah kita terima sebagai perpaduan untuk menggalang potensi nasional dari segala aliran. Karena itulah Undang-undang Dasar 1945 ini dalam keasliannja kami akui merupakan dokumen historis, atas dasar mana kita semua memulai revolusi nasional membina negara dan sekarang djuga dapat dipakai untuk landasan guna menjelesaikan revolusi pada tingkat sekarang.

Saudara Ketua, setiap amendemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 jang asli itu, betapapun baik maksud jang ditudju, akan langsung menghilangkan sifat-sifatnja jang chas itu dan merobahnja sama sekali mendjadi satu dokumen lain jang tidak mungkin kita sebut Undang-undang Dasar 1945 lagi.

Maka fraksi kami menolak amendemen jang langsung ditudjukan kepada Undang-undang Dasar tahun 1945 itu.

Kami hanja menerima Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam keasliannja jang bulat.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Nur Sutan Iskandar jang terhormat.

Nur Sutan Iskandar: Saudara Ketua jang terhormat, sedjak semula Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak dapat mengikuti pikiran-pikiran jang mengehendaki sesuatu perubahan pada batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Alasan-alasan untuk itu telah dikemukakan dalam pidato partai kami, Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), dalam Pemandangan Umum babak pertama jang dikuatkan oleh kawan separtai kami Saudara Mr Soedarisman Poerwokoesoemo jang terhormat dalam Pemandangan Umum babak pertama itu djuga. Agaknja alasan-alasan itu sudah tjukup djelas, sehingga tidak perlu saja ulangi lagi. Walaupun demikian, fraksi kami tidak menutup pintu bagi kehendak setengah fraksi, akan mengubah, menambah, mengurangi ataupun keinginan-keinginan lain terhadap Undang-undang Dasar 1945 itu. Hanja soalnja, dimanakah perubahan itu akan ditempatkan.

Saudara Ketua, seiring dengan pendirian Pemerintah jang dinjatakan dalam djawabannja atas Pemandangan Umum babak pertama dan telah dipertahankan dan dipertegas dengan djawabannja atas Pemandangan Umum babak kedua, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), menempatkan usul-usul perubahan tidak pada batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, melainkan pada Piagam Bandung kelak, kalau nanti perubahan itu diterima dengan sah oleh Konstituante. Hal itu dinjatakan dalam pidato kawan separtai saja

Saudara Mr Soedarisman Poerwokoesoemo jang terhormat, jang mengemukakan beberapa perubahan seperti dibawah ini::

a. Keenam pasal materi Undang-undang Dasar jang telah didjadikan rumusan pasal-pasal Undang-undang Dasar dan telah disahkan oleh Pleno Konstituante.
b. Bentuk Piagam Bandung.
c. Kemungkinan soal-soal mengenai Hak-hak Asasi Manusia serta Hak-hak dan Kewadjiban Warga-negara setelah disempurnakan.
d. Bersedia ikut-serta memikirkan atau mempertimbangkan kemungkinan Konstituante didjadikan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Djadi djelaslah Saudara Ketua, bahwa Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) pun dapat melihat kekurang sempurnaan Undang-undang Dasar 1945 dan mengehendaki pula beberapa perubahan, akan tetapi tempatnja tidaklah pada batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, melainkan semuanja itu hendaknja dipertimbangkan dalam Piagam Bandung nanti. Oleh karena itu Saudara Ketua, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidaklah seia dan tidaklah dapat mengiringi usul amendemen jang dimadjukan oleh Fraksi-fraksi Islam.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Amir Anwar Sanusi jang terhormat.

Amir Anwar Sanusi: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang terhormat, karena Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah menjatakan menjetudjui sepenuhnja Amanat Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno pada pembukaan Konstituante tanggal 10 Nopember 1956, bahwa Konstituante hendaknja menjusun Konstitusi jang benar-benar berisikan „respublica", jang menggembirakan segenap bangsa dan seluruh rakjat Indonesia dan bukan Konstitusi untuk hanja sesuatu aliran atau golongan sadja.

Karena Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djuga telah menjatakan persetudjuannja pada putusan Kabinet Djuanda dan amanat Presiden Soekarno jang diutjapkan didepan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 agar Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia tanpa perubahan dan adanja tiap amendemen terhadapnja berarti bukan Undang-undang Dasar 1945 lagi.

Karena Fraksi Partai Komunis (P.K.I.) mendengar bahwa putusan Kabinet Djuanda tertanggal 19 Pebruari 1959 telah diambil dengan suara bulat.

Karena kami menjetudjui penegasan Perdana Menteri Djuanda bahwa putusan-putusan Konstituante jang sah bisa disetudjui berlaku asal sadja ditempatkan didalam „Piagam Bandung".

Karena Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mendjundjung tinggi kemerdekaan beragama dan hak-hak demokrasi pada umumnja.

Karena semua itu, Saudara Ketua, dan demi persatuan nasional dalam perdjuangan mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, maka

Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menolak usul amendemen jang tadi sudah didjelaskan.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara H.L. Rumaseuw jang terhormat.

H.L. Rumaseuw: Saudara Ketua jang terhormat, kami Fraksi Persatuan Irian Barat, djuga rakjat Indonesia jang kami wakili disini akan sangat ketjewa dan kami sendiri sebagai putra Irian-Barat jang duduk dalam Konstituante jang mulia ini, akan lebih ketjewa lagi, apabila kami harus mengambil bagian dalam suatu usaha untuk meng-Islamkan Republik Indonesia ini.

I. Seperti kita sekalianpun tahu, rakjat Irian-Barat adalah 90 % penganut agama Kristen, sehingga warna lain dari bumi Indonesia akan sangat mempengaruhi tiap-tiap perdjuangan untuk memasukkan Irian-Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Menurut kejakinan kami hanja Pantja Sila-lah jang dapat mendjamin hidupnja rakjat Irian-Barat, rakjat Kristen dibumi sana, dimana tiap-tiap agama dan kejakinan mempunjai kedudukan jang sama dalam Negara Republik Indonesia.
Djelasnja, kami tak akan membuat sesuatu jang dapat dianggap mengchianati perdjuangan rakjat Indonesia.

II. Fraksi kami tidak melihat alasan-alasan jang kuat dari golongan Islam untuk menuntut seakan-akan djaminan bagi agamanja dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana lebih kurang 80% rakjatnja adalah beragama Islam.
Kalau kami sebagai golongan Kristen dalam berbuat demikian adalah pada tempatnja dan memang perlu.
Kami sangat menghormati tiap-tiap perdjuangan jang demikiana, tetapi kami beranggapan bahwa sekarang ini belumlah waktunja, dimana kita semua masih menghadapi rupa-rupa soal jang dapat membahajakan keutuhan Negara dan bangsa Indonesa, sedangkan kesempatan tersebut masih luas dan lebih mudah.

Saudara Ketua jang terhormat, sekalipun kami tidak akan menggunakan kata-kata seperti jang diutjapkan oleh Saudara Sutan Amiruddin jang terhormat dari Fraksi Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.), tetapi kami djuga mempunjai pendapat jang sama, bahwa tiap-tiap orang jang merdeka, akan bersedia berkorban untuk kejakinannja, tetapi bukan karena djandji dan propaganda.

Maka atas dasar-dasar inilah, dengan sangat menjesal dan terpaksa, karena kami sebagai umat Kristen dan karena perdjuangan Irian-Barat djugalah, fraksi kami harus menjatakan: „menolak usul amendemen Saudara-saudara kita jang budiman dari golongan Islam seluruhnja, baik bagian I ataupun bagian II.

Dan kami pertjaja pula bahwa tiap-tiap kita jang akan mengambil keputusan, dapat memperhitungkan pula claim Nasional perdjuangan Irian-Barat.

Sekali lagi kami tegaskan, bahwa Fraksi Persatuan Irian-Barat dapat menerima Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan, tanpa pengurangan, sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesa.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara K. H. Abdul Wahab Chasbullah jang terhormat.

Kijai Hadji Abdul Wahab Chasbullah: Saudara Ketua jang terhormat, Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum saja menguraikan apa jang terkandung dalam hati sanubari kami atau saja sendiri, maka terlebih dahulu saja menjatakan bahwa saja berdiri disini ini adalah sebagai seorang Anggota Konstituante, tidak atas nama fraksi. Oleh karena itu maka disini saja ingin menerangkan bahwa tentang semua jang saja utjapkan ini adalah kejakinan saja sendiri.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja melihat, mendengar dan menjaring semua perundingan, baik didalam fraksi-fraksi maupun dalam pleno, lebih djelas lagi setelah saja mendengar keputusan usul amendemen jang diutjapkan oleh Saudara Kijai Hadji Masjkur jang terhormat, maka tuntutan usul amendemen Nahdlatul Ulama (N.U.) jang semula dan kemudian didukung oleh seluruh Fraksi Islam, tidak membawa kerugian kepada jang lain, jaitu didalam pasal I, „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa", hanja ditambah dengan „kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".

Djadi terlepas Irian Barat, baik 100% Kristen, Budha, boleh sadja. Hanja „pemeluk-pemeluknja", dan kalimat jang hanja terdiri dari 6 kata ini ditaruh pada dua tempat. Diterimanja ini demi persatuan seluruh warga-negara. Tadi dikatakan oleh salah seorang Anggota disini, bahwa demi kesatuan Negara, maka ini ditolak. Saja kira 80 % umat Islam berkejakinan, walaupun disini mungkin nanti berkurang, bahwa kalimat jang sederhana, jang kita hargai ini tidak merubah seluruh Undang-undang Dasar 1945. Ini tidak merubah hanja menjempurnakan dengan jang ladjim terkandung dalam Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dengan diterimanja utjapan ini akan membawa persatuan jang tidak sedikit. Saja rasa dengan ini, dibawalah persatuan jang begitu besar, kalau ditinggalkan, persatuan ini akan petjah.

Jang sangat besar ini harus diperhatikan Saudara Ketua. Terus terang, saja jakin disebelah kiri saja, dengan ditolaknja ini, tidak usah berbitjara tentang diterimanja, karena nanti tidak akan setudju. Sebab ini menggandeng sjarat mutlak, tidak ada perlunja lagi pemungutan suara setudju atau tidak, karena usul ini tidak masuk. Ini berarti djuga Mukaddimah harus sjarat mutlak, itu djadi serangkai, tidak dapat dipisah.

Kalau diterima ini, kembali 100 % Muslimin akan menjetudjui Undang-undang Dasar 1945. Menolak ini, 100 % umat Muslimin tidak akan menerimanja. Tentang djadi atau tidak, itu kejakinan saja. Kemudian terserah pada Konstituante, Junta militer kita sedia, dekrit Presiden kita djuga akan sedia.

Sekianlah, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat, kami atas nama kawan-kawan jang tergabung dalam Front

Pembela Proklamasi 1945, jang belum berbitjara dalam membitjarakan amendemen ini, jaitu atas nama Gerakan Pembela Pantjasila (G.P.P.S.), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.), Persatuan Marhaen Indonesia (Permai), Partai Buruh, Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.), Partai Rakjat Desa (P.R.D.), P3R.I. (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia), Partai Rakjat Nasional (P.R.N.), Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.), Fraksi Persatuan Daya, Fraksi Partai Indonesia (Partindo), Fraksi Sudjono dan kawan-kawan, Fraksi Pekerdja, Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Fraksi Lima dan Fraksi Gerakan Rakjat Indonesia (Gerinda) fraksi-fraksi jang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. 1945) jang kami dirikan dua setengah tahun jang lampau diatas dasar prinsip Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, maka oleh karena itu, didalam segala pembitjaraan dan perdjuangan dalam Konstituante ini dimasa jang lampau, selama dua setengah tahun, kami selalu ingin mendasarkan segala pembahasan Konstitusi itu atas Undang-undang Dasar 1945.

Sjukur, Saudara Ketua, pada saat ini timbul usul dari Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan usul Pemerintah ini, jang diputuskan pada tanggal 19 Pebruari 1959, sangat kami sokong dan sependapat dengan kami.

Saudara Ketua, usul Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, diputuskan oleh Kabinet dengan suara bulat. Maka oleh karena itu, Saudara Ketua, kami ingin menjokong dan membantu seluruhnja, supaja Undang-undang Dasar 1945 itu, sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah jang diputuskan dengan suara bulat, diterima setjara keseluruhannja.

Maka berdasarkan pikiran inilah, Saudara Ketua dengan sangat menjesal sekali kami tidak dapat menerima usul amendemen jang dimadjukan oleh Saudara Kijai Masjkur cumsuis jang terhormat.

Saudara Ketua, saja kira alasan-alasan lain sudah banjak dikemukakan dalam Pemandangan Umum jang lampau dan tidak perlu kami ulangi lagi. Sekali lagi kami menjatakan sangat menjesal dan kami bersedia, Saudara Ketua, andai kata ada usul-usul baru jang mengandung penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945, kami bersedia nanti membitjarakannja dalam rangka Piagam Bandung.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Asmara Hadi jang terhormat.

Asmara Hadi: Saudara Ketua, saja berbitjara disini sebagai seorang Islam dan Nasionalis.

Kalau Saudara Ketua bertanja kepada saja, apakah saja ingin melihat penganut-penganut agama mendjalankan sjariat agamanja masing-masing, maka saja djawab:

„ja". Sebab, memang djanggal kalau kita mengaku Islam atau Kristen dengan tidak mendjalankan sjariat agamanja.

Tetapi, kalau Saudara Ketua bertanja kepada saja, apakah saja setudju kalau perubahan itu dimuatkan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, maka saja djawab: „saja tidak setudju".

Alasannja, Saudara Ketua, ialah bahwa saja setudju kepada usul Pemerintah jang dengan tegas mengatakan: Terimalah Konstitusi 1945 sebagaimana adanja.

Tetapi sementara itu saja menjampaikan pudjian pula kepada Saudara-saudara golongan Islam, sebab mereka telah memperdjuangkan kejakinannja dengan ulet dan andai kata usul amendemen ini diadjukan bukan pada batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, maka akan mungkin kita bitjarakan hal ini, jaitu kalau tempatnja didalam Piagam Bandung.

Maka oleh karena itu, Saudara Ketua, saja tidak bisa menjetudjui usul golongan Islam itu, meskipun saja bisa memahami maksudnja.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara Asmara Hadi adalah pembitjara jang terachir untuk stemmotivering. Maka kita bisa memulai dengan pemungutan suara.

Pertama-tama Saudara-saudara, sebagaimana Saudara-saudara sekalian mengetahui, sekarang ada dua pendapat. Dua pendapat itu ialah setudju atau tidak setudju usul amendemen.

Menurut Peraturan Tata-tertib, djika ada dua pendapat, maka pemungutan suara dilakukan setjara rahasia, ketjuali kalau atas usul sedikit-dikitnja sepuluh orang, Konstituante menetapkan lain.

Sekarang ini sudah ada usul jang ditanda-tangani oleh belasan orang jang meminta, supaja pemungutan suara dilakukan setjara terbuka.

Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjanja. Ataukah Saudara-saudara sudah pertjaja, djadi tidak usah dibatja? Dapatkah diambil keputusan? Dapat disetudjui usul itu?

(**Rapat:** Setudju!).

Maka pemungutan suara setjara terbuka akan dimulai.

(Pemungutan suara dilakukan setjara berdiri dengan hasil:

Jang setudju pada usul amendemen 210 suara dan jang tidak setudju 268 suara).

Ketua: Apakah dari Anggota-anggota jang hadir ada jang tidak menanda-tangani daftar hadir?

Sidang jang terhormat, setelah djumlah-djumlah ditjotjokkan dengan djumlah Anggota jang hadir, ternjata ada perbedaan 8 Anggota.

Dalam keadaan ragu-ragu ini, saja kira pemungutan suara harus diulangi.

Saja usulkan supaja diulangi setjara biasa seperti tadi.

(**Soedijono Djojoprajitno:** Pemungutan suara minta supaja dengan memanggil Anggota-anggota satu demi satu!).

Saudara-saudara, apakah tidak tjukup dilakukan seperti tadi?

(Soedijono Djojoprajitno: Pemungutan suara minta supaja dilakukan dengan tjara memanggil satu demi satu!).

Saudara-saudara, menurut Peraturan Tata-tertib, apabila ada seorang Anggota jang minta supaja pemungutan suara diulangi dan dipanggil satu demi satu, maka ulangan itu harus dilaksanakan. Itu akan memakan waktu satu setengah djam.

Kita mulai dengan memanggil satu demi satu.

(Ketua rapat Mr Wilopo diganti oleh Wakil Ketua ke-IV Ir Sakirman dan Sekertaris rapat Mr Usep Ranawidaja diganti oleh Drs Kabullah Widjajaamiarsa).

Ketua: Rapat saja buka kembali.

Karena ternjata ada timbul keragu-raguan tentang kebenaran dari hasil pemungutan suara, maka sekarang kita menggunakan pasal 34 ajat (6) Peraturan Tata-tertib jang berbunji:

„..... apabila dalam hal itu (pemungutan suara) terdapat keragu-raguan tentang hasil pemungutan suara, maka atas permintaan Ketua atau salah seorang Anggota, hasil ditetapkan lagi dalam pemungutan suara dengan memanggil nama Anggota seorang demi seorang".

Untuk memenuhi kebiasaan atau tradisi jang berlaku, maka kita akan mengadakan pemungutan suara ini, dimulai dengan salah seorang Anggota, jang nomornja nanti akan ternjata dari suatu undian.

Untuk mengadakan undian ini, sekarang saja persilakan Saudara Asmara Hadi jang terhormat untuk mengambil nomor.

(Saudara Asmara Hadi mengambil nomor undian).

Asmara Hadi: Nomor 175, Saudara Ketua!

Sekertaris: Anggota jang bernomor 175 itu ialah Saudara Sarikoen Adisoepadmo jang terhormat.

Ketua: Sekarang kita akan lebih dahulu memanggil nama dari Anggota kita jang bernomor 175, ialah Saudara Sarikoen Adisoepadmo jang terhormat.

Saudara-saudara, saja minta Saudara-saudara jang akan menjatakan setudju atau tidak setudju supaja berdiri.

(Pemungutan suara dilakukan dengan memanggil seorang demi seorang).

Ketua: Barangkali masih ada diantara Saudara-saudara jang tadi merasa sudah menanda-tangani daftar hadir, tetapi jang namanja belum atau tidak disebutkan.

Ada seorang anggota jang belum menanda-tangani daftar hadir, tetapi memang hadir, hanja karena kelupaan belum menanda-tangani.

Sekertaris: Jang belum menanda-tangani daftar hadir, jaitu Saudara H.M. Basioeni bin H. Imran jang terhormat Anggota nomor 305 dan menjatakan setudju.

Ketua: Saudara-saudara, rapat jang terhormat, djumlah jang hadir ada 470 Anggota. Jang memberikan suara ada 466 Anggota. Diantara 466 itu, 201 Anggota menjatakan setudju dengan amendemen Saudara Kijai Hadji Masjkur dan kawan-kawannja, 265 Anggota menolak atau tidak setudju amendemen itu.

Oleh karena menurut apa jang telah diumumkan oleh Saudara Wilopo tadi pemungutan suara tentang amendemen Saudara Kijai Hadji Masjkur itu hanja diadakan satu kali sadja, maka pemungutan suara itu tidak akan diulangi lagi.

Oleh karena djumlah suara Anggota-anggota jang mendukung amendemen tersebut kurang dari dua-pertiga, maka dengan demikian dinjatakan bahwa amendemen itu tidak diterima.

Rapat saja tutup dan besok pagi kita mulai lagi, jaitu dengan atjara pemungutan suara tentang Undang-undang Dasar 1945.

Rapat kita mulai lagi pukul 09.00 pagi.

(Rapat ditutup pukul 24.35).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-25
Hari Sabtu, tanggal 30 Mei 1959
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 475 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, H. Zainal Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur 'Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Prof. Mr R.A. Soehardi, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Mr Tadjuddin Noor, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramara, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Oesman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdulwahab, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soediyono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri,

H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanuddin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdumanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Surjodipuro Parijono, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M. J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh. Idris, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Mochtar Husin, Bina-

nga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Agustinus Djelani, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ktut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, B. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Soedjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwawredhaja, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, M. Moedjoko Koesoemodirdjo, Ahmad Bastari bin Ahmad Daoed Natadiredja, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhamad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawiruddin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni bin Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Dr E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Dr

Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ismail Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, R. Winarno Danuatmodjo, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin gelar Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Anderas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Tjing Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.W.V. Bar, Drs J.B. Ave, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri.
2.	Mr Hardi	Wakil Perdana Menteri I.
3.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III.
4.	Sudibjo	Menteri Penerangan.
5.	Rd. Moch. Sanusi Hardjadinata	Menteri Dalam Negeri.
6.	G.A. Maengkom	Menteri Kehakiman.
7.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan.
8.	K.H. Muh. Iljas	Menteri Agama.
9.	Prof. Mr H. Muh. Yamin	Menteri Negara.
10.	D. Soeprajogi	Menteri Negara.
11.	A.M. Hanafi	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka. Atjara rapat pagi ini ialah melakukan pemungutan suara tentang setudju atau tidak setudju terhadap Undang-undang Dasar 1945 keseluruhannja.

Djumlah Anggota-sidang ada 534, berhubung dengan itu sjarat quorum untuk mengadakan rapat jang sah ialah rapat harus dihadiri oleh 356 orang. Sekarang jang hadir dalam tjatatan pada saat ini ada 397 orang, jang datang masih terus bertambah, sehingga rapat sudah memenuhi sjarat quorum itu.

Bolehkah kita memulai dengan pemungutan suara?

(**Rapat:** Boleh).

Ada jang mau berbitjara? Saudara K.H. Sjukri? Saudara-saudara jang lain, tidak ada?

Saja persilakan Saudara H. Mohammad Sjukri Ghozali al Rusjdan jang terhormat.

H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan: Assalamu 'alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa rantjangan rentetan rapat-rapat Sidang Pleno Konstituante saat ini, jang telah diputuskan oleh Pleno, hanja sampai pada hari ini. Tentang hal ini kita masih sama ingat dan maklum. Kemudian setelah selesainja rapat hari ini, apakah jang akan terdjadi nanti pada hari Senin, artinja apakah masih ada rapat atau tidak dan bagaimana, itu belum ada ketentuan samasekali.

Sudara Ketua, sedangkan, maafkan sadja saja katakan dengan terus terang, biasanja kawan-kawan Anggota jang tempat tinggalnja tidak begitu berdjauhan dari kota Bandung ini, umumnja masih sama ingin berhari-hari ditengah-tengah keluarganja. Saja dapat menggambarkan, mungkin sesudah pemungutan suara tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 hari ini selesai, mereka nanti akan pulang. Kalau pulang mereka itu belum membawa sangu mengenai ketentuan bagaimanakah keadaan dan rapat hari Senin nanti akan dapat menjukarkan rapat hari Senin itu.

Oleh karena itu Saudara Ketua, saja sarankan hendaknja pada saat ini didahulukan mengadakan rapat Panitia Musjawarat, kira-kira selama 15 menit, paling lama ½ djam, guna menentukan segala sesuatu mengenai rapat pada hari Senin itu. Sesudah itu baru kita mulai dengan pemungutan suara tentang Undang-undang Dasar 1945 (atjara jang sebenarnja).

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, ada usul supaja sekarang djuga rapat dischors dan diadakan rapat Panitia Musjarawarat.

(**Rapat:** Setudju!).

Rapat saja schors selama 20 menit.

(Rapat ditunda pukul 9.22 dan dibuka kembali pukul 10.22).

Ketua: Rapat saja buka kembali.

Sebagaimana Saudara-saudara sekalian mengetahuinja, baru sadja kita ini mengadakan rapat Panitia Musjawarat, untuk membitjarakan hal-hal jang harus dipikirkan berhubung dengan pemungutan suara sekarang ini.

Setelah hal-hal itu dimusjawaratkan, ternjata mengenai tjara bagaimana kita mengadakan pemungutan suara ini, masih ada hal-hal jang perlu dipetjahkan djuga.

Berhubung dengan itu Saudara-saudara, terpaksa djuga pemungutan suara sekarang ini belum bisa dimulai, untuk memberi kesempatan kepada Saudara-saudara dari kalangan fraksi-fraksi sendiri untuk me-

matjahkan soal itu, untuk bersama nanti mengadakan pemungutan suara sebaik-baiknja. Berhubung dengan itu, maka rapat ini saja schors lagi selama 1 djam, guna memberi kesempatan fraksi-fraksi berapat.

(Rapat ditunda pukul 10.24 dan dibuka kembali pukul 12.23).

Ketua: Sidang jang terhormat, untuk mendjamin dapat berlangsungnja penjelesaian masalah jang kita hadapi ini, banjak sekali jang harus dipetjahkan lebih dahulu mengenai procedure. Soal-soal jang sulit baru-baru ini dapat diselesaikan oleh Panitia Musjawarat dan harapan kami keputusan itu bisa diterima oleh seluruh Anggota Konstituante. Kesulitan-kesulitan jang kita hadapi, Saudara-saudara sekalian ialah berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan jang timbul.

Kalau pemungutan suara sekarang ini dilakukan, hasilnja bisa djuga jang setudju mentjapai 2/3 dari djumlah suara Anggota jang hadir, sehingga dengan demikian tidak ada kesulitan apa-apa. Akan tetapi mungkin djuga jang tidak setudju mentjapai 2/3 dari djumlah suara Anggota jang hadir atau lebih. Dengan hasil begini kita tidak akan menghadapi kesulitan.

Akan tetapi bisa djuga bahwa baik jang setudju maupun jang tidak setudju kurang dari 2/3 djumlah Anggota jang hadir. Menurut Peraturan Tata-tertib maka masalahnja harus mengalami ulangan pemungutan suara.

Didalam keadaan demikian Panitia Musjawarat menetapkan bahwa ulangan pemungutan suara itu dilakukan untuk kedua kalinja pada hari Senin (malam Selasa) jang akan datang. Kalau pada hari itu pemungutan suara hasilnja djuga demikian, maka pemungutan suara harus dilakukan pada waktu lain lagi dan ditetapkan pada Selasa paginja.

Saudara-saudara, didalam Panitia Musjawarat keputusan ini sudah diterima. Hanja Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebenarnja mempunjai pendapat lain, akan tetapi tunduk djuga kepada keputusan ini.

Berhubung dengan itu, saja memandang perlu dan dipandang perlu djuga oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sendiri, untuk sekedar memberi pendjelasan tentang pendapat itu disini.

Saja tambah sedikit, kalau pada pemungutan suara hari Selasa pagi itu, jang berarti pemungutan suara jang ketiga, keadaannja demikian djuga, baik jang setudju maupun jang tidak setudju tidak ada duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir, maka penjelesaian sudah dianggap tjukup.

Sekian.

Saja persilakan Saudara Amir Anwar Sanusi jang terhormat.

Amir Anwar Sanusi: Saudara Ketua, dengan singkat akan saja batjakan lebih dahulu Pasal 133 Peraturan Tata-tertib jang berbunji:

„(1) Djika dalam peraturan ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah suara sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir dalam Rapat Konstituante jang sah, sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 137 ajat (1) dan (2).

(2) Apabila dalam pemungutan suara ternjata bahwa djumlah suara jang menjatakan setudju atau tidak setudju kurang dari duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir, maka pemungutan suara diulangi pada rapat jang berikutnja".

Saudara Ketua, mengenai pelaksanaan ajat (2) ini ada perbedaan pendapat jaitu antara Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan fraksi-fraksi lain dalam Panitia Musjawarat.

Kami usulkan seandainja pada pemungutan suara pagi ini, baik jang setudju maupun jang menolak Undang-undang Dasar 1945 itu tidak mentjapai duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir, maka rapat jang berikutnja tidak diadakan pada hari Senin malam, tetapi pada malam nanti, jaitu hari Sabtu malam Minggu ini. Ini adalah perbedaan pertama.

Kedua, ajat (3) berbunji:

„Djika pada rapat jang dimaksud dalam ajat (2) masih belum tertjapai djumlah suara setudju atau tidak setudju duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir, maka pemungutan suara diundurkan sampai pada rapat jang lain".

Tentang „rapat jang lain" ini, Saudara Ketua, kami usulkan untuk ditetapkan setelah diadakan pemungutan suara jang kedua kalinja, jaitu setelah situasi pada waktu itu sudah mendjadi lebih djelas bagi kita semuanja.

Walaupun begitu, memang djuga betul seperti tadi dikatakan oleh Saudara Ketua, bahwa kami tunduk kepada keputusan Panitia Musjawarat dan kami tidak menuntut diadakannja pemungutan suara tentang prosedur terhadap soal ini.

Ketua: Sidang jang terhormat, djadi itu hanja pendjelasan, bukan keberatan terhadap keputusan jang saja njatakan tadi.

Dengan demikian, keputusan itu bisa diterima setjara aklamasi?

(**Rapat:** Aklamasi!)

Alhamdulillah, pemungutan suara bisa dimulai.

Sidang jang terhormat, pada waktu ini kita sekalian menghadapi soal Undang-undang Dasar 1945. Ada dua pendapat. Maka menurut Peraturan Tata-tertib pemungutan suara dilakukan dengan tjara rahasia, ketjuali kalau diantara para Anggota ada jang mengusulkan untuk didjalankan dengan tjara terbuka.

Sekarang ini sebetulnja sudah ada dua usul, tiap-tiap usul ditanda-tangani oleh belasan orang. Maka harus dipertimbangkan perlunja diadakan pemungutan suara setjara terbuka. Ketjuali, kalau Saudara-saudara sudah menjetudjui setjara aklamasi untuk diadakan setjara terbuka.

(**Rapat:** Terbuka!).

Djadi tjara pemungutan suara ialah terbuka? Bisa disetudjui?

(**Rapat:** Setudju!).

(**Soedjono Tjiptoprawiro:** Selain dengan tjara terbuka, saja usulkan supaja dalam pemungutan suara itu dipanggil seorang demi seorang).

Ketua: Ketua mengusulkan supaja pemungutan suara dilakukan dengan memanggil seorang demi seorang, karena ruangan ini terlalu padat, sehingga sering ada kekeliruan bilamana dilakukan penghitungan. Djadi Saudara-saudara bersiap-siap untuk berdiri dan menjatakan suaranja kepada Ketua.

Saudara-saudara, karena tampaknja sering ruwet dalam meneliti hasil pemungutan suara, barangkali perlu diadakan Panitia jang terdiri dari tiga orang.

Saja minta Saudara-saudara: Abdul Madjid Lalu Mandja, H. Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan dan A. Anwar Sanusi. Disetudjui Saudara-saudara, tiga orang Anggota ini?

(**H. Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan:** Saja diganti oleh Saudara Achmad Fauzy).

Djadi sekarang bukan Saudara Sjukri, tetapi Saudara Achmad Fauzy.

Ini baru persiapan sadja Saudara-saudara. Nanti kalau kita akan mulai pemungutan suara, maka harus diberikan pendjelasan, stemmotivering dan sebagainja.

Saudara A. Anwar Sanusi minta diganti oleh Saudara Sumbarhadi.

Semua persiapan sudah selesai, maka saja persilakan Saudara-saudara jang ingin memberi alasan tentang suara jang akan diberikan, mentjatatkan diri.

(Para tjalon pembitjara mentjatatkan diri pada Sekertaris rapat).

Saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan nama-nama jang telah mentjatatkan diri.

Sekertaris: Jang telah tertjatat oleh kami adalah Saudara-saudara:

1. Njoto,
2. Sarino Mangunpranoto,
3. Mr J.C.T. Simorangkir,
4. H.L. Rumasseuw,
5. W.A. Rachman,
6. Baheramsjah Sutan Indra,
7. Usman Ismail dan
8. Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja.

Ketua: Saja persilakan Saudara Njoto jang terhormat.

Njoto: Saudara Ketua jang terhormat, dalam sedjarah ada saat-saat jang menentukan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan lebih landjut sesuatu bangsa. Kita bangsa Indonesia sekarang ini berada dalam saat jang demikian. Kita dihadapkan pada satu udjian apakah djalan jang kita tempuh djalan jang tepat atau jang salah, djalan jang bidjaksanan atau jang tjeroboh, djalan jang sesuai dengan ke-

hendak rakjat atau jang bertentangan dengannja, djalan jang mempunjai hari-depan atau jang hanja mempunjai hari-belakang.

Kalau Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja menjerukan didalam Penegasan tambahannja „Marilah kita sebagai bangsa menundjukkan kemampuan dan ketjakapan kita untuk dapat menjelesaikan persoalan-persoalan nasional kita" seruan ini bukanlah seruan sembarang seruan. Ia adalah seruan patriotisme, jang dalam sadjak-sadjak penjair-penjair kita jang terbaik sedjak 40 tahun jang lalu disebut panggilan ibu-pertiwi.

Membikin berhasil demokrasi terpimpin dan Undang-undang Dasar 1945 berarti memenuhi panggilan ibu-pertiwi itu; membikin gagal demokrasi terpimpin dan Undang-undang Dasar 1945 berarti mentjiderai panggilan ibu-pertiwi. Inilah konfrontasi sekarang ini!

Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sedjak semula mengandjurkan kepada madjelis ini hendaklah Undang-undang Dasar 1945 diterima dalam keseluruhannja, tanpa perubahan apapun. Sementara itu kami telah mengadjukan harapan-harapan kepada Pemerintah jang satu persatunja merupakan sjarat-sjarat utama, kalau tak hendak dikatakan sjarat-sjarat mutlak untuk berhasilnja pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Kami bergembira bahwa sebagian besar harapan-harapan kami itu didjandjikan untuk dipenuhi oleh Pemerintah. Kami bergembira bahwa Pemerintah membenarkan program kabinet jang akan datang haruslah anti-kolonialisme dan anti feodalisme;bahwa hak-hak Parlemen sekarang, sampai pada hak interpelasi, tetap diakui berlakunja; bahwa pemilihan umum takkan ditunda lagi; bahwa anggota-anggota Depernas selain ahli dan patriot djuga harus mendapat dukungan luas dari massa atau dari sesuatu golongan karya; bahwa Hak-hak Asasi Manusia ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan jang mengikat; bahwa terhadap alat-alat negara jang menjeleweng akan diambil tindakan-tindakan setimpal. Djuga satu-dua harapan kami lainnja telah didjandjikan untuk dipenuhi oleh Pemerintah.

Adapun jang mengenai perwakilan golongan karya angkatan bersendjata didalam Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang, kamipun menjambut jang dinjatakan Pemerintah, bahwa hak pilih pasif maupun aktif tidak ditjabut dari warganegara-warganegara jang kebetulan mendjadi anggota angkatan bersendjata itu. Perbedaan tinggalah pada persoalan apakah hak pilih itu akan digunakan ataukah tidak selama mereka berdinas. Kami masih berharap hendaklah kiranja Pemerintah, kalaupun tidak jang sekarang jang akan datang, pada suatu waktu akan sampai pada kesimpulan bahwa digunakannja hak pilih anggota-anggota angkatan bersendjata itu, tanpa mereka keluar dari dinas, tidaklah merugikan, bahkan perlu dan lajak.

Saudara Ketua jang terhormat, sikap masing-masing fraksi didalam Konstituante ini mengenai Undang-undang Dasar 1945 sedikit-banjaknja sudah djelas sedjak pemandangan umum kita babak I. Djelas sudah fraksi-fraksi mana jang setudju penuh dengan kembali ke Undang-undang 1945. Djelas bahwa Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidak menjetudjuinja, seperti ternjata dari pernjataan pernjataan jang dimuntahkan Saudara-saudara Prawoto Mangkusasmito

dan HAMKA. Djuga djelas bahwa Nahdlatul Ulama (N.U.) sebaliknja daripada Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), menjetudjuinja terbukti dari sikap Menteri-menteri mereka dan pernjataan resmi Partai tersebut. Tetapi kemudian, Nahdlatul Ulama (N.U.) dengan diikuti oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan fraksi-fraksi Islam lainnja mengadjukan amendemen bersama tentang kewadjiban sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja. Amendemen ini semalam telah ditolak oleh permusjawaratan setjara demokratis, suatu asas jang dalam pernjataan-pernjataan pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama (N.U.) dihargai. Tetapi oleh pidato Rois Aam Nahdlatul Ulama (N.U.) K.H. Wahab Chasbullah semalam, soalnja mendjadi tidak djelas: Apakah Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), dengan menjokong amendemen Kijai Masjkur dan kawan-kawan dari tidak setudju mendjadi setudju Undang-undang Dasar 1945, ataukah Nahdlatul Ulama (N.U.) jang dari setudju mendjadi tidak setudju Undang-undang Dasar 1945!

Saudara Ketua jang terhormat, berapa sadjapun hasil pemungutan suara kita nanti, satu hal sudahlah pasti, jaitu bahwa berbeda atau bertentangan dengan kaum jang menolak Undang-undang Dasar 1945, kaum jang setudju Undang-undang Dasar 1945 akan tertjatat dalam sedjarah sebagai golongan **majoriteit, konstitusionil dan Republiken.**

(Sebagian Anggota tertawa).

Saudara-saudara boleh tertawa, tetapi sedjarah tetap akan mentjatatnja. Golongan jang mendjadi golongan majoritet setjara musjawarah, setjara tanpa paksaan dan setjara demokratis ini, akan memiliki segala hak untuk mengibarkan terus dan mendjundjung tinggi-tinggi pandji-pandji Revolusi Agustus 1945.

Saudara K.H. Wahab Chasbullah membawa-bawa soal „junta militer". Tidak ada seorangpun diantara kita kaum demokrat jang menginginkan „junta militer". Bahkan, pimpinan Angkatan Perang sendiri, melalui ketiga-tiga Kepala Stafnja, sudah berdjandji setia kepada Republik dan Demokrasi dan menolak „junta militer".

Dan djusteru karena kita ini anti „junta-juntaan", maka demokrasi terpimpinlah djalan keluarnja dengan sekarang ini memberikan suara kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua, diluar maupun didalam gedung Konstituante ini, malahan diluar negeri disamping didalam negeri, menghangat pertanjaan: Apa akan djadinja seandainja Konstituante gagal mensahkan Undang-undang 1945?

Seperti dikatakan oleh Kawan Aidit: „Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) akan berusaha sekuat tenaga supaja Konstituante berhasil memenuhi amanat Presiden Soekarno. Tetapi djika Konstituante gagal, kata terachir tetap ada pada rakjat, sedangkan djalan mundur sudah tidak ada lagi. Satu-satunja djalan madju terus dengan Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan". Ini Saudara Ketua sesuai dengan kesanggupan Panitia Aksi Antar Angkatan 1945 jang menjatakan mendukung amanat Presiden dan Undang-undang Dasar 1945 „dengan segala konsekwensinja demi keselamatan negara dan bangsa".

Saudara Ketua jang terhormat, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) setudju sepenuhnja dengan menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia, karena inilah panggilan ibu-pertiwi!

Ketua: Saja persilakan Saudara Sarino Mangunpranoto jang terhormat.

Sarino Mangunpranoto: Saudara Ketua, kami ingin membatasi pembitjaraan kami hanja pada stemmotivering sadja. Tidak akan saja tambahi dengan pendjelasan-pendjelasan lain untuk memelihara nilai pembitjaraan didalam Konstituante sebaik-baiknja.

Saudara Ketua, fraksi kami Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dalam Sidang Pleno Konstituante ini telah memberikan pendapatnja dalam Pemandangan Umum Babak pertama dan kedua terhadap andjuran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, jang diamanatkan oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia dimuka Sidang ini, pada tanggal 22 April 1959.

Pula fraksi kami memahami Djawaban Pemerintah pada tanggal 21 dan 27 Mei 1959 atas pemandangan para Anggota jang terhormat. Alasan-alasan jang kami adjukan mengapa fraksi kami dapat menerima andjuran Pemerintah itu, adalah sudah djelas. Lebih djelas lagi setelah ditambah dengan argumentasi juridis dari kawan sefraksi kami Saudara Mr Soedarisman Poerwokoesoemo.

Saudara Ketua, mengingat itu semua dan diperkuat oleh beberapa pemandangan dari sementara Anggota jang seiring dengan pendapat kami, maka semakin kuatlah pendirian fraksi kami untuk menempuh djalan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Tidak lupa kami pertimbangkan djuga beberapa pendapat dari pihak-pihak lain jang mengemukakan sjarat-sjarat ataupun jang segan untuk menerimanja, akan tetapi tidaklah dapat merubah pendirian fraksi kami semula.

Saudara Ketua, uraian kami diatas hanja merupakan kata-kata ulangan jang mengingatkan pada utjapan-utjapan fraksi kami semula. Kiranja tidaklah berlebih-lebihan kalau selandjutnja setjara „tjekak-aos" (=singkat) kami memberi beberapa kata penegasan.

Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) menghargai akan utjapan K.H. Wahab Chasbullah dalam pidatonja malam kemarin jang memperingatan kita semua pada kesatuan nasional, saja ulangi sekali lagi, kesatuan nasional.

Walaupun berbeda dalam penempatan dan penggunaan kata-kata itu, namun utjapan itu sejogyanja mendapat nilai jang lajak. Kami menggunakan andjuran kesatuan nasional itu, djusetru pada tempatnja jang wadjar ialah kedalam Undang-undang Dasar 1945. Marilah kita kenangkan sedjenak lajangkan alam pikiran kita setjepat kilat kepada hari bulan 18 Agustus 1945, 14 tahun jang lalu, hari terwudjudnja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang sehari sebelumnja itu, jaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 kita proklamasikan. Betapa erat persatuan Bangsa Indonesia pada waktu itu untuk mempertahankan negaranja jang baru merdeka itu.

Saudara Ketua, djusteru karena untuk kepentingan kesatuan nasional itulah, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat menerima usul Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua jang terhormat, pada saat jang penting ini, dimana Konstituante akan menentukan pilihannja menerima atau tidak andjuran Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja, perkenankanlah saja atas nama Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Barang siapa mengikuti dengan seksama pidato-pidato jang diutjapkan dalam Konstituante ini oleh setiap Anggota Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan barang siapa mengikuti dengan teliti tiap tindakan jang diambil oleh Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dalam menentukan pendirian dan sikapnja terhadap sesuatu persoalan jang diketengahkan dalam Konstituante ini, kiranja tidak ada keragu-raguan lagi mengenai pokok pendirian fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dalam menghadapi andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Djika kami memberi djawaban atas dan menentukan sikap terhadap andjuran Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, maka hal ini kami lakukan bukan semata-mata berdasarkan kepentingan golongan kami sadja, bukan semata-mata mengingat aliran (agama) jang kami anut, melainkan djawaban jang kami berikan dan sikap jang kami tentukan adalah berdasar atas, bertudjuan pada dan dengan mengingat kepentingan, keamanan, perdamaian, kebahagiaan, kemakmuran nusa dan bangsa Indonesia seluruhnja.

Saudara Ketua, pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jang mendjiwai batang-tubuh Konstitusi itu sendiri, kami anggap merupakan pokok-pokok pikiran jang djadi titik pertemuan segala golongan dan segala matjam aliran jang berbeda-beda satu sama lain, sebagaimana terdapat dalam realitet masjarakat Indonesia ini.

Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 merupakan „voodingsbodem" jang subur untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jang terdiri dari bermatjam-matjam suku-bangsa dan menganut paham, kepertjajaan dan agama jang berbeda satu sama lain.

Saudara Ketua, pada pemandangan umum babak ke-I dan ke-II mengenai andjuran Pemerintah, sudah kami kemukakan, bahwa kami tidak menutup mata terhadap ketidak-sempurnaan dan kekurangan Undang-undang Dasar 1945. Tetapi dihubungkan dengan djawaban Pemerintah sesudah babak ke-I dan ke-II maka Undang-undang Dasar 1945 itu kami anggap tjukup soepel dan tjukup flexible untuk menampung segala keinginan Konstituante dan menjempurnakannja pada waktunja.

Dasar Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, jang dengan djelas dan tegas dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan dalam pasal 29 ajat 1, menurut paham kami merupakan pokok titik pertemuan dan tempat bernaung semua pemeluk agama dan kepertjajaan dengan djiwa jang tenang dan sentosa, jang memberikan kepada Negara dan Pemerintahnja dasar jang kuat memimpin tjita-tjita kenegaraan menudju kemasjarakat jang adil dan makmur.

Dan dengan ini saja njatakan: Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dapat menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara W.A. Rachman jang terhormat.

W.A. Rachman: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Konstituante jang mulia, kami berbitjara disini atas nama delapan fraksi jang mana akan saja sebutkan satu demisatu, ialah terutama:

1. Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)
2. Nahdlatul Ulama (N.U.)
3. Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)
4. Persatuan Tarbijatul Islamijah (Perti)
6. Angkatan Kemenangan Umat Islam (A.K.U.I.)
7. Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis)
8. Penjaluran.

Tegak kami disini, atas nama delapan fraksi itu menjampaikan kehadirat rapat Konstituante jang terhormat dan tidak mempunai keinginan untuk menjinggung atau menjimpang karena uraian kami berpedoman pada tuntutan Allah dalam budi-pekerti jang luhur dan kesabaran untuk ketenangan bagi seluruh kita semuanja. Marilah saja mulai pembatjaan itu.

Terlebih dahulu kami menjatakan penjesalan kami, bahwa djalannja proses penjelesaian pekerdjaan kita akan membawa kita kepada situasi jang dirasakan sebagai diskriminisi antara penjelesaian usul amendemen Saudara Kijai Hadji Masjkur cs. dan penjelesaian pemungutan suara mengenai batang tubuh Undangundang Dasar 1945.

Kita selalu mengatakan hendak memelihara kesatuan Bangsa, tetapi prosedur jang dikehendaki Saudara-saudara diluar fraksi-fraksi Islam, djelas akan menambah parahnja keadaan Bangsa dan Negara kita.

Kalau demikian takdir Allah subhanahu wa Ta'ala, kami tidak dapat memungkirinja lagi, kedjadian ini, sekali lagi potensi umat Islam jang mendjadi bagian dari potensi nasional, diabaikan lagi.

Terhadap adjakan menerima gagasan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, partai-partai Islam jang mewakili hasrat tjita-tjita umat Islam Indonesia, walaupun ada perbedaan nada dan iramanja, namun hakekat pendiriannja ialah: menerima dengan sjarat.

Sjarat-sjarat itu ada jang berat dan ada jang ringan. Ada jang mengenai materi dan ada jang mengenai bentuk. Adapun sjarat mi-

nimal jang dianggap oleh fraksi-fraksi Islam didalam Konstituante untuk memenuhi amanat jang harus kami perdjuangkan dalam penjusunan Konstitusi, ialah didalam Mukaddimah sebagai kelandjutan dasar „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa", disertakan ketentuan: „dengan kewadjiban mendjalankan sjarat Islam bagi pemeluk-pemeluknja".

Disamping itu, pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 diubah sesuai dengan ketentuan itu pula, seperti jang tertjantum dalam amendemen Saudara Kijai Hadji Masjkur cs.

Sjarat ini tidak diterima oleh Konstituante.

Oleh karena itu dengan sangat menjesal kami fraksi-fraksi Islam dalam Konstituante ini tidak dapat memberikan suara setudju pada pemungutan suara terhadap batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Sekian Saudara Ketua, kami mengutjapkan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Achmad Bastari jang terhormat.

Achmad Bastari Bin Achmad Daoed Natadiredja: Assalamu 'alaikummas salam warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua dan hadirin jang terhormat, saja beribitjara disini atas nama 17 fraksi jang tergabung didalam Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. '45).

Kami jang bertanda-tangan dibawah ini, atas nama fraksi-fraksi jang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi 1945 ialah:

1. Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.).
2. Partai Buruh.
3. Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.).
4. Persatua Rakjat Desa (P.R.D.).
5. Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P_3R.I.).
6. Murba Pembela Proklamasi (Murba).
7. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
8. Partai Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia (Permai).
9. Partai Rakjat Nasional (P.R.N.).
10. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM).
11. Persatuan Daya.
12. Partai Indonesia (Partindo).
13. Sudjono dengan kawan-kawan.
14. Pekerdja.
15. Baperki.
16. Praksi 5 minus satu.
17. Gerinda dan
18. Gerakan Banteng Republik Indonesia (Gerakan Banteng R.I.).

Setelah memperhatikan dengan seksama amanat Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno pada tanggal 22 April 1959, jang mengandung essensialia menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Kabinet tanggal 19 Februari 1959 jang disetudjui dengan suara bulat oleh Kabinet Karya;

Dan setelah memperhatikan dengan seksama djawaban Pemerintah jang diutjapkan Perdana Menteri Djuanda atas pemandangan

Umum para Anggota dalam babak pertama serta djawaban penegasan pemerintah atas Pemandangan Umum penegasan para Anggota dalam babak ke-I;

Mengingat minderheidsnota jang ditanda-tangani oleh 17 Anggota jang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. '45) jang diutjapkan oleh Prof. Prijono pada waktu Konstituante hendak menetapkan peraturan Tata Tertib Konstituante;

Serta mengingat pula Piagam bersama fraksi-fraksi jang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi 1945 (F.P.P. '45);

Serta mengingat bahwa:

a. Konstelasi Konstituante sekarang berdasarkan kenjataan putusan Kabinet Karya tanggal 19 Pebruari 1959 jang disetudjui dengan suara bulat oleh Menteri-menterinja jang sewadjarnja harus didukung oleh sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah Anggota Konstituante;
b. Program kabinet Karya antara lain bertudjuan menjederhanakan partai-partai dalam arti menjehatkan kehidupan kepartaian di Indonesia, sehingga partai-partai jang mempunjai menteri-menteri dalam kabinet Karya seharusnja memberi tauladan baik tentang ketaatannja terhadap setiap djandji/keputusan bersama;

Menimbang, bahwa usul pemerintah untuk mengesahkan rantjangan Undang-undang Dasar tanpa amendemen sudah dua kali kita alami jaitu:

Pertama Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat Konperensi Medja Bundar 1949 dan kedua Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, jang ketika itu diandjurkan oleh pemerintah didukung antara lain oleh fraksi-fraksi partai Islam jang diwakili djuga dalam sidang Konstituante sekarang ini;

Menimbang pula, bahwa satu-satunja djalan untuk mengatasi segala kesulitan dan pelaksanaan koreksi atas segala penjelewengan, ialah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja;

Memutuskan:

Menerima andjuran Pemerintah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja serta berusaha buat selandjutnja terlaksananja djiwa dan semangat 17 Agustus 1945 serta berusaha menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 dengan melalui Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang disusun menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Bandung, 30 Mei 1959.

Jang bertanda-tangan:

1. Gerakan Pembela Pantja Sila t.t.d. Asnawi Said.
2. Murba Pembela Proklamasi t.t.d. Maruto Nitimihardjo.
3. Partai Indonesia t.t.d Winarno.
4. Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia t.t.d. Rustama Ikrat.
5. Partai Republik Indonesia Merdeka t.t.d. I. Garnida.
6. Persatua Rakjat Desa t.t.d. Madomiharna.
7. Fraksi Baperki t.t.d. Siauw Giok Tjhan.
8. Fraksi 5 — 1 t.t.d. Drs Go Gien Tjwan.

9. Fraksi Partai Rakjat Nasional t.t.d. Sukandar.
10. Partai Buruh t.t.d. P.M. Tangkilisan.
11. Gerakan Banteng Republik Indonesia t.t.d. Hendrobudi.
12. Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia t.t.d. Basarah Ardiwinata.
13. Fraksi R. Soedjono dengan kawan-kawan t.t.d. R. Muljono.
14. Fraksi Pekerdja t.t.d. Sahamad Soedjono.
15. Partai Rakjat Indonesia t.t.d. Sunarjo Umarsidik.
16. Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia t.t.d. Mudjoko Kusumodirdjo.
17. Fraksi Gerinda t.t.d. U.J.K. Wiropramudjo.
18. Fraki Persatuan Daya t.t.d. A. Djaelani.

Sekian, Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Baheramsjah Sutan Indra jang terhormat.

Baheramsjah Sutan Indra: Saudara Ketua dan Sidang jang mulia, sebagai pertanggungan djawab jang chusus pada saat-saat sepenting ini, maka atas nama Partai Buruh jang tergabung didalam „Fraksi 17" jang djuga telah mengemukakan alasan-alasan menerima Undang-undang Dasar 1945 untuk didjadikan Undang-undang Dasar Negara, maka dengan ini kami menjatakan tambahan alasan dari fraksi kami.

Kami, semendjak bermulanja Sidang-sidang Konstituante ini, memperdjuangkan Undang-undang Dasar 1945 itu sebagai pangkal bertolak dan ternjata didalam perdjalanan dua setengah tahun, djusteru pada bulan jang terachir ini, sampailah kami kepada perdjuangan mengisi dorongan itu, jaitu pada saat sekarang tampak oleh kami, bahwa benar-benar Undang-undang Dasar 1945 itu didjadikan pangkal bertolak.

Untuk membuktikan, bahwa ia akan mendjadi pangkal bertolak. maka kami ingatkan disini kepada djawaban Pemerintah jang mendjamin pikiran itu dan untuk itu kami mengutjapkan terima kasih jang banjak sekali. Ternjata, bahwa setelah kita terima Undang-undang Dasar 1945 itu sebagai pangkal bertolak, maka untuk menudju titik terachir, kami masih diberi kesempatan oleh Pemerintah didalam Piagam Bandung kelak dan mungkin djuga didalam perdjuangan selandjutnja.

Sebagai penutup Saudara Ketua, fraksi kami menjatakan disini, menerima Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan sebagai pangkal bertolak, tetapi akan berusaha terus untuk menjempurnakannja diwaktu-waktu jang diperlukan.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Usman Ismail jang terhormat.

Usman Ismail: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno jang saja mulikan, meskipun tadi oleh Saudara Achmad Bastari telah didjelaskan, bahwasanja fraksi kami Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan (IPKI), adalah suatu organisasi jang turut mendukung

apa jang diutjapkan dalam pernjataan tadi, tetapi berhubung dengan sesuatu hal, kami minta kesabaran Saudara-saudara dan Saudara Ketua, untuk mendengarkan beberapa hal jang ingin saja kemukakan disini.

Saudara Ketua jang terhormat, malam tadi Sidang Pleno Konstituante telah dapat dilalui dengan selamat, berhubung dengan itu, pada kesempatan dan dari mimbar ini, izinkanlah saja menjampaikan penghormatan jang sesungguh-sungguhnja kepada Saudara-saudara penjokong usul amendemen Saudara K.H. Masjkur cum suis, jang telah membela dan mempertanggung-djawabkannja setjara konsekwen hingga taraf jang terachir.

Sekedar guna mengenangkan kembali atjara jang malam tadi kita selesaikan itu, saja citeer disini suatu kalimat dari suatu lagu Djerman dalam masa keemasan Negara itu, sebelum perang dunia ke I, jakni lagu Die Wacht am Rein, dimana tersimpul suatu kalimat jakni: "Er ging an meiner Seite, mit gleichem Schritt und Tritt".

Sekali lagi saja utjapkan salut kepada Saudara-saudara jang bersifat konsekwen itu.

Kedua, mengenai sikap Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dalam menghadapi Undang-undang Dasar 1945 ini dalam keseluruhannja, Saudara Ketua, kiranja sudah djelas dan tegas, dengan tidak mengurangi karya Pemerintah dan Kepala Negara dalam usahanja kembali ke Undang-undang Dasar 1945 ini, tetapi djuga dengan tidak ingin mengelus-elus keduanja itu, karena hal ini adalah kejakinan organisasi kami sendiri, semendjak didirikannja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesa (IPKI) ini, jakni pada tanggal 20 Mei 1954, seperti terbukti dengan manifest ke-I dan manifest ke-II dan keputusan-keputusan Kongres Nasional ke-I di Surabaja bulan Mei 1956.

Achirnja, Saudara Ketua, saja serukan semoga dalam menghadapi materi sekarang ini, semua golongan mengatur barisannja setjara tertib dan teratur, agar kita sekalian djuga "mit gleichem Schritt mit gleichem Tritt", menudju garis terachir penjelesaian materi ini, untuk kepentingan kesedjahteraan, keselamatan dan kebahagiaan Nusa dan Bangsa.

Terima kasih.

Ketua: Achirnja saja persilakan Saudara H.L. Rumasseuw jang terhdormat.

H.L. Rumasseuw: Saudara Ketua jang terhormat, sekali lagi saja tegaskan disini keputusan kami, Fraksi Persatuan Irian Barat, bahwa bukan karena kepentingan ideologi atau partai, tetapi untuk perdjuangan Irian-Barat dan persatuan Bangsa Indonesia, menurut pendapat kami, dengan menerima Undang-undang Dasar 1945, kita sekalian dapat bersatu memberikan tanggung djawab sepenuhnja kepada Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, untuk mempertjepatkan selesainja perdjuangan kita, seperti tertjantum didalam Undang-undang Dasar 1945.

Kami menginsafi sepenuhnja akan kekurangan-kekurangan Undang-undang Dasar 1945 itu, sehingga tiap-tiap usaha baik dari Dewan Konstituante ini, sejogyanja disambut baik pula oleh Pemerintah demi keutuhan Bangsa dan Negara dan selandjutnja untuk terdjaminnja unsur-unsur demokrasi ditanah air kita, seperti apa jang ditegaskan oleh Pemerintah dalam djawabannja jang lalu.

Tegaslah sekarang, Saudara Ketua, pendirian fraksi kami. Fraksi Persatuan Irian-Barat, menerima Undang-undang Dasar 1945 setjara keseluruhan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Dengan selesainja stemmotivering ini, pemungutan suara dimulai.

Saja minta Saudara Drs J.B. Kawet mengambil nomor undian.

(Drs J.B. Kawet mengambil nomor undian dan undian djatuh pada nomor 84).

Saudara-saudara kita mulai dengan memanggil Saudara jang menurut daftar hadir bernomor 84.

Diminta Saudara jang dipanggil namanja berdiri tegak, djangan ragu-ragu, sehingga nampak terang dan memberikan suaranja. Itu untuk menghindarkan keragu-raguan. Saudara tjukup mengatakan „setudju" atau „tidak".

Diminta Saudara-saudara dari Panitia bergiat meneliti suara-suara sampai kepodjok-podjok.

(Pemungutan suara dilakukan setjara terbuka dengan djalan memanggil nama para Anggota seorang demi seorang, dimulai dengan Anggota No. 84 dan berachir dengan Anggota No. 102 (Ketua-rapat).

Ketua: Berhubung tadi Saudara Sabilal Rasjad waktu dipanggil namanja tidak ada dan sekarang sudah ada, maka Saudara Sabilal Rasjad Anggota nomor 359 menjatakan setudju.

Kemudian Saudara Mochsen bin R. Sokma Wira Said Anggota nomor 315 menjatakan setudju, dan Saudara M. Bannon Hardjoamidjojo, Anggota nomor 14 djuga menjatakan setudju.

Ketua djuga menjatakan setudju.

Sidang jang terhormat, angka-angka jang tertulis dipapan tulis menggambarkan hasil pemungutan suara ialah: jang tidak setudju ada 199 suara dan jang setudju ada 269 suara.

Untuk memutuskan diterima atau tidak diterima, perlu mendapat dukungan ⅔ dari 474 orang Anggota jang hadir, jaitu 316 orang; angka-angka itu semuanja dibawah angka 316.

Pemungutan suara akan diulangi lagi pada hari Senin (malam Selasa) tanggal 1 Djuni 1959, djam 20.00

Panitia Pemeriksa saja bubarkan dan saja utjapkan terima kasih dan dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pukul 14.00).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-26
Hari Senin, tanggal 1 Djuni 1959
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II mengenai djawaban Pemerintah dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Ir Sakirman, Wakil Ketua IV.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 468 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, H. Zainul Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, R.H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Sitti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri. As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdulwahab, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soediyono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad

Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdulcholiq Hasjim, Saleh Umar Basajut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdul Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, K.R.H. As'ad, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Surjodipuro Parijono, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, K.H. Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Dr Hadjidharma Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri. R. M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamadjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, Raden Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh. Idris, Boediman Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dahlan, R. Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thoha bin Mohamad Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mohtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Arsjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar

Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, H. Abdurahman bin Ismail, Darmawi Munawir, H. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. H. Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Sitti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Munief, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamal Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Nj Mr Tetilarsih Harahap Sudjanadiwrja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwawredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirjo, Ahmad Bastari bin Ahmad Daoed Natadiradja, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gl. St. Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhirwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T.A. Djalil T.M. Jusus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Dr Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey Arifin, R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Usman

b. Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ismail Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, HAMKA (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), Roesni Tjoetjoen, Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, Muhamad Tahir Abubakar, Suparna Sasttradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr. Kosasih Purwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin glr Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hian, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy Claasz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.W.V. Bär, Drs J.B. Avé, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho al. Tjinu, W.F.J.F. Grünewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1.	Ir H. Djuanda	Perdana Menteri
2.	Mr Hardi	Wakil Perdana Menteri I
3.	Dr J. Leimena	Wakil Perdana Menteri III
4.	Rachmat Muljomiseno	Menteri Perdagangan
5.	Ir Pangeran Moch. Noor	Menteri P.U & T.
6.	Chairul Saleh	Menteri Urusan Veteran
7.	Prof Mr H. Muh. Yamin	Menteri Negara
8.	D. Soeprajogi	Menteri Negara
9.	A.M. Hanafi	Menteri Negara.

Ketua: Rapat saja buka, sjarat quorum untuk rapat sematjam ini ialah 356 Anggota, sekarang jang hadir ada 457 Anggota.

Sidang jang terhormat, sebelum kita mulai atjara malam ini, jaitu pemungutan suara ulangan tentang usul Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, kami merasa perlu mengadjak Saudara-saudara, berhubung dengan peristiwa jang menjedihkan jang terdjadi baru-baru ini, jaitu malapetaka kereta api didaerah Tasikmalaja pada tanggal 28 Mei 1959 jang baru lalu, untuk sedjenak kita memperingati peristiwa ketjelakaan tersebut

Peristiwa jang mengedjutkan seluruh masjarakat itu, setelah kita mendapat gambaran jang lengkap, ternjata merupakan malapetaka hebat jang meminta korban ratusan orang jang tewas dan jang luka-luka.

Berhubung dengan terdjadinja malapetaka hebat tersebut tadi, kami njatakan belasungkawa terhadap keluarga korban jang tewas dan mendo'akan agar arwahnja mendapat tempat jang lapang dialam baka.

Kepada para korban jang luka-luka, kami do'akan supaja mendapat keringanan penderitaan, sehingga dapat segera sembuh kembali.

Pula terhadap keluarga jang ditinggalkan, kami pandjatkan do'a kehadirat Ilahi, semoga diberi rachmat Tuhan dan diberi tjukup

kesabaran untuk dapat mengatasi pertjobaan jang menimpa diri mereka.

Sidang jang terhormat, kemudian saja beri kesempatan kepada Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat pertâma berbunji sebagai berikut:

No. : 2/5/1959.
Lampiran : satu
Tentang : Pernjataan.

Djakarta, 29 Mei 1959.

Jth.
Sdr. Ketua
Konstituante
Bandung.

Dengan hormat,

Atas nama rapat pleno Pedjuang-pedjuang '45 dari Daerah Istimewa Jogjakarta, jang bersidang pada tanggal 29 Mei 1959 di Gedung Menteng 31, menjampaikan pernjataan sebagaimana terlampir ini, untuk mendapat perhatian sepenuhnja.

Pernjataan tersebut djuga kami kirimkan kepada Pimpinan-pimpinan Fraksi jang ada di Konstituante.

Atas perhatian Saudara kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih.

Atas nama Rapat Pleno
Pedjuang-pedjuang Angkatan '45 dari
Daerah Istimewa Jogjakarta
Pimpinan Rapat
ttd
(K. Werdojo).

Pernjataan

Pertemuan Pedjuang-pedjuang '45 dari berbagai tempat Daerah Istimewa Jogjakarta di Djakarta jang berkumpul di Gedung Menteng 31 pada tanggal 29 Mei 1959, setjara bulat memutuskan:

1. Menjetudjui dan memperdjuangkan dilaksanakannja gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 seperti diamanatkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 didepan sidang Konstituante di Bandung. Persetudjuan ini disertai dengan segala konsekwensinja.
2. Mendesak sekeras-kerasnja kepada Konstituante untuk segera melakukan pemungutan suara setjara terbuka mengenai gagasan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan apapun.
3. Menjetudjui untuk sementara „definisi Angkatan '45" jang dirumuskan dalam rapat pleno Panitia Pertemuan Angkatan '45 di Djakarta tanggal 18 Mei 1959.

4. Membentuk Panitia Penghubung Pedjuang-pedjuang '45 Jogjakarta di Djakarta dengan tugas ikut mempersiapkan terselenggaranja pertemuan Pedjuang-pedjuang '45 Jogjakarta, di Jogjakarta.
5. Menjetudjui adanja Panitia Aksi Antar Angkatan '45 jang bertugas mengandjurkan terbentuknja Panitia-panitia Angkatan '45 diseluruh wilajah Indonesia untuk menjongsong Musjawarat Besar Angkatan '45 jang akan diadakan selekas mungkin.

Djakarta, 29 Mei 1959.
Pimpinan Rapat,
ttd
(K. Werdojo)".

Saudara Ketua, surat jang kedua adalah dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) dalam Konstituante jang berbunji sebagai berikut:

„Kepada
Jth. Ketua Konstituante
di
Bandung.

Merdeka 100 %!
Saudara Ketua,
Dalam melakukan pemungutan suara sekarang ini pada hakekatnja Konstituante berhadapan dengan dua pendapat sebagai berikut:

1. menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja (tanpa amendemen);
2. menerima Undang-undang Dasar 1945 dengan amendemen (menolak Undang-undang Dasar 1945 tanpa amendemen).

Oleh karena itu maka Fraksi Murba mengandjurkan agar pemungutan suara dilakukan menurut ketentuan Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 34 ajat (7).
Adapun alasannja adalah sebagai berikut:

1. untuk mendjamin kebebasan masing-masing Anggota menjatakan pendapat;
2. untuk menghindarkan pemungutan suara dari segala sentimen.

Murba minta dengan perantaraan Saudara Ketua, agar para Anggota jang terhormat memperhatikan andjuran ini.
Terima kasih.

Bandung, 1 Djuni 1959
A.n. Fraksi Murba,
ttd.
(Sudijono Djojoprajitno)".

Sekian surat-surat jang masuk.

Ketua: Sidang jang terhormat, terlebih dulu saja ingin memberikan pendjelasan bahwa sudah mendjadi kebidjaksanaan Ketua bahwa pernjataan-pernjataan tidak dibatjakan, karena selama kita membitjarakan usul Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 ini, kita mendapat beratus-ratus pernjataan, pun menerima banjak sekali delegasi jang membawa pernjataan-pernjataan untuk dibatjakan.

Pernjataan jang dibatjakan tadi hanja terlandjur sudah diperkenankan untuk dibatjakan, karena delegasinja lengkap datang disini dari djauh, sehingga didjandjikan untuk dibatjakan.

Malam ini ada datang delegasi dari Djawa-Barat dengan pernjataan jang serupa, maka tidak kami batjakan.

Kemudian, mengenai surat dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba), barangkali masih perlu sedikit pendjelasan dari fihak penulis surat, karena belum begitu terang jang dimaksudkan. Tjuma diminta perhatian para Anggota terhadap pada pikiran jang tertjantum dalam surat ini tapi jang dimaksud selandjutnja belum begitu terang.

Saudara dari Murba ingin memberi pendjelasan ? Saja persilakan.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, seperti jang sudah dinjatakan dalam surat Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) jang saja tanda tangani tadi, maka pada hakekatnja dalam menghadapi pemungutan suara jang sekarang ini, Konstituante berhadapan dengan dua pendapat jaitu:

pertama : menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja tanpa amendemen dan jang

kedua : menerima Undang-undang Dasar 1945 dengan amendemen, jaitu seperti usul dari fraksi-fraksi Islam jang sekarang diubah mendjadi menolak Undang-undang Dasar 1945 tanpa amendemen.

Menurut Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 34, apabila hanja ada dua atau tinggal dua pendapat, maka pemungutan suara dilakukan setjara rahasia (tertulis), ketjuali djika atas usul 10 orang Anggota, Rapat Pleno Konstituante dengan djumlah suara lebih dari setengah djumlah suara Anggota jang hadir menentukan lain.

Sepandjang pengetahuan saja, dalam rapat malam ini, tidak ada surat jang masuk, jang mengehendaki supaja pemungutan suara dilakukan setjara terbuka. Djadi otomatis menurut Murba Pembela Proklamasi (Murba), berlaku Peraturan Tata-tertib Pasal 34. Saja kira tjukup djelas Saudara Ketua. Terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, barangkali baik saja kemukakan duduk perkaranja. Malam ini kita mengadakan pemungutan suara ulangan. Akan tetapi sekarang bisa ditanjakan, apa artinja ulangan pemungutan suara mengenai soal jang sama? Apa ini berarti djuga bahwa dilakukan dengan tjara jang sama? Kalau dahulu dilakukan dengan tjara terbuka!

(**Sebagian Anggota:** Tidak!).

Saudara-saudara, saja kira bisa diambil djalan jang baik. Saja bisa menerima pendapat, bahwa sekarangpun harus ditentukan, apakah dengan tjara tertulis, ataukah terbuka. Akan tetapi kita harus memberi kesempatan kepada pihak jang mengingini supaja pemungutan suara ini dilakukan setjara terbuka, mengadakan usulnja itu.

Maka dengan demikian saja kira tidak ada satu pihakpun jang dirugikan, sehingga kita bisa mendjalankan pemungutan suara seperti jang dikehendaki Konstituante.

Saudara-saudara ada jang mau bitjara? Saudara Sjadeli Hassan, Saudara Sjukri. Ada lagi? Tidak ada?

Saja persilakan Saudara Sjadeli Hassan jang terhormat.

(Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, nanti saja akan memberi djawaban).

Ketua: Ja!

Muhammmad Sjadeli Hassan: Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, Peraturan Tata-tertib pasal 34, ajat 7, kalimat terachir mengatakan, „apabila hanja ada dua atau tinggal dua pendapat".

Dengan demikian, maka persoalannja ialah dititik beratkan kepada „pendapat". Karena hanja ada dua pendapat atau tinggal dua pendapat, maka dilakukan pemungutan suara setjara rahasia dan kalau ada usul jang disetudjui oleh Konstituante, jang diadjukan oleh sepuluh Anggota minta diadakan pemungutan suara setjara terbuka, maka dilakukan setjara terbuka.

Saudara Ketua, seperti saja katakan tadi titik beratnja persoalan terletak pada „pendapat". Untuk menjelesaikan ini, maka kalau persoalan itu belum bisa diputuskan dengan duapertiga setudju atau duapertiga menolak maka diadakan ulangan pemungutan suara mengenai dua pendapat itu sendiri.

Saudara Ketua, maka keputusan kita jang lalu mengenai penjelesaian dua pendapat ini, jaitu mengenai menerima atau menolak Undang-undang Dasar 1945, mengenai dua pendapat ini, kita sudah memutuskan tjara pemungutan suara ialah dengan tjara terbuka. Dengan demikian, djadi andaikata sekarang ini diadakan pemungutan suara untuk kedua kali ataupun ketiga kali, maka tjara pemungutan suara tentang dua pendapat ini, terbuka atau tidaknja, sudah diputuskan ialah dengan tjara terbuka.

Sekian Saudara Ketua. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara, sekarang memang ternjata ada dua pendapat. Pemungutan suara itu, kalau berupa ulangan pemungutan suara, bisa mempunjai kedudukan tersendiri, walaupun persoalannja sama. Ada jang mengatakan, sekali tjaranja pada pemungutan suara pertama telah ditetapkan, tjara itupun jang mendjadi tjara pada pemungutan suara kedua.

Kita sendiri belum pernah mempunjai pengalaman tentang ulangan pemungutan suara. Maka dari itu saja minta untuk bersama-sama kita selesaikan dua pendapat ini.

Saja mengatakan, kalau toch diambil pendirian, bahwa tiap-tiap pemungutan suara itu mempunjai kedudukan sendiri, sehingga sekarangpun harus ditetapkan tjara pemungutan suara, kita tidak boleh merugikan sesuatu pihak.

Saja bermaksud memberi kesempatan kepada pihak jang mengingini sekarangpun supaja pemungutan suara didjalankan setjara terbuka, untuk memadjukan usul itu.

Bagaimana, apakah bisa diterima setjara aklamasi, kalau diambil satu pendapat dari dua pendapat ini?

(**Sebagian Rapat**: Tidak !).

Tidak? Djadi masih ada dua pendapat.

(Sementara itu ada surat jang masuk)

Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan surat jang baru sadja masuk.

Sekertaris: Surat itu berbunji:

„Jth. Sdr. Ketua Konstituante R.I.
di Bandung.

Kami jang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini mengusulkan agar pemungutan suara kedua dan ketiga jang akan dilakukan dalam rapat pleno Konstituante malam ini tanggal 1 Djuni 1959 dan besok tanggal 2 Djuni 1959 mengenai Undang-undang Dasar 1945 hendaknja dengan tjara terbuka, sesuai dengan pasal 34 ajat 7 kalimat terachir Peraturan Tata-tertib.

Sekian dan terima kasih.

Bandung, 1 Djuni 1959.

1.	Husen Abubakar	Angg.	No.	456
2.	H. Ali Usman	Angg.	No.	302
3.	W.A. Chalik Hasjim	Angg.	No.	137
4.	M. Sjadeli Hassan	Angg.	No.	242
5.	M. Tahir Abubakar	Angg.	No.	491
6.	H. Mansur	Angg.	No.	277
7.	H.M. Sjukri	Angg.	No.	35
8.	M.H. Achmad Fauzy	Angg.	No.	133
9.	Achmad Anwar	Angg.	No.	172
10.	Darmawi Munawir	Angg.	No.	310."

Ketua: Saudara-saudara dengan demikian soalnja mudah dipetjahkan. Ternjata Saudara Sjadeli Hassan dan Saudara Sjukri djuga sudah siap-siap untuk membikin usul ini, dus berpendapat bahwa pemungutan suara ini mempunjai kedudukan tersendiri.

Apakah bisa saja meminta kepada Saudara-saudara jang sudah menandatangani usul ini, supaja permintaan sekarang ini hanja untuk kali ini sadja, djangan dengan besok.

Besok Saudara-saudara bisa membikin lagi usul jang pendek begini. Djadi permintaan ini hanja untuk rapat ini sadja.

Maka sekarang ternjata sudah ada usul jang ditandatangani oleh sepuluh orang, djadi mentjukupi sjarat Peraturan Tata-tertib untuk meminta supaja pemungutan suara sekarang ini dilakukan setjara terbuka.

Bisakah ini diterima setjara aklamasi?

(**Sebagian Rapat:** Tidak!).

Bagaimana Saudara-saudara, apakah tidak bisa diterima dengan aklamasi?

(**Rapat:** Supaja dipungut suara!).

Saudara-saudara, dengan demikian perlu dipungut suara.

Pemungutan suara dengan tjara bagaimana?

(**Rapat:** Dengan setjara berdiri!)

Kalau berdiri, ruangan ini terlalu padat, susah untuk menghitungnja. Saja kira perlu dipaggil seorang demi seorang setjara terbuka.

Saja minta tiga orang Saudara supaja bersedia untuk merupakan suatu panitia jang mengawasi pemungutan suara, jaitu Saudara-saudara:

1. Soemarto,
2. Anwar Nasution dan
3. Soetisna Sendjaja.

Dan saja minta supaja Saudara Njonja Sunarjo Mangunpuspito mengambil nomor undian.

(Njonja Sunarjo Mangunpuspito mengambil surat undian)

Njonja Sunarjo Mangunpuspito: Nomor 290.

Ketua: Rapat jang terhormat, pemungutan suara akan dilakukan dengan memanggil nama Anggota nomor 290. Saudara jang dipanggil namanja diminta berdiri tegak dan menjatakan suaranja dan suara itu akan diulangi oleh panitia pemungutan suara.

Saudara Sutan Amiruddin mau bitjara? Boleh asal pendek dan djelas.

Anwar Sutan Amiruddin: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, mengenai usul Saudara Soedijono tadi, walaupun kami dari fraksi Islam akan menegaskannja sekali lagi, tapi kami rasa tidak perlu lagi. Kita telah putuskan soal ini satu kali, tetapi sekarang soalnja mau dibawa bertélé-télé dua kali dan diusulkan setjara rahasia lagi. Maka dari itu kami mengikuti apa jang diutjapkan oleh Saudara Soedijono jaitu dilakukan setjara rahasia.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, djadi kita putuskan sekarang setjara aklamasi bahwa pemungutan suara akan dilakukan setjara rahasia.

(**Rapat:** Setudju!).

Kita mulai mengadakan pemungutan suara dengan tjara rahasia.

Sidang jang terhormat, kita sudah mempunjai panitia pemungutan suara. Panitia ini tetap kita pertahankan dan nomor jang sudah diambil oleh Saudara Nj. Sunarjo Mangunpuspito pun bisa dipegang terus.

(**Rapat:** Setudju!).

Saudara Sjadeli Hassan saja persilakan.

Muhammad Sjadeli Hassan: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, untuk kesekian kalinja kami mengikuti Sidang Pleno ini, tetapi untuk persiapan menghadapi pemilihan setjara rahasia jang tidak kami duga-duga akan diadakan sekarang ini, kami minta supaja rapat ini dischors, sekali lagi, ialah untuk mengadakan persiapan.

Sekian.

Ketua: Untuk berapa lama?

Muhammad Sjadeli Hassan: Minta setengah djam.

Ketua: Rapat ini saja schors untuk setengah djam, karena ada jang meminta.

Persiapan untuk mengadakan pemungutan suara setjara rahasia, disinipun harus dilakukan.

(Rapat ditunda pukul 20.37 dan dibuka kembali pukul 21.10).

Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka kembali.

Saja minta datang kemuka untuk mendjadi panitia pengawas pemungutan suara, jaitu Saudara-saudara:

1. Soemarto,
2. Anwar Sutan Amiruddin,
3. Anwar Nasution,
4. Nur Sutan Iskandar dan
5. Mohammad Pattisahusiwa.

Anggota-anggota panitia semua bisa membatja bahasa Arab? Sebab nanti ada jang menulis dalam huruf Arab.

Saudara-saudara mengisi lembaran kertas itu dengan kata „setudju" atau „tidak". Djangan ditambah-tambah dengan „djika ....", „asal .....", „dengan ....." itu tidak boleh, djadi tjuma satu kata „setudju' atau „tidak".

Sekarang akan dibatjakan beberapa hal jang perlu diindahkan oleh Saudara-saudara sekalian.

Sekertaris: 1. Sekertaris rapat akan memanggil salah seorang Anggota jang harus mengisi surat pemungutan suara itu dan surat memungutan suara jang akan diisi itu harus sudah ada nomornja jang sudah didruk dan ditjap „Sekertariat Konstituante" dan diberi tanggal 1 Djuni 1959, tanggal mana pada ketika ini oleh Sekertaris rapat dibubuhkan diatasnja. Bila tidak ada tanda-tanda jang tersebut tadi, maka hendaknja ditukarkan pada panitia pemungutan suara, jaitu Saudara-saudara jang lima orang ini.

2. Para Anggota jang tidak terpanggil namanja atau waktu dipanggil kebetulan tidak ada atau belum ada dalam ruang-rapat ini, hendaknja mendatangi Sekertaris rapat untuk memberitahukan nomor dan namanja setelah Sekertaris rapat selesai dengan pemanggilan semua nama Anggota.

3. Surat suara hendaknja djangan diisi lain daripada apa jang telah dikemukakan oleh Ketua rapat dan djangan ditanda-tangani.

4. Ketika para Anggota dipanggil namanja, hendaknja mengambil sendiri surat suara dari Sekertaris rapat.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara djangan lupa menanda-tangani daftar hadir, jang lupa menanda-tangani harap memenuhi kewadjibannja itu sekarang. Saudara-suadara Anggota jang sudah tua dan usianja landjut bisa diantar datang kemuka, sebab jang mengisi tentunja orang jang bersangkutan sendiri.

Pemungutan suara akan dimulai.

Saudara-saudara panitia dipersilakan melihat peti-peti jang kosong itu, dan diperiksa.

Pemungutan suara dimulai.

(Pemungutan suara dilakukan setjara rahasia dengan hasil: Jang setudju 264 suara, jang tidak setudju 204 suara).

Ketua: Sidang jang terhormat, hasil pemungutan suara ialah jang setudju ada 264 suara, jang tidak setudju 204 suara. Angka-angka ini sudah dibenarkan oleh Panitia..

Pada rapat ini jang hadlir ada 468 Anggota, sehingga sjarat untuk mengambil keputusan jang sah ialah keputusan itu harus mendapat dukungan duapertiga dari 468, adalah 312 suara. Hasil pemungutan suara sekarang ialah semua dibawah angka 312, baik jang setudju maupun jang tidak setudju kurang dari duapertiga djumlah suara Anggota jang hadlir. Oleh karena itu besok pemungutan suara akan diulangi untuk ketiga kalinja.

Dengan ini, maka rapat saja tutup dan besok rapat dimulai djam 9.00 pagi.

(Rapat ditutup pukul 22.55).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-27
Hari Selasa, 2 Djuni 1959
(Djam panggilan : 09.00).

Atjara : Ulangan pemungutan suara jang ke-III, mengenai kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 467 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Muhammad Faqih Oesman, Ahmad Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, H. Zainul Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Suwarti Bintang Suradi, Hutomo, Rd. H.S. Hadisoedibyo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Abubakar, Kijai Hadji Nur Alie, Mr Muchjidin Afandi, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soebandi Martosoedirdjo, Hadji Saifuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Abubakar, Muhammad Sardjan, Njoto, Mr I. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, R. Alwi, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdoel Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastary, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Soelasmi Moedjiati Soedarman, Hadji Zainal, Dr A.K. Gani, Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo, Mohammad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Ralibi, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdulwahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsoeri, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Mr Sjarif Hidajat, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sigit Slamet, R.M. Ali Manshur, Ahmad Na-

wawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, Raden H. Aliurida, K.H. Muhamad Thoha, K. Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahjak Sosrosoegondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, K.R.H. As'ad, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, R. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Mohammad Hasby Ash Shiddieqy, Dr Soemadji Sastroprawiro, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Surjodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri, Rd. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, R.M.J. Soekatja, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammd Aof, E. Abdurrahman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Boediman Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Goenawan Partowidigdo, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Soekmadimingrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H. M. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjar, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, Binanga Siregargelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim 'Abdullah, E.D. Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Ar-

sjad Th Lubis, Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mhd. Sabri Munier, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H.M. Basioeni Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Noor Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafie Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Haeba Dg. Situdju, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, H. Siswosudarmo, Mohammad Ariffin bin Abdulrachman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Muniet, K.H. Dachlan Abdulqohhar, K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohammad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Soebagio Reksodipoero, H. Hasan Krueng Kale, Hadji Thaha, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Nj. Mr Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Achmad Bachtiar, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Sukarmadidjaja, Sjamsoe Purwa Wredhaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Ahmad Bastari bin Ahmad Daoed Natadiredja, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar St. Maharadjalelo, M. Soetimboel Kartowisastro, Rd. Usman Ismail, Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Murdhono Budhiwardhojo, Soepardi, H. Husin Hifni b. H. Hasjim, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Rd. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Srikanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Affandi, Dr T. A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Ahmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Sulaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.N. Joesoef Rasjidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Dr Aloei Saboe, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Moehamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad Chalimi, Mochd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman,

Sjech Abdullah Afifuddin, Atang Muchamad Muchtar b. Tohir, Bey Arifin,R.M. Soeprapto, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ismail Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, Hadji Moeh. Moechtar Moestofa, Rd. Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, Hadji Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, R. A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr Kosasih Purwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin gelar Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Drs Lo Siang Hien, Ko Kwat Oen, Dr Ang Pin Hien, Drs J.L.W.R. Rhemrev, Dr C.S. Richter, Mr Drs E. Utrecht, Wiliam Eddy Claasz, Mr Nn. A.L. Fransz, J. Th. Kouthoofd, Drs J.W.V. Bär, Drs J.B. Avé, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoe Ho al. Tjinu, W.F.J.F. Grünewald, A.L. Marany, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1. Ir H. Djuanda — Perdana Menteri.
2. Mr Hardi — Wakil Perdana Menteri I.
3. Dr J. Leimena — Wakil Perdana Menteri III.
4. Chairul Saleh — Menteri Urusan Veteran.
5. Prof. Mr H. Muh. Yamin — Menteri Negara.
6. D. Soeprajogi — Menteri Negara.
7. H.M. Hanafi — Menteri Negara
8. K.H. Moh. Iljas — Menteri Agama.

Ketua: Rapat saja buka. Menurut Peraturan Tata-tertib, sjarat quorum jang harus dipenuhi adalah duapertiga dari 534 anggota sidang ialah 356 orang Anggota.

Dan sekarang jang hadir ada 437 orang Anggota.

Sidang jang terhormat, jang mendjadi atjara hari ini ialah pemungutan suara ulangan ketiga tentang usul Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saja terima kabar, bahwa ada jang akan minta bitjara. Saja persilakan Saudara Anwar Sanusi jang terhormat.

Anwar Sanusi: Sudara Ketua, sebagaimana Saudara Ketua sendiri maklum, baru-baru ini diadakan rapat Panitia Musjawarat. Ternjata, bahwa didalam rapat Panitia Musjawarat itu timbul soal-soal baru jang membutuhkan pertimbangan dari Konstituante.

Maka saja mengusulkan agar supaja djalannja sidang nanti ini lebih lantjar, rapat ini dischors dulu satu djam.

Ketua: Apakah tidak tjukup setengah djam sadja? Saja kira setengah djam sudah tjukup.

Anwar Sanusi: Antara setengah dan satu djam.

Ketua: Rapat saja schors satu djam.

(Rapat ditunda pukul 9.13 dan dibuka kembali pukul 10.05).

Ketua: Rapat jang terhormat, rapat saja buka kembali. Kalau ada dari Saudara-saudara jang masih ingin berbitjara, saja minta supaja dengan singkat sadja, karena saja rasa sudah waktunja kita memulai dengan pemungutan suara. Ada jang ingin berbitjara? Tidak ada? Kalau tidak ada maka pemungutan suara untuk ketiga kalinja kita mulai sekarang.

Sekarang tentang tjaranja. Ketua menjarankan pemungutan suara setjara terbuka. Apa ini bisa disetudjui?

(**Rapat:** Setudju!).

Disetudjui dengan aklamasi.

Rapat jang terhormat, pemungutan suara akan dilakukan dengan memanggil nama seorang demi seorang. Saja minta supaja dibentuk Panitia Pengumpul Suara, jang anggota-anggotanja saja usulkan terdiri dari Saudara-saudara:

1. Asnawi Said,
2. Anggadiredja,
3. Maschoen Hadji Achmad Fauzy,
4. Mr Achmad Astrawinata dan
5. R. Ido Garnida.

Saja minta supaja Saudara-saudara ini tampil kemuka.

Saudara Baheramsjah Sutan Indra saja persilakan untuk mengambil nomor undian, dengan nomor mana pemungutan suara dimulai.

(Undian djatuh pada Anggota nomor 161).

Saudara-saudara pemungutan suara ini kita mulai dengan nomor 161.

Sidang jang terhormat, daftar hadir sekarang mentjatat adanja 464 orang Anggota.

Kalau ada diantara Saudara Anggota jang belum menanda-tangani daftar hadir saja minta sekarang untuk menanda-tanganinja.

Pemungutan suara akan dimulai dan saja minta Saudara-saudara tetap ditempatnja, supaja mengurangi lalu-lintas jang mengganggu pemungutan suara ini.

(Sekertaris memanggil nama para Anggota seorang demi seorang dan Anggota jang disebut namanja dibawah ini menjatakan pendiriannja).

161. Alwi Murtadlo		Tidak
162. R. Dadang Soeparta Partawidjaja	Setudju	
163. Kijai Hadji Anas Machfudz		Tidak
164. Sastrodikoro Widija	Setudju	
165. Kijai Zahid		Tidak
167. H. Moh. Thohir Bakri		Tidak

168.	Nj. Abidah Machfudz		Tidak
169.	M. Hardjosoemarno	Setudju	
170.	Soenardi Adiwirjono	Setudju	
171.	Soetedja Bradjanegara	Setudju	
172.	Achmad Anwar		Tidak
173.	Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat	Setudju	
174.	Muntaha		Tidak
175.	Sarikoen Adisoepadmo	Setudju	
176.	Rachmat Susanto (S. Rachmat)	Setudju	
177.	Ali Markaban Harsono	Setudju	
178.	Amir	Setudju	
179.	Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy		Tidak
180.	Dr Soembadji Sastroprawiro	Setudju	
181.	R.S. Hadisoenarto	Setudju	
182.	Dr R. Parijono Surjodipuro		Tidak
183.	Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto	Setudju	
184.	Tedjo	Setudju	
185.	Nj. Sunarjo Mangunpuspito		Tidak
186.	Suro Sardjono	Setudju	
187.	Dr Sahir Nitihardjo	Setudju	
188.	Pratikto M.	Setudju	
189.	Sarino Mangunpranoto	Setudju	
190.	Suputro Brotodihardjo	Setudju	
191.	K.H. Muchjiddin al. Churaifisj		Tidak
192.	Abdul Djamil Misbach		Tidak
194.	R. Darmono Damanhuri		Tidak
195.	Achmad Mudatsir		Tidak
196.	K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi		Tidak
197.	Kijai Hadji Ali Maksoem		Tidak
198.	Mr Hadji Kasmat		Tidak
199.	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi		Tidak
200.	R. Sardjono	Setudju	
201.	Oetomo	Setudju	
202.	Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto)	Setudju	
203.	Prof. Ir Saluku Purbodiningrat	Setudju	
204.	Affandi	Setudju	
205.	Suhari Kusumodirdjo	Setudju	
206.	Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri		Tidak
207.	Rd. Poedjadi Sastroamidjojo	Setudju	
208.	R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto	Setudju	
209.	Muhamad Samsir	Setudju	
210.	Mohamad Salim	Setudju	
211.	Soedarso	Setudju	
212.	Saleh Abdullah		Tidak
213.	Dr R. Suhardi	Setudju	
214.	Kijai Hadji Mochamad Cholil		Tidak
215.	K.H. Achmad Dasuki Siradj	Setudju	
216.	Raden Hadji Muhammad Adnan		Tidak

217.	Toeraichan Adjhoeri	Tidak
218.	R. Dachlan Tjiptomartojo	Setudju
219.	Roespandji Atmowirogo	Setudju
220.	Mochtar	Setudju
221.	Sadji Sastrosasmito	Setudju
223.	Dr Hadjidharmo Tjokronegoro	Setudju
224.	Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo	Setudju

(Ternjata dalam melakukan pemungutan suara ada kekeliruan mentjatat suara pada papan-tulis).

Ketua: Sidang jang terhormat, saja kira ada sedikit kekeliruan. Saja minta supaja pemungutan suara diulangi lagi.

Sidang jang terhormat, saja minta kepada fraksi-fraksi jang berkepentingan, supaja Anggota-anggotanja jang tadi setelah dipanggil dan memberikan suaranja meninggalkan ruangan, berkumpul lagi disini.

Sekarang pemungutan suara akan dimulai dengan baik-baik.

Saja minta Saudara-saudara jang dipanggil namanja berdiri dan memberikan suaranja jang terang.

Pemungutan suara akan dimulai dengan tjepat.

(Sekertaris mengulangi panggilan nama para Anggota).

161.	Alwi Murtadlo	Tidak
162.	R. Dadang Soeparta Partawidjaja	Setudju
163.	Kijai Hadji Anas Machfudz	Tidak
164.	Sastrodikoro Widija	Setudju
165.	Kijai Zahid	Tidak
167.	H. Moh. Thohir Bakri	Tidak
168.	Nj. Abidah Machfudz	Tidak
169.	H. Hardjosoemarno	Setudju
170.	Soenardi Adiwirjono	Setudju
171.	Soetedja Bradjanegara	Setudju
172.	Achmad Anwar	Tidak
173.	Mr R.M. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat	Setudju
174.	Muntaha	Tidak
175.	Sarikoen Adisoepadmo	Setudju
176.	Rachmat Susanto (S. Rachmat)	Setudju
177.	Ali Markaban Harsono	Setudju
178.	Amir	Setudju
179.	Muhammad Hadji Ash Shiddieqy	Tidak
180.	Dr Soembadji Sastroprawiro	Setudju
181.	R.S. Hadisoenarto	Setudju
182.	Dr R. Parijono Surjodipuro	Tidak
183.	Rd Mohamad Sjafei Prawirosoebroto	Setudju
184.	Tedjo	Setudju
185.	Nj. Sunarjo Mangunpuspito	Tidak
186.	Suro Sardjono	Setudju

187.	Dr Sahir Nitihardjo	Setudju	
188.	Pratikto M.	Setudju	
189.	Sarino Mangunpranoto	Setudju	
190.	Suputro Brotodihardjo	Setudju	
191.	H.M. Muchjiddin al. Churaifisj		Tidak
192.	Abdul Djamil Misbach		Tidak
194.	R. Darmono Damanhuri		Tidak
195.	Achmad Mudatsir		Tidak
196.	K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi		Tidak
197.	Kijai Hadji Ali Maksoem		Tidak
198.	Mr Hadji Kasmat		Tidak
199.	K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi		Tidak
200.	R. Sardjono	Setudju	
201.	Oetomo	Setudju	
202.	Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto)	Setudju	
203.	Prof. Ir Saluku Purbodiningrat	Setudju	
204.	Affandi	Setudju	
205.	Suhari Kusumodirdjo	Setudju	
206.	Nj. Solichah Saifoeddin Zoehri		Tidak
207.	Rd. Poedjadi Satroamidjojo	Setudju	
208.	R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto	Setudju	
209.	Muhamad Samsir	Setudju	
210.	Mohamad Salim	Setudju	
211.	Soedarso	Setudju	
212.	Saleh Abdullah		Tidak
213.	Dr R. Suhardi	Setudju	
214.	Kijai Hadji Mochamad Cholil		Tidak
215.	K.H. Achmad Dasuki Siradj	Setudju	
216.	Raden Hadji Muhammad Adnan		Tidak
217.	Toeraichan Adjhoeri		Tidak
218.	R. Dachlan Tjiptomartojo	Setudju	
219.	Roespandji Atmowirogo	(waktu dipanggil tidak ada ditempat).	
220.	Mochtar	Setudju	
221.	Sadji Sastrosasmito	Setudju	
223.	Dr Hadjidharmo Tjokronegoro	Setudju	
224.	Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo	Setudju	
225.	Drs B. Mang Reng Say	Setudju	
226.	V.B. da Costa	Setudju	
227.	R.M.J. Soekatja	Setudju	
228.	Mohamad Doerjat Karim	Setudju	
229.	Abdulrahman Baswedan		Tidak
230.	Zainul Arifin	Setudju	
231.	H. Mustafa Bisri		Tidak
232.	R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo	Setudju	
233.	Dr Roestamadji	Setudju	
234.	K.H. Maksum		Tidak

235.	R. Ido Garnida	Setudju	
236.	M.S. Kamawidjaja		Tidak
237.	Moehamad Soekarna Soestisna Sendjaja		Tidak
238.	Madomiharna	Setudju	
239.	Soeratno	Setudju	
240.	R. Sugana Ganakusumah	Setudju	
241.	Mas Muhamad Bachar	Setudju	
242.	Muhammad Sjadeli Hassan		Tidak
243.	Oesmadi	Setudju	
244.	Asmara Hadi	Setudju	
245.	Hadji Mas Muhammad Aof		Tidak
246.	E. Abdurracman		Tidak
247.	K.R.R.H. Moh. Noh Idris		Tidak
248.	Boediman Triasmarabudi	Setudju	
249.	Radja Kaprabonan	Setudju	
250.	Enin Sastraprawira	Setudju	
251.	Dr M. Goenawan Partowidigdo	Setudju	
253.	Hadji Abukabar Jusuf		Tidak
254.	Hadji Husein		Tidak
256.	Hadji Muhamad Dachlan		Tidak
257.	R. Hollan Soekmadiningrat	Setudju	
258.	Muhammad Rusjad Nurdin		Tidak
259.	Kijai Hadji Saleh Solahuddin		Tidak
260.	Rd. Suparno	Setudju	
262.	R. Muhammad Sjafe'i		Tidak
263.	Abu Bakar		Tidak
265.	Hadji Achmad Dasuki		Tidak
266.	Raden Sutalaksana		Tidak
267.	K.H.M. Dimjati		Tidak
268.	D. Sukardi	Setudju	
269.	A. Halim		Tidak
270.	Hadji Asjmawi		Tidak
271.	Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari		Tidak
272.	H. Ismail Dahlan Djuru Alam		Tidak
274.	Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur		Tidak
275.	Hadji Umar Bakry		Tidak
276.	Kuasini Sabil		Tidak
277.	Hadji Mansur Dt. Nagari Basa		Tidak
281.	Roeslan Moeljohardjo		Tidak
284.	Mochtar Husin		Tidak
288.	Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja	Setudju	
289.	Hadji 'Abdurrahman 'Abdullah		Tidak
290.	Edward Doran Damanik	Setudju	
291.	Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS)		Tidak
292.	Anwar Nasution	Setudju	
294.	M. Arsjad Th. Lubis		Tidak
296.	Hadji Moeda Siregar gelar Soetan Dali		Tidak

297.	H. 'Adnan Lubis		Tidak
298.	Mr Suhunan Hamzah	Setudju	
299.	Mhd. Sabri Munier		Tidak
302.	Hadji Ali Usman		Tidak
303.	Muzani A. Rani		Tidak
305.	H.M. Basioeni Imran		Tidak
307.	Abdullah Jazidi		Tidak
308.	H.M. Noor Marwan		Tidak
309.	Hadji Abdurachman bin Ismail		Tidak
310.	Darmawi Munawir		Tidak
311.	H.M. Hanafie Gobit		Tidak
312.	H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini		Tidak
313.	Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid		Tidak
314.	Abd. Sani Karim		Tidak
316.	Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alaydrus		Tidak
317.	Ds Wilhelm Johannis Rumambi	Setudju	
318.	Drs La Ode Manarfa		Tidak
319.	Jakin Intan Parmata		Tidak
320.	J.J. Detaq	Setudju	
321.	H.S. Djamaluddin Dg. Paremma		Tidak
322.	Abdurrachman Sjihaab		Tidak
323.	Haeba Dg. Situdju		Tidak
324.	Abdul Muin Daeng Myala		Tidak
325.	Sjariff Saleh		Tidak
326.	Nj. Sitti Ramlah Aziez		Tidak
328.	Abdul Rahim Munier		Tidak
331.	H. Siswosudarmo		Tidak
332.	Mohammad Arifin bin Abdulrahman		Tidak
333.	I Gusti Ketut Ngurah	Setudju	
334.	Andreas Johannes Toelle	Setudju	
335.	Gulam		Tidak
336.	P.S. da Cunha	Setudju	
337.	Blasius Josef Manek	Setudju	
338.	Soeratno	Setudju	
339.	Alimin	Setudju	
340.	Nj. Setiati Surasto	Setudju	
341.	Kiai Hadji Akrom Chasany		Tidak
342.	Mr Achmad Astrawinata	Setudju	
343.	Kijai Hadji Munief		Tidak
344.	K.H. Dachlan Abdulqohhar		Tidak
345.	K.H. Mohammad Ghazali Asj'ary		Tidak
346.	U.J. Katidjo Wiropramudjo	Setudju	
347.	Lalu Lukman	Setudju	
348.	Mohamad Sanusi	Setudju	
349.	H. Mustadjab		Tidak
350.	Abdulmadjid Lalu Mandja		Tidak
352.	Mr Soebagio Reksodipoero	Setudju	
353.	H. Hasan Krueng Kale		Tidak

354.	H. Thaha	Tidak
359.	Sabilal Rasjad	Setudju
361.	R. Baroeno Djojohadikoesoemo	Setudju
362.	Abdul Muchid Ma'sum	Tidak
363.	K. Moch. Machfudz Effendie	Tidak
364.	Kijai Hadji Tjikwan	Tidak
365.	H. Bahrum Djamil	Tidak
366.	K.H. Asnawi Hadisiswojo	Tidak
367.	Mr Oei Tjoe Tat	Setudju
368.	W.A. Rahman	Tidak
369.	Nj. Mr Tetilarsih Harahap Sudjanadiwirja	Setudju
371.	U.P. Bombong	Setudju
372.	Sarwono Sastro Sutardjo	Setudju
373.	Argo Ismojo	Setudju
374.	Basuki	Setudju
375.	Karel Supit	Setudju
376.	A. Bachtiar	Setudju
377.	Nj. Tresna Sungkawati Garnida	Setudju
379.	Mardiono Slamet	Setudju
380.	A. Bakar St. Lembang Alam	Setudju
381.	R. Achmad Sukarmadidjaja	Setudju
382.	Sjamsoe Purwa Wredhaya	Setudju
383.	Pangkoe bin Oemar	Tidak
384.	P.M. Tangkilisan	Setudju
385.	Soedjono Tjiptoprawiro	Setudju
386.	Usman Hamid	Tidak
387.	S.M. Tarigan	Setudju
388.	R. Moedjoko Koesoemodirdjo	Setudju
389.	Ahmad Bastari bin Ahmad Daoed Natadiradja	Setudju
391.	Djafri	Setudju
392.	Nj. Maimunah	Setudju
393.	Muhammad Ali Daeng Sanrang	Tidak
394.	Muhammad Amin La Engke	Tidak
395.	M.A. Chanafiah	Setudju
396.	Jean Torey	Setudju
397.	Sunarjo Umarsidik	Setudju
398.	Djoko Oentoeng	Setudju
399.	Ahmad Boeshairi	Tidak
400.	Muhammad Djazulie Kartawinata	Tidak
401.	Utarjo	Setudju
402.	Rd. Umar Anggadiredja	Setudju
403.	Nur Sutan Iskandar	Setudju
404.	Sawirudin gelar Sutan Malano	Setudju
405.	Sjamsulhadi Kastari	Setudju
406.	R. Hadji Doeldjamil Adimihardja	Setudju
407.	Sutan Muhammad Jusuf Samah gelar Sutan Maharadjalelo	Tidak

408.	M. Soetimboel Kartowisastro	Setudju	
409.	Rd. Usman Ismail	Setudju	
410.	Sapija Mathys	Setudju	
411.	Ismail Kartasasmita	Setudju	
412.	Hadi Sosrodanukusumo	Setudju	
413.	Murdhono Budhiwardojo	Setudju	
414.	Soepardi	Setudju	
415.	H. Husin Hifni b. H. Hasjim		Tidak
416.	Slamet S.	Setudju	
417.	Karsono	Setudju	
418.	Sumowarsito	Setudju	
419.	Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat)		Tidak
420.	Soeparno Notosoewirjo		Tidak
421.	Rd. Hasan Nata Permana		Tidak
422.	Izaak Riwoe Lobo	Setudju	
423.	Nj. R.A. Srikanah Koempoel	Setudju	
424.	W.A. Lokollo	Setudju	
425.	R. Soelamoelhadi		Tidak
426.	Muchamad Affandi		Tidak
427.	Dr T.A. Djalil T.M. Junus		Tidak
429.	Sri Soemantri Martosoewignjo	Setudju	
430.	Dr Hasnil Basri	Setudju	
431.	Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah	Setudju	
432.	H. Husein Thaha		Tidak
433.	Kwee Ik Hok	Setudju	
434.	R. Iskandar		Tidak
435.	H. Andi Kasim		Tidak
436.	Rd. Apandi Wiradiputra	Setudju	
437.	Ds J.B. Kawet	Setudju	
438.	Mohamad Ahjar	Setudju	
439.	Rusmijono	Setudju	
440.	Ir Tjoa Teng Kie	Setudju	
441.	Wikana	Setudju	
442.	Achmad Djoedjoe		Tidak
443.	Sahamad Sudjono	Setudju	
444.	Sulaeman Effendi	Setudju	
446.	Ds E. Uktolseja	Setudju	
447.	Mas Ngabei Mohamad Hamzah	Setudju	
448.	A.M. Joesoef Rasidi	Setudju	
449.	Estefanus Kandou	Setudju	
450.	H. Abdulhafidz b. Hadji Sulaiman		Tidak
451.	Nj. Siti Fatimah Usulu		Tidak
453.	Dr Aloei Saboe	Setudju	
455.	Abdulwahab Turcham		Tidak
456.	Sajid Husin Abubakar		Tidak
457.	O.N. Pakaja		Tidak
458.	Rd. Sukandar	Setudju	
459.	Gulmat Siregar	Setudju	
460.	R. Mochamad Amin	Setudju	

461.	Suxmantojo	Setudju
462.	R. Soendoro Hadinoto	Setudju
463.	Rustama Ikrat	Setudju
464.	Moh. Fatchan	Setudju
465.	Hadji Masjkoer	Tidak
467.	Hadji Abdulkabir	Tidak
468.	Achijad	Tidak
469.	Mochd. Ma'sum Jusuf	Tidak
470.	Dachlan Loekman	Tidak
471.	Sjech Abdullah Afifuddin	Tidak
472.	Atang Muchamad Muchtar b. Tohir	Tidak
473.	Bey Arifin	Tidak
474.	R.M. Soeprapto	Setudju
475.	Abdul Mu'in Utsman b. Abdul Mu'in	Tidak
477.	Jahja Jacoeb	Setudju
478.	Ir Suwarto	Setudju
480.	Ismail Nongko	Setudju
483.	Hendra Gunawan	Setudju
484.	Otong Hulaemi	Tidak
485.	Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA)	Tidak
486.	Roesni Tjoetjoen	Setudju
487.	Hadji Moehammad Moechtar Moestofa	Tidak
488.	Rd. Moeljono Moeljopranoto	Setudju
490.	Kasimun	Setudju
491.	Muhammad Tahir Abubakar	Tidak
493.	Suparna Sastradiredja	Setudju
494.	H. Moh. Sadad Siswowidjojo	Tidak
495.	Aminuddin Muchlis	Setudju
496.	Amir	Setudju
497.	Basuki Resobowo	Setudju
499.	R.A. Padmakoesoema	Setudju
500.	Mochammad Tauchid	Setudju
501.	Abdurachman Said	Setudju
502.	Hidajatdjati	Setudju
504.	Mr Tandiono Manu	Setudju
505.	R. Oemarsaid	Setudju
506.	Soedjatmoko	Setudju
507.	Mr Kosasih Purwanegara	Setudju
508.	Raden Sadono Dibjowirojo	Setudju
509.	Mr Djaidin Purba	Setudju
510.	Rakutta Sembiring Berahmana	Setudju
511.	Mr Djamaluddin glr. Dt. Singo Mangkuto	Tidak
513.	J. Karoeboen	Setudju
514.	H.L. Rumaseuw	Setudju
515.	Andreas Wendiri	Setudju
516.	Mr Liem Koen Seng	Setudju
518.	Drs Go Gien Tjwan	Setudju

519.	The Kim Goan	Setudju
521.	Dr Tan Tjin Hong	Setudju
522.	Tan Tjong Tjioe	Setudju
523.	Drs Lo Siang Hien	Setudju
524	Ko Kwat Oen	Tidak
525.	Dr Ang Pin Hian	Setudju
526.	Drs J.L.W.R. Rhemrev	Tidak
527.	Dr C.S. Richter	Setudju
528.	Mr Drs E. Utrecht	Setudju
529.	Wliliam Eddy Claasz	Tidak
530.	Nn. Mr A.L. Fransz	Setudju
531.	J. Th. Kouthoofd	Setudju
532.	Drs J.W.V. Bär	Setudju
533.	Drs J.B. Avè	Setudju
534.	Martinus Jacob van Yzendoorn	Setudju
535.	Njan Tjoen Ho al. Tjinu	Tidak
537.	W.F.J.F. Grünewald	Setudju
540.	A.L. Marany	Setudju
541.	G. Baibaba	Setudju
1.	R.P. Soewarno Warnodiprodjo	Setudju
2.	Soemarto	Setudju
3.	K.H. Muhammad Faqih Oesman	Tidak
4.	Ahmad Sjafiuddin	Tidak
5.	Anwar Sutan Amiruddin	Tidak
6.	Kiai Hadji Sapari	Tidak
7.	Siauw Giok Tjhan	Setudju
8.	Tony Wen	Setudju
9.	H. Zainul Arifin	Tidak
10.	I.J. Kasimo	Setudju
11.	Ir Soeroto Mangoensoemarto	Setudju
12.	Andi Gappa	Tidak
13.	Sudiro	Setudju
14.	M. Bannon Hardjoamidjojo	Setudju
15.	Suwardi Bintang Suradi	Setudju
16.	Hutomo	Setudju
17.	Rd. Hubertus Soetarto Hadisoedibyo	Setudju
19.	Mr J.C.T. Simorangkir	Setudju
20.	Suradi Sosrohardjono	Setudju
21.	Mr Renda Saroengallo	Setudju
22.	G. Winaya	Setudju
24.	K.H. Moehammad Rodji'oen	Tidak
25.	Rd. Hamara Effendy	Setudju
27.	Abubakar	Setudju
28.	Kijai Hadji Nur-'Alie	Tidak
29.	Mr Muchjidin Afandi	Setudju
30.	Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin	Setudju
31.	I Gde Putra Kamayana	Setudju
33.	Ischak Surjodiputro	Setudju
34.	A. Jasin	Tidak

35.	H. Mohammad Sjukri Ghozali al. Rusjdan	Tidak
36.	A. Anwar Sanusi	Setudju
37.	Sitti Djamrud Daeng Tjaja	Tidak
38.	Djamhari	Setudju
40.	Baheramsjah Sutan Indra	Setudju
41.	Jusuf Indradewa	Tidak
42.	Slamet Jv.	Setudju
43.	Prawoto Mangkusasmito	Tidak
44.	R. Hendrobudi	(waktu dipanggil tidak ada ditempat).
45.	K.H. Ahmad Azhary	Tidak
46.	Zainal Abidin Ahmad	Tidak
47.	Ir Sakirman	Setudju
48.	Nj. Hadji Ibrahim Sitti Ebong	Tidak
49.	Nj. Siti Salmi Sismono	Tidak
50.	Soebandi Martosoedirdjo	Setudju
51.	Hadji Saifuddin Zuhri	Tidak
52.	As'ad bin Moehammad Alkalali	Tidak
53.	Ketut Subrata	Setudju
54.	Soesilo Prawiroatmodjo	Setudju
57.	D.N. Aidit	(waktu dipaggil tidak ada ditempat).
58.	M. Sumbarhadi	Setudju
60.	Nj. Amir Sjarifudin Djaenah	Setudju
61.	Achmad Sumadi	Setudju
63.	Achmad Arief	Setudju
64.	Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat	Setudju
65.	K.H. Taufiqurrahman	Tidak
66.	Sukarni Kartodiwirjo	Setudju
67.	Maroeto Nitimihardjo	Setudju
68.	Hadji Aboebakar	Tidak
69.	Muhammad Sardjan	Tidak
70.	Njoto	Setudju
73.	Mr I. Sindian Djajadiningrat	Tidak
74.	Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko	Setudju
76.	Ir Setiadi Reksoprodjo	Setudju
77.	Tan Ling Djie	Setudju
78.	Nj. Wachidah Pramana	Tidak
79.	Mas Slamet Soetohardjono	Setudju
81.	R. Alwi	Tidak
82.	Asnawi Said	Setudju
83.	Raden Hadji Achmad Hasboellah	Tidak
84.	Mohamad Sjafii Wirakusumah	Tidak
85.	Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir	Tidak
86.	Mohammad Pattisahusiwa	Tidak
88.	Drs A. Raya Rangga Andelo	Setudju
89.	Hadisoejono	Setudju
90.	Abdul Radjab Daeng Massikki	Tidak
92.	Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary	Tidak

93.	Kijai Hadji Abubakar Bastary	Tidak
94.	Iskandar Wahono	Setudju
95.	R. Emor Djajadininata	Setudju
97.	Nj. Soelasmi Moedjiati Soedarman	Setudju
98.	Hadji Zainal	Tidak
99.	Dr A.K. Gani	Setudju
100.	Mr R. Pratikto Sastrohadikoesoemo	Setudju
101.	Mohamad Zaelani	Setudju
103.	R.H. Hadjid	Tidak
104.	Omsan Raliby	Tidak
105.	Nj. Nadimah Tandjung	Tidak
106.	Soediono	Setudju
107.	Nengah Malaya	Setudju
108.	Hadji Muhammad Zainuddin	Tidak
109.	Zainoel 'Abidin Sjoe'aib	Tidak
110.	Mr Iskaq Tjokrohadisurjo	Setudju
111.	Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo	Setudju
112,	K.H. Abdulwahab Chasbullah	Tidak
114.	Mr Hamid Algadrie	(waktu dipanggil tidak ada ditempat).
115.	Rd. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro	(waktu dipanggil tidak ada ditempat).
116.	R. Soedijono Djojoprajitno	Setudju
117.	K.H.M. Bisri Sjamsoeri	Tidak
119.	H.M. Salim Fachry	Tidak
120.	Suwirjo	Setudju
121.	K.H. Masjkur	Tidak
122.	Nirahuwa Melkianus	Setudju
123.	Baraba Abdullah	Setudju
124.	Sjarif Hidajat	Tidak
125.	Prof Mr Dr R.M. Soeripto	Setudju
126.	Sigit Slamet	Setudju
127.	R.M. Ali Manshur	Tidak
128.	Ahmad Nawawi Saleh	Setudju
129.	Nj. Suwardiningsih	Setudju
130.	Mochamad Tam	Setudju
131.	Achmad Zakaria	Setudju
132.	Hadji Ridlwan Abdullah	Tidak
133.	Maschoen Hadji Achmad Fauzy	Tidak
134.	Nj. Adiani Kertodiredjo	Tidak
135.	M. Ng. Gede Sosrosepoetro	Setudju
136.	Dr Imanudin	Setudju
137.	Abdul Choliq Hasjim	Tidak
138.	Saleh Umar Bajasut	Tidak
139.	Moenawar Djaelani	Tidak
140.	Hermanu Adi Kertodihardjo	Setudju
142.	Raden Hadji Aliurida	Tidak
143.	Kijai Hadji Muhammad Thoha	Tidak
144.	Kijai Abdulmanab Murtadlo	Tidak

145.	R. Mochtar Praboe Mangkoenegara	Tidak
146.	N. Kasijati	Setudju
147.	Ahjak Sosrosugondo	Tidak
148.	Hadji Abdoel Chanan	Tidak
149.	Datoe Poetrawati	Setudju
151.	Hadji Nachrowi Thohir	Tidak
152.	Sajogia Hardjadinata	Setudju
153.	H. Soekron	Tidak
154.	K.R.H. As'ad	(waktu dipanggil tidak ada ditempat).
155.	Kijai Hadji Harun	Tidak
156.	Hadji Achmad Sahal Mansjur	Tidak
157.	Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq	Tidak
158.	Nj. Nihajah Ma'sum	Tidak
159.	Ali Masjhar	Tidak
160.	Hadji Abusudja	Tidak

Ketua: Rapat jang terhormat, Saudara-saudara jang tadi waktu dipanggil namanja tidak ada ditempatnja, sekarang telah masuk ruangan sidang dan menjatakan pendapatnja ialah :

No. 44.	R. Hendrobudi	Setudju
No. 219.	Roespandji Atmowirogo	Setudju
No. 57.	D.N. Aidit	Setudju
No. 114.	Mr Hamid Algadrie	Setudju
No. 154.	K.H.H. As'ad	Tidak

Jang terachir memberi suaranja ialah : Saja sendiri sebagai Ketua-rapat :

No. 102.	Mr Wilopo	Setudju

Saja persilakan Panitia Pengumpul Suara untuk memberi laporan hasil pemungutan suara.

Panitia pengumpul suara (R. Ido Garnida): Saudara Ketua, atas nama panitia jang terdiri dari empat orang, disini kami laporkan bahwa sesudah diadakan pemungutan suara maka jang setudju ada 263 orang dan jang tidak setudju ada 203 orang, djadi sesuai dengan apa jang djuga dikerdjakan dipapan tulis.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, ternjata setelah beberapa Anggota membubuhi tanda-tangannja lagi, seluruhnja memang hadir 468 orang. Beberapa dipanggil tidak ada, tetap berada diluar. Maka hasilnja ialah setudju 263 orang dan tidak setudju 203 orang. Dengan tertjatatnja 468 orang jang hadir, maka sesuatu pemungutan suara adalah sah, kalau didukung oleh duapertiga daripada djumlah itu, ialah 312. Dan menurut hasil pemungutan suara, baik jang setudju maupun jang tidak setudju adalah dibawah 312.

Setelah diumumkannja hasil memungutan suara jang merupakan pemungutan suara sebagai ulangan ketiga, saja kira baik diberi kesempatan sekarang kepada saja memberikan saran jang telah dibitjarakan dalam Panitia Musjawarat.

Sidang jang terhormat, menurut pasal 137 ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara 1950 maka suatu Rantjangan Undang-undang Dasar harus diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari dari djumlah suara jang hadir.

Setelah kita sesuai dengan Peraturan Tata-tertib pasal 33 ajat-ajat (2) dan (3) mengadakan tiga kali pemungutan suara terhadap Usul Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, ternjata usul itu tidak mendapat dukungan jang diperlukan.

Pemungutan suara jang sudah dilakukan tiga kali berturut-turut itu hasilnja adalah sebagai berikut :

Pertama pada tanggal 30 Mei 1959 dengan 269 setudju lawan 199 tidak setudju.

Kedua pada tanggal 1 Djuni 1959, 264 setudju lawan 204 tidak setudju.

Ketiga jaitu sekarang pada tanggal 2 Djuni 1959, 263 setudju lawan 203 tidak setudju. Sedangkan duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir untuk masing-masing pemungutan suara adalah berturut-turut 316, 313, dan 312, Hingga kini terus-menerus ternjata bahwa djumlah suara jang menjatakan setudju atau tidak setudju kurang dari duapertiga djumlah suara Anggota jang hadir.

Sidang jang terhormat, pada tingkat sekarang ini menurut perhitungan jang objektif sesuatu ulangan pemungutan suara, walaupun diulangi beberapa kali tidak akan membawa perubahan. Berhubung dengan itu maka Konstituante tidak mempertimbangkan ulangan pemungutan suara lagi.

Telah diperoleh keterangan dari Pemerintah bahwa Pemerintah pada kesempatan sekarang ini tidak akan menjatakan pendapat. Oleh karena itu pada tingkat sekarang ini adalah kurang bermanfaat untuk melandjutkan permusjawaratan tentang usul Pemerintah itu dalam bentuk sekarang ini. Lebih baik Sidang Pleno sekarang ini diachiri. Dalam waktu reses jang menjusul ini dilakukan perundingan dengan Pemerintah untuk menindjau kelandjutan usaha kita menjusun rantjangan Undang-undang Dasar.

Sekian saran dari Ketua, dengan permufakatan dari Panitia Musjawarat.

Dapatkah disetudjui Saudara-saudara ?

Masih ada jang mau berbitjara?

Saudara Asnawi Said,

Saudara Soedijono Djojoprajitno dan

Saudara Hamara Effendy.

Kami persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua dan Saudara-saudara para Anggota jang terhormat, setelah kita tiga kali mengadakan pemungutan suara tentang usul Pemerintah dan Presiden untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, ternjata didalam tiga kali pemungutan suara itu selalu mengalami kematjetan.

Saudara Ketua, didalam rangkaian ini kami beberapa Anggota telah mengadjukan surat kepada Saudara Ketua, jang mana berisi usul untuk menambah atjara. Dalam usul ini kami mengusulkan agar

supaja kepada atjara rapat hari ini ditambah atjara tentang hal status Konstituante dan hal-hal jang bertalian dengan itu.

Untuk atjara itu Saudara Ketua, waktunja kami usulkan dalam rapat ini djuga dan untuk itu, djika perlu rapat ini dapat dischors sampai malam nanti.

Sekian sadja, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soedijono Djojoprajitno jang terhormat.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, setelah kami dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengikuti dengan seksama saran Saudara Ketua jang diutjapkan tadi, maka kami mempunjai kesimpulan, bahwa usul Pemerintah jang mengandung esensialia menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia, sampai sekarang tidak berarti sudah batal atau sudah tidak ada. Dengan tidak tertjapainja suara 2/3 dari djumlah Anggota jang hadir jang menjatakan menolak, maka usul Pemerintah untuk menetapkan Undang-undang Dasar 1945 tetap berlaku. Ini dalam hubungannja dengan jang diutjapkan oleh Saudara Asnawi Said jang terhormat, agar status Konstituante ini kita bitjarakan.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Rd. Hamara Effendy jang terhormat.

Rd. Hamara Effendy: Saudara Ketua, kami dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) dengan setjara terus-terang menjesal bahwa adjakan dan saran dari Pemerintah untuk kembali memulihkan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 ini belum tertjapai.

Saudara Ketua, saja berbitjara dari hati terus kehati dengan terus terang dan tidak akan mengapusi masjarakat dan rakjat. Sungguh tepat dan para Anggota jang terhormat harus mengakui dengan sadar dan menginsafi, bahwa keseluruhannja tidak dapat menjelesaikan segala sesuatu hal didalam bidang-bidang konstitusionil. Maka bagi saja, didalam soal ini, lebih baik terus terang dan mengakuinja dan mengandjurkan lebih baik kita membubarkan diri sadja, menjerahkan segala kebidjaksanaan penjelesaian Undang-undang Dasar 1945 ini kepada Pemerintah dan kepada Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia Bung Karno.

(Sebagian Anggota gaduh).

(**Ketua:** Saja minta perhatian Saudara-saudara).

Rd. Hamara Effendy: Saudara Ketua, boleh blok Islam mengadakan interupsi kepada saja, tetapi saja akan melihat kenjataan-kenjataan dalam segala sesuatu hal.

Saja terus terang, dalam pidato saja pertama mengadjak untuk bersatu dalam keutuhan, tidak mempunjai sifat sentimen sedikitpun, akan tetapi interupsi terhadap pidato saja ini saja anggap tidak sopan semata-mata.

Saja terus mendesak dan minta pengertian Saudara Ketua agar penjelesaian ini didjalankan sebaik-baiknja dengan melihat kenjataan-kenjataan, bahwa Konstituante sekarang ini tidak mempunjai kemampuan untuk menjelesaikan dengan baik hasrat rakjat banjak.

Saudara Ketua, mau tidak mau sedjarah akan menetapkan kenjataan bahwa pendukung Undang-undang Dasar 1945 adalah golongan majoritet.

Saudara Ketua, ini adalah djelas, hanja kita terikat oleh peraturan mengenai 2/3 djumlah suara Anggota jang hadir itu. Tetapi rakjat Indonesia telah mengakui dan telah mendukung serta telah meresap dalam djiwanja untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Sependapat pula dengan Saudara dari Murba Pembela Proklamasi (Murba), maka usul Pemerintah ini belum batal, belum tertjapai, tapi tidak gugur dan masih hidup, ada ditengah-tengah masjarakat Indonesia dan ada ditengah-tengah patriot-patriot Indonesia, terutama dalam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I). dan kawan-kawannja.

Sekian terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Anwar Sanusi jang terhormat.

Anwar Sanusi: Saudara Ketua, sebagaimana sudah ternjata berkali-kali dari pidato wakil-wakil Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), jang dapat disimpulkan, bahwa kalau kami harus memilih diantara dua kemungkinan, jaitu kemungkinan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, atau menetapkannja mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia dengan djalan lewat Konstituante ataukah djalan lain, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sedjak semula memilih jang paling baik dan ideal, adalah melalui djalan lewat Konstituante.

Saudara Ketua, dalam rangka inilah berkali-kali Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mempunjai pendapat jang agak lain dengan fraksi-fraksi Islam dalam Panitia Musjawarat, baik dalam rapat Panitia Musjawarat kemarin dahulu, maupun Panitia Musjawarat pagi tadi.

Semata-mata Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) ingin agar supaja dalam kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sedapat-dapatnja kita tempuh djalan jang paling ideal, jaitu djalan lewat Konstituante.

Saudara Ketua, berhubung dengan apa jang dikemukakan oleh Saudara Asnawi Said dengan kawan-kawannja, lebih dahulu saja ingin mengemukakan pasal 11 Peraturan Tata-tertib, jaitu jang mengatur atjara serta prosedur perubahan atjara. Pasal 11 Peraturan Tata-tertib berbunji sebagai berikut:

„Prosedur tentang mengadakan perubahan dalam atjara rapat-rapat sebagai jang dimaksud dalam pasal 10 berlaku sebagai berikut:

(1). Usul perubahan mengenai atjara, baik jang mengenai perubahan waktu dan soal-soal jang sudah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi, maupun jang mengenai soal-soal baru supaja dimasukkan kedalam atjara, disampaikan dengan tertulis.

Dalam hal jang achir itu disebutkan pokok soal jang diusulkan untuk dimasukkan kedalam atjara dan waktu jang diminta disediakan dalam atjara untuk membitjarakan soal tersebut.

(2). Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnja duapuluh orang Anggota dan diadjukan kepada Ketua Konstituante selambat-lambatnja dua hari sebelum atjara baru itu mulai berlaku.

(3). Pada hari pertama mulai berlakunja atjara baru itu, dibitjarakan usul-usul perubahan atjara jang masuk dalam waktu jang ditentukan diatas.

(4). Apabila ternjata tidak ada usul jang masuk dalam waktu jang ditentukan, maka atjara sidang ialah jang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

(5). (Inilah saja kira jang ditempuh oleh Saudara Asnawi Said dan kawan-kawannja). Sesudah lewat waktu jang ditentukan, maka usul perubahan atjara jang telah ditetapkan hanja dapat diadjukan kepada Ketua Konstituante oleh sepersepuluh djumlah Anggota-sidang dengan tertulis serta menjebut hari-hari dan pokok-pokok manakah jang perlu diubah.

(6). Usul perubahan atjara itu dibitjarakan dalam Rapat Pleni berikutnja setelah usul perubahan tersebut diterima oleh Ketua Konstituante.

(7). Usul perubahan atjara tersebut pada ajat (2) dan (5) diperbanjak dan dibagikan kepada Anggota-anggota."

Saudara Ketua, jang pokok saja kira, adalah bahwa Saudara Asnawi Said dan kawan-kawannja sudah menempuh djalan Peraturan Tata-tertib pasal 11, terutama ajat (5) dan saja usulkan agar mendjadi lebih terang, supaja surat jang diadjukan tertulis dibatjakan oleh Sekertaris dan kami sepenuhnja menjokong usul Saudara Asnawi Said dan kawan-kawannja, djusteru karena kami telah berusaha sekeras-kerasnja supaja Undang-undang Dasar 1945 sedapat-dapatnja ditetapkan dengan djalan lewat Konstituante.

Ketua: Sidang jang terhormat, untuk memenuhi permintaan tadi, surat jang sudah masuk dan ditanda-tangani oleh belasan Anggota supaja dibatjakan oleh Saudara Sekertaris.

Sekertaris:

Bandung, 2 Djuni 1959.

Hal: Usul tambahan atjara.

Kepada:
Jth. Saudara Ketua Konstituante Republik Indonesia.

Dengan menundjuk kepada Peraturan Tata-tertib pasal 11, ajat 1 dan 5, maka kami jang bertanda-tangan dibawah ini mengusulkan sebagai berikut:

Agar supaja kepada atjara rapat hari ini ditambahkan atjara tentang hal status Konstituante dan hal-hal jang bertalian dengan itu.

Waktunja kami usulkan dalam rapat ini djuga dan untuk itu djika perlu dischors ke nanti malam.

PENGUSUL-PENGUSUL:

No. Urut	Nama	No. Anggota	Tandatangan
1.	Asnawi Said	82	ttd.
2.	Siauw Giok Tjhan	7	ttd.
3.	Asmara Hadi	244	ttd.
4.	Rustama Ikrat	463	ttd.
5.	S. Koempoel	423	ttd.
6.	T.S. Garnida	377	ttd.
7.	Sukandar	458	ttd.
8.	U.J. Katidjo Wiropramudjo	346	ttd.
9.	Sahamad Sudjono	443	ttd.
10.	Maroeto Nitimihardjo	67	ttd.
11.	Sudijono Djojoprajitno	116	ttd.
12.	Sukarni	66	ttd.
13.	Anwar Nasution	292	ttd.
14.	Soedjono Tjiptoprawiro	385	ttd.
15.	Ido Garnida	235	ttd.
16.	Kasimun	490	ttd.
17.	Prof. Ir S. Purbodiningrat	203	ttd.
18.	Suradi	20	ttd.
19.	Mr Abdulmadjid Djoyoadhiningrat	173	ttd.
20.	A. Anwar Sanusi	36	ttd.
21.	Aminuddin Muchlis	495	ttd.
22.	M. Zaelani	101	ttd.
23.	Djafri	391	ttd.
24.	Soesilo Prawiroatmodjo	54	ttd.
25.	A.M. Harsono	177	ttd.
26.	Soeratno	239	ttd.
27.	Jahja Jacoeb	477	ttd.
28.	G. Winaya	22	ttd.
29.	M. Sumbarhadi	58	ttd.
30.	S.M. Tarigan	387	ttd.
31.	R. Moeljono	488	ttd.
32.	Sunarjo Umarsidik	397	ttd.
33.	Moedjoko	388	ttd.
34.	Hamara Effendy	25	ttd.
35.	Hendrobudi	44	ttd.
36.	Drs Go Gien Tjwan	518	ttd.
37.	Drs J.B. Avé	533	ttd.
38.	Sjamsoe Purwa Wredhaya (Sjamsoe Harja-Udaya)	382	ttd.
39.	Dr Ang Pin Hian	525	ttd.
40.	Madomiharna	238	ttd.
41.	Mr Liem Koen Seng	516	ttd.
42.	Oei Tjoe Tat	367	ttd.

No. Urut	Nama	No. Anggota	Tandatangan
43.	M.A. Chanafiah	395	ttd.
44.	Soemowarsito	418	ttd.
45.	Soepardi	414	ttd.
46.	H.A. Kartodihardjo	140	ttd.
47.	Mardiono Slamet	379	ttd.
48.	Hutomo	16	ttd.
49.	Ach. Arief	63	ttd.
50.	S. Sardjono	186	ttd.
51.	Basuki	374	ttd.
52.	Slamet S.	416	ttd.
53.	Djoko Oentoeng	398	ttd.
54.	S. Rachmat	176	ttd.
55.	Wikana	441	ttd.
56.	Murdhono	413	ttd.
57.	Sigit Slamet	126	ttd.
58.	P.M. Tangkilisan	384	ttd.

Ketua: Sidang jang terhormat, dikemukakan dalam usul Saudara-saudara itu ialah supaja setelah kita menjudahi pemungutan suara ini, kita mempersoalkan status Konstituante.

Bukannja kita sekalian tidak djuga semestinja sudah memikirkan itu, akan tetapi dimaksudkan supaja untuk itu perlu kita terlebih dahulu berunding dengan Pemerintah.

Saja tadi mengusulkan, supaja sesudah ini kita mengadakan reses. Reses itu tidak untuk istirahat semata-mata, tapi marilah kita dalam melompat dari soal usul Pemerintah kepada soal status kita ini, baiklah kita mentjari dan menemukan bahan-bahan baru dahulu dengan berunding dengan Pemerintah.

Maka dari itu Saudara-saudara, maksud atau pikiran baik dari Saudara-saudara itu sebetulnja sudah diindahkan sungguh-sungguh dan dengan djalan jang akan kita tempuh djuga dipertimbangkan usul dari Saudara-saudara itu.

Saja tetap menjarankan kepada Saudara-saudara, supaja sesudah ini kita mengachiri sidang ini. Untuk pindah keatjara lain. saja sekali lagi minta kepada Saudara-saudara, dapatkah disetudjui saran Ketua ini?

(**Beberapa Anggota:** Setudju).

Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua, saran Saudara Ketua dapat kami mengerti dan kami hargai setinggi-tingginja. Tetapi, Saudara Ketua, mengingat bahwa pada satu pihak kami usulkan, supaja atjara kita ditambah untuk membitjarakan status Konstituante pada waktu

sekarang ini dan dipihak lain Saudara Ketua, mengehendaki untuk mengadakan reses lebih dahulu untuk dapat berunding dan sebagainja, maka sebelum mengambil keputusan dalam soal ini, saja usulkan Saudara Ketua, supaja diadakan schorsing lebih dahulu untuk 1 djam.
Sekian.

Ketua: Apa perlu 1 djam, tidak tjukup 30 menit Saudara, setengah djam sadja?

Asnawi Said: Ja, boleh djuga.

Ketua: Perlukah ini Saudara-saudara? Ada pihak jang minta rapat dischors setengah djam sadja. Mengapa tidak dikabulkan, saja kira Saudara-saudara sekarang tidak usah berbitjara.
Rapat saja schors untuk setengah djam.

(Rapat ditunda pukul 11.37 dan dibuka kembali pukul 12.15).

Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka kembali.
Terlebih dahulu saja ingin mendapat kabar dari jang berkepentingan dahulu. Bagaimana pendirian dari pihak pengusul sesudah schorsing?
Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua, mungkin disamping saja masih ada lagi teman jang lain diantara para pengusul jang akan berbitjara.
Tetapi, baiklah, selama diadakan schorsing tadi, kami telah mengadakan perundingan-perundingan diantara penandatangan-penandatangan usul tersebut.
Kami dapat menghargai apa jang dikemukakan oleh Saudara Ketua, jang pertama sekali Saudara Ketua sendiri telah menjatakan, bahwa memang soal status Konstituante itu harus mendjadi buah pikiran kita dan disamping itu diberikan kesempatan jang sebaik-baiknja, baik kepada Pemerintah maupun kepada Konstituante untuk memikirkan kelandjutan Konstituante ini maupun kelandjutan usaha kita.
Saudara Ketua, didalam usul jang kami adjukan tadi, kami mengehendaki supaja ditjantumkan pada rapat ini atjara tentang satus Konstituante. Maka setelah kami mendengar keterangan dari Saudara Ketua dan setelah kami mempertimbangkannja, maka kami tetap ingin mengusulkan atjara itu dibitjarakan oleh Sidang Pleno Konstituante. Tetapi mengenai waktunja pembitjaraan, kami dapat menerima kalau itu dibitjarakan disidang pleno jang akan datang sesudah kita mengadakan reses.
Dan karena hal ini Saudara Ketua, kami mengharapkan supaja reses kita itu tidak terlampau pandjang dan kami sarankan kira-kira hanja selama waktu tiga minggu sadja.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Amir Anwar Sanusi jang terhormat.

Amir Anwar Sanusi: Saudara Ketua, setelah fraksi kami berunding kembali, kami ingin mengemukakan, bahwa Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak berkeberatan, bahwa atjara jang diusulkan tadi dibitjarakan sesudah reses.

Tetapi Saudara Ketua, kami ingin menjatakan, bahwa kami menjetudjui usul atjara dari Saudara Asnawi Said dan kawan-kawannja, ialah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan singkat sebagai berikut:

Kenjataan berkali-kali dalam sidang ini, sudah membuktikan, bahwa sampai sekarang Konstituante tidak mampu menjelesaikan kewadjibannja.

Disatu pihak Presiden, Pemerintah dan golongan majoritet dalam Konstituante berpendirian supaja Undang-undang Dasar 1945 didjadikan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tanpa perubahan.

Dan dilain pihak terdapat golongan minoritet jang tidak sampai setengahnja tetapi memang masih lebih dari sepertiga, jang menentang ditetapkannja Undang-undang Dasar 1945 tanpa perubahan.

Sementara itu Saudara Ketua, perimbangan kekuatan dalam masjarakat sudah banjak berubah sedjak pemilihan Konstituante jang lalu dalam arti telah terdjadi perubahan jang lebih banjak menguntungkan kepada pendukung-pendukung Undang-undang Dasar 1945 untuk ditetapkan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Saudara Ketua, kalau sikap kedua pihak ini masih terus berlaku, tidak berubah, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat, bahwa memang tidak ada djalan lain, melainkan Konstituante harus mengakui ketidak mampuannja dan membubarkan dirinja sendiri.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sekian pembitjara-pembitjara.

Sidang jang terhormat, usul jang diadjukan oleh belasan orang Anggota itu,

(**Rapat:** Puluhan!)

oleh 57 orang Anggota itu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata-tertib Konstituante, tentu sadja usul sedemikian itu harus diperhatikan. Tjuma saja minta, supaja usul itu diperbintjangkan dalam sidang jang akan datang, tidak pada sidang sekarang ini.

Apa perlu kita perpandjang-pandjang pembitjaraan tentang hal ini?

Setudju Saudara-saudara?

(**Rapat:** Setudju).

Tidak usah ada jang berbitjara lagi bukan? Dengan demikian Saudara-saudara, sidang saja tutup dan rapat saja tutup.

(Sidang dan rapat ditutup pukul 12.21).

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Halaman

I s i.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-16

Hari Senin, 25 Mei 1959

(Djam panggilan: 09.00)

837—839 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
839 Wakil Pemerintah jang hadir.
839—841 Pembukaan rapat dan pendjelasan oleh Ketua.
841—846 Pidato Nj. Tresna Sungkawati Garnida.
846—856 Pidato Anwar Nasution.
856—857 Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-17

Hari Senin, 25 Mei 1959

(Djam panggilan: 20.00)

859—861 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
862 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
862—868 Pidato Madomiharna.
868—874 Pidato V.B. da Costa.
874—877 Pidato HAMKA.
877—879 Pidato A. Sjafiuddin.
879—883 Pidato A.L. Marany.
883—885 Pidato Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja.
885—888 Pidato R. Hendrobudi.
888—890 Pidato Drs J. B. Avé.
890 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-18

Hari Selasa, 26 Mei 1959

(Djam panggilan: 09.00)

891—894 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
894 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
894—898 Pidato Muhammad Tahir Abubakar.
898—904 Pidato Prof. S.M. Abidin.
904—909 Pidato R. Winarno Danuatmodjo.
909—911 Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
911—914 Pidato Sunarjo Umarsidik.
914—916 Pidato R. Moeljono Moeljopranoto.
917 Lampiran pidato R. Moeljono Moeljopranoto.
917—920 Pidato Dr Hadjidharmo Tjokronegoro.

921—923 Pidato Achmad Bachtiar.
923—928 Pidato Ko Kwat Oen.
928—929 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-19

Hari Selasa, 26 Mei 1959

(Djam panggilan: 20.00)

931—934 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
934 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
934—940 Pidato K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo.
941—949 Pidato Karel Supit.
949—955 Pidato Prawoto Mangkusasmito.
955—958 Pidato Radja Kaprabonan.
958—963 Pidato Drs B. Mang Reng Say.
963—964 Lampiran Rantjangan Piagam Bandung.
964—973 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
973—974 Lampiran Piagam Djakarta.
974—976 Lampiran Tentang Piagam Djakarta.
976—978 Lampiran Rantjangan Mukaddimah Undang-undang Dasar Tanggal 14 Djuli 1945.
978—981 Pidato K.H. Masjkur.
982—984 Pidato H. Mansur Datuk Nagari Basa.
985—996 Pidato Anwar Sutan Amiruddin.
996 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-20

Hari Rabu, 27 Mei 1959

(Djam panggilan: 11.00)

997—1000 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1000 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan dan pendjelasan rapat oleh Ketua.
1000—1011 Pembatjaan usul-usul perubahan rantjangan Piagam Bandung jang sudah masuk.
1011 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-21

Hari Rabu, 27 Mei 1959

(Djam panggilan: 20.00)

1013—1016 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1016 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.

1016—1027 Pidato Perdana Menteri Ir H. Djuanda.
1027—1028 Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-22
Hari Kamis, tanggal 28 Mei 1959
(Djam panggilan: 09.00)

1029—1032 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1032 Wakil Pemerintah jang hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketua.
1032—1033 Pembatjaan surat jang masuk oleh Sekertaris.
1033—1037 Pembatjaan 2 usul perubahan baru oleh Sekertaris.
1037—1038 Pendjelasan dan amanat dari Ketua.
1038—1039 Pidato Hadji Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan.
1089 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
1040—1044 Pidato Drs B. Mang Reng Say.
1044—1045 Pidato H. Moh. Sjukri Ghozali al Rusjdan.
1045 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-23
Hari Kamis, 28 Mei 1959
(Djam panggilan: 20.00)

1047—1050 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1050—1051 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat dan pendjelasan oleh Ketua.
1051—1053 Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
1053 Pidato Prawoto Mangkusasmito.
1053—1054 Pidato Gulmat Siregar.
1055—1056 Pembatjaan ulangan Pidato Prawoto Mangkusasmito oleh Sekertaris.
1056—1057 Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
1057 Pidato Mr Hamid Algadrie.
1057—1058 Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
1059—1060 Pidato Drs B. Mang Reng Say.
1060—1061 Pidato K.H. Sjukri Ghozali Al Rusjdan.
1061 Pidato Gulmat Siregar.
1061—1062 Pidato Asnawi Said.
1062 Pidato R. Achmad Soekarmadidjaja.
1063—1064 Pidato Madomiharna.
1064—1065 Pendjelasan oleh Ketua.
1065 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-24
Hari Djum'at 29 Mei 1959
(Djam panggilan, 20.00)

1067—1070 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1070 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.

1070—1071 Pembatjaan surat-surat jang masuk oleh Sekertaris.
1071—1072 Pendjelasan dan penundaan rapat oleh Ketua.
1072—1074 Pidato K.H. Masjkur.
1075 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
1075—1076 Pidato I.J. Kasimo.
1076—1077 Pidato Ir Setiadi Reksoprodjo.
1077—1078 Pidato Nur Sutan Iskandar.
1078—1079 Pidato Amir Anwar Sanusi.
1079—1080 Pidato H.L. Rumaseuw.
1080 Pidato Kijai Hadji Abdul Wahab Chasbullah.
1080—1081 Pidato Asnawi Said.
1081—1082 Pidato Asmara Hadi.
1082 Pemungutan Suara mengenai usul amendemen.
1082—1084 Ulangan pemungutan Suara.
1084 Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-25

Hari Saptu, tanggal 30 Mei 1959

(Djam panggilan: 09.00)

1085—1088 Nama dan daftar Anggota jang hadir.
1088 1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
1089 Pidato H. Muhammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan.
1089—1090 Pendjelasan dan penundaan rapat oleh Ketua.
1090—1091 Pidato Amir Anwar Sanusi.
1091—1092 Pendjelasan oleh Ketua dan persiapan untuk mengadakan pemungutan suara.
1092—1095 Pidato Njoto.
1095—1096 Pidato Sarino Mangunpranoto.
1096—1097 Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
1097—1098 Pidato W.A. Rachman.
1098—1100 Pidato Achmad Bastari Bin Achmad Daoed Natadiredja.
1100 Pidato Baheramsjah Sutan Indra.
1100—1101 Pidato Usman Ismail.
1101—1102 Pidato H.L. Rumaseuw.
1102 1. Pendjelasan oleh Ketua.
2. pemungutan suara.
3. Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-26

Hari Senin, tanggal 1 Djuni 1959

(Djam panggilan: 20.00)

1103—1106 Atjara dan Daftar Anggota jang hadir.
1106 Wakil Pemerintah jang hadir.

Halaman	Isi.
1106—1107	Pembukaan rapat dan pendjelasan oleh Ketua.
1107—1108	Pembatjaan surat-surat jang masuk oleh Sekertaris.
1109	1. Pendjelasan oleh Ketua.
	2. Pidato Soedijono Djojoprajitno.
1110	Pidato Muhammad Sjadeli Hassan.
1110—1111	Pendjelasan oleh Ketua.
1111	Pembatjaan surat jang masuk oleh Sekertaris.
1111—1112	1. Pendjelasan oleh Ketua.
	2. Persiapan pemungutan suara.
1112—1113	Pidato Anwar Sutan Amiruddin.
1113	1. Pidato Muhammad Sjadeli Hassan.
	2. Penundaan rapat.
	3. Persiapan pemungutan suara.
1114	1. Pemungutan suara.
	2. Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-I (Tahun 1959) Rapat ke-27

Hari Selasa, 2 Djuni 1959

(Djam panggilan: 09.00)

1115—1118	Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1118	1. Wakil Pemerintah jang hadir.
	2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
	3. Pidato Anwar Sanusi.
1119	Penundaan rapat oleh Ketua.
1119—1121	Pemungutan suara.
1121—1131	Ulangan Pemungutan suara.
1131—1132	Pendjelasan oleh Ketua.
1132—1133	Pidato Asnawi Said.
1133	Pidato Soedijono Djojoprajitno.
1133—1134	Pidato Hamara Effendy.
1134—1135	Pidato Anwar Sanusi.
1135—1137	Pembatjaan surat jang masuk oleh Sekertaris.
1137	Pendjelasan oleh Ketua.
1137—1138	Pidato Asnawi Said.
1139	Pidato Amir Anwar Sanusi.
1139	Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.